INDONESIA SIPF

ANNUAL REPORT *2024*

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

Indonesia Securities Investor Protection Fund / Indonesia SIPF

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta, 12190 - Indonesia

W. +62 811-3336-5553
P. +62 21 515 5553
F. +62 21 515 5556
E. helpdesk@indonesiasipf.co.id

INDONESIA SIPF
@indonesiasipf
@indonesiasipf

TRANSFORMASI MENUJU EKOSISTEM PELINDUNGAN YANG BERKAH, BERINTEGRITAS, DAN BERKELANJUTAN

Daftar Isi

— Index

06 **Tema Laporan Tahunan**
Annual Report's Theme

10 **Ikhtisar Kinerja 2024**
2024 Performance Summary

10 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlight

13 **Ikhtisar Dana Perlindungan Pemodal**
Investor's Protection Fund Highlights

14 **Jejak Langkah**
Milestones

01

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

-— Management Report

23 **Laporan Direksi**
— Report of The Board of Directors

31 **Laporan Dewan Komisaris**
— Report of Commissioners' Report

02

Profil Perusahaan

-— Company Profile

38 **Informasi Umum**
— General Information

40 **Riwayat Singkat Perusahaan**
— Brief History of The Company

42 **Budaya dan Nilai Perusahaan**
— Corporate Culture and Value

42 **Kegiatan Usaha**
— Business Activities

43 **Wilayah Operasional Perusahaan**
— Operational Areas of The Company

45 **Struktur Organisasi**
— Organizational Structure

46 **Pengelolaan Modal Manusia**
— Human Capital Management

50 **Keterkatian dan Kepuasan Pegawai**
— Relationship and Satisfaction of Employees

54 **Transparansi Penyampaian Laporan**
— Transparency of Report Submission

56 **Profil Direksi**
— Board of Directors Profile

60 **Profil Dewan Komisaris**
— Board of Commissioners Profile

03

Analisis dan Diskusi Manajemen

-— Management Discussion And Analysis

66 **Bisnis**
— Business

76 **Klaim dan Pengaduan**
— Claims and Complaints

76 **Pengelolaan Investasi Lain**
— Other Investment Management

77 **Keuangan**
— Finance

04

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

88 **Prinsip Tata Kelola Perusahaan**
– Principles of Corporate Governance

89 **Tahapan Implementasi GCG**
– GCG Implementation Stages

89 **Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**
– Implementation of Corporate Governance

91 **Rapat Umum Pemegang Saham**
– General Meeting of Shareholders

94 **Dewan Direksi**
– Board Of Directors

100 **Dewan Komisaris**
– Board Of Commissioners

107 **Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris**
– Performance Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners

107 **Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite Dewan Komisaris**
– The Board Of Commissioners' Assessment of the Performance of the Board of Commissioners' Committee

109 **Komite Pendukung Direksi dan/atau Dewan Komisaris**
– Supporting Committees to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners

113 **Sistem Pengendalian Internal**
– Internal Control System

114 **Sistem Manajemen Risiko**
– Risk Management System

115 **Kode Etik Perusahaan**
– The Company's Code of Ethics

128 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
– Corporate Social Responsibility

05 Laporan Keberlanjutan
-— Sustainability Report

132 **Pernyataan Direksi**
— Director's Statement

134 **Strategi Kinerja Keberlanjutan**
— Sustainable Performance Strategy

135 **Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan**
— Sustainability Performance Overview

138 **Profil Perusahaan**
— Company Profile

145 **Tata Kelola Keberlanjutan**
— Sustainability Governance

149 **Kinerja Keberlanjutan**
— Sustainability Performance

06 Laporan Keuangan
-— Financial Statements

164 **Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2024**
— Liability Statement Letter Pertaining to The Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for The Fiscal Year of 2024

165 **Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**
— The Statement of The Board of Directors Regarding The Responsibility for The Risk Management and Internal Control of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund)

Tema
Laporan Tahunan

–— Annual Reports' Theme

Transformasi Menuju Ekosistem Pelindungan yang Berkah, Berintegritas, dan Berkelanjutan

Transformation Towards a Protection Ecosystem of Blessing, Integrity, and Sustainability

Pada tahun 2024, P3IEI mengusung tema "Transformasi Menuju Ekosistem Pelindungan yang Berkah, Berintegritas, dan Berkelanjutan" sebagai bagian dari perjalanan strategis dalam memperkuat peran pelindungan investor di Pasar Modal Indonesia. Tema ini menegaskan bahwa setiap langkah transformasi yang dilakukan tidak hanya diarahkan pada peningkatan sistem dan tata kelola, tetapi juga membawa nilai-nilai spiritual dan sosial dalam ekosistem pelindungan.

Transformasi tahun ini ditandai dengan berbagai inisiatif penting, seperti peluncuran Fatwa DSN-MUI No. 157 Tahun 2024 mengenai mekanisme syariah dalam pelindungan aset investor, dimulainya proses sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, serta pertama kali pelaksanaan program tanggung jawab sosial P3IEI di bidang sosial dengan mengunjungi panti asuhan.

Tema ini juga menjadi kelanjutan dari semangat inovasi berkelanjutan yang diangkat pada tahun 2023, serta menyambung benang merah transformasi tahun-tahun sebelumnya: mulai dari membangun kepercayaan dan kapabilitas (2019), menjaga optimisme di tengah krisis (2020), mendorong pertumbuhan saat penuh tantangan (2021), hingga memperluas pelindungan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (2022). Dengan demikian, P3IEI menegaskan bahwa transformasi di tahun 2024 adalah upaya berkelanjutan yang dilandasi oleh integritas dan semangat memberi keberkahan bagi Pasar Modal Indonesia dan masyarakat luas.

In 2024, Indonesia SIPF adopted the theme "Transformation Towards a Protection Ecosystem of Blessing, Integrity, and Sustainability" as part of its strategic journey to strengthen the role of investor protection in the Indonesian Capital Market. This theme underscores that every transformation step is not only directed at enhancing systems and governance, but also incorporates spiritual and social values into the protection ecosystem.

This year's transformation is marked by several key initiatives, including the issuance of DSN-MUI Fatwa No. 157 of 2024 concerning the application of sharia mechanisms in investor asset protection, the commencement of certification processes for ISO 9001:2015 about the Quality Management System and ISO 37001:2016 about the Anti-Bribery Management System to strengthen institutional governance, as well as Indonesia SIPF's first socially focused corporate social responsibility initiative through a visit to an orphanage.

The 2024 theme continues the spirit of sustainable innovation highlighted in 2023, while also weaving together the transformation narrative of previous years: from building trust and capabilities (2019), maintaining optimism during times of crisis (2020), fostering growth amid challenges (2021), to ensuring inclusive protection across all layers of society (2022). Through this, Indonesia SIPF reaffirms that Transformation in 2024 is a continuous effort grounded in integrity and the pursuit of blessings for the Indonesian Capital Market and broader society.

2019

Pada tahun 2019 P3IEI menggunakan tema “Membawa Keyakinan untuk Melangkah ke Depan dan Memperluas Kapabilitas”. Tema pada tahun 2019 ini melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor. Sepanjang tahun 2019, P3IEI telah menginisiasi serta mengembangkan berbagai kegiatan, baik secara internal maupun eksternal untuk menumbuhkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Antara lain meliputi pengembangan Dana Perlindungan Pemodal yang optimal; intensifikasi kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi baik di dalam maupun luar negeri; pengembangan layanan bagi investor maupun Anggota DPP; serta penguatan dari segi finansial internal maupun tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu di akhir tahun 2019, P3IEI juga telah mencanangkan beberapa program pengembangan strategis guna menopang keyakinan tersebut di masa yang akan datang, khususnya perluasan kapabilitas P3IEI dalam kaitannya dengan pengembangan perlindungan investor di Pasar Modal Indonesia.

Throughout 2019, Indonesia SIPF had initiated and expanded its internal and external activities to reassure stakeholders' confidence towards the Company. To which involving the Investor Protection Fund (IPF) optimum growth; intensification of the company's socialization, education, and promotion within or across the country; the service improvement for Investor and IPF Members; also strengthen the internal financial and good corporate governance. Furthermore, at the end of 2019, Indonesia SIPF had also made a few strategic development programs to support such confidence in the future, specifically on the Indonesia SIPF capabilities enhancement in associate with investor protection extensification in Indonesia Capital Market.

2020

Pada tahun 2020 P3IEI mengusung tema "Membawa Optimisme Melalui Perlindungan di Segala Kondisi." Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi para investor nusantara. Aset investor dan kinerja di pasar modal selama 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19. Walaupun demikian kinerja P3IEI dapat dikatakan cukup baik melihat peningkatan jumlah investor. Hal ini tak terlepas dari gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku pasar modal, termasuk P3IEI cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

P3IEI adaptif mengubah konsep sosialisasi, edukasi dan promosi berfokuskan pada platform online. Tema tahun ini sendiri melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor yang maksimal meskipun dalam kondisi pandemi.

In 2020, Indonesia SIPF adopted the theme “Bringing Optimism through Protection in All Conditions.” The year 2020 was particularly challenging for investors across the archipelago. Investor assets and capital market performance declined due to the impact of the COVID-19 pandemic. However, Indonesia SIPF performed relatively well, as evidenced by an increase of SRE accounts. This achievement was largely driven by extensive socialization, education, and promotional activities conducted by all capital market players, including Indonesia SIPF, successfully attracting public interest in capital market investment.

Indonesia SIPF adaptively shifted its approach to socialization, education, and promotion by focusing on online platforms. This year’s theme continued the focus of previous years, emphasizing maximum investor protection even in the midst of the pandemic.

2021

Pada Tahun 2021 P3IEI mengusung tema "Mewujudkan Kepercayaan dan Mendorong Pertumbuhan untuk Memberikan Perlindungan Terbaik bagi Investor". Tahun 2021 yang masih dibayangi dengan pandemi tidak membatasi P3IEI untuk mewujudkan pertumbuhan yang signifikan dalam peningkatan perlindungan pemodal ditambah lagi dengan meningkatnya batasan ganti rugi hingga Rp200 juta per pemodal dan Rp100 miliar per kustodian yang berlaku efektif pada Januari 2021. Pada tahun 2021, Dana Perlindungan Pemodal tercatat tumbuh sebesar 9,93%, disertai dengan peningkatan jumlah investor yang tumbuh 104%.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik juga semakin meningkatkan layanan yang diberikan P3IEI. Selain itu, P3IEI bergabung dalam International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) untuk lebih meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Tahun 2021 menggarisbawahi pencapaian P3IEI bahwa pada setiap tantangan yang dihadapi, selalu ada peluang untuk bertumbuh.

In 2021, Indonesia SIPF carried the theme “Establishing Trust and Promoting Growth to Provide the Best Investor Protection.” The year 2021 was still overshadowed by the ongoing pandemic, but this did not prevent Indonesia SIPF from achieving significant growth in investor protection. This was further reinforced by the increased compensation limits of up to IDR200 million per investor and IDR100 billion per custodian, which became effective in January 2021. That year, the Investor Protection Fund grew by 9.93%, accompanied by a 104% increase in the number of protected investor sub-securities accounts.

The implementation of good corporate governance principles further enhanced the services provided by Indonesia SIPF. Additionally, Indonesia SIPF joined the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) to strengthen stakeholder trust in the company. The achievements of 2021 underscored Indonesia SIPF’s commitment to seizing opportunities for growth in every challenge faced.

2022

Tahun 2022, P3IEI mengusung tema "Memberikan Perlindungan, Melahirkan Harapan, Menjangkau Semua Lapisan" yang mencerminkan komitmen dalam memperluas cakupan perlindungan investor. P3IEI mencatat pertumbuhan signifikan pada Dana Perlindungan Pemodal (DPP), total asset, serta jumlah pemodal yang dilindungi. Fondasi perusahaan terus diperkuat melalui peran aktif dalam perumusan UU P2SK yang disahkan pada Januari 2023, mendorong prinsip syariah dengan pembentukan tim pengusung fatwa DSN-MUI, serta mendapatkan dukungan OJK dalam perluasan perlindungan investor.

P3IEI juga semakin gencar dalam sosialisasi dan edukasi, tercermin dalam keberhasilan Investor Protection Month (IPM) 2022 yang mencetak rekor MURI untuk *login* aplikasi pasar modal di kota terbanyak di Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan International Class perdana disambut positif oleh para pemangku kepentingan. Berbagai pencapaian ini sejalan dengan perbaikan tata kelola dan operasional internal perusahaan, menegaskan upaya gigih P3IEI dalam memberikan perlindungan dan harapan bagi seluruh masyarakat.

In 2022, Indonesia SIPF adopted the theme "Giving Protection, Bringing Hope, and Reaching Out to All Layers" to reflect its commitment to expanding the scope of investor protection. Indonesia SIPF recorded significant growth in the Investor Protection Fund (IPF), total assets, and the number of protected investors. The company also strengthened its foundation through active involvement in the formulation of the UU P2SK, which was ratified in January 2023, promoted Sharia principles with the establishment of a DSN-MUI fatwa team, and secured FSA's support in expanding investor protection.

Indonesia SIPF also intensified its outreach and education efforts, as reflected in the success of the Investor Protection Month (IPM) 2022, which set a MURI record for the highest number of capital market application logins across Indonesian cities. Additionally, the inaugural International Class was well received by stakeholders. These achievements aligned with improvements in corporate governance and internal operations, reinforcing Indonesia SIPF's dedication to providing protection and hope to all layers of society.

2023

Pada tahun 2023, P3IEI mengusung tema "Inovasi Berkelanjutan untuk Mewujudkan Transformasi Perlindungan," menegaskan komitmen terhadap inovasi dan peningkatan perlindungan investor. Penguatan dasar hukum dilakukan melalui pengesahan UU P2SK dan integrasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dalam Road Map OJK 2023-2027. Selain itu, langkah strategis seperti permohonan fatwa DPP kepada DSN-MUI menunjukkan komitmen terhadap inklusi di sektor syariah. Perayaan satu dekade PDPP dengan *tagline* "Investasi Aman, Indonesia Maju" memperkuat visi untuk investasi yang aman dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

In the year 2023, Indonesia SIPF carried theme "Sustainable Innovation towards Protection Transformation," reaffirming its commitment to innovation and investor protection. Strengthening the legal foundation, Indonesia SIPF played a key role in the enactment of UU P2SK and the interation of the Investment Protection Fund (IPF) into the FSA Road Map 2023-2027. Additionally, the request for an IPF fatwa from DSN-MUI reflects a strong commitment to inclusion in the Sharia sector. The decade celebration of IPF Institution with the tagline "Safe Investment, Advanced Indonesia" emphasizes the vision for secure investments and inclusive economic growth.

Ikhtisar Kinerja 2024

-— 2024 Performance Summary

Ikhtisar Data Keuangan Penting

-— Summary of Key Financial Data

ROA
ROA

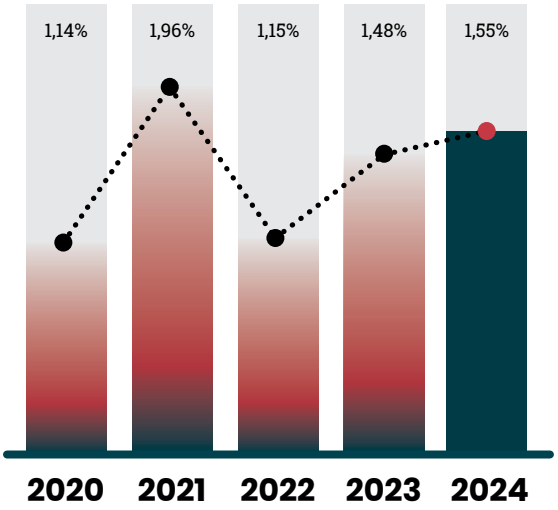

ROE
ROE

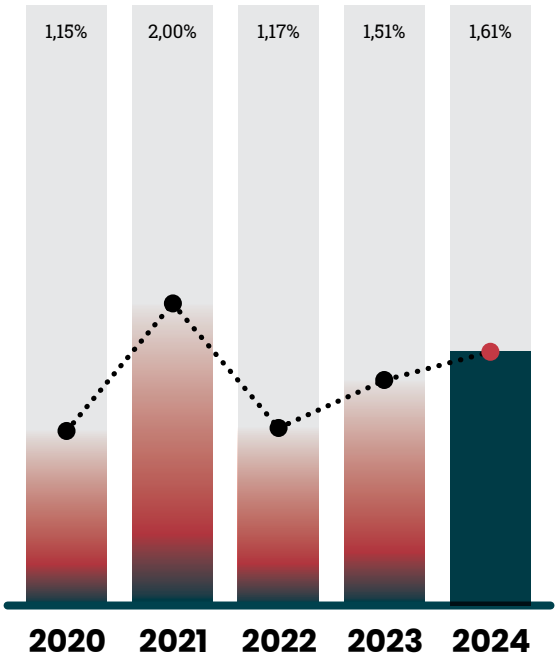

Marjin Laba (Rugi) Kotor
Gross Profit (loss) Margin

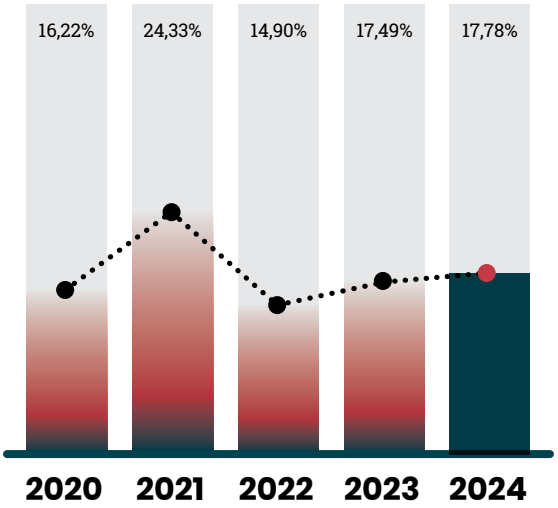

Rasio Lancar
Current Ratio

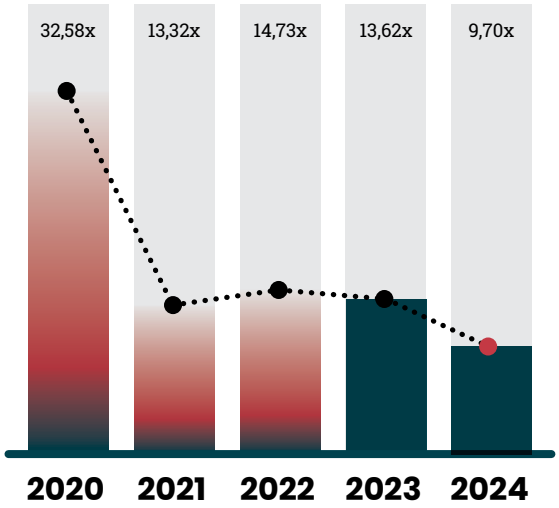

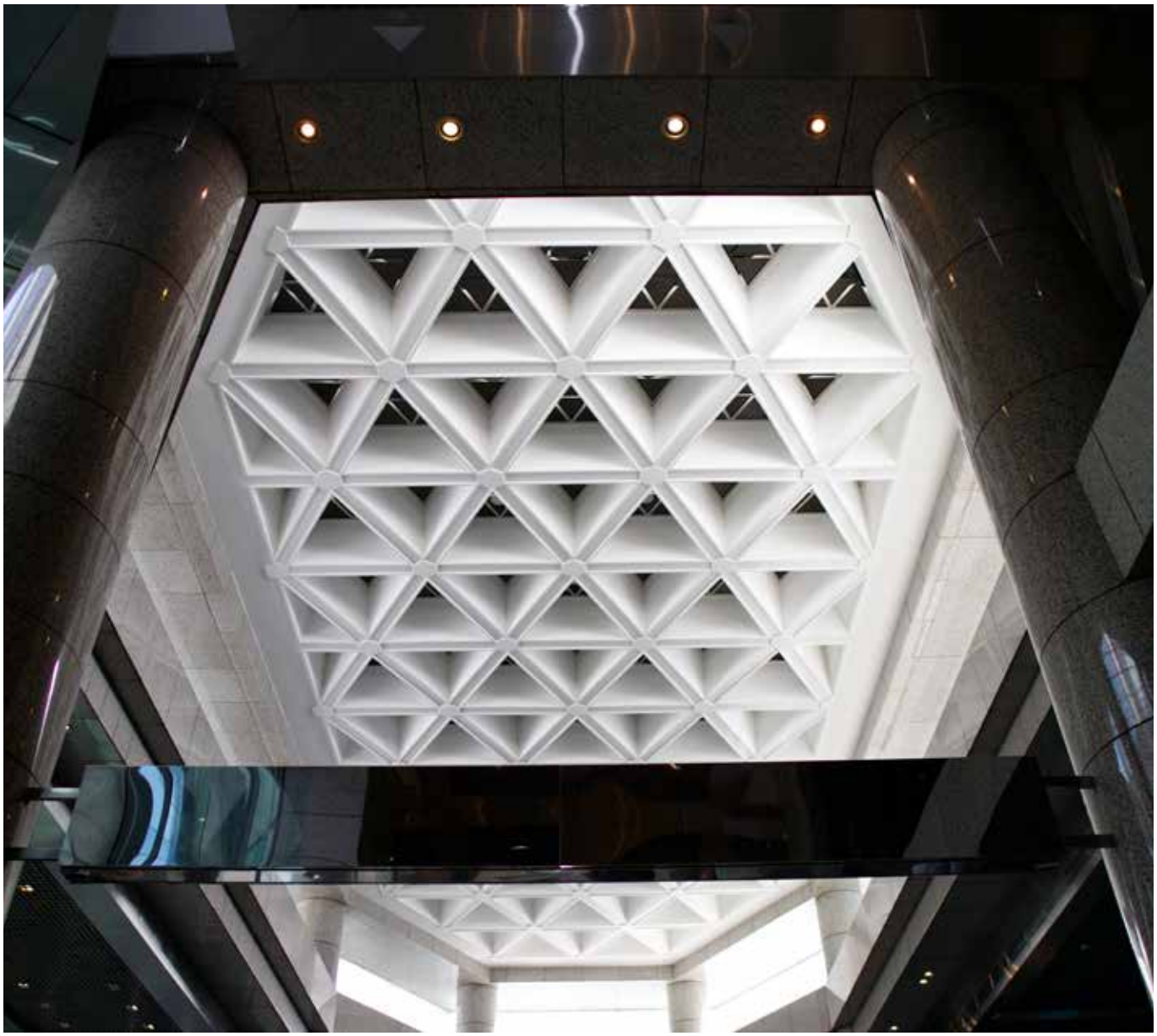

Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas
Liability to Equity Ratio

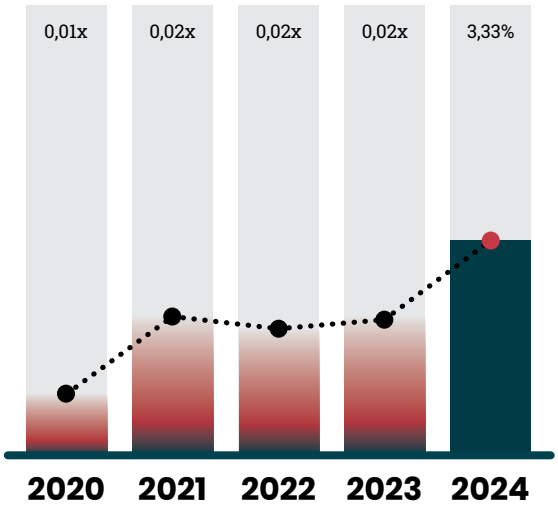

Rasio Liabilitas Terhadap Aset
Liability to Asset Ratio

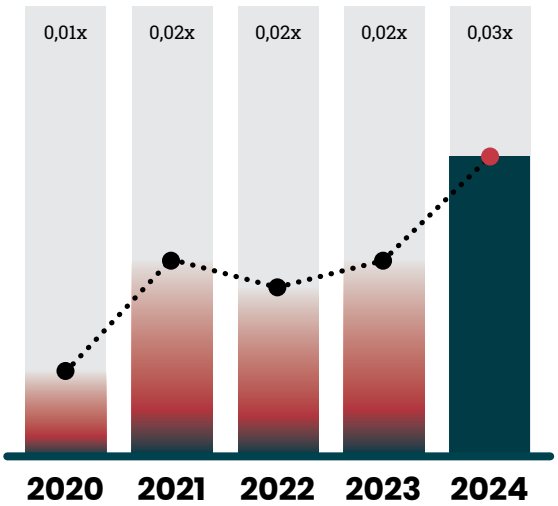

NEW
TOP FILES
SENIN - JUMAT
19.00 WIB
NEW
TOP FILES

Ikhtisar DPP

-— Investor's Protection Fund Highlights

Nilai Dana Perlindungan Pemodal
Investor Protection Fund Value

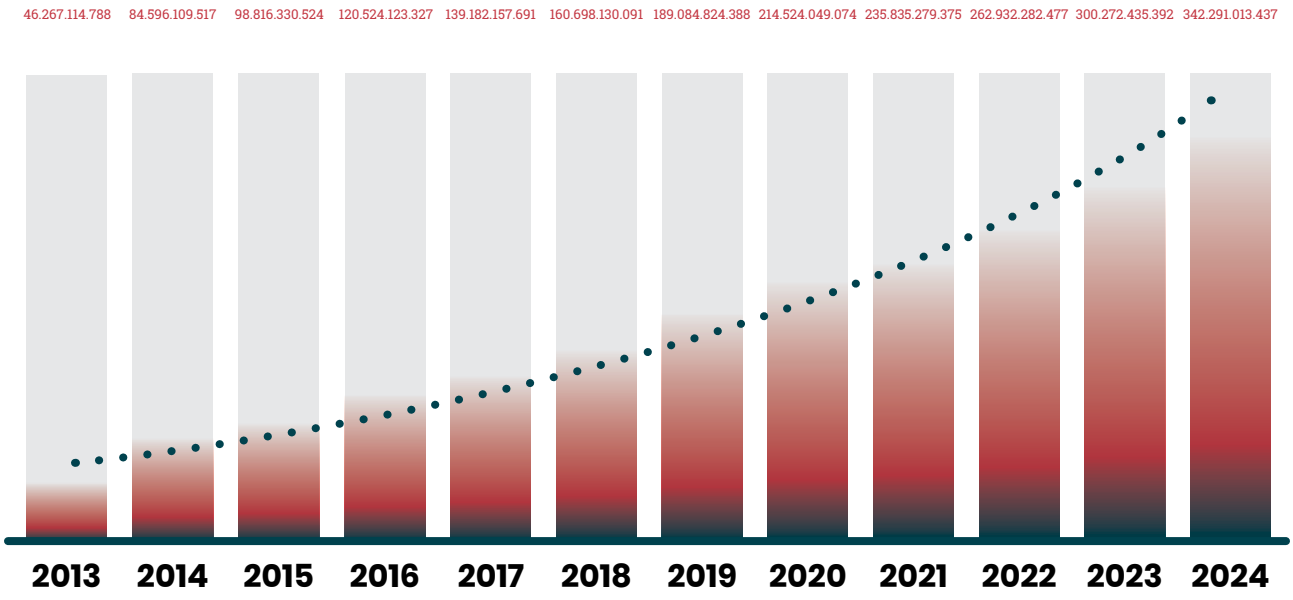

Jumlah Sub Rekening Efek Tahun 2024
Total Securities Sub-Accounts of 2024

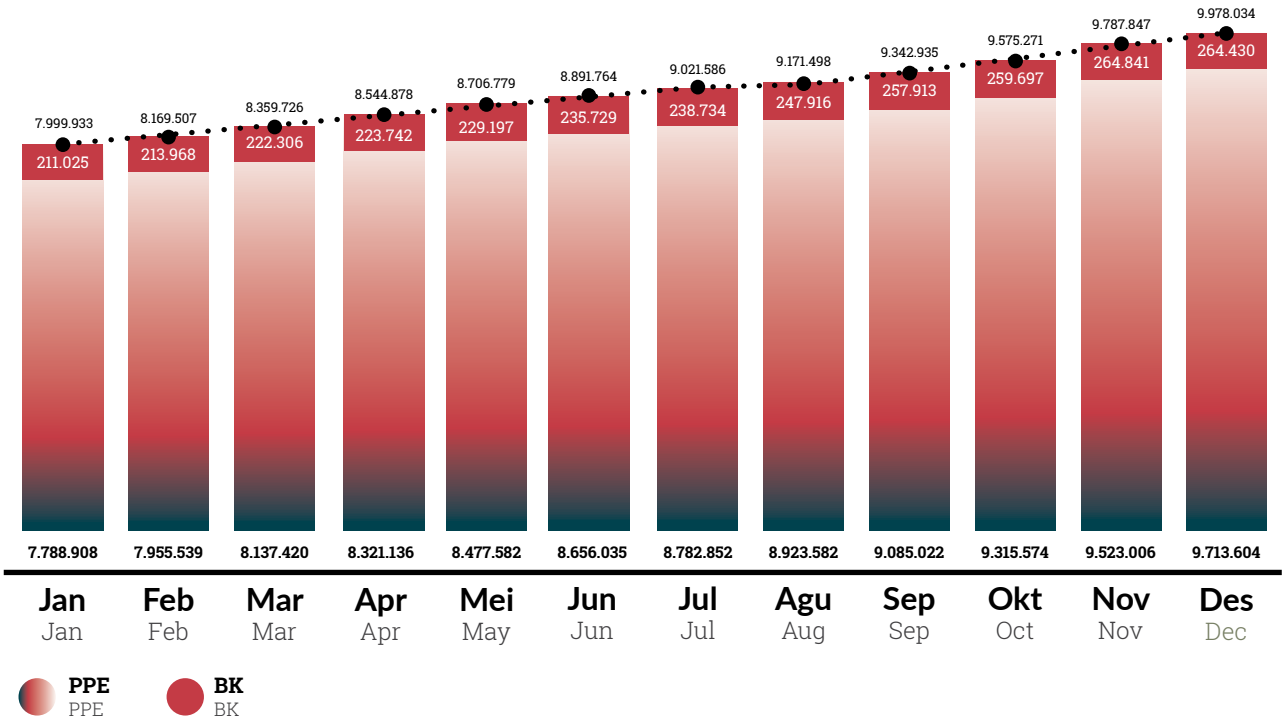

Jejak Langkah

2007

— Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

The Bapepam-LK Study Team conducted further research on the establishment of a Capital Protection Fund in the Indonesian Capital Market Industry.

2010

— Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

The Ministry of Finance set out a plan to establish a program to establish a Capital Protection Fund in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010-2014, in Strategy 5 program 2 regarding the establishment of a Investor Protection Fund.

2012

— *Technical Assistant* dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian *New Company* sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

— Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

— Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai Perseroan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

P3IEI Establishment Deed number 16 from Notary Ashoya Ratam as a company that runs the Investor Protection Fund program.

— SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

Decree of the Minister of Law and Human Rights number: AHU-64709.AH.01.01. 2012 concerning the Company's Legal Entity.

2013

— Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013 .

The granting of a business license for the Provider of IPF Institution (PDPP) to Indonesia SIPF has the authority as an IPF Institution based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number 43 / D.04 / 2013

— Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Inauguration of Indonesia SIPF by Nurhaida as the Chief Executive of the OJK Capital Market Supervisor.

— Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bapepam-LK Regulation number VI.A.4 regarding Financing Protection Funds and VI.A.5 concerning Providers of Investor Protection Funds.

Milestones

2014

- P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.

  Indonesia SIPF began to fully operate as an IPF Institution.

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015

  Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) P3IEI in the framework of approval of the increase in paid up capital and approval of the 2015 RKAT

2015

- Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

  Agreement on the Provision of Investor Compensation Reserves (CGRP) between PT Indonesia Stock Exchange (BEI), PT Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (IDClear), PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and PT Indonesia Securities Investor Protection Program Provider (Indonesia SIPF). The realization of the use of CGRP is only carried out by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to pay the compensation of the Investor worth IDR150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).

- Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp100 juta per pemodal atau naik 300% dari Rp25 juta per pemodal dan Rp50 miliar per Kustodian.

  Decree of OJK Board of Commissioners No. 46 / D.04 / 2015 concerning the Determination of the Highest Limitation for Every Investor and Each Custodian in the context of Payment of Compensation to Investors by Using the Investor Protection Fund. The highest limit of investor compensation is set at IDR100 million per Investor or an increase of 300% from IDR25 million per Investor and IDR50 billion per Custodian.

2016

- Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.

  The joining of the Custodian Bank as a IPF Member and the scope of protection in the form of Securities and Funds.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

  Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds and POJK No. 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds.

- Restrukturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.

  Restructuring of Investor Compensation Reserve Fund for the continuity of the Company's business.

- Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

  Increase management fees for investment in IPF from 10% (ten percent) to 30% (thirty percent) of the net income from investment.

2017

- Restrukturisasi organisasi Perusahaan
  P3IEI / Indonesia SIPF company organization restructuring
- Pengesahan Penyempurnaan Pedoman Good Corporate Governance
  Ratification of the Improvement of Good Corporate Governance Guidelines
- Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal *(Helpdesk)*
  Procedures for Consultation and Investor Complaints (Helpdesk)

2018

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP
  Completion of proposals regarding IPF Improvement Strategy
- Penyelesaian proposal terkait Strategi Perluasan Instrumen Investasi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal)
  Completion of proposals related to the Investor Compensation Reserve Fund (CGRP) Investment Instrument Expansion Strategy
- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan Batasan Maksimal Ganti Rugi DPP
  Completion of proposals related to the IPF Maximum Limitation Compensation Limiting Strategy
- Penetapan nilai-nilai budaya Perseroan yang baru yaitu "I – PROTECT" *(integrity, professionalism, teamwork, customer focus)*
  Determination of the Company's new cultural values, namely "I - PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)
- Pelaksanaan penilaian tata kelola perusahaan *(self assessment GCG)* pertama kali
  First corporate governance assessment (GCG self assessment)

2019

- Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional yaitu Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Jepang dan Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.
  Building institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions namely the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - America, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Japan and the Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.

2020

– Penyelesaian Kajian Strategis Perseroan:
1. Kajian Evaluasi Penyempurnaan Model Bisnis dan Kelembagaan Perlindungan Pemodal;
2. Kajian Perluasan Perlindungan *Investor Equity Crowdfunding* dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif;
3. Kajian Alternatif Kontribusi DPP;
4. Kajian Kesiapan Menjadi Administrator Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI).

Completion of the Company's Strategic Review:
1. Evaluation Study on the Improvement of Investor Protection Business Models and Institutions;
2. The Study on the Expansion of Investor Equity Crowdfunding Protection and Collective Investment Contract Mutual Funds;
3. Study of Alternative IPF Contribution;
4. Readiness Study to Become Administrator of the Disgorgement Fund.

– Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Sistem Monitoring Kinerja Perusahaan dan Sistem Informasi Perusahaan yang Terintegrasi, Implementasi Portal Keanggotaan DPP, serta infrastruktur penunjang *work from home* (WFH).

Implementation of operational support systems, namely the Company Performance Monitoring System and Integrated Company Information Systems, Implementation of IPF Membership Portal, and work from home (WFH) supporting infrastructure.

– Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP

Evaluation and refinement of the IPF Investment Instrument Policy

– Konversi dana CGRP dari pinjaman menjadi modal.

Converting CGRP funds from loans to capital.

– Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Business Continuity Management (BCM).

Formulation of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.

– Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR&S) Tahun 2020 yang turut melibatkan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia.

Implementation of 2020 Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) activities which involved the best Indonesia Stock Exchange Investment Galleries in all regions of Indonesia.

– Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim Ganti Rugi atas Kehilangan Aset Pemodal yang turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organization (SRO), Anggota DPP, dan Pemodal.

Implementation of the simulation for handling claims for compensation for lost investor assets, which involved the Financial Services Authority (OJK), the Self-Regulatory Organization (SRO), IPF members, and investors.

– Penetapan Iuran Keanggotaan Awal, Iuran Tahunan, serta penyesuaian Prosedur Operasional Standar bagi Anggota DPP berupa Perusahaan Efek Daerah (PED) yang termasuk sebagai PPE.

The determination of Initial Membership Fees, Annual Fees, and adjustments to Standard Operating Procedures for IPF Members in the form of Regional Securities Companies (PED), which are included as Securities Broker-Dealers (PPE).

2021

– Peningkatan besaran maksimal ganti rugi pemodal dari semula Rp100 juta / pemodal dan Rp50 miliar / kustodian menjadi Rp200 juta / pemodal dan Rp100 miliar / kustodian.

Increase in the maximum amount of compensation for investors from the original IDR100 million / investor and IDR50 billion / custodian to IDR200 million / investor and IDR100 billion / custodian.

– Penyelesaian Kajian Strategis Perseroan:
1. Kajian dan Usulan Perubahan Ketentuan Terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP;
2. Laporan Tindaklanjut Hasil Kajian Kesiapan Menjadi Administrator DKKI;
3. Kajian Alternatif Instrumen Investasi DPP.

Completion of the Company's Strategic Review:
1. Study and Proposed Changes to Provisions Related to Increasing the Coverage of IPF Protection;
2. Follow-up report on the results of the Readiness Study to become the Administrator of Disgorgement Fund (DF);
3. Study of Alternative IPF Investment Instruments.

– Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.

Evaluation and improvement of IPF Investment Instrument Policy.

– Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Business Continuity Management (BCM).

Improvement of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.

– Ikut serta dalam Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor yang juga diikuti oleh Canadian Investor Protection Fund (CIPF/Kanada), Securities Investor Protection Corporation (SIPC/Amerika Serikat), Japan Investor Protection Fund (JIPF/Jepang), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC/Australia), Financial Services Compensation Scheme (FSCS/Inggris), European Investor Compensation Company DAC (ICCL), dan FOGAIN (Spanyol).

Participated in the International Forum of Investor Protection Institutions which was also attended by Canadian Investor Protection Fund (CIPF/Canada), Securities Investor Protection Corporation (SIPC/United States), Japan Investor Protection Fund (JIPF/Japan), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC) / Australia), Financial Services Compensation Scheme (FSCS/UK), European Investor Compensation Company DAC (ICCL), and FOGAIN (Spain).

2022

- Penyelesaian Rencana Strategis Perusahaan:
  1. Laporan Tindak Lanjut Kajian dan Usulan Perubahan Ketentuan Terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP;
  2. Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP;
  3. Tindaklanjut Pemenuhan Kesiapan Menjadi Administrator DKKI;
  4. Penyusunan Konsep dan Usulan Pelaksanaan Simulasi Administrator DKKI;
  5. Studi Kelayakan Pengembangan Klaim Online;
  6. Kajian Alternatif Instrumen Investasi DPP.

  Completion of the Company's Strategic Plan::
  1. Follow-up Report on the Study and Proposal for Amendments to Provisions Related to Increasing the IPF's Protection Coverage;
  2. Study of the Application of Sharia Principles in the Management and Distribution of IPF;
  3. Follow up on Fulfillment of Readiness to Become Administrator of DF;
  4. Drafting the Concept and Proposal for Implementation of the DF Administrator Simulation;
  5. Feasibility Study on Online Claim Development;
  6. Reviewed Alternatives of DPP Investment Instruments.

- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.

  Evaluation and improvement of the IPF Investment Instrument Policy.

- Penyusunan Materi Perlindungan Investor Bersama OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan dalam Learning Management System (LMS) OJK.

  Preparation of OJK Joint Investor Protection Materials in the Field of Consumer Education and Protection used in the OJK Learning Management System (LMS).

- Pelaksanaan event internasional yang bekerjasama dengan Canadian Investor Protection Fund (CIPF) – Kanada dan salah satu anak usaha *Self-Regulatory Organization* (SRO) The Indonesia Capital Market Institution (TICMI) dengan tema *"Capital Market International Conference"* sebagai *side-event* Presidensial G20 didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

  Organized international event in collaboration with the Canadian Investor Protection Fund (CIPF) – Canada and TICMI with the theme "Capital Market International Conference" as a side-event of G20 Presidency supported by Financial Service Authority (FSA/OJK).

- Ikut serta dalam Pertemuan Tahunan Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor yang dikukan secara daring *(online)* yang juga diikuti oleh Association of German Banks (BdB), BSM Market Supervision (Brazil), CIPF & MFDA Investor Protection Corporation, Financial Services Compensation Scheme (FSCS), Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN/ Spanyol), Indonesia SIPF, The Investor Compensation Company DAC, Japan Investor Protection Fund (JIPF), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC), Securities and Futures Investors Protection Center (Taiwan), dan Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

  Participated in the Annual Meeting of the International Forum of Investor Protection Institutions which is held online which is also attended by the Association of German Banks (BdB), BSM Market Supervision (Brazil), CIPF & MFDA Investor Protection Corporation, Financial Services Compensation Scheme (FSCS)), Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN/Spain), Indonesia SIPF, The Investor Compensation Company DAC, Japan Investor Protection Fund (JIPF), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC), Securities and Futures Investors Protection Center (Taiwan), and Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

- Bersama dengan KSEI yang telah memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam *Login* Aplikasi Pasar Modal di Kota Terbanyak se-Indonesia.

  Altogether with KSEI which broken the MURI record as the Highest Capital Market Application Logins in Cities throughout Indonesia

2023

- Penyelesaian Rencana Strategis Perusahaan:
  1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Usulan Perubahan Ketentuan terkait DPP dan PDPP;
  2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP;
  3. Pelaksanaan Tindaklanjut Kesiapan Perusahaan Menjadi Administrator DKKI;
  4. Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
  5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Studi Kelayakan Pengembangan Klaim *Online*;
  6. Penyusunan Kajian Tingkat Kesehatan Anggota DPP;
  7. Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim.

  Completion of the Corporate Strategic Plan:
  1. Implementation of follow-up proposals for changes related to IPF and IPF Institution.
  2. Follow-up on the study for the implementation of Sharia principles in the management and distribution of IPF.
  3. Follow-up on the Company's readiness to become an Administrator of DKKI.
  4. Preparation for certification of Quality Management System (SMM) and Anti-Bribery Management System (SMAP).
  5. Follow-up on the feasibility study for developing online claims.
  6. Compilation of a health level study of IPF members.
  7. Conduct of claim handling simulations.

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk *Training of Trainer* kepada perwakilan Anggota DPP.
  Execution of socialization and education activities in the form of training for trainers for IPF member representatives.
- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.
  Evaluation and improvement of IPF Investment Instrument Policies.
- Penyusunan Pedoman Perusahaan seperti Pedoman SMM dan SMAP, *Whisteblowing System* (WBS), Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dan Pembaruan Prosedur Kerja Perusahaan seperti Prosedur Administrasi Keanggotaan DPP, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur Pengelolaan Aset, Prosedur Perpajakan, dan Prosedur Teknologi Informatika.
  Compilation of Company Guidelines such as Guidelines for SMM and SMAP, Whistleblowing System (WBS), Conflict of Interest, Gratification Control Guidelines, and Updates to Company Work Procedures such as IPF Membership Administration Procedures, Goods and Services Procurement Procedures, Asset Management Procedures, Tax Procedures, and IT Procedures.
- Pelaksanaan Peningkatan Integrasi *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC).
  Implementation of Enhanced Integration of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).
- *Launching* Logo dan *Tagline* 10 Tahun Perusahaan.
  Launching of the 10-Year Company Logo and Tagline.
- Pelaksanaan *event* internasional yang bekerjasama dengan International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) dan European Forum of Deposit Insurers (EFDI) dengan tema "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2023" yang diselenggarakan di Budapest, Hungaria.
  Execution of an international event in collaboration with the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) and the European Forum of Deposit Insurers (EFDI) with the theme "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2023" held in Budapest, Hungary
- Pelaksanaan Simulasi *Business Continuity Management* (BCM).
  Simulation of Business Continuity Management (BCM).
- Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
  Enactment of Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening

2024

- Nilai DPP pada tahun 2024 mencapai pencapaian sebesar Rp342,29 miliar.
  IPF reached IDR342.29 billion.
- *Launching* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 157 tahun 2024 perihal Penerapan Mekanisme Syariah Pelindungan Aset Investor Pasar Modal.
  Launched DSN-MUI Fatwa No. 157/2024 on Sharia-Compliant Investor Asset Protection Mechanisms.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk *Training of Trainer* kepada perwakilan Anggota DPP.
  Conducted ToT (Training of Trainers) for IPF Institution member representatives.
- Pelaksanaan *event* internasional yang bekerjasama dengan International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) dan European Forum of Deposit Insurers (EFDI) dengan tema "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2024" yang diselenggarakan di Nice, Prancis.
  Co-hosted EFDI Annual General Meeting & International Conference 2024 in Nice, France, with IIPFF and EFDI.
- Dimulainya proses sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan
  The Commencement of certification processes for ISO 9001:2015 about the Quality Management System and ISO 37001:2016 about the Anti-Bribery Management System

LAPORAN *KEPADA*

PEMANGK

KEPENTIN

KU NGAN

-— Management Report

Laporan Direksi

–— Report of The Board of Directors

Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan strategis P3IEI, seiring dengan diusungnya tema "Transformasi Menuju Ekosistem Perlindungan yang Berkah, Berintegritas, dan Berkelanjutan." Tema ini tidak sekadar menjadi slogan, melainkan diwujudkan melalui berbagai pencapaian nyata yang memperkuat fondasi pelindungan investor di Pasar Modal Indonesia.

Dengan penuh rasa syukur, kami melaporkan pertumbuhan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebesar 13,99% serta peningkatan signifikan hasil investasi sebesar 39,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menjadi bukti konkret dari ketangguhan dan komitmen kami dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan pelindungan investor, di tengah dinamika pasar dan tantangan regulasi.

Transformasi yang kami jalankan pada tahun ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai keberkahan, integritas, dan keberlanjutan dalam ekosistem perlindungan. Hal ini tercermin melalui perluasan cakupan perlindungan berbasis prinsip syariah seiring dengan peluncuran Fatwa DSN-MUI Nomor 157 Tahun 2024, penguatan tata kelola kelembagaan dengan dimulainya proses sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, serta pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi investor yang menyasar berbagai wilayah. Selain itu, untuk pertama kalinya P3IEI juga melaksanakan program tanggung jawab sosial di bidang sosial melalui penyaluran bantuan kepada anak-anak terlantar dan berkebutuhan khusus, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan komitmen terhadap prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.

Pada tahun 2024 kami juga terus berupaya menyelesaikan berbagai program strategis yang telah dijalankan dari tahun sebelumnya, seperti rencana perubahan ketentuan DPP dan PDPP dalam rangka perluasan cakupan pelindungan oleh P3IEI di pasar modal Indonesia. Hal ini terus diupayakan untuk diwujudkan sesuai amanat dalam UU P2SK dan Roadmap Pasar Modal OJK tahun 2023-2027

Melalui laporan ini, kami menegaskan komitmen P3IEI untuk terus melangkah lebih jauh, tidak hanya mempertahankan apa yang telah dicapai, tetapi juga secara proaktif membangun sistem pelindungan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan untuk masa depan pasar modal Indonesia.

Dear Shareholders and Esteemed Stakeholders,

The year 2024 marked a pivotal milestone in Indonesia SIPF's strategic journey, highlighted by the adoption of the theme "Transformation Towards a Protection Ecosystem of Blessing, Integrity, and Sustainability." This theme is not merely aspirational but has been translated into tangible achievements that have fortified the foundation of investor protection within Indonesia's capital market.

With gratitude, we proudly report a 13.99% increase in the value of the Investor Protection Fund and a significant 39.43% growth in investment income compared to the previous year. These achievements stand as concrete evidence of our resilience and unwavering commitment to strengthening and sustaining investor protection amidst evolving market dynamics and regulatory challenges.

This year's transformation goes beyond financial aspects, reflecting the values of blessing, integrity, and sustainability within the protection ecosystem. This is embodied through the expansion of Sharia-based protection mechanisms following the issuance of DSN-MUI Fatwa No. 157 of 2024, institutional governance enhancements with the initiation of certification processes for the ISO 9001:2015 Quality Management System (QMS) and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS), and the implementation of investor education and literacy programs across various regions. Additionally, for the first time, Indonesia SIPF carried out a social responsibility initiative in the social sector by channeling donations to support abandoned and special needs children. Demonstrating care for the community and a strong commitment to Environmental, Social, and Governance principles

In 2024, we also continued our efforts to complete several strategic programs initiated in the previous year, including the planned amendments to the IPF and IPF Institution regulations, aimed at expanding the scope of investor protection provided by Indonesia SIPF in the Indonesian Capital Market. These initiatives are being pursued in alignment with the mandate of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU P2SK) and the 2023–2027 Capital Market Roadmap issued by the Indonesia Financial Services Authority.

Through this Annual Report, Indonesia SIPF reaffirms its commitment not only to preserving past achievements but also to proactively building a more adaptive, inclusive, and sustainable investor protection system to meet the needs of Indonesia's future capital market.

Kinerja Perusahaan

-— Company Performance

Pada tahun 2024, P3IEI mencatatkan kelanjutan tren pertumbuhan yang positif pasca pandemi. Perusahaan berhasil memperkokoh posisinya melalui peningkatan Dana Pelindungan Pemodal (DPP) sebesar 13,99%. Kontribusi utama DPP berasal dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 65% dan Hasil Investasi sebesar 35%. Perlu dicatat bahwa Hasil Investasi P3IEI pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 39,43% dibandingkan dengan periode tahun 2023.

Selaras dengan tema tahun 2024, yaitu "Transformasi untuk Memperkuat Fondasi Pelindungan Masa Depan", P3IEI telah berhasil menuntaskan serangkaian inisiatif strategis sepanjang tahun 2024. Salah satu pencapaian krusial adalah finalisasi Pedoman Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dalam konteks dinamika pelindungan investor, P3IEI memberikan perhatian khusus terhadap fluktuasi signifikan jumlah Anggota DPP yang dapat dicover oleh DPP selama periode 2020-2024, dengan lonjakan teramati pada tahun 2021 yang disebabkan oleh kenaikan batas maksimal ganti rugi per investor. Saat ini, perusahaan aktif melakukan kajian mitigasi risiko terkait potensi perluasan mandat pelindungan investor pada instrumen *Securities Crowdfunding* (SCF), yang memerlukan dukungan data yang komprehensif dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selain itu, P3IEI juga mengembangkan kajian-kajian inovatif, termasuk implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dan distribusi DPP serta penelitian terhadap instrumen investasi alternatif untuk alokasi DPP.

Langkah-langkah signifikan P3IEI pada tahun 2024 juga mencakup kontribusi substansial dalam proses pembentukan regulasi yang mendukung arsitektur keuangan Indonesia. P3IEI proaktif dalam pengembangan Surat Keputusan (SK) Iuran Keanggotaan 2024 PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diskusi konstruktif dengan tim Penjaminan dan Penilaian Risiko Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terkait analisis *coverage*/manajemen risiko, serta keterlibatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP. Selain itu, P3IEI mempromosikan implementasi prinsip-prinsip syariah melalui inisiasi rencana Peluncuran Fatwa Pelindungan Investor Berbasis Syariah bersama Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

P3IEI juga terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Kegiatan Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Pelindungan Investor bersama Anggota DPP dan Pemangku Kepentingan Lain sejumlah 114 Kegiatan. Berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk penyelenggaraan Investor Protection Month, berhasil menjangkau dan menarik perhatian khalayak yang lebih luas. Keseluruhan capaian yang telah diraih pada tahun 2024 merupakan manifestasi komitmen yang kuat dari Perusahaan untuk terus mengimplementasikan inovasi dan mencapai transformasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelindungan investor, sejalan dengan visi dan misi P3IEI di masa depan.

In 2024, Indonesia SIPF recorded a continuation of the positive growth trend post-pandemic. The company successfully strengthened its position through an increase in the Investor Protection Fund (IPF) of 13,99%. The main contributions to the IPF came from Annual Membership Fees at 65% and Investment Income at 35%. It is worth noting that Indonesia SIPF's Investment Income in 2024 experienced a significant increase of 39.43% compared to the year 2023.

In line with the theme of 2024, which is "Transformation to Strengthen the Foundation of Future Protection," Indonesia SIPF has successfully completed a series of strategic initiatives throughout 2024. One of the crucial achievements was the finalization of the Quality Management System (Sistem Manajemen Mutu - SMM) Guidelines and the Anti-Bribery Management System (Sistem Manajemen Anti Penyuapan - SMAP). In the context of investor protection dynamics, Indonesia SIPF paid special attention to the significant fluctuations in the number of IPF Members that could be covered by the IPF during the 2020-2024 period, with a noticeable spike in 2021 due to an increase in the maximum compensation limit per investor. Currently, the company is actively conducting risk mitigation studies related to the potential expansion of the investor protection mandate to Securities Crowdfunding (SCF) instruments, which requires comprehensive data support from KSEI. Additionally, Indonesia SIPF is also developing innovative studies, including the implementation of Sharia principles in the management and distribution of the IPF, as well as research into alternative investment instruments for IPF allocation.

Significant steps taken by Indonesia SIPF in 2024 also included a substantial contribution to the process of forming regulations that support Indonesia's financial architecture. Indonesia SIPF was proactive in the development of the Decree on 2024 Securities Broker-Dealers Membership Fees to the Financial Services Authority, constructive discussions with the Guarantee and Risk Assessment team of the KPEI regarding coverage analysis/risk management, and involvement in the discussion of the RPOJK on Amendments to the IPF and IPF Institution Provisions. Furthermore, Indonesia SIPF is promoting the implementation of Sharia principles through the initiation of a plan to Launch a Sharia-Based Investor Protection Fatwa with the DSN-MUI.

Indonesia SIPF also continues to increase its socialization and education efforts to all levels of society through Socialization, Education, and Investor Protection Literacy Activities with IPF Members and Other Stakeholders, totalling 114 Activities. Various socialization and education activities, including the organization of Investor Protection Month, successfully reached and attracted a wider audience. The overall achievements attained in 2024 are a clear manifestation of the Company's strong commitment to continuously implement innovation and achieve sustainable transformation in order to enhance investor protection, in line with Indonesia SIPF's vision and mission for the future.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

-— Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Strategic Policies

Pada tahun 2024, Direksi P3IEI memainkan peran krusial dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan. Menghadapi dinamika ekonomi global, Direksi berhasil menyusun berbagai inisiatif yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi. Upaya ini terefleksi pada pertumbuhan Dana Pelindungan Pemodal (DPP) yang signifikan, sebesar 13,99% dari sebesar Rp300,27 miliar pada akhir Desember 2023 menjadi Rp342,29 miliar pada akhir Desember 2024. Selain itu, Direksi mendorong perluasan cakupan perlindungan investor melalui peningkatan jumlah investor yang dijamin, serta memperkuat posisi Perusahaan melalui partisipasi aktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait perubahan ketentuan DPP dan PDPP, yang mencakup perluasan perlindungan atas reksadana dan instrumen *Securities Crowdfunding* (SCF), sesuai dengan mandat Undang-Undang P2SK, Roadmap Pasar Modal OJK, dan agar selaras dengan strategi serta visi dan misi Perusahaan

In 2024, the Board of Directors of Indonesia SIPF played a crucial role in formulating the Company's strategies and strategic policies. Facing global economic dynamics, the Board successfully developed various initiatives oriented towards sustainable growth and innovation. This effort was reflected in the significant growth of the Investor Protection Fund, increasing by 13,99% from Rp300.27 billion at the end of December 2023 to IDR342.29 billion at the end of December 2024. Furthermore, the Board supported the expansion of investor protection coverage through an increase in the number of covered investors and strengthened the Company's position through active participation in discussions on the draft Financial Services Authority Regulation (RPOJK) concerning amendments to the provisions on the IPF and the IPF Institution. These amendments include extending protection to mutual funds and Securities Crowdfunding (SCF) instruments, in line with the mandate of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law), the FSA Capital Market Roadmap, and to ensure alignment with the Company's strategy, vision, and mission

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

–— Process Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Dalam memastikan efektivitas pelaksanaan strategi Perusahaan, Direksi P3IEI menerapkan serangkaian mekanisme pengawasan yang komprehensif selama tahun 2024. Secara rutin, Direksi P3IEI melakukan evaluasi terhadap perkembangan berbagai inisiatif strategis, termasuk studi dan implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan DPP serta pengembangan opsi investasi alternatif. Proses evaluasi ini dilaksanakan secara periodik melalui pertemuan rutin Dewan Direksi setiap bulannya. Melalui kolaborasi yang erat dengan Dewan Komisaris, Direksi berupaya menjamin bahwa setiap rencana kerja strategis dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan sejalan dengan visi Perusahaan.

To ensure the effective execution of the Company's strategies, the Board of Directors of Indonesia SIPF implemented a series of stringent oversight processes throughout 2024. The Board of Directors of Indonesia SIPF regularly evaluated the progress of strategic initiatives, including the study and application of Sharia principles within the IPF and the development of alternative investment instruments. These evaluations were conducted periodically through monthly Board of Directors Meetings. By collaborating closely with the Board of Commissioners, the Board of Directors ensured that every strategic work plan was implemented according to the set targets and in alignment with the Company's vision.

Perbandingan antara Hasil yang dicapai dengan Target

-— Comparison between The Results to The Target

Pada tahun 2024, Perusahaan berhasil untuk memenuhi target-target berupa Key Performance Indicator (KPI) yang disampaikan melalui Laporan Realisasi KPI Unggulan dan Laporan Realisasi KPI Non Unggulan 2024 sebagai berikut:

In 2024, the Company successfully met the targets in the form of Key Performance Indicators (KPIs) that submitted through the 2024 Superior KPI Realization Report and the 2024 Non-Superior KPI Realization Report as follows:

Laporan Realisasi KPI Unggulan
Superior KPI Realization Report

KPI KPI	Deskripsi Description	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Keterangan Notes
KPI-CORP-002	Indeks Kepuasan Pelanggan Investors' Satisfaction Index	Minimal 80 dari 100 Minimum 80 out of 100	86,5	106,87%	Tercapai Achieved
KPI-CORP-004	Tingkat Imbal Hasil Kotor Investasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP), Modal, dan Modal Hasil Konversi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal) Gross Return on Investment of Investor Protection Fund, Capital, and Convertible Capital of Investor Compensation Reserve	100 bps di atas asumsi suku bunga acuan Bank Indonesia (100 bps+6%=7%) 100 bps above Bank Indonesia's benchmark interest rate assumption (100 bps+6%=7%)	7,67% (annualized)	109,57%	Tercapai Achieved
KPI-CORP-005	Perbandingan Beban Usaha Perusahaan Comparison of Company Operating Expenses	Maksimal 110% (dibandingkan total beban akhir Tahun 2023) Maximum 110% (compared to total end of year 2023 load)	104,56%	< 110%	Tercapai Achieved
KPI-CORP-007	Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Perusahaan Improving Service Quality and Corporate Governance	Terlaksananya Persiapan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 dan ISO 37001 : 2016 Implementation of ISO 9001: 2015 and ISO 37001: 2016 Certification Preparation	100%	< 100%	Tercapai Achieved
KPI-CORP-008	Sinergi Kerja Sama Group dan Anak Perusahaan Synergy of Group and Subsidiary Cooperation	Minimal Rp2,55 Miliar Minimum IDR2.55 Billion	Rp2,91 Miliar IDR2.91 Billion	114,12%	Tercapai Achieved
KPI-CORP-009	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Karyawan Fulfillment of Employee Competency Certification	80%	92,31%	115,39%	Tercapai Achieved
KPI-CORP-010	Rasio Pemenuhan Karyawan pada Posisi Kunci Employee Fulfillment Ratio in Key Positions	100%	100%	100%	Tercapai Achieved

Laporan Realisasi KPI Non Unggulan
Non-Superior KPI Realization Report

KPI KPI	Deskripsi Description	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Keterangan Notes
KPI-CORP-001	Pelaksanaan Tindak Lanjut Kajian dan/atau Usulan Strategis yang Telah Disampaikan ke OJK Implementation of Follow-up of Strategic Studies and/or Proposals Submitted to FSA	Terlaksana 100% Implemented 100%	100%	100%	Tercapai Achieved

KPI-CORP-003	**Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Perlindungan Investor bersama Anggota DPP dan Pemangku Kepentingan Lain** Number of Socialization, Education, and Literacy Activities for Investor Protection with IPF Members and Other Stakeholders	**Minimal 50 kegiatan** Minimum 50 activities	**114 Kegiatan** 114 Activities	**228%**	**Tercapai** Achieved
KPI-CORP-006	**Penyusunan Laporan Keberlanjutan Perusahaan** Preparation of the Company's Sustainability Report	**Tersedianya Program Penerapan Prinsip ESG dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2023 100%** Availability of the ESG Principle Implementation Program in the Company's Sustainability Report in 2023 100%	**100%**	**100%**	**Tercapai** Achieved
KPI-CORP-011	**Penyempurnaan Sistem Penunjang Operasional Perusahaan** Improvement of Company Operational Support System	**Terlaksana 100%** Implemented 100%	**100%**	**100%s**	**Tercapai** Achieved

Kendala yang Dihadapi

-— Challenges Faced

Sepanjang tahun 2024, kegiatan investasi P3IEI secara umum berjalan dengan baik dan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Kenaikan suku bunga deposito serta penurunan harga Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi pada semester kedua tahun 2024 memberikan peluang bagi P3IEI untuk melakukan *rebalancing* aset, dengan meningkatkan alokasi pada SBN dan obligasi baru yang menawarkan kupon lebih kompetitif.

Namun demikian, dalam pengelolaan reksa dana, P3IEI menghadapi tantangan kinerja akibat volatilitas di pasar sekunder yang menyebabkan penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada beberapa produk reksa dana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, P3IEI menerapkan strategi pengelolaan reksa dana yang lebih aktif melalui pemantauan kinerja mingguan dan melakukan *rebalancing* portofolio dengan mengurangi porsi reksa dana serta meningkatkan alokasi ke obligasi baru guna menjaga stabilitas kinerja investasi, khususnya di semester kedua tahun 2024.

Ke depan, tantangan pengelolaan investasi meliputi risiko reinvestasi atas obligasi berkupon tinggi yang akan jatuh tempo, serta potensi risiko gagal bayar atas beberapa obligasi dalam portofolio, seperti obligasi WIKA yang akan jatuh tempo pada akhir tahun 2025. P3IEI terus melakukan pemantauan secara intensif dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi risiko untuk menjaga keberlanjutan kinerja investasinya.

Selain tantangan di bidang investasi, P3IEI juga menghadapi sejumlah tantangan eksternal sepanjang tahun 2024. Tantangan eksternal tersebut antara lain belum terlaksananya beberapa perubahan terkait peran dan ruang lingkup Dana Perlindungan Pemodal (DPP) berdasarkan revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.04/2016, serta penyesuaian peran, struktur, dan tata kelola Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) melalui revisi Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016. Proses penyesuaian dan pembaruan terhadap sejumlah proses bisnis juga memerlukan waktu yang lebih panjang mengingat perlunya persetujuan dari berbagai pihak terkait.

Selain itu, tantangan eksternal lainnya adalah keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Iuran Keanggotaan Tahunan untuk tahun 2024, yang baru diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2024, sehingga berdampak terhadap pencapaian kinerja DPP dan PDPP.

Dari sisi internal, P3IEI menghadapi tantangan dalam penerapan awal sistem manajemen berbasis ISO. Mengingat ini merupakan implementasi pertama, pelatihan dan peningkatan kesadaran secara menyeluruh terhadap sistem tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, yang menjadi fokus penguatan ke depan untuk memastikan efektivitas penerapannya.

Throughout 2024, Indonesia SIPF's investment activities generally proceeded well and successfully achieved the set targets. The increase in deposit interest rates and the decline in the prices of Government Securities (SBN) and bonds during the second semester of 2024 provided opportunities for Indonesia SIPF to perform asset rebalancing by increasing allocations to new SBN and bonds offering more competitive coupon rates.

Nevertheless, in mutual fund management, Indonesia SIPF faced performance challenges due to volatility in the secondary market, leading to a decline in the Net Asset Value (NAV) of several mutual fund products. To address this, Indonesia SIPF adopted a more active mutual fund management strategy through weekly performance monitoring and rebalanced the portfolio by reducing mutual fund allocations and increasing investments in new bonds to maintain the stability of investment performance, particularly in the second half of 2024.

Looking ahead, investment management challenges include reinvestment risks associated with the maturity of high-coupon bonds and potential default risks for certain bonds within the portfolio, such as the WIKA bonds maturing at the end of 2025. Indonesia SIPF continues to closely monitor developments and actively implements risk mitigation measures to ensure the sustainability of its investment performance.

In addition to investment-related challenges, Indonesia SIPF also faced several external challenges throughout 2024. These external factors include the pending implementation of adjustments related to the roles and scope of the Investor Protection Fund as stipulated in the revised Financial Services Authority Regulation No. 49/POJK.04/2016, and the adjustments in roles, structures, and governance of the IPF Institution through the revision of FSA Regulation No. 50/POJK.04/2016. Furthermore, the adjustment and renewal of certain business processes required an extended timeframe due to the necessity of obtaining approvals from various relevant parties.

Another external challenge was the delayed issuance of the Annual Membership Contribution Decree for the 2024 period, which was only issued on 24 July 2024, impacting the performance achievements of both IPF and IPF Institution.

From an internal perspective, Indonesia SIPF faced challenges in the initial implementation of its ISO-based management system. As this was the organization's first ISO implementation, comprehensive training and awareness initiatives have not yet been fully carried out, and strengthening these aspects will be a focus moving forward to ensure the effectiveness of the system's implementation.

Gambaran tentang Prospek Usaha Perusahaan

-— Overview of the Company's Business Prospects

Mengawali tahun 2025, P3IEI memiliki tekad untuk meneruskan tren pertumbuhan dengan menitikberatkan pada inovasi yang berkesinambungan dan transformasi dalam pelindungan investor. Berdasarkan capaian pertumbuhan di tahun 2024 serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk OJK, SRO sebagai Pemegang Saham, hingga DSN-MUI, Perusahaan akan terus mengembangkan perlindungan investor dengan melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan di tahun 2024. Fokus utama akan diberikan pada perlindungan investor berbasis syariah, mengingat potensi pasar modal syariah di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan.

Di samping itu, Perusahaan akan memprioritaskan peningkatan literasi masyarakat terkait pasar modal, khususnya bagi investor saat ini maupun calon investor. P3IEI akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi lainnya untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan memperkuat perannya dalam memberikan edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi yang aman dan bertanggung jawab.

P3IEI optimis bahwa tahun 2025 akan menjadi periode dengan banyak peluang dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Fokus pada pengelolaan DPP yang optimal, penguatan peran kelembagaan, serta peningkatan sinergi dengan para pemangku kepentingan melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pendukung operasional akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan Perusahaan untuk menjadi penyelenggara program perlindungan investor yang kredibel.

Entering 2025, Indonesia SIPF is committed to continuing its growth trend with a focus on sustainable innovation and the transformation of investor protection. Building on the growth achieved in 2024, as well as the support from various parties such as the FSA, SRO as Shareholders, and the DSN-MUI, the Company will continue to develop investor protection by pursuing the strategic programs that were underway in 2024. A primary focus will be on Sharia-based investor protection, considering the continuously increasing potential of the Sharia capital market in Indonesia.

Furthermore, the Company will prioritize enhancing public literacy regarding the capital market, particularly for current and potential investors. Indonesia SIPF will continue to collaborate with other organizations to reach a wider segment of society and strengthen its role in providing education to increase public understanding of safe and responsible investing.

Indonesia SIPF is confident that 2025 will be a year full of opportunities and sustainable growth. The focus on optimal IPF management, strengthening institutional roles, and enhancing synergy with stakeholders through the utilization of technology and operational support systems will be key in achieving the Company's goal of becoming a trusted provider of investor protection programs.

Penerapan Governansi Perusahaan

– — Implementation of Corporate Governance

Selama lebih dari sepuluh tahun, P3IEI secara konsisten menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap kegiatan operasionalnya. Jajaran Direksi secara berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini sebagai panduan utama dalam menjalankan aktivitas Perusahaan.

Pada tahun 2024, Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola perusahaan melalui persiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016. Sesuai dengan penilaian terakhir terhadap penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan, Perusahaan meraih predikat Kategori Baik dengan nilai 80,88 atas. Perolehan ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan profesional.

Prinsip Akuntabilitas diwujudkan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* - KPI) yang disertai dengan penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta formal bagi seluruh karyawan, sesuai dengan pemisahan fungsi serta mekanisme *check and balance* yang efektif dan efisien. P3IEI juga mengedepankan prinsip Transparansi dengan secara rutin mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan melalui berbagai saluran komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab secara konsisten dijunjung tinggi oleh Perusahaan dengan mematuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan operasional Perusahaan lainnya seperti peraturan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Prinsip Independensi diimplementasikan dengan menghormati hak dan kewajiban, tugas, tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ Perusahaan. Selain itu, Perusahaan menerapkan prinsip Kewajaran dengan memenuhi secara komprehensif hak-hak seluruh Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi berdasarkan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dengan kinerja. P3IEI senantiasa bertekad untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja Perusahaan di masa yang akan datang.

For the past decade, Indonesia SIPF has been committed to implementing Good Corporate Governance practices based on the principles of accountability, transparency, responsibility, independence, and fairness in its operational activities. These principles are consistently implemented by the Board of Directors and serve as the main guidelines for the Company in conducting its business.

In 2024, the Company made efforts to enhance service quality and corporate governance by preparing for ISO 9001:2015 and ISO 37001:2016 certifications. Based on the latest assessment of the Company's Corporate Governance practices, the Company achieved a "Good" category rating with a score of 80.88. This achievement reflects the Company's strong commitment to implementing a sustainable and professional management system.

The Accountability Principle is realized by the Company through the establishment of Key Performance Indicators (KPIs) accompanied by the formulation of clear and formal job descriptions and responsibilities for all employees, in accordance with the segregation of functions and effective and efficient check and balance mechanisms. Indonesia SIPF also upholds the Transparency Principle by routinely publishing financial and non-financial information through various media channels to all Company stakeholders.

The Responsibility Principle is consistently prioritized by the Company by complying with all applicable laws and regulations, as well as other operational provisions such as labor regulations, taxation, business competition, occupational health and safety, and others.

The Independence Principle is implemented by always respecting the rights and obligations, duties, responsibilities, and authorities of each Company organ. Furthermore, the Company applies the Fairness Principle by comprehensively fulfilling the rights of all Stakeholders to receive fair, equal, and unbiased treatment, free from discrimination based on ethnicity, religion, origin, gender, or other factors irrelevant to performance. Indonesia SIPF is always committed to complying with all applicable provisions and regulations in carrying out its operational activities and taking the necessary steps to continuously improve the quality of its governance and performance in the future.

Laporan **Dewan Komisaris**

–— Board of Commissioners' Report

Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan manajemen Perusahaan sepanjang tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 serta Pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk mendukung upaya P3IEI dalam memperkuat pelindungan aset investor melalui pengelolaan yang efektif, pengawasan yang ketat, pembinaan yang berkelanjutan, serta edukasi pasar modal yang luas.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh makna dalam perjalanan transformasi P3IEI. Berbagai dinamika, mulai dari perubahan regulasi hingga tantangan dalam pengelolaan investasi, berhasil direspons dengan strategi yang adaptif dan inovatif. Dengan capaian pertumbuhan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebesar 13,99% dan peningkatan hasil investasi sebesar 39,43%, kami melihat bahwa P3IEI telah menunjukkan kinerja yang solid di tengah berbagai tantangan eksternal maupun internal.

Melalui kerja sama yang erat antara Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh jajaran Perusahaan, kami menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, inovasi berkelanjutan, dan penguatan fondasi kelembagaan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Dewan Komisaris optimis bahwa langkah-langkah strategis yang telah diambil sepanjang tahun 2024 akan memperkokoh posisi P3IEI sebagai penyelenggara pelindungan investor yang terpercaya di Pasar Modal Indonesia.

Dear Shareholders and Esteemed Stakeholders,

On behalf of the Board of Commissioners, we are pleased to present our supervisory report on the management activities carried out by the Company throughout 2024, in accordance with Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Articles 14 and 15 of the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners remains fully committed to supporting Indonesia SIPF's efforts in strengthening investor asset protection through effective management, rigorous oversight, continuous development, and extensive capital market education initiatives.

The year 2024 represented a meaningful phase in Indonesia SIPF's transformation journey. Various dynamics, ranging from regulatory changes to investment management challenges, were addressed through adaptive and innovative strategies. With the Investor Protection Fund growing by 13.99% and investment income increasing by 39.43%, we are pleased to observe that Indonesia SIPF has demonstrated strong performance amidst external and internal challenges.

Through close collaboration between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the entire organization, we emphasize the importance of good corporate governance practices, continuous innovation, and institutional strengthening to ensure sustainable growth and future readiness. The Board of Commissioners is optimistic that the strategic initiatives undertaken throughout 2024 will further solidify Indonesia SIPF's position as a trusted provider of investor protection in Indonesia's capital market.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan

–— Assessment of the Performance of the Board Of Directors Regarding the Management of the Company

Pasar modal Indonesia menunjukkan performa positif dan meraih berbagai capaian penting sepanjang tahun 2024 berkat kolaborasi antara BEI, KPEI, KSEI, dukungan dari para pemangku kepentingan, serta pengawasan OJK. Pasar Modal Indonesia mencatat daya saing yang solid di kancah global dan ASEAN, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan signifikan jumlah Single Investor Identification (SID) pasar modal sebesar 22% dibandingkan tahun 2023. Secara spesifik, terdapat 6,37 juta investor yang memiliki saham dan efek lainnya (naik 21% dari 2023) serta 14 juta investor reksa dana (meningkat 23% dari 2023).

Meskipun bursa saham Asia-Pasifik mencatatkan kinerja yang bervariasi sepanjang tahun 2024, IHSG berhasil mencatatkan kenaikan moderat. Dalam kondisi pasar yang demikian, P3IEI berhasil menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari peningkatan nilai Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebesar 13,99%, dari Rp300,27 miliar di akhir Desember 2023 menjadi Rp342,29 miliar di Desember 2024. Selain itu, hasil investasi bersih yang diperoleh P3IEI juga meningkat signifikan sebesar 39,54%, dari Rp8,27 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp11,54 miliar pada tahun 2024. Untuk Pendapatan Usaha di tahun 2024 juga meningkat sebesar Rp1,15 miliar atau 5,86% dari tahun 2023, dimana pada tahun 2023 Pendapatan Usaha Perusahaan adalah sebesar Rp19,63 miliar, sedangkan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp20,78 miliar. Hal itu turut mempengaruhi capaian Laba Usaha Perusahaan yang juga meningkat dari Rp3,43 miliar di tahun 2023, menjadi Rp3,70 miliar di tahun 2024, atau sebesar 7,87%.

Indonesia's Capital Market demonstrated positive performance and achieved several significant milestones throughout 2024, thanks to the collaboration among the Indonesia Stock Exchange, the Indonesia Clearing and Guarantee Corporation, the Indonesia Central Securities Depository, the support of stakeholders, and the oversight of the Financial Services Authority. The Indonesian Capital Market recorded strong competitiveness at both the global and ASEAN levels, as evidenced by a 22% increase in the number of Capital Market Single Investor Identifications (SID) compared to 2023. Specifically, there were 6.37 million investors holding shares and other securities (a 21% increase from 2023) and 14 million mutual fund investors (a 23% rise from 2023).

While Asia-Pacific stock exchanges recorded mixed results throughout 2024, the Indonesia Composite Index slightly increased. Within this market environment, Indonesia SIPF was able to deliver solid performance, as reflected in a 13.99% increase in the value of the IPF, rising from IDR300.27 billion at the end of December 2023 to IDR342.29 billion by December 2024. Furthermore, Indonesia SIPF's net investment return also saw a significant increase of 39.54%, from IDR8.27 billion in 2023 to IDR11.54 billion in 2024. The Company's operating revenue 2024 increased by IDR1.15 billion, or 5.86%, compared to 2023. In 2023, the operating revenue was IDR19.63 billion, which rose to IDR20.78 billion in 2024. This also contributed to an improvement in the Company's operating profit, which increased from IDR3.43 billion in 2023 to IDR3.70 billion in 2024, marking a growth of 7.87%.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan yang Disusun oleh Direksi

–— Views on the Business Prospects of the Company Prepared by the Board of Directors

Pasar Modal Syariah Indonesia diperkirakan akan melanjutkan tren positifnya pada tahun 2025, menciptakan kesempatan besar bagi P3IEI untuk memperkuat perlindungan investor, sejalan dengan kesuksesan tahun-tahun sebelumnya. P3IEI berencana mengembangkan perlindungan investor berbasis syariah melalui dukungan mekanisme dan kerja sama dengan DSN-MUI, dan atau komunitas ekonomi syariah lainnya. Hal ini merupakan implikasi dariFatwa DSN-MUI Nomor 157 Tahun 2024 perihal Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal yang telah secara resmi diperoleh P3IEI di tahun 2024.

P3IEI juga bertekad meningkatkan literasi publik melalui edukasi inklusif bagi investor saat ini maupun potensial. Dengan tata kelola yang baik, Perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Dewan Komisaris optimis terhadap perkembangan Pasar Modal Indonesia di tahun 2025 dan mendukung rencana bisnis Direksi yang sesuai dengan target jangka pendek dan panjang Perusahaan dalam RKAT 2025. Kami percaya bahwa fokus Perusahaan pada inovasi berkelanjutan dan perlindungan investor akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan, menjadikan P3IEI sebagai penyelenggara program perlindungan investor yang terpercaya.

Indonesia's Sharia Capital Market is expected to continue its positive trajectory in 2025, creating significant opportunities for Indonesia SIPF to further strengthen investor protection, in line with the successes of previous years. Indonesia SIPF plans to develop Sharia-based investor protection through mechanisms and partnerships with the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and/or other Sharia economic communities. This initiative follows the official issuance of DSN-MUI Fatwa No. 157 of 2024, which Indonesia SIPF received in 2024, concerning the Application of Sharia Principles in the Protection of Capital Market Investor Assets.

Indonesia SIPF is committed to enhancing public literacy through inclusive education initiatives for current and potential investors. The Company is well-positioned for stable and sustainable growth with a foundation built on good governance. The Board of Commissioners is optimistic about the development of Indonesia's Capital Market in 2025. It supports the Board of Directors' business plans that align with the Company's short- and long-term objectives outlined in the 2025 Annual Work and Budget Plan. We believe that the Company's focus on continuous innovation and investor protection will create significant added value, reinforcing Indonesia SIPF's position as a trusted provider of investor protection programs.

Pandangan atas Penerapan Governansi Perusahaan

–— Views on the Implementation of Corporate Governance

Dalam menjalankan operasionalnya, P3IEI secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip utama Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Perusahaan mengedepankan akuntabilitas melalui Indikator Kinerja Utama serta uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan formal bagi setiap karyawan, didukung oleh pemisahan fungsi serta mekanisme saling kontrol (check and balance) yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan telah diperolehnya Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan menjadikan P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang lebih terpercaya.

P3IEI mengimplementasikan transparansi dengan memublikasikan informasi finansial dan non-finansial kepada para pemangku kepentingan, termasuk Laporan Keuangan DPP dan PDPP tahun 2024, Laporan Kegiatan Tahunan, dan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Upaya transparansi informasi Perusahaan tidak hanya terbatas pada pengungkapan wajib terkait kinerja pengelolaan DPP, tetapi juga mencakup informasi dalam buletin triwulanan dan siaran pers kepada

In carrying out its operations, Indonesia SIPF consistently adheres to the core principles of Good Corporate Governance (GCG). The Company emphasizes accountability through the use of Key Performance Indicators and clearly defined and formal responsibilities for each employee, supported by functional separation and an effective and efficient system of checks and balances. Furthermore, achieving ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certifications has strengthened Indonesia SIPF's credibility as an Investor Protection Fund Administrator.

Indonesia SIPF implements transparency by publicly disclosing financial and non-financial information to stakeholders, including the 2024 IPF and IPF Institution Financial Statements, the Annual Activity Report, and the Annual Report submitted to the Financial Services Authority. The Company's transparency efforts extend beyond mandatory disclosures related to IPF management performance to include quarterly bulletins and press releases to the media and public. All information published by Indonesia SIPF can be accessed and downloaded via

media dan masyarakat. Seluruh informasi yang dipublikasikan P3IEI dapat diakses dan diunduh melalui situs web www.indonesiasipf.co.id.

Prinsip tanggung jawab diwujudkan dalam praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui kepatuhan terhadap seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi OJK terkait kelembagaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu, P3IEI secara konsisten mematuhi dan mengikuti perkembangan ketentuan terkait ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, serta berbagai ketentuan formal lainnya yang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Prinsip independensi selalu diterapkan P3IEI dengan menghormati hak dan kewajiban, tugas, tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ Perusahaan. Perusahaan menjunjung tinggi prinsip kewajaran dengan memberikan pemenuhan hak-hak seluruh Pemangku Kepentingan secara layak dan utuh, memastikan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi berdasarkan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dengan kinerja.

its official website at www.indonesiasipf.co.id.

The principle of responsibility is reflected in the practice of good governance through compliance with all applicable laws and regulations, including FSA regulations regarding the institutional framework of the Investor Protection Fund Administrator. Indonesia SIPF also consistently complies with evolving labor, taxation, fair business competition, occupational health and safety regulations, and other formal requirements relevant to Company operations. The principle of independence is upheld by respecting each corporate body's rights, duties, responsibilities, and authorities. The Company promotes the principle of fairness by ensuring that all stakeholders' rights are appropriately fulfilled, and by providing fair and equitable treatment without discrimination based on ethnicity, religion, origin, gender, or other factors irrelevant to performance.

Penutup

Closing Statement

Dewan Komisaris P3IEI ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan kami selama tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, serta kepada BEI, KPEI, dan KSEI yang tidak hanya sebagai pemegang saham tetapi juga sebagai mitra strategis kami dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Kami juga mengapresiasi dedikasi dan kerja keras Direksi dan seluruh karyawan yang telah memungkinkan P3IEI untuk terus berkembang dan mendapat capaian yang optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan pelindungan yang efektif.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengadaptasi inovasi demi mencapai pasar modal yang inklusif. Kami yakin dengan koordinasi yang efektif, P3IEI akan memainkan peran kunci dalam memajukan sektor keuangan Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Kami berharap dukungan Pemegang Saham terus mengiringi kami di masa yang akan datang, demi mewujudkan visi kami untuk menjadi penyelenggara Program Pelindungan Pemodal yang handal dan terpercaya di Pasar Modal Indonesia. Bersama-sama, kita akan terus berupaya untuk membuat Pasar Modal Indonesia yang aman dan nyaman bagi semua.

The Board of Commissioners would like to thank all parties who supported our journey throughout 2024 sincerely. Special thanks go to the Financial Services Authority as our regulator, the Indonesia Stock Exchange, the Indonesia Clearing and Guarantee Corporation, and the Indonesia Central Securities Depository, both as shareholders and as our strategic partners in executing the Company's business. We also thank the Board of Directors and all employees for their dedication and hard work, which enabled Indonesia SIPF to continue growing, achieve optimal results, increase investor trust, and provide adequate protection.

We remain committed to enhancing our services and embracing innovation to achieve a more inclusive capital market. We are confident that with effective coordination, Indonesia SIPF will play a pivotal role in advancing Indonesia's financial sector and increasing public confidence in the capital market.

Thank you for accompanying us on this journey. We look forward to the continued support of our Shareholders in the years ahead as we strive to realize our vision of becoming a reliable and trusted administrator of Investor Protection Programs in Indonesia's Capital Market. Together, we will continue to build a secure and inclusive capital market for all.

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Tahunan 2024

–— Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2024 Annual Report

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2024 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

With God's blessing and grace, the Board of Directors of Indonesia SIPF delivered the 2024 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2024 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.

Jakarta, 23 Mei 2025

Narotama Aryanto
DIREKTUR

• • •

Director

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2024

–— Board of Commissioner' Statement of Responsibility for the 2024 Annual Report

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2024 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

With God's blessing and grace, the Board of Commissioner of Indonesia SIPF delivered the 2024 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2024 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.

Jakarta, 23 Mei 2025

Dian Kurniasarie
KOMISARIS UTAMA

President Commissioner

Indriani Darmawati
KOMISARIS

Commissioner

PROFIL PERUSAH

AAN

–— Company Profile

Informasi Umum

— General Information

Nama dan Domisili Perusahaan

— Company Name and Domicile

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)

Berlokasi di Jakarta, Indonesia

— Based in Jakarta, Indonesia

Alamat Perusahaan

— Company Address

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
- Phone +6221 - 5155553
- Fax +6221 - 5155556
- Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id
- www.indonesiasipf.co.id

Tanggal Pendirian

— Date of Establishment

7 Desember 2012 • December 7, 2012

Modal Dasar

— Authorized Capital

Rp 240 Miliar • Rp 240 Billion

Modal Ditempatkan

— Issued Capital

Rp 210 Miliar • Rp 210 Billion

Kepemilikan

— Ownership

33.33%
Bursa Efek Indonesia (BEI)
» Indonesia Stock Exchange

33.33%
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
» Indonesia Clearing and Guarantee Corporation

33.33%
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
» Indonesia Central Securities Depository

Jumlah Pegawai

— Number of Employees

Per Desember 2024 sebanyak 12 orang
» As of December 2024 there were 12 people

Dasar Hukum Pendirian

— Legal Basis of Establishment

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
» Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 8 of 1995 concerning Capital Markets

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/ POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
» Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/ POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
» Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds

Akta Pendirian Perseroan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik
» Deed of Establishment of Company Number 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary

Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
» Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated 11 September 2013 concerning Granting of Business Licensing for the Provider of Capital Protection Funds to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Akta Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/ Disetor No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dibuat dihadapan Eko Putranto, Sarjana Hukum, Notaris
» Deed of Amendment to Increase of Issued / Paid Up Capital No. 10 dated June 26, 2020. Made before Eko Putranto, Bachelor of Law, Notary

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
» Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening

Riwayat Singkat Perusahaan

–— Brief History of The Company

Pada tahun 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membentuk Tim Studi untuk melakukan penelitian mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim tersebut merekomendasikan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dengan membangun infrastruktur yang memadai, termasuk peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal. Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Tim PT Bursa Efek Indonesia melakukan riset dari tahun 2010 hingga 2012 untuk mempersiapkan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Pada 23 September 2012, Technical Assistant dari Asian Development Bank merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal. Pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal. OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 dan VI.A.5 serta POJK No. 49/POJK.04/2016 dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Dengan mengacu pada peraturan tersebut, P3IEI atau Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) menjadi perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melalui izin usaha yang diterbitkan oleh OJK pada tanggal 11 September 2013. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal dan dikelola oleh P3IEI. Pada tanggal 6 Agustus 2015, diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Pada 2021, terdapat kenaikan batas paling tinggi ganti rugi pemodal yang ditetapkan menjadi Rp200 juta per Pemodal atau naik 100% dari Rp100 juta per Pemodal dan Rp100 miliar per Kustodian dari Rp50 miliar per Kustodian. Kenaikan tersebut sejalan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.Kep-69/D.04/2020 yang diterbitkan pada 2 Januari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

In 2007, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) formed a Study Team to research the establishment of an Investor Protection Fund in the Indonesian Capital Market. The team recommended the establishment of an Investor Protection Fund by building adequate infrastructure, including regulations and readiness of market participants. In 2010, the Ministry of Finance incorporated this plan in the Capital Market Master Plan and Non-Bank Financial Industry 2010-2014 under Strategy 5, Program 2. The Financial Services Authority (FSA) issued a policy regarding establishing the Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operational activities.

From 2010 to 2012, the Indonesian Stock Exchange (IDX) researched to prepare for establishing the Investor Protection Fund. On September 23, 2012, the Technical Assistant from the Asian Development Bank recommended establishing a new company or institution as a place for Investor Protection. On December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) was established as a company to organize the Investor Protection Fund Program. FSA issued Bapepam-LK Regulation No. VI.A.4 and VI.A.5 and POJK No. 49/POJK.04/2016 and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding the Investor Protection Fund and the Investor Protection Fund Organizer.

Referring to these regulations, P3IEI or the Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) became the company authorized as the Investor Protection Fund Organizer through a business license issued by the FSA on September 11, 2013. The Investor Compensation Fund (CGRP) is a fund that can be used to provide compensation to investors and is managed by Indonesia SIPF. On August 6, 2015, the Investor Compensation Fund Provision Agreement was signed between the Indonesia Stock Exchange, the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, the Indonesian Central Securities Depository, and Indonesia SIPF. In 2021, there was an increase in the maximum compensation limit for investors, set at IDR200 million per investor, or an increase of 100% from IDR100 million per investor and IDR100 billion per investor Custodian from IDR50 billion per Custodian. This increase aligns with the Financial Services Authority Commissioner's Decision No. Kep-69/D.04/2020, issued on January 2, 2021, regarding the amendment to the Financial Services Authority Commissioner's Decision No. KEP-46/D.04/2015 regarding Determining the Maximum Limit for Payment of Compensation for Each Investor and Each Custodian Using the Investor Protection Fund.

Visi dan Misi Perusahaan Serta Budaya Perusahaan *(Corporate Culture)* atau Nilai-Nilai Perusahaan

Vision and Mission of the Company as Well as Corporate Culture or Company Values

VISI Vision

MENJADI PENYELENGGARA PROGRAM PELINDUNGAN PEMODAL YANG HANDAL DAN TERPERCAYA DI PASAR MODAL INDONESIA.

To become a reliable and trustworthy provider of the Investor Protection Program in the Indonesian Capital Market.

MISI Mission

MEMBERIKAN RASA AMAN DAN NYAMAN DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA MELALUI PEMBERIAN PELINDUNGAN TERHADAP ASET PEMODAL.

To provide a sense of security and comfort in investing in the Indonesian Capital Market by providing protection for investor assets.

Budaya dan Nilai Perusahaan

Corporate Culture and Value

P3IEI mengharuskan semua pimpinan dan karyawan Perusahaan untuk mematuhi dan mengimplementasikan nilai-nilai, budaya, dan norma perilaku yang ada dalam lingkungan kerja sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Ada beberapa nilai budaya inti yang harus diterapkan, di antaranya:

Indonesia SIPF requires all leaders and employees of the company to adhere to and implement the values, culture, and behavioral norms present in the daily work environment. This is aimed at achieving the company's vision, mission, and goals. There are several core cultural values that must be applied, including:

I - P R O T E C T

Integrity. Integritas

Bertindak Jujur, Disiplin,
Komitmen, Konsisten terhadap Nilai Etika

Act Honestly, Discipline,
Commitment, Consistent with Ethical Values

Professionalism. Profesionalisme

Kompeten, Bertanggungjawab, Bekerja Efisien & Efektif,
Meningkatkan Pengetahuan & Pengembangan Diri

Competent, Responsible, Work Efficiently & Effectively,
Increase Knowledge & Self-Development

Team Work. Kerjasama

Mengedepankan Kepentingan Bersama,
Proaktif, Fokus pada Tujuan

Prioritizing Common Interests
Proactive, Focus on Objectives

Customer Focus. Fokus pada Pelanggan

Komunikatif, Responsif,
Berempati, Adaptif

Communicative, Responsive,
Empathize, Adaptive

Kegiatan Usaha

Business Activities

Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor S-1504/PM.21/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan Pemegang Saham P3IEI melalui Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham pada tanggal 17 Januari 2022, serta telah dilegalisasi melalui Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 04 Februari 2022, P3IEI telah secara resmi melakukan Perubahan pada Akta Pendirian No. 16 Tanggal 7 Desember 2012 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Following the Indonesian Financial Services Authority (FSA) approval through letter number S-1504/PM.21/2021 dated December 27, 2021, and the Shareholders of Indonesia SIPF through the decision taken outside the Shareholders' Meeting on January 17, 2022, which has been legalized through the Deed of Statement of Decision taken outside the Shareholders' Meeting number 01 dated February 4, 2022, Indonesia SIPF has officially made changes to the Establishment Act No. 16 dated December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia regarding the Purpose and Objectives as well as the Company's Activities as follows:

1. Maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dalam bidang pelindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia termasuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengadministrasian Dana Pelindungan Pemodal;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu:
   a. Mengelola dan mengadministrasikan Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.
   b. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.
   c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
   d. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan pelindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.
   e. Melakukan tindakan untuk pengembalian (recovery) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hal pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian termasuk namun tidak terbatas, ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
   f. Mewakili pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal.
   g. Mengadministrasikan dan menjalankan kegiatan lain sehubungan dengan tugas dan peran terkait Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia.
   h. Melakukan kegiatan lain sehubungan dengan pelindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia sesuai dengan arahan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau pemangku kebijakan terkait lainnya.

Perubahan Maksud dan Tujuan pada Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka upaya P3IEI untuk dapat memperluas cakupan pelindungan yang dapat diberikan kepada pemodal di Pasar Modal Indonesia. Selain itu, dengan dilakukannya perubahan ini diharapkan dapat membuat peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal lebih leluasa dalam memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia kedepannya, khususnya dalam hal pelindungan pemodal.

1. The Company's purpose and objectives are to engage in the field of investor protection in the Indonesian Capital Market, including the organization, management, and administration of investor protection funds.
2. To achieve the above-mentioned purpose and objectives, the Company may conduct business activities, namely,
   a. Managing and administering investor protection funds in the Indonesian Capital Market.
   b. Making investments with the investor protection funds in the Indonesian Capital Market.
   c. Conducting examinations and verifications, analyzing claims submitted by investors in the Indonesian capital market, making payments for claims approved by the Financial Services Authority, and taking other actions related to such claims.
   d. Receiving additional funds and/or collecting fees in connection with investor protection activities in the Indonesian Capital Market.
   e. Acting for the recovery of funds disbursed from the Investor Protection Fund for claim payments based on subrogation of the investor's rights against parties that have caused losses, including but not limited to participating in legal processes inside and outside the court.
   f. Representing investors seeking compensation for the loss of Investor Assets not reimbursed by the Investor Protection Fund.
   g. Administering and carrying out other activities related to the tasks and roles associated with the Return of Illicit Profits and Investor Loss Compensation Fund in the Indonesian Capital Market.
   h. Conducting other activities related to investor protection in the Indonesian Capital Market following directives and approvals from the Financial Services Authority and/or other related policyholders.

These changes to the Purpose and Object-ive in the Articles of Association are made in an effort for Indonesia SIPF to expand the scope of protection that can be provided to investors in the Indonesian Capital Market. In addition, with these changes, it is hoped that Indonesia SIPF's role as the Administrator of the Investor Protection Fund will be more flexible in making a positive contribution to the future development of the Indonesian Capital Market, especially regarding investor protection.

Wilayah Operasional Perusahaan

-— Operational Areas of the Company

Wilayah Operasional Perusahaan

-— Company Operational Area

Cakupan Perusahaan mencapai seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya memiliki kantor di Jakarta.

The company covers all regions of Indonesia, but it only has an office in Jakarta.

Produk dan Jangkauan Pasar

-— Products and Market Reach

Perusahaan memberikan layanan pelindungan Pemodal dengan cara memberikan ganti rugi atas kehilangan aset pemodal yang diadministrasikan oleh Anggota Dana Perlindungan Pemodal, yaitu Bank Kustodian atau Perantara Pedagang Efek. Pembayaran ganti rugi ini menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yang diselenggarakan oleh P3IEI.

Indonesia SIPF provides investor protection services by compensating for the loss of investor assets administered by members of the Investor Protection Fund, such as Custodian Banks or Broker-Dealers. This compensation is paid out from the Investor Protection Fund managed by Indonesia SIPF.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

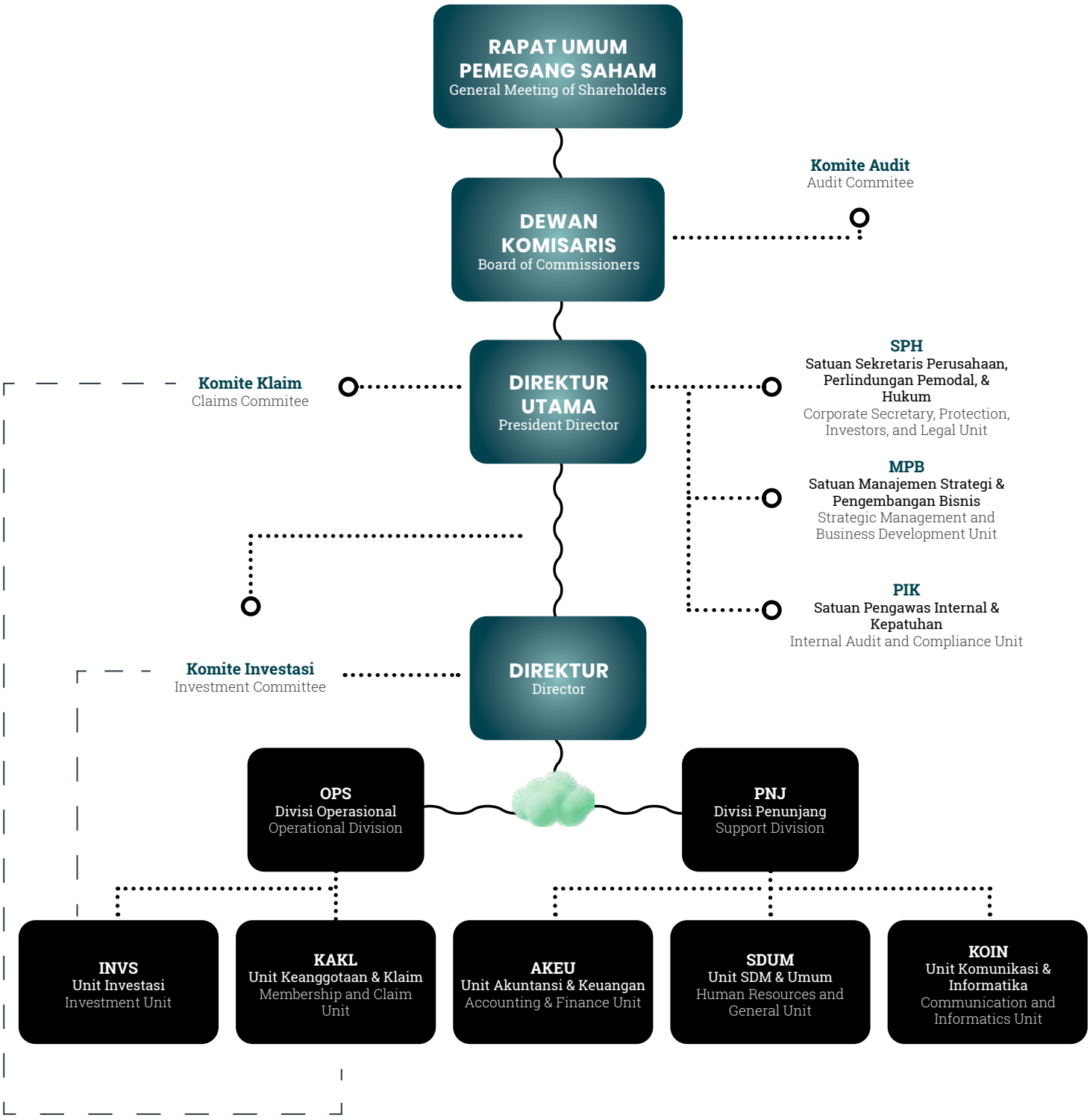

*) Komite Klaim dibentuk setelah adanya Surat Pernyataan Tertulis dari OJK yang menyatakan adanya kehilangan Aset Pemodal. Pembentukan Komite Klaim mengacu kepada Peraturan OJK nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

*) The Claim Committee will be formed after a Written Statement is issued from the OJK stating that there is a loss of Investor Assets. The formation of the Claim Committee refers to OJK Regulation number 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Organizers

Pengelolaan Modal Manusia

-— Human Capital Management

Modal manusia merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dikumpulkan orang sepanjang hidup mereka. Dalam sebuah Perusahaan, modal manusia merupakan dasar kesuksesan organisasi. Sehingga Perusahaan memiliki kewajiban dalam mengembangkan dan mengelola modal manusia yang baik dari seluruh karyawan Perusahaan.

Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi P3IEI tentunya sangat bergantung pada pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan dikelola dengan baik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengembangan SDM pada tahun 2024 difokuskan pada pengembangan yang berkelanjutan, pengembangan kompetensi sesuai standar jabatan, serta peningkatan budaya kerja Perusahaan yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan kode etik Perusahaan.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perusahaan telah memberlakukan sistem pengembangan SDM, yang mencakup peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun perilaku, serta penilaian kinerja karyawan.

Human capital is a collection of knowledge, skills, and health accumulated by individuals throughout their lives. In a company, human capital serves as the foundation for organizational success. Therefore, the company has an obligation to develop and manage human capital effectively across all employees.

The smooth execution of tasks and functions at Indonesia SIPF highly depends on the availability of competent human resources (HR) that are well-managed. As in previous years, HR development in 2024 is focused on continuous development, competency enhancement aligned with job standards, and fostering a corporate culture that supports the company's vision, mission, objectives, strategic goals, and code of ethics.

To create a conducive work environment, the company has implemented an HR development system that includes enhancing employee competencies in both technical and behavioral aspects, as well as conducting performance assessments.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

-— Gender Equality and Employment Opportunities

P3IEI selalu menjunjung tinggi praktik pengelolaan SDM yang profesional tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, status sosial, gender, dan kondisi fisik karyawan atau calon karyawan. Hal ini terutama berlaku dalam aspek seperti rekrutmen, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pengembangan karir, dan penugasan pekerjaan.

Berdasarkan jumlah pegawai pada akhir 2024, P3IEI memiliki 10 pegawai tetap, yang terdiri dari 2 pegawai perempuan dan 8 pegawai pria. Hal ini ditunjukkan oleh tabel komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan status (tetap, kontrak) dari 2020 hingga 2024.

Indonesia SIPF always upholds professional HR management practices without discriminating against race, ethnicity, religion, social status, gender, or the physical condition of its employees or prospective employees. This applies particularly to aspects such as recruitment, performance assessment, compensation system, career development, and job allocation.

Based on the number of employees at the end of 2024, Indonesia SIPF had 10 permanent employees, consisting of 2 female employees and 8 male employees. This is shown by the table of employee composition by gender and employment status (permanent, contract) from 2020 to 2024.

Jumlah Karyawan Menurut Jenis Kelamin, Jabatan, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Status Ketenagakerjaan dalam Tahun Buku

-— Number of Employees by Gender, Position, Age, Education Level, and Employment Status in the Fiscal Year

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Status Kepegawaian Periode Desember (2020-2024)
Number of Employees Based on Gender & Employment Status December (2020-2024)

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status (Tetap, Kontrak) Employee Composition Based on Status (Permanent, Contract)	2024		2023		2022		2021		2020	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
Status Tetap (Permanent)	8	2	8	2	8	2	8	2	6	3
Status Kontrak (Contract)	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-
TOTAL	9	3	9	2	9	2	9	2	8	3

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Usia Periode Desember (2020-2024)
Number of Permanent Employees by Age December (2020-2024)

Kelompok Usia Pegawai Tetap Permanent Employee based on Age Group	2024		2023		2022		2021		2020	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
< 25 Thn (Years Old)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 – 35 Thn (Years Old)	3	1	5	2	7	2	7	2	5	3
36 – 45 Thn (Years Old)	5	1	3	-	1	-	1	-	1	-
TOTAL	8	2	8	2	8	2	8	2	6	3

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Desember (2020-2024)
Number of Permanent Employees Based on Education Level December (2020-2024)

Tingkat Pendidikan Pegawai Tetap Permanent Employee based on Education Level	2024		2023		2022		2021		2020	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
SMA (High Shool)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1 (Bachelor)	5	1	5	1	5	1	5	1	3	2
S2 (Master)	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
TOTAL	8	2	8	2	8	2	8	2	6	3

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

-— Employment Opportunities and Employee Levels

Perekrutan karyawan di P3IEI dilakukan secara transparan, selektif, daya guna, dan hasil guna dengan berdasarkan pada RKAT dan perencanaan kebutuhan SDM sebagai acuan. Unit SDM & Umum bertanggung jawab dalam proses rekrutmen, yang melalui serangkaian tahap seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, psikotes, tes kesehatan, dan tes lainnya yang diperlukan. Pengumuman rekrutmen mencantumkan jenis lowongan pekerjaan, syarat-syarat pelamar, alamat tempat pengajuan lamaran, dan batas waktu pengajuan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan, namun juga melakukan promosi berdasarkan kebutuhan operasional dan kualifikasi posisi. Semua kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi Perusahaan.

Indonesia SIPF's employee recruitment process is carried out transparently, selectively, effectively, and efficiently based on the annual work plan and the human resources planning as a reference. The HR & General Unit is responsible for the recruitment process, which includes a series of selection stages such as administrative selection, written tests, interviews, psychological tests, health tests, and other necessary tests. The recruitment announcement includes job vacancies, requirements for applicants, the address for submitting applications, and the deadline for submission. The company provides equal opportunities for qualified employees to fill vacant positions and also promotes them based on operational needs and position qualifications. All of these policies are carried out while taking into account the company's organizational structure.

Pengembangan Kompetensi

-— Competency Development

SDM yang berkualitas dan profesional merupakan dua kunci utama guna mendukung dan membangun Perusahaan menjadi sebuah entitas yang handal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan standar kualitas tinggi, Perusahaan secara terus-menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi Karyawan, dengan detail sebagai berikut:

Qualified and professional human resources are two of the main keys to supporting and building the Company into a reliable and credible entity. Therefore, the Company's development process cannot be separated from the process of coaching and developing human resources that are tailored to the needs of the Company.

In improving the quality of human resources with high quality standards, the Company continuously provides training and employee competency development, with the following details:

Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2024
Indonesia SIPF 2024 Employee Competency Development

PELATIHAN. Training	
In-house Training: "Harnessing MBTI for Agility & Continous Improvement" & "Managing Fatigue at The Workplace" In-house Training: "Harnessing MBTI for Agility & Continuous Improvement" & "Managing Fatigue at the Workplace"	**Direksi dan Seluruh Karyawan** Directors and All Employees
***Workshop* dan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), "Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Risiko Terkait Perlindungan Data Nasabah di Pasar Modal Indonesia"** Workshop and Continuing Professional Education (CPE) Program: "Strategies to Improve Financial Literacy and Inclusion and Risk Management Related to Customer Data Protection in the Indonesian Capital Market"	**Direksi dan Seluruh Karyawan** Directors and All Employees
The Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) *Regional Conference Purposeful Impact* The Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference Purposeful Impact	**1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Karyawan** 1 (one) Board Member and 1 (one) Employee
Menata Alokasi Aset Berbasis Profil Risiko Structuring Asset Allocation Based on Risk Profile	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Microsoft Power Query untuk Transformasi dan Konsolidasi Data Microsoft Power Query for Data Transformation and Consolidation	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Penulisan Laporan yang Efektif Effective Report Writing	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Perpajakan untuk *Human Resources Development* (HRD) Taxation for Human Resources Development (HRD)	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Workshop* Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sesuai PSAK *Update Workshop on Preparation and Presentation of Financial Statements According to Statements of Financial Accounting Standards's Update	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Training for Tax Consultant Certification Exam (USKP) Preparation	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Fast Closing: Monthly* dan *Year-End Accounts* dan *Tax Impact Fast Closing: Monthly and Year-End Accounts and Tax Impact	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Full Stack Digital Marketing Full Stack Digital Marketing	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee

SERTIFIKASI. Certification	
Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Certification for Broker-Dealer Representative (WPPE)	**2 (satu) Karyawan** 2 Employee
Sertifikasi *Financial Risk Analyst for Corporations* (FRAC) Certification for Financial Risk Analyst for Corporations (FRAC)	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Sertifikasi Manajer Sumber Daya Manusia *(Certified Human Resources Manager)* Certification for Human Resources Manager	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee
Sertifikasi *Qualified Internal Auditor Level* (Lanjutan) Manajerial Certification for Qualified Internal Auditor – Advanced Managerial Level	**1 (satu) Karyawan** 1 Employee

Remunerasi

-— Remuneration

P3IEI memiliki komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawannya. Struktur remunerasi didasarkan pada Surat Keputusan Direksi mengenai Struktur dan Skala Upah P3IEI, Penyesuaian Tunjangan di Luar Gaji Pokok P3IEI, serta Peraturan Perusahaan yang berlaku. Setiap tahun, P3IEI menyesuaikan upah karyawan dengan mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran penyesuaian upah tersebut sama untuk setiap karyawan, namun tetap mempertimbangkan keadaan keuangan Perusahaan.

Struktur gaji yang berlaku di P3IEI didasarkan pada struktur jabatan, dengan mempertimbangkan kontribusi, beban kerja, dan faktor lain yang relevan. Penetapan gaji untuk setiap karyawan harus sesuai dengan struktur gaji yang ditetapkan. P3IEI juga secara berkala melakukan review terhadap struktur gaji agar tetap kompetitif dengan industri sejenis.

Keputusan tentang kebijakan remunerasi juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal P3IEI, termasuk kondisi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, perekonomian Indonesia, pasar modal Indonesia dan dunia, serta lingkungan bisnis.

Indonesia SIPF is committed to ensuring the welfare of all its employees. The remuneration structure is based on the Board of Directors' Decree on the Structure and Wage Scale of Indonesia SIPF, the Adjustment of Allowances Outside of Indonesia SIPF's Basic Salary, and the Company's applicable regulations. Every year, Indonesia SIPF adjusts its employees' wages by referring to the changes in the Consumer Price Index (CPI) set by the Central Bureau of Statistics (BPS). The magnitude of the wage adjustment is the same for every employee but still takes into account the company's financial situation.

The salary structure at Indonesia SIPF is based on the job structure, considering the type of contribution, workload, and other relevant factors. The determination of salaries (offerings, promotions, and others) for each employee must be based on the established salary structure. Indonesia SIPF also periodically reviews its salary structure to remain competitive with similar industries.

In addition, the decision on remuneration policies also considers Indonesia SIPF's internal and external conditions, including the company's situation, long-term plans, the Indonesian economy, the Indonesian and global capital markets, and the business environment.

Hubungan Industrial

-— Industrial Relations

Hingga akhir tahun 2024, Indonesia SIPF hanya memiliki 12 karyawan. Dengan kondisi tersebut, Perusahaan belum diwajibkan untuk membentuk atau mengatur keberadaan serikat pekerja di dalam Perusahaan.

Meskipun demikian, Perusahaan tetap memberikan kebebasan dan memfasilitasi karyawan yang ingin bergabung atau membentuk serikat pekerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di mana Pasal 5 menyatakan bahwa keberadaan serikat pekerja dilindungi oleh hukum, dan Pasal 28 melarang siapapun untuk menghalangi pembentukan serikat pekerja. Selain itu, Pasal 43 mengatur adanya sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemecatan terhadap karyawan karena menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja.

As of the end of 2024, Indonesia SIPF had only 12 employees. Given this condition, the company is not yet required to establish or regulate the presence of a labor union within the organization.

Nevertheless, the Company continues to support and provide freedom for employees who wish to join or form a labor union. This is in line with the provisions of Law No. 21 of 2000 on Labor Unions, where Article 5 states that the presence of labor unions is protected by law, and Article 28 prohibits anyone from obstructing the formation of a union. Furthermore, Article 43 stipulates penalties for companies that terminate employees for being members or administrators of a labor union.

Sinergi P3IEI dan Serikat Pekerja

-— Synergy of Indonesia SIPF and Units of Workers

Meskipun serikat pekerja belum terbentuk di P3IEI, hal ini tidak mengurangi komitmen Perusahaan dalam menjaga hubungan yang seimbang dan harmonis dengan para karyawan. Komitmen ini tercermin dalam Peraturan Perusahaan Nomor 2885 Tahun 2021, yang telah melalui proses persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan ini menjadi pedoman resmi bagi Perusahaan dalam menetapkan dan menjelaskan hak serta kewajiban antara Perusahaan dan karyawan. Keberadaan peraturan tersebut sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis, memberikan pelindungan dan rasa aman dalam bekerja, serta menciptakan ketenangan dan kepuasan kerja yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan produktivitas karyawan.

Although a labor union has not yet been established at Indonesia SIPF, this does not diminish the company's commitment to maintaining a balanced and harmonious relationship with its employees. This commitment is reflected in Company Regulation Number 2885 of 2021, which has gone through the approval process by the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province.

This regulation serves as an official guideline for the company in defining and clarifying the rights and responsibilities of both the company and its employees. Its existence is crucial to creating a harmonious work environment, ensuring protection and job security, and fostering peace of mind and job satisfaction, all of which contribute to enhancing employee productivity.

Keterkaitan dan Kepuasan Pegawai

-— Relationship and Satisfaction of Employees

Produktivitas Pegawai

-— Employee Productivity

Produktivitas pegawai merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai kinerja Perusahaan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan. Produktivitas pegawai diukur dengan membandingkan *output* Perusahaan, yaitu pendapatan dari kegiatan usaha, terhadap *input* Perusahaan, yaitu jumlah pegawai yang terlibat dalam proses tersebut.

Berdasarkan data pada tabel, terlihat pada tahun 2024, tingkat produktivitas per karyawan di P3IEI mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Salah satu faktor penurunan ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan dari 11 menjadi 12 orang.

Employee productivity is one of the key indicators used to evaluate a company's performance. Improvements in productivity can be achieved through effective and sustainable human resource management. Employee productivity is measured by comparing the company's output, specifically revenue from business activities, with the company's input, namely the number of employees involved in the process.

Based on the data in the table, it is evident that in 2024, the productivity level per employee at Indonesia SIPF experienced a slight decrease compared to 2023. One of the factors contributing to this decline was due to an increase in the number of employees from 11 to 12.

TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN. Employee Productivity Level

DESKRIPSI. Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan (Rp) • Revenue (Rp)	20.783.818.231	19.626.068.374	17.938.322.728	18.676.228.423	15.087.774.918
Jumlah Karyawan (orang) • Number of Employees (people)	12	11	11	11	9
Produktivitas per karyawan (Rp/orang) • Productivity per employee (Rp / person)	1.731.984.853	1.784.188.034	1.630.756.612	1.697.838.948	1.676.419.435

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

– — Employment Complaints Mechanism

Sebagai bentuk dari hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan, setiap karyawan memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, maupun saran yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku, proses penyampaian dan penanganan keluhan dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

As part of fostering a harmonious relationship between the Company and its employees, every employee has the right to express complaints, grievances, or suggestions related to their work. In accordance with the applicable Company Regulations, the process of submitting and handling complaints is carried out in the following stages:

Langkah 1
Step 1

Karyawan dapat menyampaikan keluhan dan membahasnya secara langsung dengan atasan langsung atau melalui Unit Sumber Daya Manusia dan Umum.

The employee may raise their concerns and discuss them directly with their immediate supervisor or through the Human Resources and General Affairs Unit.

JIKA BELUM TERSELESAIKAN
If Not Resolved

Langkah 2
Step 2

Karyawan dapat mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan atau tanggapan atas masalah yang dihadapi.

The employee may consult the issue with the Board of Directors to obtain a decision or response regarding the matter.

JIKA MASIH BELUM TERSELESAIKAN
If Still Not Resolved

Langkah 3
Step 3

Karyawan dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan mediasi atas permasalahan tersebut.

The employee may submit a request for assistance to the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province to mediate and help resolve the issue.

Informasi penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi:

–— Information on the use of Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) services along with their networks/associations/alliances includes:

AUDITOR EXTERNAL External Auditor	**Grant Thornton Indonesia** **KAP Gani Sigiro & Handayani**
Alamat • Address	Aminta Plaza Building 7th Floor Suite 704 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310
Jasa yang Diberikan • Service Description	Audit Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 Audit of Financial Statements for Financial Years ended December 31, 2023
	Audit Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 Audit of Investor Protection Fund Financial Statement for Financial Years ended December 31, 2023
Biaya • Fee	**Rp113.000.000**
Periode Penugasan • Work Period	**2024**

Untuk tahun buku 2024, Perusahaan beralih ke Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Tahunan. Penunjukan ini dilakukan sesuai arahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2024. Jumlah fee yang diberikan oleh P3IEI terhadap KAP Gani Sigiro & Handayani untuk jenis Jasa tersebut adalah sebesar Rp113.000.000.

Rincian Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan P3IEI sepanjang tahun 2020-2024 adalah:

For the fiscal year 2024, the Company switched to the Public Accounting Firm Gani Sigiro & Handayani to conduct the Annual Financial Statement Audit. This appointment was made following the directive of the Annual General Meeting of Shareholders on June 24, 2024. The fee given by Indonesia SIPF to PAF Gani Sigiro & Handayani for this type of service amounts to IDR113.000.000.

Details of the Public Accounting Firms that have audited Indonesia SIPF's Financial Statements from 2020-2024 are:

Tahun Buku Financial Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm
2024	Gani Sigiro & Handayani
2023	Heliantono & Rekan
2022	Heliantono & Rekan
2021	Heliantono & Rekan
2020	Heliantono & Rekan

Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

External Awards and Acknowledgments

Tidak Ada / None

Transparansi Penyampaian Laporan

Transparency Of Report Submission

P3IEI secara konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya. Dalam hal keterbukaan informasi, P3IEI berpedoman pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyampaian informasi dilakukan secara rutin dan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pemegang saham, melalui korespondensi resmi dalam bentuk surat.

Indonesia SIPF consistently upholds the principles of transparency and accountability across all operational areas. In terms of information disclosure, Indonesia SIPF refers to Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure.

Information is regularly and periodically submitted to the Financial Services Authority (FSA) and shareholders through formal correspondence by mail.

Penyampaian Keterbukaan Informasi Kepada Publik

Submission of Information Disclosure to the Public

Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan DPP IPF Monthly Financial Position and Activity Report	**Tanggal Penyampaian** Submission Date
Januari • January	15 Februari 2024 • February 15, 2024
Februari • February	15 Maret 2024 • March 15, 2024
Maret • March	8 April 2024 • April 8, 2024
April • April	15 Mei 2024 • May 15, 2024
Mei • May	14 Juni 2024 • June 14, 2024
Juni • June	15 Juli 2024 • July 15, 2024
Juli • July	15 Agustus 2024 • August 15, 2024
Agustus • August	17 September 2024 • September 17, 2024
September • September	15 Oktober 2024 • October 15, 2024
Oktober • October	15 November 2024 • November 15, 2024
November • November	16 Desember 2024 • December 16, 2024
Desember • December	14 Januari 2025 • January 14, 2025

Penyampaian Coverage Analysis Terkait DPP Submission of Coverage Analysis Related to IPF	**Tanggal Penyampaian** Submission Date
Januari • January	15 Februari 2024 • February 15, 2024
Februari • February	15 Maret 2024 • March 15, 2024
Maret • March	8 April 2024 • April 8, 2024
April • April	15 Mei 2024 • May 15, 2024
Mei • May	14 Juni 2024 • June 14, 2024
Juni • June	15 Juli 2024 • July 15, 2024
Juli • July	15 Agustus 2024 • August 15, 2024
Agustus • August	17 September 2024 • September 17, 2024
September • September	15 Oktober 2024 • October 15, 2024
Oktober • October	15 November 2024 • November 15, 2024
November • November	16 Desember 2024 • December 16, 2024
Desember • December	14 Januari 2025 • January 14, 2025

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan Submission of Subsidiary Monthly Report	**Tanggal Penyampaian** Submission Date
Januari • January	13 Februari 2024 • February 13, 2024
Februari • February	8 Maret 2024 • March 8, 2024
Maret • March	17 April 2024 • April 17, 2024
April • April	14 Mei 2024 • May 14, 2024
Mei • May	12 Juni 2024 • June 12, 2024
Juni • June	12 Juli 2024 • July 12, 2024

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan Submission of Subsidiary Monthly Report	**Tanggal Penyampaian** Submission Date
Juli • July	12 Agustus 2024 • August 12, 2024
Agustus • August	12 September 2024 • September 12, 2024
September • September	11 Oktober 2024 • October 11, 2024
Oktober • October	12 November 2024 • November 12, 2024
November • November	12 Desember 2024 • December 12, 2024
Desember • December	13 Januari 2025 • January 13, 2025

Laporan Realisasi RKAT Triwulanan P3IEI Indonesia SIPF Quarterly RKAT Realization Report	**Tanggal Penyampaian** Submission Date
Q1	16 April 2024 • April 16, 2024
Q2	12 Juli 2024 • July 12, 2024
Q3	14 Oktober 2024 • October 14, 2024
Q4	13 Januari 2025 • January 13, 2025
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited • Submission of the Audited Annual Financial Statements	27 Maret 2024 • March 27, 2024
Laporan Kegiatan Tahunan P3IEI • Indonesia SIPF Annual Activity Report	26 Maret 2024 • March 26, 2024
Laporan Hasil RUPS Tahunan • Indonesia SIPF Annual GMS Results Report	27 Juni 2024 • June 27, 2024
Penyampaian Laporan Tahunan P3IEI 2023 • Submission of Indonesia SIPF 2023 Annual Report	27 Juni 2024 • June 27, 2024
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Tahunan P3IEI • Submission of Deed of Decree of Indonesia SIPF Annual GMS	11 September 2024 • September 11, 2024
Laporan Hasil RUPS Luar Biasa • Extraordinary GMS Results Report	29 November 2024 • November 29, 2024
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa P3IEI • Submission of Deed of Decree of Indonesia SIPF Extraordinary General Meeting	13 Februari 2025 • February 13, 2025
Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris Atas Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI • Report of the Evaluation Results of the Board of Commissioners of the Public Accountant and or Indonesia SIPF Public Accountant Office	15 Juni 2024 • June 15, 2024
Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI • Report of the Recommendations of the Board of Commissioners in Appointing a Public Accountant and or Indonesia SIPF Public Accountant Office	30 Juli 2024 • July 30, 2024

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Lahir di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1985 (39 Tahun).
Born in Jakarta on December 4, 1985 (39 years old).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI sejak September 2020 dan diperpanjang untuk periode 2022-2025 berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0033406.

Namun, berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham Perusahaan pada 25 Februari 2025, terjadi penyesuaian susunan Direksi Perusahaan, sehingga jabatan beliau berubah menjadi Direktur hingga akhir masa jabatan periode 2022-2025.

PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2008
- Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan gelar profesi PPAk pada tahun 2010

PERJALANAN KARIR

- Auditor Junior di KAP Kosasih & Nurdiyaman (Desember 2005 - April 2006)
- Konsultan Akuntansi di Transaction Support Consultant (Agustus 2006 - Desember 2006)
- Asisten Dosen Program Diploma III Akuntansi (FEUI) (Agustus 2007 - Desember 2008)
- Auditor Senior di KAP RSM AAJ Associates (Oktober 2008 - Desember 2009)
- Asisten Dosen Program S1 Ekstensi Akuntansi FEUI (Agustus 2009 - Juni 2010)
- Program MT PT BCA Tbk (Juli 2010 - Juni 2011)
- Penugasan Khusus pada Tim Monitoring Anak Usaha PT BCA Tbk, Jakarta (Juni 2011 - Desember 2011)
- Internal Auditor Supervisor di PT BCA Tbk (Januari 2012 - September 2013)
- Manager Senior Internal Audit di PT Bursa Efek Indonesia (September 2013 - September 2020).
- Selain menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI, saat ini beliau juga aktif sebagai pengajar Program Sertifikasi The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) sejak Maret 2019.

PERIODE MENJABAT

- 2019-2022 (Periode Pertama)
- 2022-2025 (Periode Kedua)

RANGKAP JABATAN

- Tidak memiliki jabatan struktural lain diluar P3IEI.

POSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

He is the current President Director of Indonesia SIPF, serving in this role since September 2020 based on the deed Notary Deed Number 17 dated September 28, 2020 made by Notary Eko Putranto, SH, domiciled in South Jakarta which was registered with the Ministry of Law and Human Rights with Number AHU-AH.01.03-0393217.

However, based on an Out-of-Meeting Decision of the Company's Shareholders on February 25, 2025, an adjustment was made to the composition of the Board of Directors, resulting in his position being restructured to Director until the end of the 2022-2025 term.

EDUCATION

- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics, University of Indonesia (FEUI) in 2008
- Master of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia and PPAk professional degree in 2010

CAREER EXPERIENCE

- Junior Auditor at KAP Kosasih & Nurdiyaman (December 2005 - April 2006)
- Accounting Consultant at Transaction Support Consultant (August 2006 - December 2006)
- Assistant Lecturer for the Diploma III Accounting Program at FEUI (August 2007 - December 2008)
- Senior Auditor at KAP RSM AAJ Associates (October 2008 - December 2009)
- Assistant Lecturer for the S1 Extension Accounting Program at FEUI (August 2009 - June 2010)
- Management Trainee Program at PT BCA Tbk (July 2010 - June 2011)
- Special Team Member for Monitoring Subsidiaries at PT BCA Tbk, Jakarta (June 2011 - December 2011)
- Internal Audit Supervisor at PT BCA Tbk (January 2012 - September 2013)
- Senior Manager of Internal Audit at PT Bursa Efek Indonesia (September 2013 - September 2020).
- Apart from serving as the President Director of Indonesia SIPF, currently he is also active as a lecturer at The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) Certification Program since March 2019.

TERM OF OFFICE

- 2019-2022 (First Period)
- 2022-2025 (Second Period)

CONCURRENT POSITION

- Does not have other structural positions outside Indonesia SIPF.

Narotama Aryanto

–— Direktur / Director

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

–— Affiliate Relations of Members of The Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Board of Director	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Narotama Aryanto	Direktur Utama President Director	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

–— Changes in The Composition of The Members of The Board of Directors and The Reasons for The Changes

Tidak ada perubahan komposisi anggota direksi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Akan tetapi pada 25 Februari 2025 terjadi penyesuaian Direksi Perusahaan sesuai dengan Keputusan di Luar rapat Para Pemegang Saham Perusahaan untuk sisa masa jabatan 2022-2025.

There were no changes in the composition of the Board of Directors in 2024 compared to 2023. However, on February 25, 2025, an adjustment to the Company's Board of Directors was made in accordance with the Resolution Outside the General Meeting of Shareholders, effective for the remainder of the 2022-2025 term.

Nama Jabatan Position Title	Masa Jabatan Length of Service	
	2022-2025 (mulai 21-6-2022) (since 6-21-2022)	2022-2025 (mulai 25-02-2025) (since 02-25-2025)
Direktur Utama – President Director	Narotama Aryanto	Narotama Aryanto (Direktur/Director)
Direktur – Director	Mariska Aritany Azis	

If you are
its not yo
But
its

Profil Dewan Komisaris

–— Board of Commissioners Profile

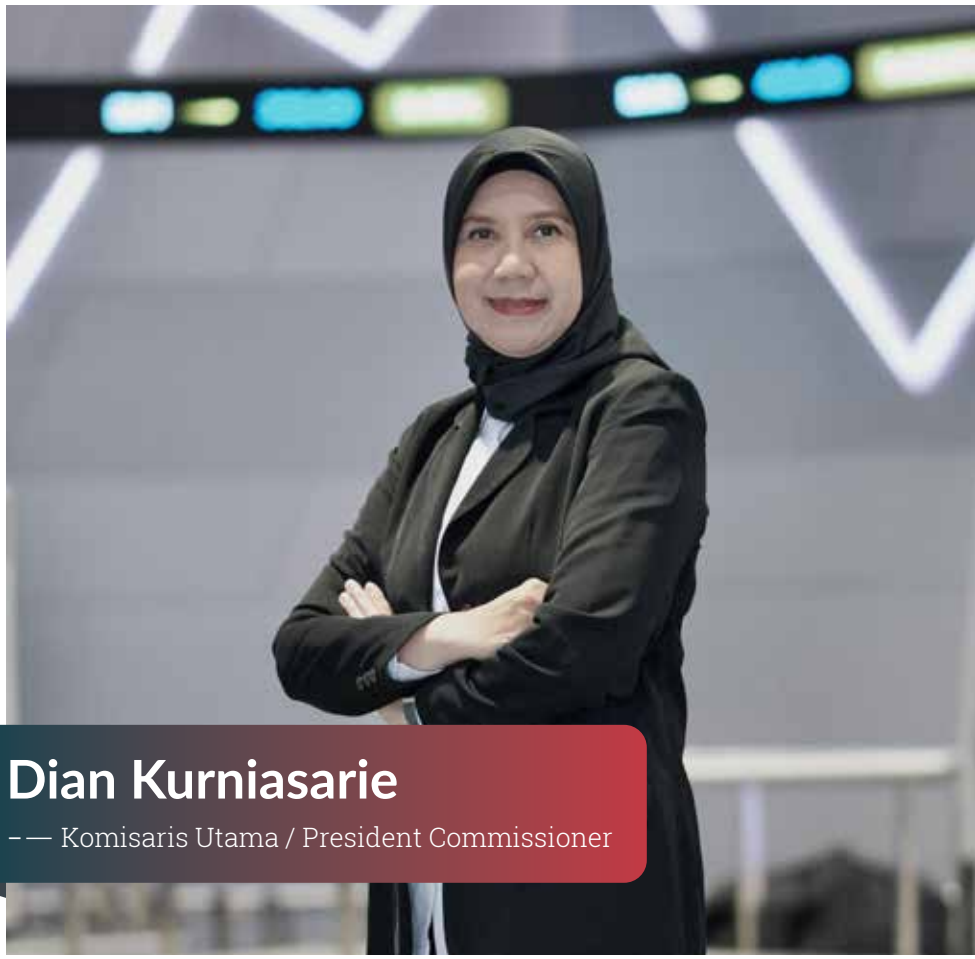

Dian Kurniasarie

–— Komisaris Utama / President Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Lahir di Jakarta, pada tanggal 20 September 1970 (54 Tahun).
Born in Jakarta on September 20, 1970 (54 years old).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama P3IEI berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2025. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris P3IEI dalam periode masa jabatan 2022–2025.

PENDIDIKAN

- Sarjana dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika Universitas Indonesia pada tahun 1995
- Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2011.

PERJALANAN KARIR

- Staf Business Analyst and Acceptance di PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) (Oktober 1995-Desember 1997)
- Staf Business Analyst and Acceptance, Bagian Pengembangan Bisnis Divisi Jasa Kustodian Sentral KSEI (Desember 1997-Maret 2002)
- Staf Business Analyst and Acceptance, Bagian Pengembangan Bisnis Divisi Teknologi Informasi KSEI (Maret 2002-April 2005).
- Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI (April 2005-Oktober 2013)
- Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI (Oktober 2013-Oktober 2023)
- Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko KSEI (Oktober 2023-Sekarang)
- Komisaris P3IEI (Juni 2022-November 2024)
- Komisaris Utama P3IEI (November 2024-Sekarang)

PERIODE MENJABAT

- 2022-2025 (Periode Pertama)

RANGKAP JABATAN

- Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

POSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

She was appointed as President Commissioner of Indonesia SIPF based on Notarial Deed Number 12 dated November 28, 2024, prepared by Notary Eko Putranto, S.H., to continue the remaining term of the Board of Commissioners until 2025. Previously, she served as a Commissioner of P3IEI for the 2022–2025 term.

EDUCATION

- Bachelor's degree from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, majoring in Mathematics, University of Indonesia in 1995
- Master of Management from the Faculty of Economics, University of Indonesia in 2011.

CAREER EXPERIENCE

- Business Analyst and Acceptance Staff at PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) (October 1995 – December 1997)
- Business Analyst and Acceptance Staff, Business Development Section, Central Custodian Services Division, KSEI (December 1997 – March 2002)
- Business Analyst and Acceptance Staff, Business Development Section, Information Technology Division, KSEI (March 2002 – April 2005)
- Head of Business Research and Development Unit, KSEI (April 2005 – October 2013)
- Head of Business Research and Development Division, KSEI (October 2013 – October 2023)
- Head of Strategy and Risk Management Division, KSEI (October 2023 – Present)
- Commissioner of Indonesia SIPF (June 2022 – November 2024)
- President Commissioner of Indonesia SIPF (November 2024 – Present)

TERM OF OFFICE

- 2022-2025 (First Period)

CONCURRENT POSITION

- She currently also serves as the Head of the Strategic and Risk Management Division at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Indriani Darmawati

– — Komisaris / Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 1968 (56 Tahun).
Born in Jakarta on October 29, 1968 (56 years old).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Beliau ditunjuk sebagai Komisaris P3IEI berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2025.

PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1993.

PERJALANAN KARIR

- Officer Departemen Pengendalian Risiko di PT Kliring Deposit Efek Indonesia (1994-1995).
- Citibank Switzerland Internship (1995-1996).
- Kepala Unit Pengendalian Risiko PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI (1997-2005).
- Kepala Divisi Penjaminan Pengendalian Risiko & Pengembangan KPEI (2005-2009).
- General Manager KPEI (2009-2012).
- Direktur KPEI (Juni 2012 - Juni 2018).

PERIODE MENJABAT

- 2024-2025 (Periode Pertama)

RANGKAP JABATAN

- Beliau tidak memiliki jabatan struktural lain diluar P3IEI.

POSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

She was appointed as Commissioner of Indonesia SIPF based on Notarial Deed Number 12 dated November 28, 2024, prepared by Notary Eko Putranto, S.H., to continue the remaining term of the Board of Commissioners until 2025.

EDUCATION

- Bachelor of Economics degree from the Faculty of Economics Universitas Indonesia in 1993.

CAREER EXPERIENCE

- Risk Control Department Officer at PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) (1994-1995).
- Citibank Switzerland Internship (1995-1996).
- Head of Risk Control Unit at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) (1997-2005).
- Head of Risk Control & Development Division at KPEI (2005-2009).
- General Manager at KPEI (2009-2012).
- Director at KPEI (June 2012 - June 2018).

TERM OF OFFICE

- 2024-2025 (First Period)

CONCURRENT POSITION

- She does not have other structural positions outside Indonesia SIPF.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

–— Affiliate Relations of Members of The Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Board of Director	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dian Kurniasarie	Komisaris Utama President Commissioner	☐	☒	☐	☒	☒*	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Indriani Darmawati	Komisaris Commissioner	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒

*Dian Kurniasarie saat ini juga menjabat sebagai Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dian Kurniasarie currently also serves as the Head of the Strategic and Risk Management Division at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

–— Changes in The Composition of The Members of The Board of Commissioners and The Reasons for The Changes

Perubahan susunan Dewan Komisaris disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perubahan ini terjadi sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat Komisaris Utama sebelumnya, serta pengangkatan satu Komisaris baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2022–2025. Susunan terbaru Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

The change in the composition of the Board of Commissioners was approved through an Extraordinary General Meeting of Shareholders and recorded in Notarial Deed Number 12 dated November 28, 2024, prepared by Notary Eko Putranto, S.H., domiciled in South Jakarta.

This change was made in connection with the honorable discharge of the previous President Commissioner and the appointment of a new Commissioner to continue the remaining term of office for the 2022–2025 period. The updated composition of the Board of Commissioners for the remaining term is shown in the following table.

Nama Jabatan Position Title	Masa Jabatan Length of Service	
	2022-2025 (hingga 28-11-2024) (up to 11-28-2024)	2022-2025 (mulai 28-11-2024) (since 11-28-2024)
Komisaris Utama – President Commissioner	Lucia Sintha Sari	Dian Kurniasarie
Komisaris – Commissioner	Dian Kurniasarie	Indriani Darmawati

NINE

ANALISIS *DAN* DISKUSI MANAJEM

MEN

Management Discussion & Analysis

Bisnis

-— Business

Pengelolaan DPP

-— IPF Management

Sejak tahun 2013, nilai Dana Perlindungan Pemodal (DPP) menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan penguatan fondasi keuangan P3IEI dalam menjalankan perannya melindungi pemodal. Dimulai dari Rp46,27 miliar pada tahun 2013, nilai DPP telah mencapai Rp342,29 miliar per 31 Desember 2024. Pertumbuhan ini setara dengan kenaikan sebesar 13,99% dibandingkan posisi akhir tahun 2023.

Selain itu, pada tahun 2024, P3IEI berhasil mencatat peningkatan pendapatan operasional yang signifikan. Iuran Keanggotaan Tahunan yang dihimpun mencapai Rp31,33 miliar, meningkat 13,55% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp27,59 miliar.

Hasil Investasi juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, naik 39,43% dari Rp11,89 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp16,58 miliar pada tahun 2024. Komponen hasil investasi ini berasal dari penghasilan bunga atas deposito berjangka, surat utang negara, jasa giro bank, serta realisasi perubahan nilai wajar.

Seluruh aktivitas investasi ini dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, yang mengatur bahwa kekayaan DPP hanya dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau deposito pada bank milik Pemerintah Republik Indonesia.

Since 2013, the value of the Investor Protection Fund (IPF) has shown consistent year-on-year growth, reflecting the strengthening of Indonesia SIPF's financial foundation in fulfilling its mandate to protect investors. Starting at IDR46.27 billion in 2013, the IPF reached IDR342.29 billion as of December 31, 2024, an increase of 13.99% compared to its position at the end of 2023.

In addition, Indonesia SIPF recorded a significant increase in operational revenue in 2024. The Annual Membership Contributions collected amounted to IDR31.33 billion, marking a 13.55% rise from IDR27.59 billion in 2023.

Investment returns also experienced notable growth, increasing by 39.43% from IDR11.89 billion in 2023 to IDR16.58 billion in 2024. These returns were generated from interest income on time deposits, government bonds, bank current accounts, and realized fair value adjustments.

All investment activities were carried out in accordance with Indonesia FSA Regulation Number 49/POJK.04/2016, which stipulates that IPF assets may only be invested in Government Securities and/or deposits in banks owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Perkembangan DPP

-— Development of IPF

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2024, DPP meningkat sebesar 13,99% dari sebesar Rp300,27 miliar pada akhir Desember 2023 menjadi Rp342,29 miliar pada Desember 2024.

In connection with the management of the IPF, including the collection of funding sources and investment activities throughout 2024, the IPF increased by 13.99%, rising from Rp300.27 billion at the end of December 2023 to Rp342.29 billion as of December 2024.

	2024	2023	2022	2021	2020
	Jumlah (Rp) Amount (Rp)				
Saldo Awal DPP IPF Beginning Balance	300.272.435.392	262.932.282.477	235.835.279.375	214.524.049.073	189.084.824.388
Kontribusi Awal Initial Contribution					
Iuran Keanggotaan Awal Initial Membership Contribution	400.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	-
Iuran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Contribution	31.327.444.832	27.589.084.588	21.954.276.612	15.213.848.662	17.290.375.116
Pendapatan Bunga Interest Income	16.585.110.728	11.895.290.654	8.411.366.013	8.603.509.508	11.352.822.242
Biaya Administrasi Administrative Costs	(68.818.697)	(53.946.031)	(30.764.719)	(22.475.016)	(9.411.000)
Gain / Loss SBN Gov. Securities Gain / Loss	(1.249.625.600)	1.378.310.600	(814.465.000)	(12.600.000)	211.285.000
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP IPF Balance Before IPF Investment Management Services Fee	**347.266.546.655**	**303.841.022.288**	**265.455.692.281**	**238.416.332.227**	**217.929.895.746**
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP IPF Investment Management Services Fee	(4.975.533.218)	(3.568.586.896)	(2.523.409.804)	(2.581.052.852)	(3.405.846.673)
Saldo Akhir DPP IPF Ending Balance	**342.291.013.437**	**300.272.435.392**	**262.932.282.477**	**235.835.279.375**	**214.524.049.073**

Pada Tabel di atas tersaji informasi bahwa kontribusi atas DPP pada tahun 2024 bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp31,33 Miliar dan dari Hasil Investasi sebesar Rp16,58 Miliar. Pada tahun 2024 terdapat 4 anggota baru DPP, sehingga terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal sebesar Rp400 Juta.

Selanjutnya, pada Grafik di bawah menunjukkan posisi DPP per 31 Desember 2024 dimana kontribusi DPP berasal dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 65% dan Hasil Investasi sebesar 35%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi Iuran Keanggotaan Tahunan DPP 2024 sebesar 77% berasal dari PPE dan 23% berasal dari BK.

The table above presents information that the contribution to the IPF in 2024 came from two primary sources: Annual Membership Contributions amounting to IDR31.33 billion and Investment Returns totaling IDR16.58 billion. In addition, there were four new IPF members in 2024, resulting in an additional contribution of IDR400 million from initial membership fees.

Furthermore, the chart below illustrates the composition of the IPF as of December 31, 2024, with 65% sourced from Annual Membership Contributions and 35% from Investment Returns. A further breakdown of the 2024 Annual Membership Contributions shows that 77% came from Securities Broker-Dealers, while 23% came from Custodian Banks.

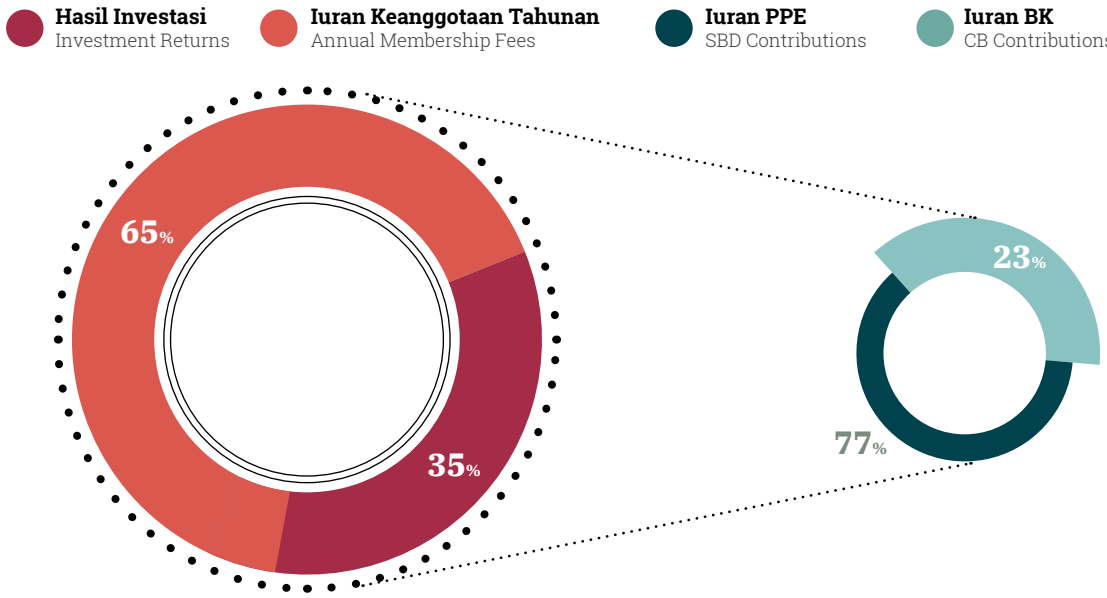

Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

-— Collection of IPF Funding Sources

Penghimpunan DPP dilakukan berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2024, terkumpul total iuran keanggotaan DPP tahun 2024 sebesar Rp31,33 Miliar. Sumber pendanaan DPP yang dihimpun bersumber dari Iuran Keanggotaan Anggota DPP yang terdiri atas :

1. Iuran Keanggotaan Tahunan oleh PPE yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP. Di tahun 2024, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-25/D.04/2024 tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2024, maka pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan ini dilakukan secara bersama-sama antara Self Regulatory Organization (SRO) dan PPE dengan porsi masing-masing yaitu 50% oleh SRO dan 50% oleh PPE. Total penghimpunan keseluruhan Iuran Keanggotaan Tahunan PPE 2024 yaitu sebesar Rp24,00 Miliar dengan Nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2023 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp2.400,08 Triliun. Dari total tersebut 100% SRO telah membayarkan porsinya dan 99% PPE telah memenuhi kewajibannya.
2. Iuran Keanggotaan Awal oleh 4 Anggota DPP baru masing-masing sebesar Rp100 Juta, yaitu PT Bank BTPN Tbk (BK); PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BK); PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BK); PT Bank Ina Perdana Tbk (BK).
3. Iuran Keanggotaan Tahunan BK yang ditetapkan total faktor risiko BK tahun 2024 sebesar 0,1780 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK, yaitu sebesar Rp7,33 Miliar dengan nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2023 sebesar Rp4.116,13 Triliun.

Sehingga terkumpul total Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2024 sebesar Rp31,33 Miliar dengan tingkat pemenuhan penagihan/pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan 2024 adalah sebesar 99,99%.

The collection of IPF contributions is carried out based on the funding sources stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 on the Investor Protection Fund. In 2024, the total IPF membership contributions collected amounted to IDR31.33 billion. These contributions were sourced from the following categories:

1. Annual Membership Contributions from Securities Broker-Dealers, set at 0.001% of the average monthly total value of customer assets entrusted to IPF Members in the previous year. For 2024, based on the FSA Board of Commissioners Decree No. KEP-25/D.04/2024 concerning the Payment of Annual Membership Contributions to the Investor Protection Fund by Securities Broker-Dealers Administering Customer Securities Accounts, the Annual Membership Contribution was paid jointly by Self-Regulatory Organizations (SROs) and Securities Broker-Dealers, with each party contributing 50%. The total collected from Securities Broker-Dealers' Annual Membership Contributions in 2024 amounted to IDR24 billion, based on the 2023 average customer asset value of IDR2,400.08 trillion entrusted to Securities Broker-Dealers. As of the reporting date, 100% of the SRO share and 99% of the Securities Broker-Dealers' share have been fulfilled.
2. Initial Membership Contributions from four new IPF members, each contributing IDR100 million. These new members include: PT Bank BTPN Tbk (Custodian Bank), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Custodian Bank), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Custodian Bank), PT Bank Ina Perdana Tbk (Custodian Bank).
3. Annual Membership Contributions from Custodian Banks, calculated by multiplying the total risk factor for Custodian Banks in 2024 (0.1780) by 0.001% of the average monthly total customer assets entrusted in the previous year. This resulted in a total contribution of IDR7.33 billion, based on the 2023 average customer asset value of IDR4,116.13 trillion held by Custodian Banks.

In total, the IPF collected IDR31.33 billion in membership contributions for 2024, with a collection/payment fulfillment rate of 99.99%.

Sumber Pendanaan DPP IPF Funding Source	**Bank Kustodian (BK)** Custodian Bank (BK)	**Perantara Pedagang Efek (PPE)** Securities Broker-Dealers (SBD)	**BEI, KPEI, KSEI** Self Regulatory Organization (SRO)
Iuran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Contribution Fee	7.326.711.560	12.000.366.636	12.000.366.636
Telah Membayar Paid	7.326.711.560	11.996.804.786	12.000.366.636
Belum Membayar Unpaid	-	3.561.850	-
Iuran Keanggotaan Awal Initial Membership Fee	400.000.000	-	-
Sub-Total Sub-Total	7.726.711.560	12.000.366.636	12.000.366.636
Total Keseluruhan Grand Total	31.727.444.832		

Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2024
IPF Membership Fees for 2024

	2024		2023	
	Jumlah (Rp) Amount (IDR)			
	Perantara Pedagang Efek (PPE) Securities Broker-Dealers (SBD)	**Bank Kustodian (BK)** Custodian Bank (CB)	**Perantara Pedagang Efek (PPE)** Securities Broker-Dealers (SBD)	**Bank Kustodian (BK)** Custodian Bank (CB)
Rata – Rata Bulanan Nilai Aset Nasabah Tahun Sebelumnya Total Asset of Customers in the Previous Year	2.400,08 triliun 2.400,08 Trillion	4.116,13 triliun 4.116,13 Trillion	2.129,04 triliun 2.129,04 Trillion	3.568,67 triliun 3.568,67 Trillion
Iuran Keanggotaan Awal Initial Membership Contribution	-	Rp400,000,000	-	100,000,000
Iuran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Contribution	24.000.733.272	7.326.711.560	21.290.386.103	6.298.698.485
Total Iuran Total Contribution	**31.327.444.832**		**27.689.084.588**	

Kegiatan Investasi DPP
IPF's Investment Activities

Perusahaan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan fungsi tersebut serta sebagai salah satu komitmen Perusahaan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), Perusahaan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP. Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2024 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Pada tahun 2024, Komite Investasi Perusahaan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perusahaan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi;
5. Total return yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini mengalami kenaikan dari Rp8,27 Miliar pada tahun 2023 menjadi Rp11,54 Miliar pada tahun 2024. Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2024 dibukukan sebesar Rp961,73 Juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Agustus 2024 yaitu sebesar Rp1.051,49 Juta sedangkan yang terendah diperoleh pada Bulan Februari 2024 yaitu sebesar Rp878,84 Juta.

As the IPF Institution, the Company has the authority to manage and grow the IPF through investment activities in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning the Investor Protection Fund. In line with this function and as part of the Company's commitment to upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG), an Investment Committee was established to support the Board of Directors in making decisions and monitoring the progress of IPF investments.

The Investment Committee holds regular monthly meetings to provide input and recommendations to the Board of Directors on investment matters. Throughout 2024, the Committee held 12 monthly meetings.

In carrying out its role, the Company's Investment Committee has consistently maintained a diversified investment portfolio for managing the IPF, in accordance with the Company's Investment Policy Guidelines. Investment activities are carried out with consideration to:

1. Overall macroeconomic conditions, including developments in the banking/money markets and capital markets;
2. Minimum liquidity needs of the IPF, factoring in potential compensation payments for investor asset losses during a claim period;
3. Investment options aligned with FSA regulations, namely placements in Government Securities and/or deposits in banks owned by the Government of the Republic of Indonesia;
4. Tax implications of investment decisions;
5. Achieving optimal total returns by balancing risk levels and liquidity requirements.

With these considerations in mind, the net investment return of the IPF grew from IDR8.27 billion in 2023 to IDR11.54 billion in 2024. The average monthly net investment return recorded in 2024 was IDR961.73 million. The highest monthly return was achieved in August 2024 at IDR1.05 billion, while the lowest occurred in February 2024 at IDR878.84 million.

Pendapatan DPP 2024 (nett) - dalam Juta rupiah
2024 IPF Income (nett) - in Million rupiah

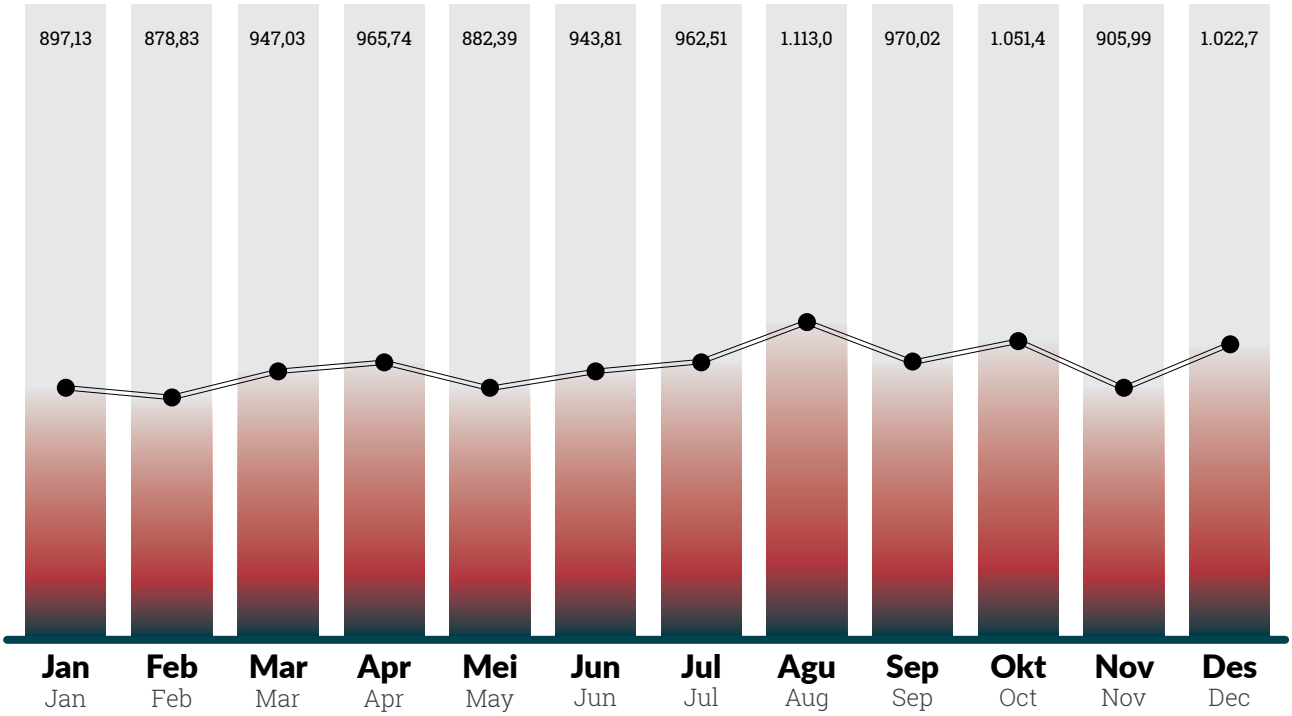

Keanggotaan DPP

—IPF Membership

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Sebagaimana ketentuan terdahulu dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tahun 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, maka Bank Kustodian secara resmi menjadi Anggota DPP per tanggal 1 Januari 2016.

Anggota DPP per Akhir Tahun 2024 sebanyak 121 yang terdiri dari 95 Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan 26 Bank Kustodian (BK). Jumlah total Anggota DPP tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2024 terdapat 4 Anggota DPP baru, yaitu:
1. PT Bank BTPN Tbk. (BK)
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BK)
3. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BK)
4. PT Bank Ina Perdana Tbk (BK)

Terdapat 1 Anggota DPP yang aktif kembali pada tahun 2024, yaitu:
1. PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia (PPE)

Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 2 anggota yang dicabut dari Keanggotaan DPP, yaitu:
1. PT Royal Investium Sekuritas (PPE)
2. PT Kresna Sekuritas (PPE)

Based on Articles 16 and 17 of Financial Services Authority (FSA) Regulation No. 49/POJK.04/2016 on the Investor Protection Fund (IPF), entities required to become IPF Members are Securities Broker-Dealers that administer customer securities accounts and Custodian Banks. In line with the previous regulation—Bapepam and LK Regulation No. VI.A.4 of 2012 concerning the Investor Protection Fund, which has since been replaced by FSA Regulation No. 49/POJK.04/2016—Custodian Banks were officially designated as IPF Members as of January 1, 2016.

As of the end of 2024, the total number of IPF Members reached 121, comprising 95 Securities Broker-Dealers that administer customer securities accounts and 26 Custodian Banks. This marks an increase compared to the number of IPF Members in 2023.

In 2024, four new IPF Members joined:
1. PT Bank BTPN Tbk. (CB)
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (CB)
3. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (CB)
4. PT Bank Ina Perdana Tbk (CB)

Terdapat 1 Anggota DPP yang aktif kembali pada tahun 2024, yaitu:
1. PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia (Securities Broker-Dealer)

Meanwhile, two members were removed from IPF Membership in 2024:
1. PT Royal Investium Sekuritas (Securities Broker-Dealer)
2. PT Kresna Sekuritas (Securities Broker-Dealer)

Komposisi Anggota DPP
Composition of IPF Members

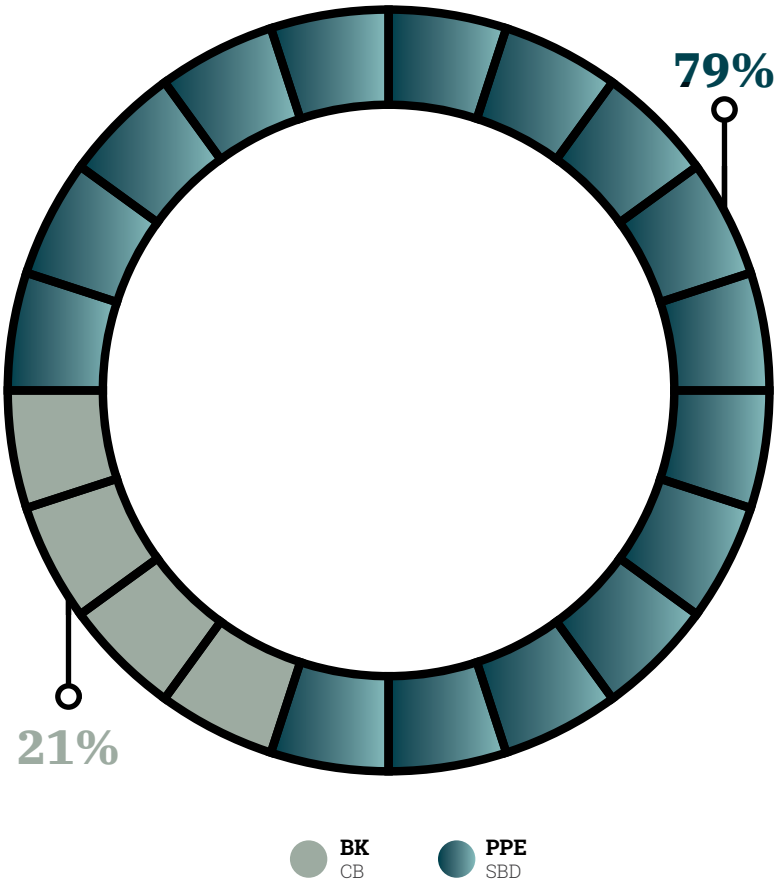

Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. **Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:**
   a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
   b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. **Bagi BK:**
   a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan
   b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.
3. **Bagi PED:**
   a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing PED; dan
   b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah yang dititipkan pada tahun sebelumnya, dengan kelonggaran berupa pembayaran sebesar 50% selama 3 tahun sejak PED menjadi Anggota DPP.

The details of the IPF membership fees are as follows:

1. **For Broker Dealers administering client Securities accounts, it will be effective since January 1, 2014 with the following conditions:**
   a. The initial membership fee is IDR100,000,000 (one hundred million rupiah) for each PPE administering the client's Securities account; and
   b. The annual membership fee is 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the Customer's Assets in the previous year, which is deposited in the PPE administering the customer's Securities account.
2. **For Custodian Banks:**
   a. Initial membership fee of IDR100,000,000 (one hundred million rupiah) for each Custodian Bank; and
   b. The annual membership fee of all Risk Factors is multiplied by 0.001% (one per hundred thousand) of the average monthly total value of Investor Assets in the previous year deposited with the Custodian Bank.
3. **For Municipal Broker-Dealers (PED)**
   a. Initial membership fee of IDR10,000,000 (ten million rupiahs) for each PED; and
   b. The annual membership fee of 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the Customer's Assets in the previous year, with leeway in terms of 50% payment in the first three years of becoming IPF member.

Monitoring Risiko Anggota DPP

– — Risk Monitoring of IPF's Member

Sistem Monitoring Risiko yang digunakan oleh Perusahaan bertujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini *(early warning system)* bagi Perusahaan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel *Profit Margin*, MKBD, *Aset Turn Over*, *Debt to Equity Ratio*, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode *extreme value* VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.

The Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor risks to IPF Members related to the risk of losing investor assets. The system functions as an early warning system for the Company in the framework of estimating compensation payments using the IPF and as a reference in estimating the adequacy of the IPF needed to meet the compensation obligations that may arise in the future or in a certain period.

The system was developed from a risk assessment model that considers investor risk factors and custodial risk factors. Investor risk factors are variables that describe the likelihood of losing investor assets due to the development of market conditions represented by the composite stock price index (IHSG), transaction frequency, transaction value, and market capitalization. Meanwhile, custodial risk factors are variables that describe the condition of custodians who are unable to pay lost investor assets, represented by the Profit Margin, MKBD, Turnover Asset, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Accounts.

The risk assessment model is estimated using the extreme value VaR method approach, where all investors are assumed to have the same risk because the risk variable used is a market risk variable, while custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculations are obtained which illustrate the magnitude of custodial risk.

Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2024
Distribution of Risk Value for IPF Members in 2024

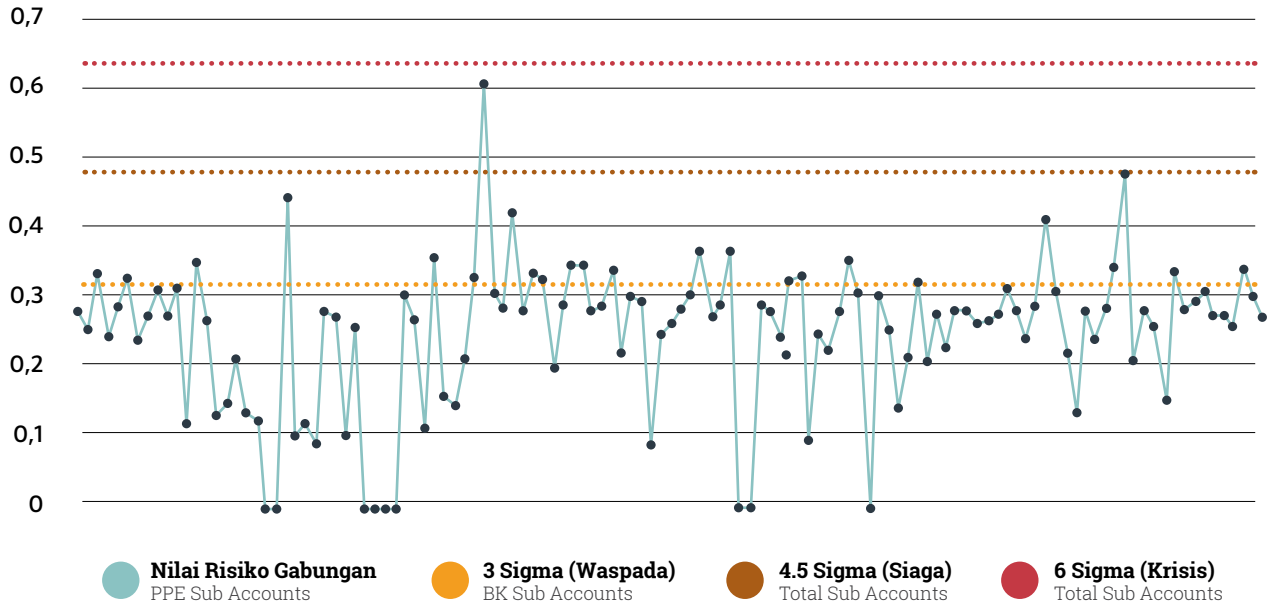

Tabel Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2024
Risk Distribution Table for IPF Members in 2024

No.	Tingkat Risiko Risk Level	Jumlah Kustodian Number of Custodian	Persentase Percentage
1.	**Normal.** Normal	97	80.17%
2.	**Waspada.** Alert	23	19.01%
3.	**Siaga.** Standby	1	0.83%
4.	**Krisis.** Crisis	0	0.00%
Jumlah Total		**121**	**100%**

Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D.04/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200 Juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 Miliar.

Based on the calculations from the system, the estimated investor asset losses will be covered by the IPF if custodian funds are insufficient to provide compensation to investors. Compensation using the IPF is subject to the maximum compensation limits as stipulated in the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number KEP-69/D.04/2020 concerning Amendments to the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-46/D.04/2015 on the Determination of the Maximum Compensation Limits Payable to Each Investor and Each Custodian Using the Investor Protection Fund.

The decision states that the maximum compensation per investor at one custodian, when paid using the IPF, is IDR200 million. Meanwhile, the maximum compensation limit per custodian is IDR100 billion.

Dengan adanya Sistem Monitoring tersebut, Perusahaan dapat mengestimasi monitoring terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP, Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan *coverage*. Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 121 (seratus dua puluh satu) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2024 berkisar sebesar Rp7.967 triliun. Pada akhir tahun 2024, Anggota DPP terdiri dari 95 Perantara Pedagang Efek (PPE) & 26 Bank Kustodian dengan total aset kelolaan sebesar Rp3.342,88 triliun yang dikelola PPE & sebesar Rp4.624,67 triliun yang dikelola Bank Kustodian, adapun jumlah Sub Rekening Efek (SRE) Pemodal adalah sebanyak 9.713.604 SRE pada PPE dan sebanyak 264.430 SRE pada Bank Kustodian.

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP untuk melakukan *coverage analysis* terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp342,29 Miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal Pemodal dari 7 (tujuh) Kustodian Anggota DPP dan jika ditambah dengan CGRP senilai Rp150 miliar maka mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal Pemodal dari 8 (delapan) Kustodian Anggota DPP, seperti yang terlihat pada Tabel Aset Pemodal. Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

With the implementation of the Monitoring System, the Company can estimate and monitor key parameters such as: the Risk Profile of IPF Members, the required amount of IPF, and the IPF's capacity to provide coverage. As of December 31, 2024, the value of investor assets managed by 121 IPF members was approximately IDR7,967 trillion. At the end of 2024, IPF Members consisted of 95 Securities Broker-Dealers (SBD) and 26 Custodian Banks, with total managed assets of IDR3,342.88 trillion under SBD and IDR4,624.67 trillion under Custodian Banks. The number of Investor Securities Sub-Accounts (SRE) was 9,713,604 under SBD and 264,430 under Custodian Banks.

Indonesia SIPF has further developed the IPF Member Risk Monitoring System to conduct coverage analysis regarding the IPF's capability. The analysis of the IPF value as of December 31, 2024, indicates that the IPF, valued at IDR342.29 billion, would be sufficient to cover losses from investor asset loss from 7 custodian IPF members. If combined with the Investor Compensation Reserve Fund amounting to IDR150 billion, it would be able to cover losses from 8 (eight) custodian IPF members, as shown in the Investor Asset Table. The growth of investor assets and investor sub-accounts during 2024 is as follows:

Aset Pemodal Tahun 2024
Investor Assets in 2024

Dalam Triliun Rupiah ● In Trillion Rupiah

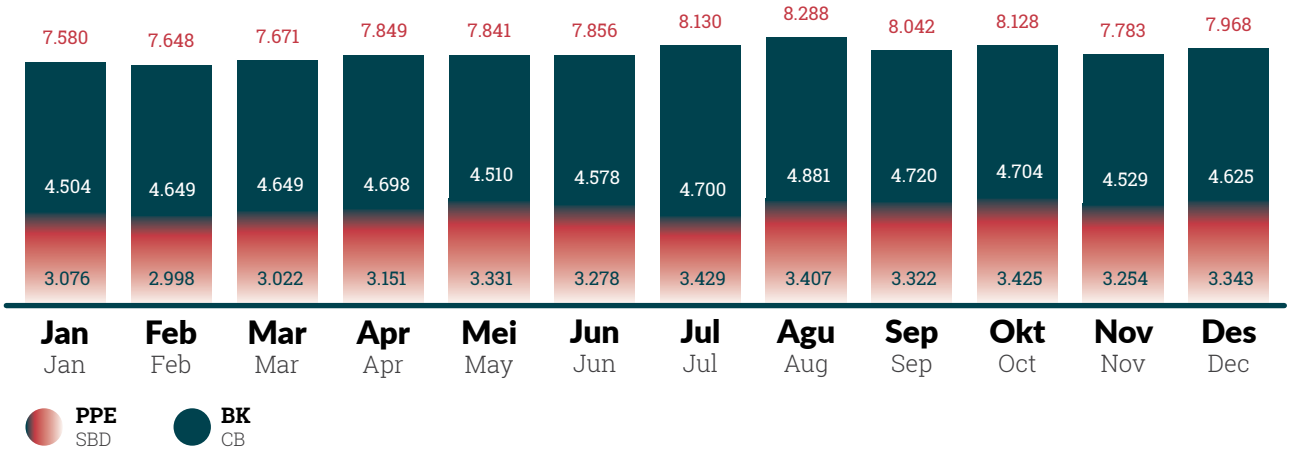

Jumlah Sub Rekening Efek Tahun 2024
Jumlah Sub Rekening Efek Tahun 2024

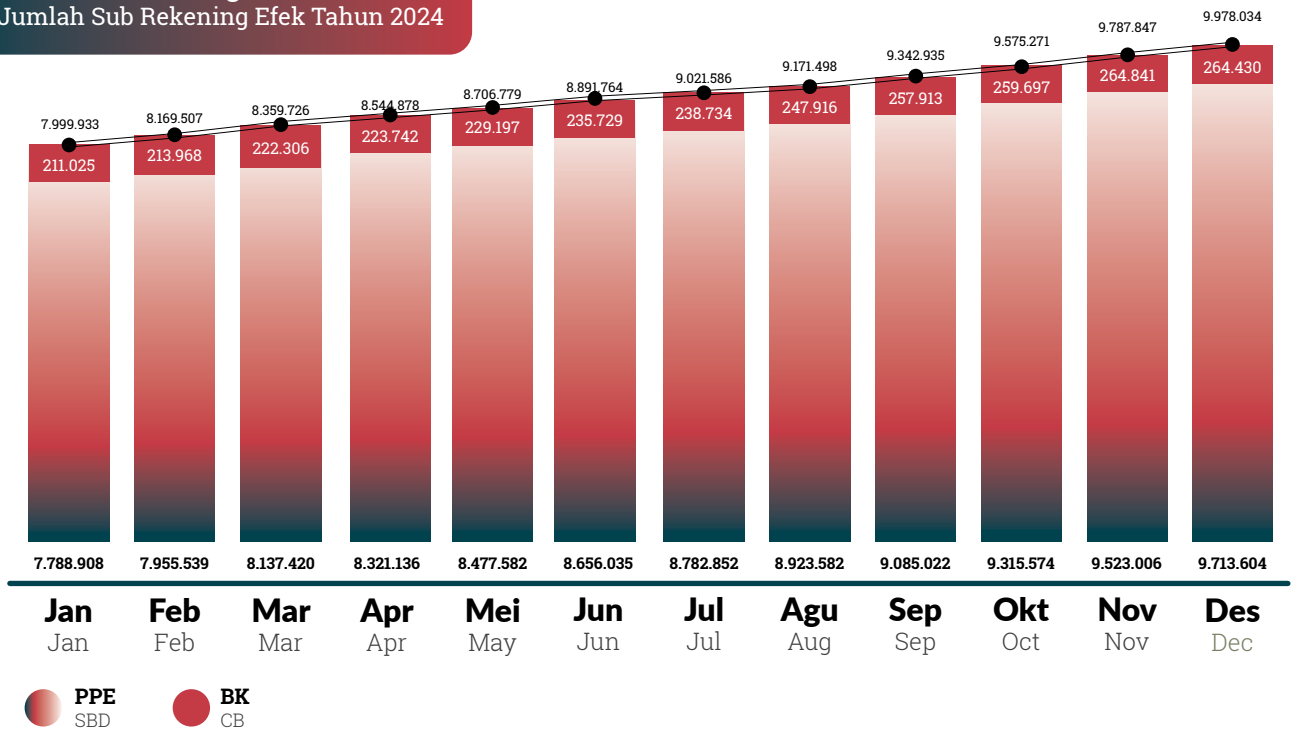

Kemampuan DPP & CGRP dalam melakukan coverage
IPF and ICRF Coverage Capability

No.	Anggota DPP yang dapat di-*cover* oleh DPP dan CGRP IPF members who needs to be covered by the IPF and ICS	2024	2023	2022
1.	**PPE dapat di*cover* DPP** Securities Broker-Dealers (SBD) who needs to be covered by IPF	**7 PPE (9.851 Pemodal)** 7 SBD (9.851 Investors)	**7 PPE (421.809 Pemodal)** 7 SBD (421.809 Investors)	**5 PPE (10.593 Pemodal)** 5 SBD (10,593 Investors)
2.	**PPE dapat di*cover* DPP + CGRP** Securities Broker-Dealers (SBD) who needs to be covered by IPF + ICS	**8 PPE (41.977 Pemodal)** 8 SBD (41.977 Investors)	**10 PPE (712.247 Pemodal)** 10 SBD (712.247 Investors)	**9 PPE (1.286.018 Pemodal)** 9 SBD (1,286,018 Investors)
3.	**BK perlu di*cover* DPP.** Custodian Bank (CB) who need to be covered by IPF	**0 BK (0 Pemodal)** 0 CB (0 Investors)	**0 BK (0 Pemodal)** 0 CB (0 Investors)	**0 BK (0 Pemodal)** 0 CB (0 Investors)
4.	**BK perlu di*cover* DPP + CGRP.** Custodian Bank (CB) who need to be covered by IPF + ICS	**0 BK (0 Pemodal)** 0 CB (0 Investors)	**0 BK (0 Pemodal)** 0 CB (0 Investors)	**0 BK (0 Pemodal)** 0 CB (0 Investors)
TOTAL DPP (miliar) TOTAL IPF (billion)		**342.29**	**300.27**	**262.93**
TOTAL DPP + CGRP (miliar) TOTAL IPF + ICS (billion)		**492.29**	**450.27**	**412.93**

Jumlah Anggota DPP (PPE) yang dapat di*cover* oleh DPP per akhir Tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 7 PPE di tahun 2023. Jumlah PPE yang dapat dicover oleh DPP dan CGRP per akhir Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 10 PPE di Tahun 2023 menjadi 8 PPE. Adapun Anggota DPP (BK) tidak ada yang masuk dalam Anggota DPP yang perlu mendapatkan perlindungan baik oleh DPP maupun DPP dan CGRP.

The number of IPF Member Institutions (Securities Broker-Dealers) that could be covered by the IPF as of the end of 2024 remained the same as the previous year, totaling 7 SBDs in both 2023 and 2024. However, the number of SBDs that could be covered by both the IPF and the ICRF declined from 10 in 2023 to 8 in 2024. Meanwhile, none of the IPF Member Institutions (Custodian Banks) were identified as requiring protection, either from the IPF alone or from a combination of the IPF and ICRF.

Klaim dan Pengaduan

-— Claims and Complaints

Sampai dengan tahun 2024 belum terdapat pembayaran klaim oleh P3IEI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Until 2024, there have been no claim payments by Indonesia SIPF, in accordance with applicable provisions.

Pengelolaan Investasi Lain

-— Other Investment Management

Cadangan Ganti Rugi Pemodal (Kinerja 2024)

-— Investor Compensation Reserve Fund (2024 Performance)

Per akhir Desember 2024, komposisi portofolio CGRP terdiri dari instrumen obligasi swasta sebesar Rp134 Miliar atau 89,33%% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 8,87% dan tenor 2,57 Tahun, instrumen Surat Berharga Negara sebesar Rp10 Miliar atau 6,67% dari total investasi dengan kupon 6,75% dan tenor 10,58 tahun. Kemudian terdapat instrumen reksadana sebesar Rp6 Miliar atau 4% dari total portofolio. Realisasi hasil investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal hingga Desember 2024 adalah sebesar Rp11,30 Miliar atau 101,13% dari Target RKAT 2024 Rp11.170.483.333.

As of the end of December 2024, the composition of the Investor Compensation Reserve Funds portfolio consisted of private bonds, government securities, and mutual fund instruments. The private bonds amounting to IDR134 billion, or 89.33% of the total portfolio, with a weighted average coupon of 8.87% and a tenor of 2.57 years. Government securities amounting to IDR10 billion, or 6.67% of the total investment, with a coupon of 6.75% and a tenor of 10.58 years. While mutual fund instruments amounting to IDR6 billion, or 4% of the total portfolio. The realized investment return of the Investor Compensation Reserve Funds until December 2024 was Rp11.30 billion, or 101.13% of the 2024 Annual Work and Budget Plan target of IDR11,170,483,333.

Modal (Kinerja 2024)

-— Capital (2024 Performance)

Per akhir Desember 2024, komposisi portofolio Modal PDPP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp2,2 Miliar atau 3,67% dari total portofolio dengan rate 6,00% p.a tenor 3 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp38,5 Miliar atau 64,20% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 8,26% dan tenor 3,00 Tahun. Realisasi pendapatan bunga dan jasa giro hingga Desember 2024 atas investasi modal PDPP adalah sebesar Rp4,51 Miliar atau 111,48% dari target RKAT 2024 sebesar Rp4.047.748.653.

As of the end of December 2024, the IPF institution capital portfolio consisted of time deposits totaling IDR2.2 billion, representing 3.67% of the total portfolio with an interest rate of 6.00% per annum and a tenor of 3 months, along with private bonds valued at IDR38.5 billion, accounting for 64.20% of the portfolio with a weighted average coupon rate of 8.26% and a weighted average tenor of 3.00 years. The realized investment income from interest and account services reached IDR4.51 billion by December 2024, achieving 111.48% of the 2024 Annual Work and Budget Plan target of IDR4,047,748,653.

Keuangan

-— Finance

Tinjauan Umum

-— General Overview

Laporan Keuangan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perusahaan beserta Laporan Auditor Independen dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The Company's Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Gani Sigiro & Handayani, with fair opinion in all material respects regarding the Company's financial position as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia.

The Company's Financial Statements, along with the Independent Auditor's Report, are attached and form an integral part of this Annual Report.

Laba Usaha dan Laba Bersih

-— Operating Profit and Net Profit

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatat peningkatan pendapatan usaha menjadi Rp20,78 miliar, naik 6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp19,63 miliar. Beban usaha juga mengalami peningkatan menjadi Rp17,09 miliar, naik 6% dari Rp16,19 miliar pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, laba sebelum pajak meningkat 8% menjadi Rp3,70 miliar dari Rp3,43 miliar di tahun sebelumnya.

Meskipun kinerja keuangan mengalami peningkatan, kondisi pasar surat utang yang masih melemah menyebabkan Perusahaan tetap membukukan penghasilan komprehensif lain negatif sebesar Rp3,61 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan negatif Rp3,55 miliar pada tahun 2023. Dengan demikian, pada tahun 2024, Perusahaan mencatat rugi komprehensif sebesar Rp152,72 juta, membaik 49% dibandingkan rugi komprehensif Rp297,81 juta pada tahun sebelumnya.

In 2024, the Company recorded an increase in operating revenue to IDR20.78 billion, up 6% from IDR19.63 billion in the previous year. Operating expenses also increased to IDR17.09 billion, rising 6% from IDR16.19 billion in the prior year. Consequently, profit before tax grew by 8% to IDR3.70 billion from IDR3.43 billion in the previous year.

Despite this financial improvement, the continued downturn in the bond market led the Company to report other comprehensive income of negative IDR3.61 billion, slightly higher than the negative IDR3.55 billion recorded in 2023. As a result, in 2024, the Company posted a comprehensive loss of IDR152.72 million, a 49% improvement compared to the comprehensive loss of IDR297.81 million in the previous year.

Deskripsi Description	2024	2023	Perubahan Change	%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Income	20.783.818.231	19.626.068.374	1.157.749.857	6%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expense	17.088.557.580	16.192.819.381	895.738.199	6%
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	3.695.260.651	3.433.248.993	262.011.658	8%
Beban Pajak Tax Expense	(234.147.547)	(176.529.090)	(57.618.457)	33%
Laba Tahun Berjalan Income for The Year	3.461.113.104	3.256.719.903	204.393.201	6%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)	(3.613.837.316)	(3.554.525.902)	(59.311.414)	-2%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) for The Year	(152.724.212)	(297.805.999)	145.081.787	49%

Pendapatan

— Operating Income

Pada tahun 2024, Perusahaan kembali mencatat peningkatan pendapatan usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan dari jasa pengelolaan DPP meningkat 39,43% menjadi Rp4,98 miliar dari Rp3,57 miliar di tahun 2023. Sementara itu, pendapatan bunga mengalami sedikit penurunan sebesar 1,55%, dari Rp16,06 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp15,81 miliar di tahun 2024. Secara keseluruhan, total pendapatan usaha Perusahaan meningkat sebesar 5,90%, dari Rp19,63 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp20,78 miliar di tahun 2024.

In 2024, the Company once again recorded an increase in operating income compared to the previous year. Revenue from IPF Management Service Fees grew by 39.43% to IDR4.98 billion, up from IDR3.57 billion in 2023. Meanwhile, interest income experienced a slight decline of 1.55%, from IDR16.06 billion in the previous year to IDR15.81 billion in 2024. Overall, the Company's total operating income increased by 5.90%, from IDR19.63 billion in 2023 to IDR20.78 billion in 2024.

Deskripsi Description	2024	2023	Perubahan Change	%
PENDAPATAN USAHA. Operating Income				
Pendapatan Jasa DPP IPF Management Service Fees	4.975.533.218	3.568.586.896	1.406.946.322	39,43%
Pendapatan Bunga Interest Income	15.808.285.013	16.057.481.478	(249.196.465)	-1,55%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Income	**20.783.818.231**	**19.626.068.374**	**1.157.749.857**	**5,90%**

Beban Usaha

-— Operating Expense

Pada tahun 2024, total beban usaha Perusahaan meningkat sebesar 5,53% menjadi Rp17,09 miliar dari Rp16,19 miliar di tahun 2023. Kenaikan terbesar terjadi pada beban konsultan, yang naik 31,42% menjadi Rp226,50 juta. Selain itu, beban pendidikan dan pelatihan meningkat 14,96%, sementara beban administrasi juga mengalami kenaikan sebesar 9,51%.

Di sisi lain, terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa kategori, terutama pada beban penyusutan, yang turun 18,42%, serta beban lainnya, yang mengalami penurunan drastis sebesar 98,23% dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2024, the Company's total operating expenses increased by 5.53% to IDR17.09 billion from IDR16.19 billion in 2023. The largest increase was in consultancy expenses, which rose by 31.42% to IDR226.50 million. Additionally, education and training expenses increased by 14.96%, while administrative expenses also grew by 9.51%.

On the other hand, there were significant decreases in some categories, particularly depreciation expenses, which fell by 18.42%, and other expenses, which dropped sharply by 98.23% compared to the previous year.

Deskripsi Description	**2024**	**2023**	**Perubahan** Change	**%**
BEBAN USAHA. Operating Expenses				
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	10.406.463.429	9.499.265.754	907.197.675	9,55%
Beban Administrasi Administrative Expense	1.902.425.317	1.737.154.102	165.271.215	9,51%
Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi Socialization and Development Expense	4.079.660.746	3.741.072.992	338.587.754	9,05%
Penyusutan Depreciation Expense	249.318.519	305.630.088	-56.311.569	-18,42%
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	214.455.294	186.543.918	27.911.376	14,96%
Beban Konsultan Consultant Expense	226.500.417	172.349.935	54.150.482	31,42%
Lainnya Others	9.733.858	550.802.592	(541.068.734)	-98,23%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expense	**17.088.557.580**	**16.192.819.381**	**895.738.199**	**5,53%**

Gaji dan Tunjangan

-— Salaries and Allowances

Pada tahun 2024, beban gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar 9,55%, dari Rp9,50 miliar di tahun 2023 menjadi Rp10,41 miliar. Peningkatan terbesar terjadi pada gaji karyawan, yang naik 18,36% menjadi Rp6,14 miliar dari Rp5,19 miliar di tahun sebelumnya. Sementara itu, gaji untuk Direksi dan Dewan Komisaris mengalami sedikit penurunan sebesar 1,06%, dari Rp4,31 miliar di tahun 2023 menjadi Rp4,26 miliar di tahun 2024.

In 2024, salaries and allowances expenses increased by 9.55%, rising from IDR9.50 billion in 2023 to IDR10.41 billion. The largest increase was in employee salaries, which grew by 18.36% to IDR6.14 billion, up from IDR5.19 billion in the previous year. Meanwhile, salaries for the Board of Directors and Board of Commissioners saw a slight decrease of 1.06%, from IDR4.31 billion in 2023 to IDR4.26 billion in 2024.

Deskripsi Description	2024	2023	Perubahan Change	%
Gaji Salaries	6.143.980.884	5.191.088.968	952.891.916	18,36%
Tunjangan dan Manfaat Allowances and Benefits	4.262.482.545	4.308.176.786	(45.694.241)	-1,06%
Total Total	10.406.463.429	9.499.265.754	907.197.675	9,55%

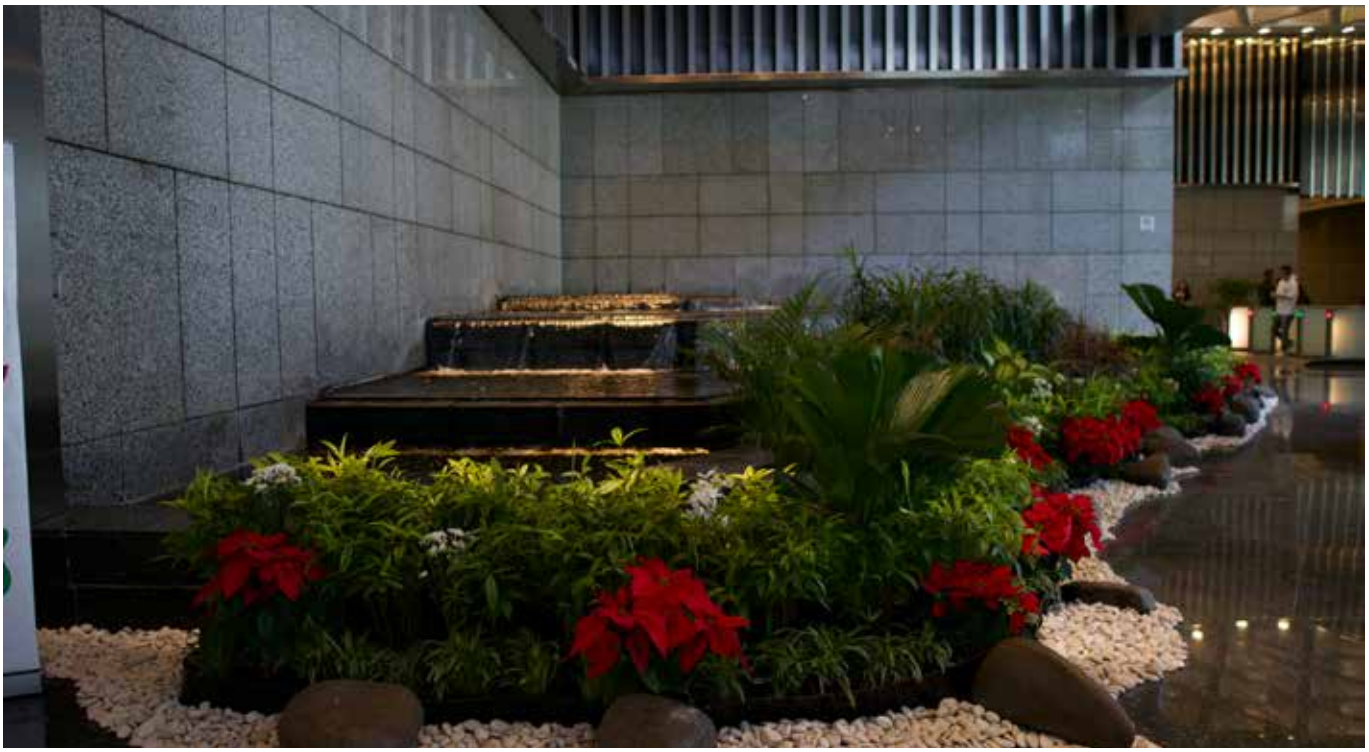

Beban Administrasi

-— Administrative Expenses

Pada tahun 2024, beban administrasi Perusahaan meningkat sebesar 9,51%, dari Rp1,74 miliar di tahun 2023 menjadi Rp1,90 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada beban rapat, yang naik 32,81% menjadi Rp125,94 juta. Selain itu, beban telepon, internet, listrik, dan utilitas lainnya juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 24,26%, dari Rp293,40 juta di tahun sebelumnya menjadi Rp364,59 juta.

Di sisi lain, beban keperluan kantor mengalami kenaikan moderat sebesar 4,98%, sementara beban sewa dan pemeliharaan masing-masing naik 4,36% dan 4,28%. Beban asuransi tetap tidak berubah di angka Rp75 juta.

In 2024, the Company's administrative expenses increased by 9.51%, from IDR1.74 billion in 2023 to IDR1.90 billion. The largest increase was in meeting expenses, which rose by 32.81% to IDR125.94 million. Additionally, telephone, internet, electricity, and other utilities saw a significant rise of 24.26%, from IDR293.40 million in the previous year to IDR364.59 million.

Meanwhile, office supplies expenses increased moderately by 4.98%, while rent and maintenance expenses grew by 4.36% and 4.28%, respectively. Insurance expenses remained unchanged at IDR75 million.

Deskripsi Description	2024	2023	Perubahan Change	%
BEBAN ADMINISTRASI. Administrative Expenses				
Keperluan Kantor Office Supplies	1.253.093.896	1.193.620.654	59.473.242	4,98%
Telpon, Internet, Listrik dan Utilitas Lainnya Telephone, Internet, Electricity and Other Utilities	364.589.061	293.399.786	71.189.275	24,26%
Asuransi Insurance	75.000.000	75.000.000	0	0,00%
Sewa Rent	77.988.598	74.729.360	3.259.238	4,36%
Rapat Meeting	125.942.912	94.831.802	31.111.110	32,81%
Pemeliharaan Maintenance	5.810.850	5.572.500	238.350	4,28%
Jumlah Beban Administrasi Total Administrative Expense	**1.902.425.317**	**1.737.154.102**	**165.271.215**	9,51%

Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi

— Development and Socialization Expenses

Pada tahun 2024, total beban penyempurnaan dan sosialisasi Perusahaan meningkat sebesar 9,05%, dari Rp3,74 miliar di tahun 2023 menjadi Rp4,08 miliar. Peningkatan terbesar terjadi pada biaya sosialisasi dan publikasi, yang naik 34,61%, dari Rp767,39 juta menjadi Rp1,03 miliar.

Selain itu, berbagi biaya dengan SRO mengalami kenaikan 1,99%, mencapai Rp2,41 miliar dari Rp2,36 miliar di tahun sebelumnya. Pengembangan sistem juga meningkat 5,09%, dengan biaya mencapai Rp537,69 juta, naik dari Rp511,64 juta. Sementara itu, cadangan untuk penanganan klaim tetap stabil di angka Rp100 juta.

In 2024, the Company's total development and socialization expenses increased by 9.05%, from IDR3.74 billion in 2023 to IDR4.08 billion. The largest increase was in socialization and publication expenses, which rose by 34.61%, from IDR767.39 million to IDR1.03 billion.

Additionally, cost-sharing with the SRO grew by 1.99%, reaching IDR2.41 billion from IDR2.36 billion in the previous year. System development expenses also increased by 5.09%, with costs amounting to IDR537.69 million, up from IDR511.64 million. Meanwhile, the reserve for claims handling remained unchanged at IDR100 million.

Deskripsi Description	2024	2023	Perubahan Change	%
BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI. Development and Socialization Expenses				
Berbagi Biaya dengan SRO Sharing Cost with SRO	2.409.000.000	2.362.044.415	46.955.585	1,99%
Sosialisasi dan Publikasi Socialization and Publication	1.032.967.176	767.387.134	265.580.042	34,61%
Pengembangan Sistem System Development	537.693.570	511.641.443	26.052.127	5,09%
Cadangan Penanganan Klaim Reserve for Claims Handling	100.000.000	100.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi Total Development and Socialization Expenses	**4.079.660.746**	**3.741.072.992**	**338.587.754**	**9,05%**

Penyusutan

-— Depreciation

Penyusutan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp249,32 juta, menurun sekitar 18% dibandingkan penyusutan tahun 2023 sebesar Rp305,63 juta. Penyusutan terbesar pada tahun 2024 terjadi pada Peralatan dan Sistem Komputer sebesar Rp139,88 juta, diikuti oleh Ruangan Kantor dan Peralatan dan Perabotan Kantor sebesar Rp92,05 juta dan Rp17,39 juta.

Depreciation in 2024 was recorded at IDR249.32 million, a decrease of approximately 18% compared to IDR305.63 million in 2023. The largest depreciation in 2024 occurred in Computer Equipment and Systems amounting to IDR139.88 million, followed by Office Space and Office Furniture and Equipment at IDR92.05 million and IDR17.39 million, respectively.

Pendidikan dan Pelatihan

-— Education and Training Expenses

Beban Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp214,46 juta, meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp186,54 juta. Kenaikan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang lebih intensif selama tahun berjalan.

Training and Education Expenses in 2024 were recorded at IDR214.46 million, representing an increase of approximately 15% compared to IDR186.54 million in 2023. This increase reflects the company's commitment to enhancing human resource capabilities through more intensive training and development programs during the year.

Beban Konsultan

-— Consultancy Expenses

Beban konsultan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp226,50 juta, meningkat sekitar 31,4% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp172,35 juta. Beban ini terdiri dari biaya jasa konsultan hukum/notaris, akuntan publik, konsultan perpajakan, serta jasa profesional lainnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan akan layanan profesional dalam mendukung aktivitas operasional dan kepatuhan Perusahaan sepanjang tahun berjalan.

Consultancy expenses in 2024 amounted to IDR226.50 million, representing an increase of approximately 31.45% compared to IDR172.35 million in 2023. These expenses consist of fees for legal/notary consultants, public accountants, tax consultants, and other professional services. The increase reflects a greater need for professional support to assist the Company's operations and compliance throughout the year.

Lainnya

-— Other Expenses

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatatkan beban lainnya sebesar Rp9,73 juta, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp550,80 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya pencadangan penurunan nilai atas aset keuangan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, di mana Perusahaan mencatatkan penyesuaian nilai kredit atas risiko gagal bayar obligasi sebesar Rp480,9 juta. Beban lainnya tahun 2024 terdiri dari biaya bank, biaya jasa kustodian, serta beban bunga atas aset guna usaha.

In 2024, the Company recorded other expenses of IDR9.73 million, representing a significant decrease from IDR550.80 million in 2023. This decline was mainly due to the absence of impairment provisions for financial assets, which in the previous year included a credit value adjustment of IDR480.9 million related to the risk of default on bond principal. The 2024 other expenses consist of bank fees, custodian service charges, and interest expenses on lease liabilities.

Kas dan Setara Kas

-— Cash and Cash Equivalent

Pada akhir tahun 2024, kas dan setara kas Perusahaan mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Arus kas dari aktivitas operasi meningkat tajam sebesar 87,34%, dari Rp1,15 miliar di tahun 2023 menjadi Rp2,15 miliar.

Sebaliknya, arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan lebih dalam, dengan angka negatif Rp1,67 miliar, turun 117,91% dibandingkan tahun sebelumnya yang sudah negatif Rp768,44 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan juga mengalami penurunan lebih besar, yaitu 15,45%, dari Rp97,79 juta menjadi Rp112,90 juta.

Secara keseluruhan, kas dan setara kas Perusahaan mengalami kenaikan bersih sebesar Rp366,07 juta, atau 29,24% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2024 mencapai Rp3,37 miliar, meningkat 12,17% dari Rp3,01 miliar di tahun 2023.

At the end of 2024, the Company's cash and cash equivalents experienced significant changes compared to 2023. Cash flow from operating activities surged by 87.34%, increasing from IDR1.15 billion in 2023 to IDR2.15 billion.

Conversely, cash flow from investing activities declined further, reaching a negative IDR1.67 billion, down 117.91% from the previous year's negative IDR768.44 million. Cash flow from financing activities also recorded a larger decrease of 15.45%, from IDR97.79 million to IDR112.90 million.

Overall, the Company's cash and cash equivalents recorded a net increase of IDR366.07 million, or 29.24% higher than the previous year. As a result, the cash and cash equivalents at the end of 2024 stood at IDR3.37 billion, marking a 12.17% increase from IDR3.01 billion in 2023.

Deskripsi. Description	2024	2023	Perubahan Change	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	2.153.438.339	1.149.466.553	1.003.971.786	87,34%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(1.674.469.183)	(768.438.116)	(906.031.067)	-117,91%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(112.900.320)	(97.790.964)	(15.109.356)	-15,45%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalent	366.068.836	283.237.473	82.831.363	29,24%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at the Beginning of Year	3.007.654.562	2.724.417.089	283.237.473	10,40%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at The Ending of Year	**3.373.723.398**	**3.007.654.562**	**366.068.836**	**12,17%**

Posisi Keuangan

-— Financial Position

Pada akhir tahun 2024, keuangan Perusahaan tetap menunjukkan performa yang solid dengan pertumbuhan total aset sebesar 1,10% menjadi Rp222,69 miliar, dibandingkan Rp220,26 miliar di tahun 2023.

Aset lancar mengalami sedikit penurunan sebesar 1,90%, menjadi Rp61,41 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan aset keuangan lainnya sebesar 6,02% dan biaya dibayar di muka yang turun 47,07%. Sebaliknya, aset tidak lancar meningkat 2,29% menjadi Rp161,28 miliar, dengan kenaikan signifikan pada aset tetap, yang melonjak 255,79% menjadi Rp1,07 miliar serta masuknya aset keuangan lainnya sebesar Rp6,60 miliar.

Dari sisi liabilitas, liabilitas jangka pendek naik tajam 37,70% menjadi Rp6,33 miliar, dipengaruhi oleh peningkatan utang kepada pihak berelasi sebesar 117,62% dan beban akrual yang meningkat 22,79%. Selain itu, liabilitas jangka panjang kini tercatat Rp850,36 juta, yang sebelumnya nihil di tahun 2023. Sementara itu, ekuitas mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07% menjadi Rp215,51 miliar, akibat penurunan laba ditahan sebesar 2,70% menjadi Rp5,51 miliar. Secara keseluruhan, kenaikan pada total liabilitas dan perubahan kecil dalam ekuitas menyebabkan total liabilitas dan ekuitas meningkat 1,10%, mencapai Rp222,69 miliar.

At the end of 2024, the Company's financial position remained solid, with total assets growing by 1.10% to IDR222.69 billion, up from IDR220.26 billion in 2023.

Current assets slightly declined by 1.90% to IDR61.41 billion, mainly due to a 6.02% drop in other financial assets and a 47.07% decrease in prepaid expenses. In contrast, non-current assets increased by 2.29% to IDR161.28 billion, driven by a 255.79% surge in fixed assets to IDR1.07 billion, along with the addition of IDR6.60 billion in other financial assets.

On the liabilities side, short-term liabilities rose significantly by 37.70% to IDR6.33 billion, mainly due to a 117.62% increase in debt to related parties and a 22.79% rise in accrued expenses. Additionally, long-term liabilities are now recorded at IDR850.36 million, whereas they were non-existent in 2023. Meanwhile, equity experienced a slight 0.07% decrease to IDR215.51 billion, driven by a 2.70% drop in retained earnings, which now stand at IDR5.51 billion. Overall, the increase in total liabilities and minor changes in equity led to a 1.10% growth in total liabilities and equity, reaching IDR222.69 billion.

Deskripsi. Description	2024	2023	Perubahan Change	%
LAPORAN POSISI KEUANGAN. Financial Position				
ASET. Assets				
Kas dan Setara Kas • Cash and Cash Equivalent	3.373.723.398	3.007.654.562	366.068.836	12,17%
Piutang Usaha • Account Receivable	4.975.533.219	3.568.586.896	1.406.946.323	39,43%
Piutang Lain-lain • Other Receivable	2.259.172.710	1.508.865.616	750.307.094	49,73%
Biaya Dibayar Dimuka • Prepaid Expenses	549.529.384	1.038.255.953	(488.726.569)	-47,07%
Aset Keuangan lainnya • Other Financial Assets	50.217.110.912	53.434.677.256	(3.217.566.344)	-6,02%
Uang Muka dan Jaminan • Deposit and Guarantees	34.950.000	38.950.000	(4.000.000)	-10,27%
Jumlah Aset Lancar • Total Current Assets	**61.410.019.623**	**62.596.990.283**	(1.186.970.660)	-1,90%
Cadangan Ganti Rugi Pemodal • Investor Compensation Reserve (CGRP)	153.607.591.893	157.363.127.735	(3.755.535.842)	-2,39%
Aset Tetap • Fixed Assets	1.070.879.173	300.988.236	769.890.937	255,79%
Aset Pajak Tangguhan • Deferred Tax Assets	6.603.307.469	0	6.603.307.469	100%
Jumlah Aset Tidak Lancar • Total Non Current Assets	**161.281.778.535**	**157.664.115.971**	3.617.662.564	2,29%
Jumlah Aset Total Assets	**222.691.798.158**	**220.261.106.254**	**2.430.691.904**	**1,10%**
LIABILITAS. Liabilities				
Utang Pajak • Tax Payable	656.397.262	497.732.556	158.664.706	31,88%
Utang Lain-lain • Other Liabilities	147.789.897	57.504.018	90.285.879	157,01%
Beban Akrual • Accrued Expenses	4.105.206.807	3.343.318.440	761.888.367	22,79%
Utang Kepada Pihak Berelasi • Debt to Related Parties	1.349.520.747	620.133.092	729.387.655	117,62%
Liabilitas Sewa • Rent Liabilities	71.184.870	78.358.366	(7.173.496)	-9,15%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek • Total Short Term Liabilities	**6.330.099.583**	**4.597.046.472**	1.733.053.111	37,70%
Utang kepada Pihak Berelasi • Debt to Related Parties	0	0	0	0
Cadangan Imbalan kerja • Employment Benefit Reserve	0	0	0	0
Liabilitas Sewa • Rent Liabilities	850.363.005	0	850.363.005	100%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang • Total Long Term Liabilities	**850.363.005**	**0**	850.363.005	100%

Deskripsi. Description	**2024**	**2023**	**Perubahan** Change	**%**
EKUITAS. Equity				
Modal Saham • Paid-up Capital	210.000.000.000	210.000.000.000	0	0,00%
Laba Ditahan (Defisit) • Retained Earnings (Deficit)	5.511.335.570	5.664.059.782	(152.724.212)	-2,70%
Jumlah Ekuitas • Total Equity	**215.511.335.570**	**215.664.059.782**	(152.724.212)	-0,07%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas • Total Liabilities and Equity	**222.691.798.158**	**220.261.106.254**	**2.430.691.904**	**1,10%**

TATA KELOLA PERUSAH

AAN

–— Corporate Governance

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

-— Principles of Corporate Governance

P3IEI mengutamakan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai fondasi utama dalam menjalankan operasional perusahaan.

Dalam mengimplementasikan prinsip Transparansi dan menjaga objektivitas dalam kegiatan bisnis, Perusahaan memastikan ketersediaan informasi yang penting dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Informasi ini disajikan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Bentuk penyajian informasi ini termasuk publikasi Laporan Keuangan dan non-Keuangan Tahun 2024, seperti Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), Laporan Kegiatan Tahunan, serta laporan-laporan lain yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham, termasuk laporan lainnya yang sesuai aturan. Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban pelaporan kinerja pengelolaan DPP, Perusahaan juga proaktif menyebarluaskan informasi mengenai berbagai aktivitas utama perusahaan lainnya, seperti kegiatan publikasi, pengumuman, berita terbaru, peraturan, hingga buletin kepada media dan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan prinsip Akuntabilitas, Perusahaan memastikan adanya pertanggungjawaban atas kinerja secara terbuka dan proporsional. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk dikelola secara benar, terukur, dan selaras dengan tujuannya, sambil tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, Perusahaan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) dengan menyusun uraian tugas serta tanggung jawab yang jelas dan resmi bagi setiap karyawan. Langkah ini mendukung pemisahan fungsi yang baik serta mekanisme kontrol dan penyeimbang *(check and balance)* yang efektif dan efisien.

P3IEI menunjukkan komitmen terhadap prinsip Responsibilitas dengan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), serta peraturan lain di berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan berbagai ketentuan formal lain yang relevan dengan operasional perusahaan. Perusahaan juga aktif mengikuti perkembangan regulasi terkait bidang-bidang tersebut.

Prinsip Independensi diterapkan oleh Perusahaan dengan selalu menjunjung tinggi hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing organ Perusahaan. Sementara itu, prinsip Kewajaran diimplementasikan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak seluruh pemangku kepentingan secara layak dan utuh. Perusahaan menjamin perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dengan kinerja.

Indonesia SIPF prioritizes the fundamental principles of Good Corporate Governance (GCG): accountability, transparency, responsibility, independence, and fairness. The Company regards these principles as the bedrock for conducting its operations.

In implementing the principle of Transparency and maintaining objectivity in business activities, the Company ensures the availability of essential and relevant information to stakeholders. This information is presented in an accessible and understandable manner. This presentation includes the publication of Annual Financial and Non-Financial Reports for 2024, such as the Financial Reports for the IPF and the IPF Institution, the Annual Activity Report, and other reports mandated by the Indonesian financial services authority and shareholders, including any other reports as required by regulations. Going beyond merely fulfilling the performance reporting obligations for the IPF management, the Company proactively disseminates information about other key corporate activities. This includes publications, announcements, the latest news, regulations, and bulletins to the media and the public.

To uphold the principle of Accountability, the Company ensures open and proportionate performance accountability. This necessitates that the Company is managed correctly, measurably, and in alignment with its objectives, while also considering the interests of shareholders and stakeholders. To achieve sustainable performance, the Company establishes Key Performance Indicators (KPIs) and develops clear and formal job descriptions and responsibilities for every employee. This approach supports sound segregation of duties and effective and efficient check and balance mechanisms.

Indonesia SIPF demonstrates a commitment to the principle of Responsibility by consistently adhering to applicable laws and regulations. This compliance encompasses the Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulations related to the Investor Protection Fund Institution, as well as regulations in various fields such as labor, taxation, business competition, occupational health and safety, and other formal provisions relevant to the Company's operations. The Company actively monitors regulatory developments in these areas.

The principle of Independence is applied by the Company by consistently upholding the rights, obligations, duties, responsibilities, and authorities of each Company organ. Meanwhile, the principle of Fairness is implemented by ensuring that the rights of all stakeholders are adequately and fully met. The Company guarantees fair, equal, and non-discriminatory treatment, regardless of ethnicity, religion, origin, gender, or other factors irrelevant to performance.

Tahapan Implementasi GCG

-— GCG Implementation Stages

P3IEI telah menerapkan GCG sejak 2014, diawali dengan pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai panduan formal yang disepakati seluruh jajaran. Pedoman ini terakhir diperbarui pada 2021 agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi, disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta praktik Corporate Governance yang berlaku umum di Industri Pasar Modal. Implementasinya dijabarkan dalam ketetapan dan panduan operasional perusahaan. Seluruh tahapan ini krusial untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, mencapai kinerja efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta berkontribusi positif pada perencanaan dan pengambilan keputusan Manajemen.

Indonesia SIPF has implemented GCG since 2014, starting with the ratification of the Company's Governance Guidelines as a formal and universally agreed-upon framework. This guideline was last updated in 2021 to better align with organizational needs, constructed in accordance with Indonesia's Financial Services Authority Regulation as well as Corporate Governance Practice commonly exercised in the Capital Market Industry. Its implementation is further detailed in company decrees and operational guidelines. These steps are crucial for fostering professional company management, achieving effective, efficient, and sustainable performance, and positively contributing to Management's planning and decision-making processes.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

-— Implementation of Corporate Governance

Sebagai langkah yang dibangun dalam melaksanakan kegiatannya, P3IEI senantiasa perilaku beretika dengan mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat *(respect)*, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. P3IEI memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan *(fairness)* dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan perbaikan berkelanjutan dalam rangka sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hal ini sebagai cermin pelaksanaan Rencana Kerja nomor RK24-015 tentang Perbaikan Berkelanjutan terhadap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Hasil Audit. Perbaikan yang dan dengan merujuk kepada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil penilaian secara mandiri terhadap penerapan tata kelola Perusahaan, yang dilakukan pada tahun 2023. Perusahaan melakukan perbaikan berupa pembaruan beberapa Pedoman dan Prosedur Operasional Perusahaan baik yang berkaitan dengan proses bisnis inti maupun proses bisnis pendukung untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi Perusahaan berjalan dengan efektif.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, selama tahun 2024, P3IEI telah mengimplementasikan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015. Penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO merupakan *Key Performance Indicator* Perusahaan dan sebagai komitmen penegakan integritas personil, anti korupsi dan anti gratifikasi di lingkungan Perusahaan pada tahun 2024, Perusahaan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016, bersamaan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015. Kedua implementasi ISO tersebut bertujuan untuk mendapatkan sertifikat ISO yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Selain itu, P3IEI juga telah melakukan serangkaian kegiatan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik melalui pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan Perusahaan, hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan pengawasan internal yang berkualitas dan efektif. Program lainnya yang dicanangkan P3IEI yaitu peningkatan perilaku beretika melalui implementasi sistem pelaporan pelanggaran/ *whistleblowing* system menjadi tahapan yang penting terhadap Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan. Terkait dengan keterbukaan informasi, P3IEI mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bentuk penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan dilakukan secara rutin dan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham yang dikirimkan melalui surat.

As a cornerstone of its operational activities, Indonesia SIPF consistently conducts itself ethically by prioritizing integrity, respecting all parties, keeping promises, and consistently building and maintaining moral values and trust. The Company considers the interests of shareholders and other stakeholders in a balanced and fair manner, and is managed independently. Consequently, no single company organ is dominant and external interference is prevented.

In 2024, the Company conducted continuous improvements as a form of the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG). This is a reflection of the implementation of Work Plan RK24-015 concerning Continuous Improvement of the Results of the Assessment of the Implementation of Corporate Governance and Audit Results. Improvements that and by referring to the audit results of the Financial Services Authority's and the results of an independent assessment of the implementation of corporate governance, which were carried out in 2023. The Company performed continuous improvements of the Company's Guidelines and Operational Procedures, in relation with core business process or supporting business process to ensure that all Company tasks and functions run effectively.

In order to improve the quality of service to customers, during 2024, Indonesia SIPF has implemented the implementation of the ISO 9001:2015-Quality Management System. The implementation of the ISO-based Quality Management System is the Company's Key Performance Indicator and as a commitment to upholding personnel integrity, anti-corruption and anti-gratification in the Company's environment in 2024, the Company implemented the ISO 37001:2016- Anti-Bribery Management System, along with the implementation of the ISO 9001:2015-based Quality Management System. Both ISO implementations aim to obtain an ISO certificate which is planned to be implemented in 2025.

In addition, Indonesia SIPF has also carried out a series of activities to implement good corporate governance through the management and control of gratification, implementation of operational and financial control of the Company, relationships that add value to the Company and stakeholders, and the implementation of quality and effective internal supervision. Another program initiated by Indonesia SIPF is improving ethical behavior through the implementation of whistleblowing system as an important stage in the Commitment Aspect to the Implementation of Sustainable Corporate Governance. Related to information disclosure, Indonesia SIPF refers to Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness. The form of submission of company information disclosure is carried out routinely and periodically to the FSA and shareholders sent by mail.

Highlight Aktivitas GCG Tahun 2024

2024 GCG Activity Highlight

Ikhtisar Aktivitas Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan Tahun 2024:

1. Perbaikan Berkelanjutan terhadap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Hasil Audit
2. Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
3. Evaluasi dan pembaharuan atas Pedoman, Piagam, dan Prosedur Operasional Perusahaan

Corporate Sustainable Governance Activities Overview 2024:

1. Continous improvement on Corporate's Governance and audit result
2. Corporate's Social Responsibility Activity Execution
3. Corporate's Updates dan Revision on Operational Guidelines, Charter, Procedure

Tujuan Penerapan Tata Kelola

-— Purpose of Good Corporate Governance Implementation

- Dalam menjalankan perannya sebagai PDPP, P3IEI perlu menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Menyadari pentingnya hal ini, perusahaan telah memulai implementasi GCG sejak 2014 dengan mengesahkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai panduan formal yang disepakati bersama, dan secara berkala melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

To fulfill its role as an IPF Institution, Indonesia SIPF needs to implement Good Corporate Governance (GCG) practices to optimize long-term value for all stakeholders. Recognizing the importance of this, the Company initiated GCG implementation in 2014 by ratifying the Good Corporate Governance Guidelines as a formal and mutually agreed-upon framework, and periodically makes adjustments to maintain its relevance to organizational needs.

Rapat Umum Pemegang Saham

-— General Meeting of Shareholders

Dalam penerapan GCG Perusahaan membagi organisasi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung *corporate governance* terdiri dari Komite Audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Investasi, Sekretaris Perusahaan, dan Pengawas Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab secara administratif kepada Direksi Perusahaan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris Perusahaan.

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan.

RUPS dalam Perusahaan terdiri dari:

- RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

i. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perusahaan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

In implementing GCG, the Company divides the organization into 2 (two) important parts, namely the Main Organs and Supporting Organs. Supporting organs are parties who support the Main Organs in carrying out their duties and authorities, especially related to the implementation of GCG. Supporting organs in corporate governance consist of the Audit Committee which is tasked with assisting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Claims Committee and the Investment Committee, the Corporate Secretary, and the Internal Audit and Compliance Oversight whose task is to assist the duties and responsibilities of the Company's Directors administratively and report to the Board of Commissioners functionally.

GMS is a means for shareholders to make decisions in accordance with the agenda of the GMS, the provisions of the Articles of Association, and legislation.

GMS in the Company consists of:

- Annual GMS, which is a GMS that must be held every year, within a period of no later than 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.
- Other GMS, also known as Extraordinary GMS (RUPS-LB), is a GMS that is held at any time based on need.

The GMS can be held at the request of 1 (one) shareholder or better alone or jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights and/or the Board of Commissioners.

In the Annual General Meeting of Shareholders, the following matters are carried out:

i. The Board of Directors submits an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners to obtain GMS approval. Financial statements that consist of at least the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year concerned to get the RUPS approval.
ii. Determination of the use of net profit, if the Company has a positive profit balance by taking into account FSA regulations.
iii. Appointment, dismissal and/or alteration of the composition of the Directors and/or members of the Board of Commissioners.
iv. Determination of salary/honorarium and facilities for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
v. Appointment of a Public Accountant office that will audit the Company's books.

In the RUPS-LB it is not authorized to discuss and decide on the agenda of the meeting referred to in numbers i and ii.

Keputusan RUPS pada Tahun Buku dan 1 Tahun Sebelum

-— GMS Decision in the Fiscal Year and 1 Year Before

Pelaksanaan RUPS 2023

- **RUPS Tahunan**
  P3IEI telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 23 Juni 2023. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pemegang saham, yang mewakili 100% atau 210.000 saham yang diterbitkan oleh Perusahaan. Agenda rapat meliputi:
  - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2022
  - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perusahaan untuk Tahun Buku 2023.

  Melalui musyawarah mufakat, rapat agenda pertama mengambil keputusan sebagai berikut:
  - Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2022.
  - Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, selaku Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 02-03-2023 Nomor 00151/2.0459/AU.1-05/0152-1/1/III/2023 dan 00139/2.0459/AU.1-05/0152-1/0/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.
  - Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepebuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

  Rapat agenda kedua mengambil keputusan sebagai berikut:
  - Menyetujui penunjukan KAP Heliantono & Rekan yang beralamat di Aminta Plaza Lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310, Indonesia untuk mengaudit buku Perusahaan Tahun Buku 2023.
  - Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat terdapat proses konsolidasi buku Perusahaan di perusahaan Pemegang Saham, terdapat kemungkinan bagi Perusahaan untuk turut menggunakan Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan Pemegang Saham.
  - Dalam hal Perusahaan menunjuk Akuntan Publik lain karena turut menggunakan Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan Pemegang Saham, maka Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan Pemegang Saham dan menentukan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.
- **RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)**
  P3IEI juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 24 November 2023. Sama seperti RUPS Tahunan, RUPS-LB ini juga dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili 100% atau 210.000 saham Perusahaan. Agenda Rapat adalah Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perusahaan Tahun 2024.
  Melalui musyawarah mufakat, rapat secara bulat memutuskan untuk menyetujui hal-hal berikut:
  - Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk Tahun Buku 2024.
  - Menugaskan Direksi Perusahaan untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun buku 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 POJK No. 50/POJK.04/2016.
  - Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun buku 2024 yang telah disetujui rapat, jika diperlukan atau atas permintaan/persetujuan OJK.

Pelaksanaan RUPS 2024

- **RUPS Tahunan**
  P3IEI telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 26 Juni 2024. Rapat ini telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham, yang mewakili 100% atau 210.000 saham yang diterbitkan oleh Perusahaan. Agenda rapat meliputi:
  - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023.
  - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perusahaan dan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk Tahun Buku 2024.

Implementation of the 2023 GMS

- **Annual GMS**
  Indonesia SIPF held its Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 23, 2023. The meeting was attended by all shareholders, representing 100% or 210,000 shares issued by the Company. The agenda of the meeting included:
  - Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the financial year 2022.
  - Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year 2023.

  Through deliberation and consensus, the first agenda item of the meeting resolved as follows:
  - Approved the Company's Annual Report submitted by the Company's Directors, including the Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2022.
  - Ratified the Company's Financial Statements for the financial year 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Associates, as the Public Accountant at the Public Accounting Firm, with an opinion of "Fairly presented, in all material respects," as stated in their letter dated March 2, 2023 Number 00151/2.0459/AU.1-05/0152-1/1/III/2023 and March 1, 2023 Number 00139/2.0459/AU.1-05/0152-1/0/III/2023.
  - With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2022, the meeting granted full release and discharge of liability to the Company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year 2022, insofar as such management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements, except for fraudulent acts, embezzlement, and other criminal acts.

  The second agenda item of the meeting resolved as follows:
  - Approved the appointment of KAP Heliantono & Rekan, located at Aminta Plaza 7th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310, Indonesia, to audit the Company's books for the Financial Year 2023.
  - In this regard, considering the ongoing process of consolidating the Company's books at the Shareholder's company, there is a possibility for the Company to also use the same Public Accountant as the Shareholder's company.
  - In the event that the Company appoints another Public Accountant due to also using the same Public Accountant as the Shareholder's company, the Meeting authorized and empowered the Company's Board of Commissioners to appoint the same Public Accountant as the Shareholder's company and determine the honorarium for the Public Accountant.
- **Extraordinary GMS (EGMS)**
  Indonesia SIPF also held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 24, 2023. Similar to the Annual GMS, this EGMS was also attended by all shareholders representing 100% or 210,000 shares of the Company. The Agenda of the Meeting was the Approval of the Company's Work Plan and Annual Budget for the Year 2024.
  Through deliberation and consensus, the meeting unanimously decided to approve the following:
  - Approved the Company's Work Plan and Annual Budget for the Financial Year 2024.
  - Assigned the Company's Directors to submit the Work Plan and Annual Budget for the financial year 2024 to the OJK for approval, in accordance with the provisions of Article 34 of POJK No. 50/POJK.04/2016.
  - Authorized the Company's Directors, with prior approval from the Board of Commissioners, to make revisions to the approved Work Plan and Annual Budget for the financial year 2024, if necessary or at the request/approval of the OJK.

Implementation of the 2024 GMS

- **Annual GMS**
  Indonesia SIPF held its Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 26, 2024. This meeting was attended by all shareholders, representing 100% or 210,000 shares issued by the Company. The agenda of the meeting included:
  - Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the financial year 2023.
  - Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's books and the Investor Protection Fund for the Financial Year 2024.

Melalui musyawarah mufakat, rapat tersebut mengambil keputusan untuk agenda pertama sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2023.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, selaku Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 08-03-2024 Nomor 00236/2.0459/AU.1/05/1788-1/1/III/2024 dan 00235/2.0459/AU.1/05/1788-1/0/III/2024.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023, Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Rapat tersebut mengambil keputusan untuk agenda kedua sebagai berikut:

- Menyetujui penunjukan Gani, Sigiro & Handayani (Grant – Thornton Indonesia) yang beralamat di Sampoerna Strategi Square, South Tower Level 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Indonesia untuk mengaudit buku Perusahaan dan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) Tahun Buku 2024.
- Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat terdapatnya proses konsolidasi buku Perusahaan di perusahaan Pemegang Saham, terdapat kemungkinan bagi Perusahaan untuk turut menggunakan Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan Pemegang Saham.
- Dalam hal Perusahaan menunjuk Akuntan Publik lain karena turut menggunakan Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan Pemegang Saham, maka Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yagn sama dengan perusahaan Pemegang Saham dan menentukan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

- **RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)**

  P3IEI juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 28 November 2024. RUPS-LB ini telah dihadiri seluruh pemegang saham yang mewakili 100% atau 210.000 saham Perusahaan. Agenda rapat meliputi:

  - Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) P3IEI 2025
  - Pengangkatan Dewan Komisaris Pengganti P3IEI untuk periode masa jabatan 2022-2025.
  - Penetapan besaran Gaji dan/atau Tunjangan untuk Dewan Komisaris Pengganti periode masa jabatan 2022-2025.
  - Pemberian Jasa Pengabsian kepada Komisaris Utama P3IEI periode masa jabatan 2022-2024.

  Melalui musyawarah mufakat, rapat agenda pertama memutuskan untuk menyetujui hal-hal berikut:

  - Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2025, sesuai dengan usulan Direksi yang disampaikan dalam rapat.
  - Menugaskan Direksi Perusahaan untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun buku 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 POJK No. 50/POJK.04/2016.
  - Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2025 yang telah disetujui rapat, jika diperlukan atau atas permintaan/persetujuan OJK.

  Rapat agenda kedua memutuskan untuk menyetujui hal-hal berikut:

  - Menetapkan atau mengesahkan calon anggota Dewan Komisaris Pengganti periode 2022-2025, sebagai berikut:
    Komisaris Utama: Dian Kurniasarie
    Komisaris: Indriani Darmawati
    Mulai berlaku sejak rapat ditutup sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.
  - Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan periode 2022-2025 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan sususan anggota Dewan Komisaris Pengganti Perusahaan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

  Rapat agenda ketiga memutuskan untuk menyetujui hal-hal berikut:

  - Menyetujui besaran gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Pengganti

Through deliberation and consensus, the meeting resolved for the first agenda item as follows:

- Approved the Company's Annual Report submitted by the Company's Directors, including the Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023.
- Ratified the Company's Financial Statements for the financial year 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Associates, as the Public Accountant at the Public Accounting Firm, with an opinion of "Fairly presented, in all material respects," as stated in their letter dated March 8, 2024 Number 00236/2.0459/AU.1/05/1788-1/1/III/2024 and Number 00235/2.0459/AU.1/05/1788-1/0/III/2024.
- With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2023, the Meeting granted full release and discharge of liability to the Company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year 2023, insofar as such management and supervisory actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements, except for fraudulent acts, embezzlement, and other criminal acts.

The meeting resolved for the second agenda item as follows:

- Approved the appointment of Gani, Sigiro & Handayani (Grant – Thornton Indonesia) located at Sampoerna Strategic Square, South Tower Level 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Indonesia to audit the Company's books and the Investor Protection Fund for the Financial Year 2024.
- In this regard, considering the ongoing process of consolidating the Company's books at the Shareholder's company, there is a possibility for the Company to also use the same Public Accountant as the Shareholder's company.
- In the event that the Company appoints another Public Accountant due to also using the same Public Accountant as the Shareholder's company, the Meeting authorized and empowered the Company's Board of Commissioners to appoint the same Public Accountant as the Shareholder's company and determine the honorarium for the Public Accountant.

- **Extraordinary GMS (EGMS)**

  Indonesia SIPF also held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 28, 2024. This EGMS was attended by all shareholders representing 100% or 210,000 shares of the Company. The agenda of the meeting included:

  - Approval of the Indonesia SIPF Work Plan and Annual Budget for 2025.
  - Appointment of Replacement Members of the Indonesia SIPF Board of Commissioners for the term of office 2022-2025.
  - Determination of the amount of Salary and/or Allowances for the Replacement Members of the Board of Commissioners for the term of office 2022-2025.
  - Granting of Gratitude for Services to the President Commissioner of Indonesia SIPF for the term of office 2022-2024.

  Through deliberation and consensus, the first agenda item of the meeting resolved to approve the following:

  - Approved the Company's Work Plan and Annual Budget for the financial year 2025, in accordance with the proposal submitted by the Directors at the meeting.
  - Assigned the Company's Directors to submit the Work Plan and Annual Budget for the financial year 2025 to the OJK for approval, in accordance with the provisions of Article 34 of POJK No. 50/POJK.04/2016.
  - Authorized the Company's Directors, with prior approval from the Board of Commissioners, to make revisions to the approved Work Plan and Annual Budget for 2025, if necessary or at the request/approval of the OJK.

  The second agenda item of the meeting resolved to approve the following:

  - Stipulated or ratified the candidates for Replacement Members of the Board of Commissioners for the period 2022-2025, as follows:
    President Commissioner: Dian Kurniasarie
    Commissioner: Indriani Darmawati
    Effective from the closing of the meeting until the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
  - Authorized the Company's Directors for the period 2022-2025, jointly or individually with the right of substitution, to state the resolutions of the meeting in a Notarial Deed and subsequently notify the change in the composition of the Company's Replacement Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights and register it in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.

  The third agenda item of the meeting resolved to approve the following:

  - Approved the amount of salary and allowances for the Company's Replacement Board of Commissioners for the term of office 2022-2025, the amount and components of which are in accordance with

Perusahaan Periode masa jabaran 2022-2025 yang jumlah dan komponennya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2025 yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dan akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan agenda pertama.

Rapat agenda keempat memutuskan untuk menyetujui hal-hal berikut:

- Menyetujui Pemberian Jasa Pengabdian kepada Komisaris Utama periode masa jabatan 2022-2024 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam RKAT 2024 yaitu sebesar 2N x gaji dimana N adalah masa periode tahun menjabat.

those stipulated in the Work Plan and Annual Budget for 2025 that have been approved by the Shareholders and will be submitted to the OJK in accordance with the first agenda.

The fourth agenda item of the meeting resolved to approve the following:

- Approved the Granting of Gratitude for Services to the President Commissioner for the term of office 2022-2024 as budgeted in the 2024 Work Plan and Annual Budget, which is 2N x salary where N is the number of years of service.

Dewan Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan perangkat organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan operasional Perusahaan. Tugas ini harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengikuti batasan wewenang yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan. Selain itu, Direksi juga memiliki kewajiban untuk menginternalisasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di seluruh kegiatan dan tingkatan organisasi Perusahaan.

Perubahan anggota Direksi, termasuk pengusulan calon, pengangkatan, dan pemberhentian, diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap calon Direksi yang disetujui RUPS wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK atau komite yang dibentuk OJK. Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi harus sesuai dengan aturan OJK. Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Direksi mencakup berbagai metode, seperti verifikasi administrasi, wawancara, dan/atau permintaan presentasi, termasuk rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal.

Susunan minimal Direksi adalah:

- Satu (1) orang Direktur Utama
- Satu (1) orang atau lebih Direktur

The Board of Directors is an organizational body of the Company that is responsible for leading and managing the Company's operations. This task must be aligned with the established vision, mission, and objectives, and adhere to the limits of authority stipulated in prevailing laws and the Company's Articles of Association. Furthermore, the Board of Directors also has an obligation to internalize and apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all activities and organizational levels of the Company.

Changes to the members of the Board of Directors, including the nomination of candidates, appointment, and dismissal, are decided through the General Meeting of Shareholders (RUPS). Every Director candidate approved by the GMS is required to undergo a Fit and Proper Test conducted by the FSA or a committee formed by the FSA. The process of nomination, selection, and appointment of Directors must comply with FSA regulations. The Fit and Proper Test for Director candidates includes various methods, such as administrative verification, interviews, and/or requests for presentations, including strategic plans for the development of the Investor Protection Fund.

The minimum composition of the Board of Directors is:

- One (1) President Director
- One (1) or more Directors

Susunan Direksi P3IEI adalah sebagai berikut:
The composition of the Board of Directors of Indonesia SIPF is as follows:

Nama Jabatan Position Title	**Masa Jabatan** Length of Service	**Nama Penjabat** Name of Title Holders
	2022-2025 (hingga 25-02-2025) (up to 02-25-2025)	**2022-2025** (mulai 25-12-2025) (since 02-25-2025)
Direktur Utama President Director	**Narotama Aryanto**	**Narotama Aryanto*** **(Direktur/ Director)**
Direktur Director	**Mariska Aritany Azis**	

* Pada 25 Februari 2025 terjadi penyesuaian Direksi Perusahaan sesuai dengan Keputusan di Luar rapat Para Pemegang Saham Perusahaan untuk sisa masa jabatan 2022-2025.

*On February 25, 2025, an adjustment to the Company's Board of Directors was made in accordance with the Resolution Outside the General Meeting of Shareholders, effective for the remainder of the 2022-2025 term.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

-— Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab antar Anggota Direksi berdasarkan fungsi-fungsi Perusahaan berdasarkan Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 mengenai Struktur Organisasi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia dengan rician sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap Direksi serta pengambilan keputusan final terkait strategi dan kegiatan operasional Perusahaan yang mencakup antara lain:

a. Fungsi Sekretaris Perusahaan
b. Fungsi Perlindungan Pemodal
c. Fungsi Hukum
d. Fungsi Perencanaan Strategi Perusahaan,
e. Fungsi Pengelolaan Proyek
f. Fungsi Pengembangan Bisnis
g. Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit)
h. Fungsi Manajemen Risiko
i. Fungsi Tata Kelola Perusahaan; dan
j. Fungsi *Whistleblowing system*.

2. Direktur

Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pengambilan keputusan final terkait operasional Perusahaan yang mencakup antar lain:

a. Fungsi Investasi;
b. Fungsi Keanggotaan;
c. Fungsi Penanganan Klaim;
d. Fungsi Keuangan;
e. Fungsi Akuntansi;
f. Fungsi Sumber Daya Manusia;
g. Fungsi Umum;
h. Fungsi Komunikasi; dan
i. Fungsi Teknologi Informasi.

In carrying out its duties and responsibilities, The Board of Directors divides the duties and responsibilities among the members of the Board of Directors based on the Company's functions based on Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 regarding the Organizational Structure of Indonesia SIPF with the following details:

President Director

Responsible for coordinating with the Board of Directors as well as making final decisions related to the Company's strategy and operational activities, which include:

a. Corporate Secretary Function
b. Investor Protection Function
c. Legal Function
d. Corporate Strategic Planning Function,
e. Project Management Function
f. Business Development Function
g. Internal Audit Function
h. Risk Management Function
i. Corporate Governance Function; and
j. Whistleblowing system function.

Director

Responsible for coordinating and making final decisions related to the Company's operations which include:

a. Investment Function;
b. Membership Functions;
c. Claim Handling Function;
d. Finance Function;
e. Accounting Function;
f. Human Resources Function;
g. General Functions;
h. Communication Function; and Information Technology Function

Piagam *(Charter)* Direksi

-— The Board of Directors Charter

Piagam Direksi merupakan pedoman yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab Direksi, termasuk tugas, wewenang, standar etika, serta mekanisme rapat dan pengambilan keputusan. Ditetapkan atas dasar kesamaan persepsi dan keselarasan kerja, piagam ini bertujuan untuk mendukung komitmen Direksi dalam mencapai visi dan misi perusahaan sesuai prinsip GCG, meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja dan citra yang lebih baik, serta berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja Direksi. P3IEI telah memiliki Piagam Direksi, yang kemudian diperbarui menjadi versi 3 pada tahun 2021.

The Board of Directors Charter is a guideline that regulates the execution of the Board of Directors' responsibilities, including duties, authorities, ethical standards, and meeting and decision-making mechanisms. Established on the basis of shared perception and work alignment, this charter aims to support the Board of Directors' commitment to achieving the company's vision and mission in accordance with GCG principles, enhance company value through improved performance and image, and serve as a basis for evaluating the Board of Directors' performance. Indonesia SIPF has established the Board of Commissioners Charter, which updated to version 3 in 2021.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

-— Policy and Implementation of Board of Directors Meeting

Dalam rangka melaksanakan tugasnya secara khusus, Direksi P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan berupa Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 13.

Rapat Dewan Direksi dilaksanakan setiap satu bulan dengan total dua belas kali selama tahun 2024. Detail terkait partisipasi peserta rapat beserta anggotanya dapat dilihat pada Tabel Rapat Dewan Direksi.

In order to carry out its specific duties, the Board of Directors of Indonesia SIPF regularly holds meetings in the form of Board of Directors Meetings based on the Company's Articles of Association as stated in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012 Article 13.

Board of Directors Meetings are held every month with a total of twelve times during 2024. Details regarding the participation of meeting participants and their members can be seen in the Board of Directors Meeting Table.

Tabel Rapat Dewan Direksi
Board of Directors Meeting Table

Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participant	Agenda Rapat	Meeting Agenda
8 Januari 2024 January 8, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan OJK – Kinerja Investasi dan Keuangan – *Update Progress* Fatwa Pelindungan Berbasis Syariah – Update Progress Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP	– Company KPI – Follow-up of OJK Audit Results – Investment and Financial Performance – Progress Update on Sharia-Based Protection Fatwa – Progress Update on Amendments to IPF and IPF Institution
7 Februari 2024 February 7, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Muhammad Prakoso Putra**	– *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP – Rencana Penerapan ESG dan Pelaksanaan CSR – Relokasi Ruang Kantor – KPI Perusahaan – Rencana Penyusunan Laporan Tahunan	– Progress Update on Amendments to the IPF and IPF Institution – ESG Implementation Plan and CSR Implementation – Office Space Relocation – Company KPI – Annual Report Preparation Plan
4 Maret 2024 March 4, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP – KPI Perusahaan – Rencana Pelaksanaan CSR – Penyusunan Laporan	– Progress Update on Amendments to IPF and IPF Institution – Company KPI – CSR Implementation Plan – Annual Report Preparation

4 April 2024 April 4, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – *Update* Fatwa Perlindungan Berbasis Syariah – Rencana Relokasi Ruang Kantor	– Company KPI – Update on Sharia-Based Protection Fatwa – Office Space Relocation Plan
13 Mei 2024 May 13, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP – Rencana Penerapan ESG dan Pelaksanaan CSR – Relokasi Ruang Kantor – KPI Perusahaan – Rencana RUPS Tahunan	– Progress Update on Amendments to IPF and IPF Institution – ESG Implementation Plan and CSR Implementation – Office Space Relocation – Company KPI – Annual GMS Plan
10 Juni 2024 June 10, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – Fatwa Perlindungan Berbasis Syariah – Penyusunan Laporan Tahunan – Rencana Relokasi Ruang Kantor – Persiapan RUPS Tahunan	– Company KPI – Sharia-Based Protection Fatwa – Annual Report Preparation – Office Space Relocation Plan – Preparation of Annual GMS
8 Juli 2024 July 8, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – Tindaklanjut Hasil RUPS Tahunan – Iuran Keanggotaan – *Update* Fatwa Pelindungan Berbasis Syariah	– Company KPI – Follow-up of Annual GMS Results – Membership Fees – Update of Sharia-Based Protection Fatwa

8 Agustus 2024 Agustus 8, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – Iuran Keanggotaan – *Update Proses* Pengunduran Diri Komisaris Utama – Rencana Relokasi Ruang Kantor – Rencana CSR – Update Pelaksanaan IPM dan International Class	– Company KPI – Membership Fees – Update of President Commissioner Resignation Process – Office Space Relocation Plan – CSR Plan – Update of IPM and International Class Implementation
9 September 2024 September 9, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – Iuran Keanggotaan – *Update Proses* Penggantian Dewan Komisaris – Penyusunan Revisi RKAT 2024	– Company KPI – Membership Fees – Update of Board of Commissioners Replacement Process – Preparation of Revised Annual Work Plan and Budget (AWPB) 2024
9 Oktober 2024 Oktober 9, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– Rencana Pembayaran Dividen ke Pemegang Saham – KPI Perusahaan – Persiapan Seremoni IPM 2024 – Penyusunan Revisi RKAT 2024 dan RKAT 2025	– Plan for Dividend Payment to Shareholders – Company KPI – Preparation of IPM 2024 Ceremony – Preparation of Revised AWPB 2024 and AWPB 2025
11 November 2024 November 11, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – Penyusunan RKAT 2025 – Persiapan RUPS Luar Biasa – Rencana Relokasi Ruang Kantor	– Company KPI – Preparation of AWPB 2025 – Preparation of Extraordinary GMS – Office Space Relocation Plan

9 Desember 2024 December 9, 2024	**Narotama Aryanto** **Mariska Aritany Azis** **Ririh Asih Priyahita** **Muhammad Arif** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Febindra Hari Sutejo** **Brilyant Agung Wibowo** **Meivita Fuji Lestari** **Luhur Anindito** **Muhammad Prakoso Putra** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP – Finalisasi Rencana Kerja	– Company KPI – Progress Update on Amendments to IPF and IPF Institution – Finalization of Work Plan

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Anggota Direksi

– — Training dan Competency Development of the BOD Members

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional memegang peranan krusial dalam mendukung dan mewujudkan Perusahaan menjadi organisasi yang andal dan kredibel. Kemajuan P3IEI sangat erat kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan SDM yang selaras dengan kebutuhan Perusahaan. Guna meningkatkan mutu sumber daya manusia ke tingkat yang tinggi, P3IEI secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

High-quality and professional human resources are two key pillars in supporting and building the Company into a reliable and credible entity. Indonesia SIPF development process is inseparable from the nurturing and development of its human resources, tailored to the Company's needs. To enhance the quality of human resources to a high standard, Indonesia SIPF continuously provides training and competency development for Employees, with the following details:

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2024
Indonesia SIPF 2024 Employee Training and Competency Development

Pelatihan Training	**Partisipan** Participants
Inhouse Training: "Harnessing MBTI for Agility & Continous Improvement" & "Managing Fatigue at The Workplace"	**Direksi dan Seluruh Karyawan** All BOD Members and Employees
Workshop dan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), "Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Risiko Terkait Perlindungan Data Nasabah di Pasar Modal Indonesia" Workshop and Continuing Professional Education (CPE) Program, "Strategies for Enhancing Financial Literacy and Inclusion and Risk Management Related to Customer Data Protection in the Indonesian Capital Market"	**Direksi dan Seluruh Karyawan** All BOD Members and Employees
The Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference Purposeful Impact	**1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Karyawan** 1 (one) BOD Member and 1 (one) Employee

Dewan Komisaris

— Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah bagian dari Perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan. Pengawasan ini meliputi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan penggunaan wewenang Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan operasional sehari-hari, namun berhak memberi saran dan rekomendasi kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan Perusahaan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di semua tingkatan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat atau diganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris diatur agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif, objektif, dan independen. Ini berarti anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki konflik kepentingan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan mereka.

Susunan minimal Dewan Komisaris terdiri dari:

- Satu (1) Komisaris Utama
- Satu (1) atau lebih Komisaris

The Board of Commissioners is a part of the Company responsible for supervising the performance of the Board of Directors in managing the Company. This supervision covers the execution of duties, responsibilities, and the use of authority by the Board of Directors. The Board of Commissioners is not involved in day-to-day operational decisions, but has the right to provide advice and recommendations to the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners ensures that the Company implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) at all levels.

Members of the Board of Commissioners are appointed or replaced by the General Meeting of Shareholders (RUPS) after passing a fit and proper test by the OJK. The number and composition of the Board of Commissioners are structured so that supervision can be carried out effectively, objectively, and independently. This means that members of the Board of Commissioners must not have conflicts of interest that could hinder the execution of their supervisory duties.

The minimum composition of the Board of Commissioners consists of:

- One (1) President Commissioner
- One (1) or more Commissioners

Susunan Dewan Komisaris P3IEI adalah sebagai berikut:
The current members of the Board of Commissioners of Indonesia SIPF is as follows:

Nama Jabatan Position Title	**Masa Jabatan** Length of Service	**Nama Penjabat** Name of Title Holders
	2022-2025 (hingga 28-11-2024) (up to 11-28-2024)	**2022-2025** (hingga 28-11-2024) (up to 11-28-2024)
Komisaris Utama President Commissioner	**Lucia Sintha Sari**	**Dian Kurniasarie**
Komisaris Commissioner	**Dian Kurniasarie**	**Indriani Darmawati**

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

-— Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris yang telah mencakup penjelasan poin-poin berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris sebagai suatu majelis melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan pengawasan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara reguler, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
4. Menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada OJK dengan ketentuan bahwa laporan disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima paling lambat pada hari ke dua belas setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.
5. Penyampaian nasihat/rekomendasi kepada Direksi dapat dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
7. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
8. Meneliti dan mengkaji Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Kajian terhadap Laporan Tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
9. Menyusun program kerja dan Indikator Pencapaian Kinerja/Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris serta mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun.
10. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris berhak meminta Direksi untuk menyampaikan informasi secara rutin antara lain terkait:
   a. Laporan Kinerja Operasional
   b. Laporan Kinerja Keuangan
   c. Progres Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal
5. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.
6. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
7. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi.
8. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.
9. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta RKAT Perusahaan yang disusun oleh Direksi.

Batasan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali hal – hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang–undangan yang berlaku.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Board of Commissioners Charter, which includes explanations of the following points:

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners, as a collegial body, oversees the management policies of the Board of Directors in running the Company for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes, and provides advice to the Board of Directors.
2. In exercising its oversight function, the Board of Commissioners is obligated to perform its duties in good faith and with full responsibility, taking into account the provisions and regulations in the Capital Market sector.
3. To hold Board of Commissioners Meetings regularly, at least once (1) a month.
4. To submit budget realization reports to the OJK (Financial Services Authority) with the provision that the reports are submitted cumulatively on a quarterly basis and received no later than the twelfth day after the end of the relevant quarter.
5. The provision of advice/recommendations to the Board of Directors can be done through Board of Commissioners Meetings or Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
6. To take actions for the benefit of the Company and be accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS).
7. To provide a report on the supervisory duties carried out during the fiscal year to the GMS.
8. To examine and review the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the report. The review of the Annual Report is conducted before the GMS.
9. To formulate a work program and Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Commissioners, as well as a mechanism for evaluating the performance of the Board of Commissioners, which is carried out annually.
10. To supervise the implementation of the Company's Work Plan and Annual Budget (RKAT) and submit the assessment results and its opinion to the GMS.

Authority of the Board of Commissioners:

1. To provide approval and assistance to the Board of Directors in undertaking certain legal actions.
2. Based on the decision of the GMS, the Board of Commissioners may take management actions of the Company in certain circumstances for a specific period.
3. The Board of Commissioners, at any time during the Company's office hours, has the right to enter buildings and premises or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters, and other evidence, inspect and reconcile the state of cash and other assets, and has the right to know all actions taken by the Board of Directors.
4. The Board of Commissioners has the right to request the Board of Directors to submit information on a regular basis, including but not limited to:
   a. Operational Performance Report
   b. Financial Performance Report
   c. Progress of Internal and External Audit Implementation
5. The Board of Commissioners has the right to receive explanations on all matters inquired of the Board of Directors.
6. The Board of Commissioners may request the convening of a GMS.
7. The Board of Commissioners has the right to dismiss members of the Board of Directors.
8. Within a maximum of 30 (thirty) days after the date of temporary dismissal of a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to convene a GMS that will decide whether the member of the Board of Directors concerned will be permanently dismissed or reinstated to their original position.
9. To approve the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Annual Budget prepared by the Board of Directors.

Limitations of the Authority of the Board of Commissioners:

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is not involved in making decisions regarding the Company's operational activities, except for matters stipulated in the Company's Articles of Association or applicable laws and regulations.

Pedoman atau Piagam (Charter) Dewan Komisaris

-— The Board of Commissioners Charter

Piagam Komisaris menjadi pedoman tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi organisasi, standar etika, serta mekanisme rapat. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang efektif akan meningkatkan penerapan GCG. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan pemangku kepentingan, serta berdampak baik pada nilai, kinerja, dan citra Perusahaan. Untuk menerapkan prinsip GCG dan menjaga efektivitas tugas Dewan Komisaris, P3IEI menyusun Piagam Dewan Komisaris yang diperbarui menjadi versi 3 pada 2021.

The Board of Commissioners Charter serves as a guideline for the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, covering organization, ethical standards, and meeting mechanisms. The effective execution of the Board of Commissioners' duties is expected to enhance the implementation of GCG. This, in turn, should increase the confidence of investors and stakeholders, and positively impact the Company's value, performance, and image. To implement GCG principles and maintain the effectiveness of the Board of Commissioners' duties, Indonesia SIPF established the Board of Commissioners Charter, which updated to version 3 in 2021.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

-— Policy and Implementation of Board of Commissioners Meetings

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan bersama dengan Direksi berupa rapat anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 14.

Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Direksi dilaksanakan setiap satu bulan dengan total dua belas kali selama tahun 2024. Tingkat partisipasi untuk Rapat Dewan Komisaris termasuk tinggi, dengan lima pertemuan mencapai 100% dan tujuh pertemuan mencapai tingkat partisipasi 90%. Detail terkait partisipasi peserta rapat beserta anggotanya dapat dilihat pada Tabel Rapat Dewan Komisaris. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 jo Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, kehadirananggota Dewan Komisaris yang melebihi 50% tersebut di atas dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

In order to carry out its supervisory duties, the Board of Commissioners of Indonesia SIPF regularly holds meetings with the Board of Directors. These meetings, which are member meetings of the Board of Commissioners, are conducted in accordance with the Company's Articles of Association, as stipulated in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012, Article 14.

The Board of Commissioners meetings held jointly with the Board of Directors are conducted monthly, with total of twelve times throughout 2024. The participation rate for the Board of Commissioners meetings is notably high, with five meetings achieving 100% attendance and seven meetings reaching a 90% participation rate. Detailed information regarding the participation of meeting attendees and its members can be found in the Board of Commissioners Meeting Table. As required in Article 16 in conjunction with Article 13 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, the presence of members of the Board of Commissioners exceeding 50% above can make valid and binding decisions.

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting Table

Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participant	Agenda Rapat	Meeting Agenda
30 Januari 2024 January 30, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Ririh Asih Priyahita** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– KPI Perusahaan – *Update* Kondisi Obligasi WIKA – *Coverage Analysis* – Kinerja Investasi dan Keuangan – Update Progress Fatwa Pelindungan Berbasis Syariah – *Sharing Cost* SRO – *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP	– Company KPI – Update on WIKA Bond Conditions – Coverage Analysis – Investment and Financial Performance – Update on Sharia-Based Protection Fatwa Progress – SRO Sharing Cost – Update on IPF
27 Februari 2024 February 27, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Ririh Asih Priyahita** **Wahyudi Saptono** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP – Iuran Keanggotaan – *Update* Kondisi Obligasi WIKA – KPI Perusahaan – *Coverage Analysis* – Kinerja Investasi dan Keuangan – Rencana Penyusunan Laporan Tahunan	– Update on IPF and IPF Institution Provisions Progress – Membership Fees – Update on WIKA Bond Conditions – Company KPI – Coverage Analysis – Investment and Financial Performance – Annual Report Preparation Plan
26 Maret 2024 March 26, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Ririh Asih Priyahita** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Iuran Keanggotaan – KPI Perusahaan – *Coverage Analysis* – Kinerja Investasi dan Keuangan – Rencana Pensiun Ibu Lucia	– Membership Fees – Company KPI – Coverage Analysis – Investment and Financial Performance – Mrs. Lucia's Retirement Plan

25 April 2024 April 25, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP – Iuran Keanggotaan – Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan OJK – KPI Perusahaan – *Update* Kondisi Obligasi WIKA – Kinerja Investasi dan Keuangan – Rencana Pensiun Ibu Lucia	– Update on IPF and IPF Institution Provisions Progress – Membership Fees – Follow-up on FSA Audit Results – Company KPI – Update on WIKA Bond Conditions – Investment and Financial Performance – Mrs. Lucia's Retirement Plan
22 Mei 2024 May 22, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– *Update Progress* Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP – Iuran Keanggotaan – Pedoman Investasi – KPI Perusahaan – Kinerja Investasi dan Keuangan – Rencana RUPS	– Update on IPF and IPF Institution Provisions Progress – Contributions Membership – Investment Guidelines – Company KPIs – Investment and Financial Performance – Annual GMS Plan
27 Juni 2024 June 27, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Tindaklanjut Pasca RUPS Tahunan – *Coverage Analysis* – Pedoman Investasi – KPI Perusahaan – Kinerja Investasi dan Keuangan – Rencana Relokasi Ruang Kantor – *Update* Fatwa Pelindungan Berbasis Syariah	– Post-Annual GMS Follow-up – Coverage Analysis – Investment Guidelines – Company KPIs – Investment and Financial Performance – Office Space Relocation Plan – Update on Sharia-Based Protection Fatwa
25 Juli 2024 July 25, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Kinerja Investasi dan Keuangan – KPI Perusahaan – *Coverage Analysis* – Iuran Keanggotaan – *Update* Fatwa Pelindungan Berbasis Syariah	– Investment and Financial Performance – Company KPIs – Coverage Analysis – Membership Fees – Update on Sharia-Based Protection Fatwa

26 Agustus 2024 August 26, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Kinerja Investasi dan Keuangan – KPI Perusahaan – Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan OJK – Iuran Keanggotaan – *Update* Proses Pengunduran Diri Komisaris Utama – Rencana Relokasi Ruang Kantor – Rencana CSR	– Investment and Financial Performance – Company KPIs – Follow-up on OJK Inspection Results – Membership Fees – Update on President Commissioner Resignation Process – Office Space Relocation Plan – CSR Plan
27 September 2024 September 27, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Proses Penggantian Dewan Komisaris – Tindaklanjut Rencana Relokasi Ruang Kantor – Iuran Keanggotaan PPE Tahun 2024	– Board of Commissioners Replacement Process – Follow-up on Office Space Relocation Plan – SBD Membership Fees for 2024
27 September 2024 September 27, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Kinerja Investasi dan Keuangan – KPI Perusahaan – Iuran Keanggotaan – *Update* Proses Penggantian Dewan Komisaris – Rencana Relokasi Ruang	– Investment and Financial Performance – Company KPIs – Membership Fees – Update on Board of Commissioners Replacement Process – Office Space Relocation Plan
25 Oktober 2024 October 25, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Rencana Pembayaran Dividen ke Pemegang Saham – Kinerja Investasi dan Keuangan – KPI Perusahaan – *Update Progress* Obligasi WIKA	– Dividend Payment Plan to Shareholders – Investment and Financial Performance – Company KPIs – WIKA Bond Progress Update

22 November 2024 November 22, 2024	**Lucia Sintha Sari** Komisaris Utama President Commissioner **Dian Kurniasarie** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Ririh Asih Priyahita** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Zulrasydi Amin**	– Kinerja Investasi dan Keuangan – Pedoman Investasi – *Coverage Analysis* – Tindaklanjut Pasca Pra-RUPS – KPI Perusahaan	– Investment and Financial Performance – Investment Guidelines – Coverage Analysis – Post Pre-RUPS Follow-up – Company KPI
20 Desember 2024 December 20, 2024	**Dian Kurniasarie** Komisaris Utama President Commissioner **Indriani Darmawati** Komisaris Commissioner **Narotama Aryanto** Direktur Utama President Director **Mariska Aritany Azis** Direktur Director **Febindra Hari Sutejo** **Wahyudi Saptono** **Muhammad Arif** **Bayu Priguna** **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	– *Coverage Analysis* – Kinerja Investasi dan Keuangan – KPI Perusahaan	– Coverage Analysis – Investment and Financial Performance – Company KPI

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

-— Performance Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi mencakup berbagai indikator, salah satunya adalah efektivitas tata kelola Perusahaan. Indikator tata kelola ini diukur melalui KPI Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan tahun 2024. Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan evaluasi secara internal atas pelaksanaan GCG. Hal ini sebagai cermin pelaksanaan *Key Performance Indicator* Perusahaan Tahun 2024 dengan nomor KPI-CORP-007 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola . Evaluasi juga dilakukan melalui Rencana Kerja Penyusunan Program Penerapan Prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG) (RK24-014), Perbaikan Berkelanjutan terhadap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Hasil Audit (RK24-015), Corporate Social Responsibility and Sustainability (CSRS) (RK24-016), Peningkatan *Integrasi Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) (RK24-017), dan Persiapan Sertifikasi ISO Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (RK24-018).

The performance evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors encompasses various indicators, one of which is the effectiveness of the Company's governance. This governance indicator is measured through the Key Performance Indicators (KPIs) of the Internal Audit and Compliance Unit for 2024. In 2024, the Company conducted an internal evaluation of the implementation of GCG. This is a reflection of the implementation of the Company's Key Performance Indicators for 2024 with the number KPI-CORP-007 concerning Improving Service Quality and Governance and KPI-CORP-006 concerning the Preparation of the Company's Sustainability Report. The evaluation was also carried out through the Work Plan for the Preparation of the Environmental, Social and Governance (ESG) Principles Implementation Program (RK24-014), Continuous Improvement of the Results of the Corporate Governance Implementation Assessment and Audit Results (RK24-015), Corporate Social Responsibility and Sustainability (CSRS) (RK24-016), Improving the Integration of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) (RK24-017), and Preparation for ISO Certification of Quality Management Systems and Anti-Bribery Management Systems (RK24-018).

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite Dewan Komisaris

-— The Board Of Commissioners' Assessment of the Performance of the Board of Commissioners' Committee

Sebagai kelanjutan dari perhatian khusus terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, P3IEI pada tahun 2024 terus menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya, terutama dalam usaha pencapaian KPI Perusahaan baik internal maupun yang ditetapkan OJK.

Upaya bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong optimalisasi pencapaian KPI Internal Perusahaan terus berprogres di tahun 2024. Dalam rapat terbaru, KPI Sertifikasi Kompetensi Karyawan menjadi sorotan, diklarifikasi sebagai sertifikasi teknis yang diapresiasi melalui prioritas promosi jabatan dan insentif material bagi karyawan bersertifikasi, di mana implementasinya di P3IEI dinilai sudah baik. Diskusi juga menyentuh efektivitas sosialisasi dan edukasi dengan anggaran terbatas, mengakui kontribusi signifikan P3IEI terhadap KPI Unggulan SRO terkait peningkatan jumlah investor pasar modal, meski terdapat tantangan penurunan anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Kerja sama dengan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) sebagai lembaga pelatihan dalam pencapaian KPI juga menjadi perhatian, serta usulan untuk evaluasi KPI Unggulan tahun depan agar lebih selaras dengan core bisnis Perusahaan. Disamping itu, ditegaskan bahwa KPI yang ada merupakan hasil diskusi bersama Pemegang Saham, bukan hanya usulan internal P3IEI. Fokus pada pencapaian KPI dan peningkatan kinerja Tata Kelola Perusahaan tetap menjadi prioritas utama Dewan Komisaris dan Direksi.

As a continuation of the special attention to the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Indonesia SIPF in 2024 continued to follow up on the results of the previous year's evaluation, especially in the effort to achieve the Company's KPIs, both internal and those set by the OJK.

The joint efforts of the Board of Commissioners and the Board of Directors in promoting the optimization of Internal Company KPI achievement continued to progress in 2024. In the 2024 meetings, the Employee Competency Certification KPI was highlighted, clarified as technical certification that is appreciated through job promotion priority and material incentives for certified employees, where its implementation at Indonesia SIPF was assessed as already good. The discussion also touched on the effectiveness of socialization and education with limited budgets, recognizing Indonesia SIPF's significant contribution to the SRO Leading KPI related to increasing the number of capital market investors, despite the challenge of reduced budgets for socialization activities. Collaboration with The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) as a training institution in achieving KPIs was also a point of attention, as well as a proposal to evaluate the Leading KPIs for next year to be more aligned with the Company's core business. In addition, it was emphasized that the existing KPIs are the result of discussions with Shareholders, not just internal proposals from Indonesia SIPF. The focus on achieving KPIs and improving Corporate Governance performance remains the top priority of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Komite Audit

-— Audit Comittee

Komite Audit merupakan badan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan perannya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berhak:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Audit serta Manajemen Risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan skala dan kerumitan perusahaan saat ini, pembentukan Komite Audit belum menjadi prioritas. Namun demikian, fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan Komite Audit saat ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan dukungan fungsi-fungsi internal perusahaan seperti pengawasan internal, dan lainnya.

The Audit Committee is a body formed by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in its supervisory duties. In carrying out its role, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Conducting reviews of financial information which would be published by the Company, namely financial reports, projections, and other reports related to Corporate financial details.
2. Conducting reviews of the Company's compliance with legal products and regulations related to its activities
3. Offering recommendation to The Board of Commissioners regarding the appointment of Accountant with respect to independence, the scope of the assignment, and fee, to be presented to the General Meeting of Shareholders
4. Conducting reviews on investigations carried out by the Internal Control Unit and follow-up actions implemented by The Board of Directors on the Internal Control Unit's findings
5. Conducting reviews on the implementation of risk management activities carried out by The Board of Directors
6. Conducting reviews on complaints related to corporate accounting and financial reporting process and risk management
7. Conducting review and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflict(s) of interest
8. Maintaining the confidentiality of corporate documents, data, and information

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has the right to:

1. Access corporate documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources needed by the Company
2. Communicate directly or indirectly with employees and other parties that carry out the functions of Internal Supervision, External Audit, and Risk Management
3. Involve independent parties outside the Audit Committee members as needed to execute its duties, if needed
4. Act upon other authorities as given by The Board of Commissioners

Considering the scale and complexity of the company today, the establishment of an Audit Committee has not been a priority. However, the supervisory function that the Audit Committee should carry out is currently carried out by the Board of Commissioners with the support of the company's internal functions such as internal supervision, and others.

Komite Pendukung Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Supporting Committees to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners

Komite Audit merupakan badan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan perannya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berhak:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Audit serta Manajemen Risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan skala dan kerumitan perusahaan saat ini, pembentukan Komite Audit belum menjadi prioritas. Namun demikian, fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan Komite Audit saat ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan dukungan fungsi-fungsi internal perusahaan seperti pengawasan internal, dan lainnya.

The Audit Committee is a body formed by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in its supervisory duties. In carrying out its role, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Conducting reviews of financial information which would be published by the Company, namely financial reports, projections, and other reports related to Corporate financial details.
2. Conducting reviews of the Company's compliance with legal products and regulations related to its activities
3. Offering recommendation to The Board of Commissioners regarding the appointment of Accountant with respect to independence, the scope of the assignment, and fee, to be presented to the General Meeting of Shareholders
4. Conducting reviews on investigations carried out by the Internal Control Unit and follow-up actions implemented by The Board of Directors on the Internal Control Unit's findings
5. Conducting reviews on the implementation of risk management activities carried out by The Board of Directors
6. Conducting reviews on complaints related to corporate accounting and financial reporting process and risk management
7. Conducting review and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflict(s) of interest
8. Maintaining the confidentiality of corporate documents, data, and information

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has the right to:

1. Access corporate documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources needed by the Company
2. Communicate directly or indirectly with employees and other parties that carry out the functions of Internal Supervision, External Audit, and Risk Management
3. Involve independent parties outside the Audit Committee members as needed to execute its duties, if needed
4. Act upon other authorities as given by The Board of Commissioners

Considering the scale and complexity of the company today, the establishment of an Audit Committee has not been a priority. However, the supervisory function that the Audit Committee should carry out is currently carried out by the Board of Commissioners with the support of the company's internal functions such as internal supervision, and others.

Komite Klaim

– — Claim Comittee

Komite Klaim adalah badan yang didirikan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim ini bersifat *ad hoc* (sementara) yang dibentuk dan perlu diajukan ke OJK untuk disetujui. Komite ini berperan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perusahaan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi;
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala; dan
6. Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Dalam menjalankan tanggung jawab ini, Komite Klaim memiliki wewenang:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak–pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

Karena tidak ada kasus kehilangan aset Pemodal yang memerlukan penggantian dana dari DPP sepanjang tahun 2024, maka Komite Klaim tidak perlu dibentuk dan tidak ada kegiatan yang dijalankan oleh komite ini.

The Claims Committee is a body established based on Indonesia FSA Regulation Number 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution. This Claims Committee is ad hoc (temporary) in nature and must be submitted to FSA for approval. This committee acts as part of the Board of Directors' decision-making mechanism in the process of handling claims and replacing Investor Assets.

The duties of the Claim Committee are listed as follows:

1. Giving guidelines regarding the investigation and claim verification process of investors to the Verification Team
2. Conducting reviews on investigation and investor claim verification reports that the Verification Team runs
3. Giving recommendations to the Directors in regards to whether to accept or reject a claim of loss of assets put forward by the Investor to the Investor Protection Fund and the amount of payment in the case of claim acceptance
4. Giving recommendations to the Directors regarding the proportion of the maximum amount of claim agreed upon for each Investor and each custodian in the case that the Investor Protection Fund's asset is insufficient
5. Investigating claim administration process regularly
6. The Claim Committee is responsible for disclosing recommendations to the Directors on claims submitted by the Investor(s). Guidance given may be in the forms of claim acceptance or rejection opinion in consideration of the evidence regarding loss of investor asset and the root cause of the loss.

In carrying out this responsibility, the Claims Committee has the authority to:

1. Gain access to entire information related to the Investor's claim
2. Conduct interviews or other parties related to the claim if circumstances require them to do so
3. Advise the directors regarding the need for a special investigation conducted by independent parties concerning claim verification or calculation of claim amount to be agreed upon.

Since there were no cases of loss of Investor assets requiring reimbursement from the IPF throughout 2024, there was no need to form a Claims Committee and no activities were carried out by this committee.

Komite Investasi

– — Investment Comittee

Untuk memastikan pengelolaan investasi keuangan Dana Perlindungan Pemodal berjalan dengan optimal, Perusahaan membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi. Komite ini berfungsi untuk memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada Direksi terkait segala aspek investasi dan divestasi, termasuk panduan investasi dan divestasi.

Komite Investasi bertanggung jawab atas tugas-tugas berikut:

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perusahaan;
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perusahaan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi; dan
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Berkaitan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Investasi dapat memberikan pertimbangan atau opini terkait, namun tidak terbatas pada area-area berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan Investasi;
2. Alokasi investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

To ensure optimal management of the Investor Protection Fund's financial investments, the Company has formed an Investment Committee that is responsible to the Board of Directors. This committee functions to provide advice, suggestions, and input to the Board of Directors regarding all aspects of investment and divestment, including investment and divestment guidelines.

The Investment Committee is responsible for the following tasks:

1. Providing opinions on the objectives and investment policies of the Company.
2. Providing opinions on investment allocation per the objectives and investment policies in force in the Company;
3. Analyze investment proposals on certain investment products by taking into account financial, legal, risk, macroeconomic, and other related aspects;
4. Provide recommendations for consideration to the Board of Directors in the context of deciding the implementation of investment or divestment
5. Evaluate investment performance and submit it to the Directors at least every semester.

In relation to these tasks, the Investment Committee may provide considerations or opinions related to, but not limited to, the following areas:

1. Investment objectives and policies
2. Investment allocation;
3. Investment plans or divestments in certain investment products

Satuan Manajemen Strategis dan Pengembangan Bisnis

— Task Unit of Business Development and Strategy Management

Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis bertugas untuk melaksanakan Fungsi *Strategic Management Officer*, Fungsi *Portfolio Management Officer*, Fungsi Pengembangan Bisnis, dan Fungsi *Business Continuity Management*, dengan detail tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Fungsi *Strategic Management Officer***
   a. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perusahaan dan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, dan me-*review* secara periodik.
   b. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja *(Key Performance Indicator)* Perusahaan, dan memonitor capaian kinerja Perusahaan.
   c. Mengoordinasikan dan memonitor Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan.
2. **Fungsi *Project Management Officer***
   a. Menyusun pedoman dan prosedur serta project management tools dalam pengelolaan proyek.
   b. Melakukan verifikasi dan validasi *Project Charter* (PC) dan *Project Management Plan* (PMP) untuk dapat dimulainya sebuah proyek.
   c. Melakukan analisis risiko portofolio semua proyek yang diusulkan dan yang sedang berjalan.
   d. Mengevaluasi pelaksanaan portofolio proyek secara berkala, memberikan rekomendasi yang diperlukan, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Direksi
   e. Memastikan proses change management dan pra-operasional dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku
   f. Mengkoordinasikan penilaian kinerja dari setiap proyek yang berjalan.
3. **Fungsi Pengembangan Bisnis**
   a. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Perusahaan, dalam rangka menyusun strategi pengembangan bisnis bersama stakeholders terkait.
   b. Mengembangkan konsep inisiatif pengembangan bisnis yang bersifat strategis dan *corporate wide* secara komprehensif.
   c. Mengkoordinasikan proses pengembangan bisnis, serta melakukan evaluasi hasil pengembangan sesuai dengan rencana dan tujuan Perusahaan.
4. **Fungsi *Business Continuity Management***
   a. Menyusun Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) dan mereview secara periodik.
   b. Mengkoordinasikan penerapan dan pengoperasian konsep dan mekanisme BCM.
   c. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengujian mekanisme BCM Perusahaan agar setiap pihak di Perusahaan memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penerapan BCM.
   d. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan atas hasil evaluasi mekanisme BCM.

The Strategic Management and Business Development Unit is tasked with implementing the Strategic Management Officer Function, Portfolio Management Officer Function, Business Development Function, and Business Continuity Management Function, with the following detailed duties and responsibilities:

1. **The function of the Strategic Management Officer**
   a. Coordinate the preparation of the Company's Strategic Plan and the Company's Annual Work Plan, and review them periodically.
   b. Coordinate the preparation of the Company's Key Performance Indicators, and monitor the Company's performance achievements.
   c. Coordinate and monitor the implementation of the Company's Strategic Plan and Annual Work Plan.
2. **The function of the Project Management Officer**
   a. Develop guidelines and procedures as well as project management tools in project management.
   b. Verify and validate the Project Charter (PC) and Project Management Plan (PMP) to enable a project to start.
   c. Perform portfolio risk analysis of all proposed and ongoing projects.
   d. Evaluating the implementation of the project portfolio regularly, providing the necessary recommendations, and periodically reporting to the Board of Directors
   e. Ensure that the change management and pre-operational processes are carried out per applicable procedures
   f. Coordinate the performance appraisal of each ongoing project.
3. **Business Development Function**
   a. Analyze the Company's internal and external environmental conditions to formulate a business development strategy with relevant stakeholders.
   b. Develop a comprehensive strategic and corporate-wide business development initiative concept.
   c. Coordinate the business development process and evaluate the development results by the plans and objectives of the Company.
4. **Business Continuity Management Function**
   a. Prepare Business Continuity Management (BCM) Guidelines and implement periodical review.
   b. Coordinate the implementation and operation of BCM concepts and mechanisms.
   c. Conducting socialization activities and testing the Company's BCM mechanism so that every party in the Company understands their roles and responsibilities in implementing BCM.
   d. Evaluate and provide the necessary recommendations on the results of the evaluation of the BCM mechanism.

Sekretaris Perusahaan

-— Company Secretary

Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum bertugas melaksanakan Fungsi Sekretaris Perusahaan, Fungsi Perlindungan Pemodal, Fungsi Hukum, serta Fungsi Layanan Pemodal dan *Stakeholders*, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Fungsi Sekretaris Perusahaan**
   a. Membina relasi antara Perusahaan dengan *stakeholders* yang meliputi antara lain pemegang saham, masyarakat, media, OJK, dan lembaga pemerintah lainnya.
   b. Menyelenggarakan RUPS, Rapat Direksi, serta Rapat Dewan Komisaris.
   c. Pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan kepada pemangku kepentingan dan didokumentasikan secara lengkap dan teratur.
   d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
   e. Menyediakan Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan yang di-*review* secara periodik.
   f. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep *Corporate Branding*.
   g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyampaian berita dan informasi Perusahaan dalam rangka mendapatkan dukungan pihak eksternal terhadap kegiatan Perusahaan.
   h. Menyiapkan dan menyebarkan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kinerja Perusahaan kepada pemangku kepentingan.
   i. Menyiapkan dan menyebarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara periodik kepada stakeholders terkait.
2. **Fungsi Perlindungan Pemodal**
   a. Membentuk Tim Pelaksana Hak Subrogasi.
   b. Menyusun rencana pelaksanaan Hak Subrogasi dan Kuasa Ganti Rugi Pemodal.
   c. Menggantikan kedudukan Pemodal yang mendapatkan ganti rugi atas hilangnya Aset Pemodal dari DPP terhadap Kustodian karena subrogasi.
   d. Melakukan proses litigasi, apabila Anggota DPP tidak mengembalikan DPP.
   e. Membuat laporan pelaksanaan Hak Subrogasi.
   f. Mengajukan usulan untuk mempailitkan Anggota DPP kepada OJK (apabila diperlukan).
3. **Fungsi Hukum**
   a. Membantu membuat perjanjian kerja sama atau kesepakatan dengan pihak eksternal.
   b. Membantu menangani apabila terjadi permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana yang menyangkut Perusahaan maupun DPP.
   c. Membantu menangani apabila terjadi permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan terhadap pihak eksternal.
   d. Membantu melakukan pengkinian panduan operasional Perusahaan akibat dinamika undang-undang dan peraturan yang terkait dengan operasional Perusahaan dan menginformasikannya kepada pihak internal Perusahaan yang terkait.
   e. Melakukan pembaharuan kelengkapan legalisasi (dokumen hukum) Perusahaan secara berkala.
4. **Fungsi Layanan Pemodal dan *Stakeholders* Lainnya**
   a. Menyediakan sarana layanan pemodal dan pemangku kepentingan lainnya terkait pengaduan dan *inquiry* data ataupun informasi yang dikelola oleh Perusahaan serta melakukan review secara periodik.
   b. Menyiapkan dan menyampaikan materi edukasi serta sosialisasi kepada Pemodal dan stakeholders lainnya serta melakukan review secara periodik.

The Corporate Secretary, Investor, and Legal Protection Unit is tasked with carrying out the Corporate Secretary Function, Investor Protection Function, Legal Function, and Investor and Stakeholder Service Function, with the following details of duties and responsibilities:

1. **Corporate Secretary Function**
   a. Foster relationships between the Company and stakeholders, including shareholders, the public, the media, FSA, and other government institutions.
   b. Hold GMS, Board of Directors Meeting, and Board of Commissioners Meeting.
   c. The fulfillment of the Company's reporting obligations to stakeholders is thoroughly and regularly documented.
   d. Administer and keep Company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register and Summary of Meetings of the Board of Directors, Meetings of the Board of Commissioners, and GMS.
   e. Provide Guidelines for Management of Correspondence and Archives, which are reviewed periodically.
   f. Develop and implement the concept of Corporate Branding.
   g. Supervise and control the delivery of the Company's news and information to gain support from external parties for the Company's activities.
   h. Prepare and disseminate accurate, complete, and up-to-date information regarding the Company's performance to stakeholders.
   i. Prepare and distribute the Company's Annual Report and Financial Statements periodically to relevant stakeholders.
2. **Investor Protection Function**
   a. Establish a Subrogation Rights Implementing Team.
   b. Prepare a plan to implement Subrogation Rights and Authorization for Compensation for Investors.
   c. Replace the Investor's position who receives compensation for the loss of Investor Assets from the IPF to the Custodian due to subrogation.
   d. Carry out the litigation process if the IPF Member does not return the IPF.
   e. Make a report on the implementation of the Right of Subrogation.
   f. Submit a proposal for bankruptcy of IPF Members to FSA (if needed).
3. **Legal Function**
   a. Assist in making cooperation agreements or agreements with external parties.
   b. Assist in dealing with legal issues involving the Company and IPF, civil and criminal matters.
   c. Assist in dealing with legal issues, both civil and criminal matters involving the Board of Commissioners, Directors, and employees of the Company against external parties.
   d. Assist in updating the Company's operational guidelines due to the dynamics of laws and regulations related to the Company's operations and informing the relevant internal parties of the Company.
   e. Periodically updating the completeness of legalization of the Company.
4. **Service Functions for Investors and Other Stakeholders**
   a. Providing service assistance for investors and other stakeholders related to complaints and inquiries of data or information managed by the Company and conducting periodic reviews.
   b. Prepare and deliver educational and socialization materials to investors and other stakeholders and conduct periodic reviews

Sistem Pengendalian Internal

— Internal Control System

Sistem pengendalian internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan (PIK) yang bertugas menjalankan Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit), Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi *Good Corporate Governance Officer*, dan Fungsi *Whistleblowing System Officer*, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit)**
   a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan internal secara rutin (periodik) sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan khusus, dengan mengacu kepada peta risiko Perusahaan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, prosedur operasi standar, dan kode etik Perusahaan.
   b. Melaporkan hasil kegiatan audit kepada *stakeholders* terkait dengan format dan periode masing-masing.
   c. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal secara periodik untuk dilaporkan kepada *stakeholders* terkait.
   d. Melakukan pendampingan kepada auditor eksternal untuk memastikan:
      - Kelancaran pelaksanaan audit sesuai dengan rencana,
      - Pemenuhan data dan informasi yang diperlukan,
      - Pengendalian keamanan data dan informasi yang diberikan kepada auditor eksternal, dan
      - Sebagai penghubung kepada *auditee*
2. **Fungsi Manajemen Risiko**
   a. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan, menyosialisasikan, dan me-*review* secara periodik.
   b. Mengoordinasikan dan memberikan pendampingan kepada pihak terkait di Perusahaan dalam rangka implementasi Manajemen Risiko.
   c. Mengoordinasikan penyusunan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan profil risiko Perusahaan.
   d. Mengevaluasi dan melaporkan hasil penerapan manajemen risiko Perusahaan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
3. **Fungsi *Good Corporate Governance Officer***
   a. Menyusun pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perusahaan, mensosialisasikan, dan me-review secara periodik.
   b. Memberikan pendampingan kepada pihak terkait di Perusahaan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
   c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perusahaan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
4. **Fungsi *Whistleblowing System Officer***
   a. Menerima laporan pengaduan pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP,
   b. melakukan verifikasi terkait indikasi pelanggaran, melakukan investigasi bersama tim investigasi, dan melaporkan hasilnya kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
   c. Menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan kepada pihak terkait, termasuk kepada otoritas dan pelapor.

The internal control system is implemented by the Internal Supervisory and Compliance Unit which is tasked with carrying out the Internal Audit Function, Risk Management Function, Good Corporate Governance Officer Function, and Whistleblowing System Officer Function, with the following details of duties and responsibilities:

1. **Internal Audit Function**
   a. Carry out periodic internal inspection activities per the annual inspection plan and special inspections regarding the Company's risk map, compliance with laws and regulations, standard operating procedures, and the Company's code of ethics.
   b. Report the results of audit activities to stakeholders related to their respective formats and periods.
   c. Monitor the implementation of the follow-up recommendations on the internal audit results to the relevant stakeholders periodically.
   d. Assist external auditors in ensuring:
      - Smooth audit implementation by the plan,
      - Fulfillment of required data and information,
      - Data and information security controls are provided to external auditors, and
      - As a liaison to the auditee
2. **Risk Management Function**
   a. Prepare Guidelines for the Implementation of Company Risk Management, disseminate them, and periodically review it.
   b. Coordinate and assist related parties in the Company in implementing Risk Management.
   c. Coordinate the preparation of the Company's risk appetite, risk tolerance, and risk profile.
   d. Evaluate and report the results of implementing the Company's risk management to related parties periodically.
3. **The function of a Good Corporate Governance Officer**
   a. Develop guidelines for implementing Good Corporate Governance of the Company, disseminate them, and periodically review them.
   b. Assist related parties in the Company in the implementation of Good Corporate Governance.
   c. Evaluate and report the Company's Good Corporate Governance implementation to related parties periodically.
4. **Whistleblowing System Officer Function**
   a. Receive reports of complaints from investors and the public related to the implementation of IPF Institution responsibilities,
   b. Verify indications of violations, conduct investigations with the investigation team, and report the results to the Board of Directors or the Board of Commissioners.
   c. Submit reports on the results of complaint handling to related parties, including authorities and reporters.

Sistem Manajemen Risiko

– — Risk Management System

Gambaran Umum mengenai Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

– — General Overview of the Company's Risk Management System

P3IEI menegaskan komitmennya dalam penerapan manajemen risiko di operasional bisnis Perusahaan. Komitmen ini tertuang dalam Piagam Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Manajemen kemudian menindaklanjuti komitmen ini dengan menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan tahun 2018, dengan tujuan meyakinkan stakeholder atas pencapaian target Perusahaan dan meminimalkan dampak negatif ketidakpastian.

P3IEI menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagai bagian integral dari kebijakan Perusahaan untuk memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*. Pedoman Manajemen Risiko menjadi landasan penerapan dan pengelolaan risiko, mengacu pada kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines, sebagai berikut:

1. **Penetapan Konteks**
   Penetapan konteks bertujuan mengidentifikasi kerangka acuan dan parameter dasar sebagai dasar dan batasan implementasi manajemen risiko.
2. **Identifikasi Risiko**
   Identifikasi risiko bertujuan mengidentifikasi semua risiko utama yang dapat menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan Perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan teknik sistematis untuk mendata seluruh risiko utama di tingkat Perusahaan sesuai konteksnya.
3. **Pengukuran Risiko**
   Pengukuran risiko bertujuan memahami level risiko dan menyusun peta risiko. Tujuannya adalah memprioritaskan risiko dan memutuskan perlu tidaknya pengendalian dan mitigasi risiko. Pengukuran risiko mempertimbangkan dua faktor, yaitu kemungkinan (peluang kejadian) dan konsekuensi (dampak).
4. **Evaluasi risiko**
   Evaluasi risiko bertujuan menentukan prioritas risiko utama. Evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi risiko bagi Perusahaan.
5. **Penanganan Risiko**
   Penanganan Risiko bertujuan menurunkan level risiko hingga tingkat yang dapat diterima sesuai toleransi risiko Perusahaan. Mitigasi adalah tindakan untuk mencegah kerugian.
6. **Pemantauan dan Peninjauan**
   Pemantauan dan Peninjauan bertujuan memastikan semua tahapan manajemen risiko berjalan efektif sesuai kerangka dan parameter yang ditetapkan.
7. **Komunikasi dan Konsultasi**
   Komunikasi dan konsultasi bertujuan menyebarkan informasi terkait penerapan Manajemen Risiko agar semua pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Indonesia SIPF affirms its commitment to the implementation of risk management in the Company's business operations. This commitment is outlined in the Risk Management Charter which is integrated with the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance. Management then followed up on this commitment by establishing the Company's Risk Management Implementation Guidelines in 2018, aiming to assure stakeholders of the achievement of the Company's targets and minimize the negative impact of uncertainties.

Indonesia SIPF stipulates the Risk Management Guidelines as an integral part of the Company's policy to fulfill the principles of Good Corporate Governance. The Risk Management Guidelines serve as the foundation for the implementation and management of risk, referring to the risk management framework according to ISO 31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines, as follows:

1. **Context Establishment**
   Context establishment aims to identify the framework and basic parameters as the basis and limitations for the implementation of risk management.
2. **Risk Identification**
   Risk identification aims to identify all key risks that have the potential to hinder or thwart the achievement of the Company's goals. Identification is carried out using a systematic technique to record all key risks at the Company level according to their context.
3. **Risk Measurement**
   Risk measurement aims to understand the level of risk and develop a risk map. The goal is to prioritize risks and decide whether control and mitigation efforts for these risks are necessary. Risk measurement considers two factors: likelihood (probability of occurrence) and consequence (impact).
4. **Risk Evaluation**
   Risk evaluation aims to determine the priority of key risks. Risk evaluation is carried out by considering the level of risk significance to the Company.
5. **Risk Treatment**
   Risk Treatment aims to reduce the level of risk to an acceptable level in accordance with the Company's established risk preference and tolerance. Mitigation is an action taken to prevent losses from occurring.
6. **Monitoring and Review**
   Monitoring and Review aims to ensure that all stages in the risk management process are running effectively in accordance with the established framework and parameters.
7. **Communication and Consultation**
   Communication and consultation aims to disseminate relevant information related to the implementation of Risk Management so that all parties can carry out their respective duties and responsibilities properly.

Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya

-— Types of Risks and How They are Managed

Dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen risiko di seluruh lini bisnis, Perusahaan akan mengimplementasikan pendekatan Tiga Garis Pertahanan, di mana pengendalian risiko dilakukan oleh fungsi bisnis, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengawasan risiko.

1. **Garis Pertahanan Pertama**
   Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit bisnis yang menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama lini terdepan organisasi. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:
   - Memastikan lingkungan pengendalian yang mendukung di unit bisnis masing-masing.
   - Mengaplikasikan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam tugasnya, serta secara aktif mempertimbangkan faktor risiko dalam setiap keputusan dan tindakan.
   - Mampu menunjukkan efektivitas pengendalian internal di unit bisnisnya, termasuk pemantauan dan keterbukaan atas efektivitas pengendalian internal tersebut.
2. **Garis Pertahanan Kedua**
   Pertahanan lapis kedua dilakukan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, khususnya fungsi yang terstruktur seperti unit manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:
   - Bertanggung jawab mengembangkan dan memantau penerapan manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.
   - Mengawasi pelaksanaan fungsi bisnis agar sesuai kebijakan manajemen risiko dan prosedur standar operasional perusahaan.
   - Memantau dan melaporkan risiko perusahaan secara keseluruhan kepada jajaran pimpinan tertinggi perusahaan.
3. **Garis Pertahanan Ketiga**
   Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor, baik internal maupun eksternal. Peran auditor internal lebih ditekankan dalam model ini karena dianggap sebagai bagian internal Perusahaan yang independen dari fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:
   - Mengkaji dan menilai desain dan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.
   - Memastikan pertahanan lapis pertama dan kedua berfungsi sebagaimana mestinya.

To build risk management capacity throughout the business, the Company is developing a Three Lines of Defense approach, where risk management is carried out by business functions, risk management functions, and risk oversight functions.

1. **First Line of Defense**
   The initial layer of defense is carried out by business units conducting the company's daily operations, particularly the organization's front lines. In this context, they are expected to:
   - Ensure a supportive control environment within their respective business units.
   - Apply the established risk management policies in their roles, and proactively consider risk factors in all decisions and actions.
   - Be able to demonstrate the effectiveness of internal controls within their business units, including the monitoring and transparency of the effectiveness of these internal controls.
2. **Second Line of Defense**
   The second layer of defense is carried out by the risk management and compliance functions, especially structured functions such as risk management and compliance units. In this context, they are expected to:
   - Be responsible for developing and overseeing the comprehensive implementation of the company's risk management.
   - Supervise the execution of business functions to ensure alignment with risk management policies and the company's established standard operating procedures.
   - Monitor and report overall company risks to the highest levels of leadership within the company.
3. **Third Line of Defense**
   The third layer of defense is carried out by auditors, both internal and external. The role of internal auditors is emphasized more in this model because they are considered an internal part of the Company, independent from other functions. In this context, internal auditors are expected to:
   - Review and assess the overall design and implementation of risk management comprehensively.
   - Verify that the first and second lines of defense are operating as intended.

Kode Etik Perusahaan

-— The Company's Code of Ethics

P3IEI mengacu pada Peraturan serta Pedoman Etika dan Perilaku sebagai dasar dalam menjalankan perannya sebagai PDPP. Penegakan kode etik ini tidak terbatas di lingkup internal Perusahaan, namun juga melibatkan unsur pemangku kepentingan eksternal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36, Angka 1, huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), bahwa PDPP wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Indonesia SIPF operates based on Corporate Regulations and Ethical & Behavioral Guidelines, which serve as the cornerstone of its role as an Investor Protection Fund Institution. The application of these ethical standards extends beyond the company's internal boundaries to include external stakeholders. In accordance with the provisions of Article 36, Number 1, letter a of the Financial Services Authority Regulation Number 50/POJK.04/2016 concerning the Investor Protection Fund Institution, the IPF Institution is required to submit to the Financial Services Authority a Monthly Activity and Financial Position Report of the Investor Protection Fund no later than the 15th of the following month.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris

-— A Brief Description of the Policy on Disclosing Information Regarding Ownership of Shares by Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

P3IEI melakukan transaksi dengan pihak afiliasi dalam kegiatan operasionalnya, terutama dengan pemangku kepentingan pasar modal Indonesia yang memiliki hubungan kepemilikan atau kepengurusan. Transaksi afiliasi ini terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan. Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi telah dijalankan secara wajar (prinsip *Arm's Length Transaction*), sesuai kepentingan Perusahaan, serta mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku dan bebas dari konflik kepentingan.

Ownership of shares by members of the Board of Directors and Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares in the Public Company.

Indonesia SIPF engages in transactions with affiliated parties in its operations, particularly capital market stakeholders with ownership or management ties. These affiliated transactions are operational in nature. All such transactions are conducted fairly, adhering to the Arm's Length Transaction principle and the Company's best interests, while also complying with relevant regulations and policies and remaining free from conflicts of interest.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

-— Whistleblowing System

Perusahaan telah membentuk sistem pelaporan pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS), sebagai wadah bagi siapa pun untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum, kode etik, atau peraturan Perusahaan. WBS ini tidak hanya menerima laporan pelanggaran, tetapi juga mendeteksi indikasi kecurangan *(fraud)*, mencegah praktik kerja yang buruk, meningkatkan kesadaran karyawan, dan memperkuat penerapan GCG di Perusahaan.

The Company has implemented a violation reporting system, or Whistleblowing System (WBS), as a channel for anyone to report suspected breaches of law, ethical guidelines, or Company regulations. This WBS not only handles violation reports but also detects signs of fraud, deters unhealthy work practices, raises employee awareness, and strengthens GCG implementation within the Company.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

-— How to Submit a Violation Report

Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui email ke whistleblowing@indonesiasipf.co.id atau melalui surat resmi ke alamat kantor Perusahaan. Format surat tersedia di website resmi Perusahaan. Perusahaan menjamin akan menindaklanjuti setiap laporan dengan hati-hati dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan meliputi pelanggaran etika, keluhan layanan, dan masalah laporan keuangan.

Violations can be reported via email to whistleblowing@indonesiasipf.co.id or by official mail to the Company's address. The letter format is available on the Company's official website. The Company is committed to addressing all reports with caution and upholding the principle of presumption of innocence. Reportable violations include ethical breaches, service complaints, and financial reporting issues.

Pelindungan bagi Pelapor

-— Protection for Reporters

Perusahaan menjamin kerahasiaan Pelapor dan melindungi mereka dari segala bentuk tekanan atau ancaman, baik fisik maupun psikologis, serta sanksi, tuntutan, atau tindakan balas dendam lainnya. Pelindungan ini mencakup:

1. Pemecatan yang tidak sesuai kebijakan;
2. Penurunan jabatan atau pangkat yang tidak adil;
3. Diskriminasi dalam pengembangan karir di Perusahaan;
4. Intimidasi dan/atau tekanan dan/atau diskriminasi dalam segala bentuk;
5. Catatan dalam data pribadi yang merugikan.

Pelindungan ini juga berlaku bagi pihak yang melakukan investigasi dan pemberi informasi terkait laporan. Tujuannya adalah untuk mendorong keberanian Pelapor lain dan menjamin keamanan Pelapor beserta keluarganya.

The Company guarantees the confidentiality of Whistleblowers and protects them from all forms of pressure or threats, both physical and psychological, as well as sanctions, prosecution, or any potential retaliation. This protection includes:

1. Registration that is not in accordance with policy;
2. Unfair reduction in position or rank;
3. Discrimination in career development in the Company;
4. Intimidation and/or pressure and/or discrimination in all forms;
5. Records in detrimental personal data.

This protection also extends to investigators and those providing additional information related to the report. The aim is to encourage other Whistleblowers to come forward and ensure the safety of Whistleblowers and their families.

Penanganan Pengaduan

-— Complaint Handling

Proses penanganan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran, secara tertulis melalui media yang ditentukan kepada Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*;
2. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* menerima laporan, mencatat ke dalam daftar, dan memeriksa kelengkapan syarat atas laporan pelanggaran yang diterima, serta melakukan evaluasi atas pengaduan;
3. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi/Dewan Komisaris;
4. Direksi/Dewan Komisaris mempelajari laporan dan rekomendasi Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*, serta menetapkan tindak lanjut (berhenti atau investigasi);
5. Jika laporan ditetapkan dilanjutkan, akan dilakukan penyidikan oleh Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* atau tim investigasi khusus berdasarkan surat tugas Direksi/Dewan Komisaris;
6. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Direksi/Dewan Komisaris;
7. Direksi/Dewan Komisaris meninjau dan memutuskan tindak lanjut atas hasil investigasi. Jika terbukti ada pelanggaran, Terlapor akan diberikan sanksi. Sedangkan jika tidak terbukti ada pelanggaran, maka Terlapor wajib dipulihkan nama baiknya.
8. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* mendokumentasikan hasil akhir tindak lanjut pengaduan serta menyampaikan Laporan Akhir Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

The reporting handling process is as follows:

1. Whistleblower Submit report of the alleged violation through the available channel to Whistleblowing Team;
2. Whistleblower Team received the report, recorded in the log, verify the completeness of the requirement of the Whistleblower report, and conduct evaluation on the alleged violation;
3. Whistleblower Team prepare a report and recommendation for BOD/BOC;
4. BOD/BOC review the report and Recommendation from Whistleblowing Team, then determine the further action (to cease or continue to investigation);
5. If the report were to be continued to investigation, the task will be assigned to Whistleblowing Team or other special team by written instruction from BOD/BOC;
6. Whistleblowing Team present the investigation result to BOD/BOC;
7. BOD/BOC review and determine further action from the investigation result. Should it be proven of violation, the reported person will receive sanction. Meanwhile, if there is no proven violation, then the Reported Party must restore its good name.
8. Whistleblowing Team then documented and prepared Case Closing Report to the Financial Authority Services.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

-— The Party Managing Complaints

Perusahaan telah menunjuk dari internal Perusahaan sebagai Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*, dengan proses dan susunan sebagai berikut:

a. Direksi membentuk susunan Tim Pelaksana yang beranggotakan perwakilan internal Perusahaan dengan jabatan yaitu Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan dan Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan, Pelindungan Pemodal, dan Hukum, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
b. Ketua Tim Pelaksana adalah Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.
c. Dalam hal Tim Pelaksana adalah terlapor, maka Direksi berwenang untuk menetapkan anggota Tim Pelaksana lainnya sebagai Ketua atau Anggota Tim Pelaksana serta dapat menunjuk kerja lain sebagai Anggota Tim Pelaksana.
d. Dengan mempertimbangkan pelaporan yang diterima atau pertimbangan lainnya, Perusahaan secara tertulis dapat melakukan penunjukan Tim *Ad Hoc* dan/atau Investigator Independen dari pihak eksternal untuk menangani pelaporan tersebut.

The Company has appointed an internal team from the Company as the Implementation Team for Handling Violation Reports (Whistleblowing System), with the following process and composition:

a. The Board of Directors establishes the Implementation Team consisting of the Company's internal representatives, with the positions of (Chief of Internal Audit, and of Chief of Corporate Secretary, Investor Protection, and Legal) according to their competence and expertise, and stipulated through the Decree of the Board of Directors.
b. The Head of Implementation Team is the Chief of Internal Audit.
c. In the case that a member or the Implementation Team becomes the reported party, a substitute must be immediately appointed in writing by the Board of Commissioners or the Board of Directors.
d. By considering the received reporting or other considerations, the Company can appoint, in writing, an Ad Hoc Team and/or Independent Investigator from external party to handle the report.

Hasil dari Penanganan Pengaduan

-— Results from Handling Complaints

Selama tahun 2024, terdapat 40 pelaporan baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Dari pelaporan tersebut, tidak terdapat pelaporan yang masih dalam proses penanganan, ataupun penerapan sanksi/tindak lanjut atas pelaporan yang telah selesai diproses.

During 2024, there were 40 reports from either internal or external parties of the Company. From the reports, there were no reports still being processed or any sanctions/follow-up actions applied to the processed reports

No	Tanggal Pengaduan/ Konsultasi Complaint / Consultation Date	Media	Keperluan Claim	Tindaklanjut Follow-up
1.	**05-Jan-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan menjadi korban penipuan investasi bodong yang mencatut nama Indonesia SIPF melalui aplikasi trading berlogo P3IEI.** The person concerned reported being a victim of a fraudulent investment scam that used the name of Indonesia SIPF through a trading application with the Indonesia SIPF logo.	Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa: 1. **Kerugian tersebut bukan merupakan wewenang P3IEI dan tidak masuk dalam pelindungan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).** 2. **P3IEI bukan merupakan penyelenggara investasi maupun trading.** 3. **Diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan P3IEI dan disarankan untuk cek informasi lebih lanjut ke website Indonesia SIPF.** 4. **Disarankan untuk melaporkan kasus tersebut kepada OJK.** It has been conveyed to the person concerned that: 1. The loss is not the authority of Indonesia SIPF and is not included in the protection of the Investor Protection Fund (IPF). 2. Indonesia SIPF is not an investment or trading organizer. 3. It is reminded to be careful of parties who claim to be Indonesia SIPF and it is recommended to check further information on the Indonesia SIPF website. 4. It is recommended to report the case to the OJK.
2.	**08-Jan-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan menjadi korban penipuan investasi bodong yang mencatut nama OJK melalui aplikasi trading berlogo OJK dan tidak bisa menarik dana yang telah disetor.** The person concerned reported being a victim of a fraudulent investment fraud that impersonated the OJK through a trading application with the OJK logo and was unable to withdraw funds that had been deposited.	Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa: 1. **Penipuan serupa juga ada yang mengatasnamakan P3IEI.** 2. **Diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan OJK maupun P3IEI dan disarankan untuk laporkan kepada pihak OJK serta cek informasi lebih lanjut ke website P3IEI.** It has been conveyed to the person concerned that: 1. There is also a similar fraud that uses the name of Indonesia SIPF. 2. Remind to be careful of parties who use the name of FSA or Indonesia SIPF and are advised to report to FSA and check for further information on the Indonesia SIPF website.
3.	**08-Jan-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan menjadi korban penipuan investasi bodong yang mengatasnamakan P3IEI melalui aplikasi trading berlogo P3IEI dan tidak bisa menarik dana yang telah disetor.** The person concerned reported being a victim of a fraudulent investment scheme in the name of Indonesia SIPF through a trading application with the Indonesia SIPF logo and was unable to withdraw the funds that had been deposited.	Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa: 1. **Kerugian tersebut bukan merupakan wewenang P3IEI dan tidak masuk dalam pelindungan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).** 2. **P3IEI bukan merupakan penyelenggara investasi maupun trading.** 3. **Diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Indonesia SIPF dan disarankan untuk cek informasi lebih lanjut ke website P3IEI .** 4. **Disarankan untuk melaporkan kasus tersebut kepada OJK.** It has been conveyed to the person concerned that: 1. The loss is not the authority of Indonesia SIPF and is not included in the protection of the Investor Protection Fund (IPF). 2. Indonesia SIPF is not an investment or trading organizer. 3. It is reminded to be careful of parties who claim to be Indonesia SIPF and it is recommended to check further information on the Indonesia SIPF website. 4. It is recommended to report the case to the OJK.

4.	**09-Jan-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan menjadi korban penipuan investasi bodong (Idrost VIP) yang mengatasnamakan P3IEI melalui aplikasi trading berlogo P3IEI dan tidak bisa menarik dana yang telah disetor.** The person concerned reported being a victim of a fraudulent investment scheme (Idrost VIP) in the name of Indonesia SIPF through a trading application with the Indonesia SIPF logo and was unable to withdraw the funds that had been deposited.	Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa: 1. **Kerugian tersebut bukan merupakan wewenang P3IEI dan tidak masuk dalam pelindungan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).** 2. **P3IEI bukan merupakan penyelenggara investasi maupun trading.** 3. **Diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Indonesia SIPF dan disarankan untuk cek informasi lebih lanjut ke website P3IEI.** 4. **Disarankan untuk melaporkan kasus tersebut kepada OJK.** It has been conveyed to the person concerned that: 1. The loss is not the authority of Indonesia SIPF and is not included in the protection of the Investor Protection Fund (IPF). 2. Indonesia SIPF is not an investment or trading organizer. 3. It is reminded to be careful of parties who claim to be Indonesia SIPF and it is recommended to check further information on the Indonesia SIPF website. 4. It is recommended to report the case to the OJK.
5.	**19-Jan-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait merasa dirugikan oleh investasi bodong (Idrost VIP) karena dana yang disetor tidak dapat ditarik kembali.** The person concerned feel disadvantaged by the fraudulent investment (Idrost VIP) because the funds deposited cannot be withdrawn.	Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa: 1. **Kerugian tersebut bukan merupakan wewenang P3IEI dan tidak masuk dalam pelindungan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).** 2. **P3IEI bukan merupakan penyelenggara investasi maupun trading.** 3. **Diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Indonesia SIPF dan disarankan untuk cek informasi lebih lanjut ke website P3IEI.** 4. **Disarankan untuk melaporkan kasus tersebut kepada OJK.** It has been conveyed to the person concerned that: 1. The loss is not the authority of Indonesia SIPF and is not included in the protection of the Investor Protection Fund (IPF). 2. Indonesia SIPF is not an investment or trading organizer. 3. It is reminded to be careful of parties who claim to be Indonesia SIPF and it is recommended to check further information on the Indonesia SIPF website. 4. It is recommended to report the case to the OJK.
6.	**26-Jan-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait merasa dirugikan oleh investasi bodong (Idrost VIP) karena dana yang disetor tidak dapat ditarik kembali.** The person concerned feel disadvantaged by the fraudulent investment (Idrost VIP) because the funds deposited cannot be withdrawn.	Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa: 1. **Kerugian tersebut bukan merupakan wewenang P3IEI dan tidak masuk dalam pelindungan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).** 2. **P3IEI bukan merupakan penyelenggara investasi maupun trading.** 3. **Diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Indonesia SIPF dan disarankan untuk cek informasi lebih lanjut ke website P3IEI.** 4. **Disarankan untuk melaporkan kasus tersebut kepada OJK.** It has been conveyed to the person concerned that: 1. The loss is not the authority of Indonesia SIPF and is not included in the protection of the Investor Protection Fund (IPF). 2. Indonesia SIPF is not an investment or trading organizer. 3. It is reminded to be careful of parties who claim to be Indonesia SIPF and it is recommended to check further information on the Indonesia SIPF website. 4. It is recommended to report the case to the OJK.

7.	**29-Jan-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait merasa dirugikan oleh investasi bodong (Idrost VIP) karena dana yang disetor tidak dapat ditarik kembali.** The person concerned feel disadvantaged by the fraudulent investment (Idrost VIP) because the funds deposited cannot be withdrawn.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa:** **1. Kerugian tersebut bukan merupakan wewenang P3IEI dan tidak masuk dalam pelindungan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).** **2. P3IEI bukan merupakan penyelenggara investasi maupun trading.** **3. Diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Indonesia SIPF dan disarankan untuk cek informasi lebih lanjut ke website P3IEI.** **4. Disarankan untuk melaporkan kasus tersebut kepada OJK.** It has been conveyed to the person concerned that: 1. The loss is not the authority of Indonesia SIPF and is not included in the protection of the Investor Protection Fund (IPF). 2. Indonesia SIPF is not an investment or trading organizer. 3. It is reminded to be careful of parties who claim to be Indonesia SIPF and it is recommended to check further information on the Indonesia SIPF website. 4. It is recommended to report the case to the OJK.
8.	**Feb-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya bagaimana cara mendapatkan pelindungan dari P3IEI.**	**Sudah dijelaskan kepada pihak terkait.** It has been explained to the person concerned.
9.	**15-Feb-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya siapa saja pihak yang menjadi Anggota DPP dan sejauh mana pelindungan yang bisa diberikan oleh Indonesia SIPF jika aset investor hilang.** The person concerned asked who the IPF members were and to what extent the protection could be provided by Indonesia SIPF if investor assets were lost.	**Sudah dijelaskan kepada pihak terkait.** It has been explained to the person concerned.
10.	**17-Mar-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan menerima tawaran investasi dari orang tidak dikenal melalui tautan www.idibot.vip/?code=cbadX dan bertanya apakah ini penipuan.** The person concerned reported receiving an investment offer from an unknown person via the link www.idibot.vip/?code=cbadX and asked if this was a scam.	**Pihak terkait telah diinformasikan untuk berhati-hati dalam berinvestasi, memastikan aspek Legal dan Logis (2L), serta disarankan berinvestasi pada instrumen terpercaya yang terdaftar dan diawasi OJK.** The person concerned has been informed to be careful in investing, ensure Legal and Logical (2L) aspects, and is advised to invest in trusted instruments registered and supervised by OJK.
11.	**20-Mar-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan menerima tawaran investasi dari orang tidak dikenal yang mengatasnamakan PT Trust Sekuritas dengan modus setor dana dan iming-iming imbal hasil bulanan.** The person concerned reported receiving an investment offer from an unknown person claiming to be PT Trust Sekuritas with a deposit method and the lure of monthly returns.	**Pihak terkait telah diinformasikan untuk berhati-hati dalam berinvestasi, memastikan aspek Legal dan Logis (2L), serta disarankan untuk mengonfirmasi langsung kepada PT Trust Sekuritas melalui kontak resmi perusahaan.** The person concerned has been informed to be careful in investing, ensure the Legal and Logical (2L) aspects, and is advised to confirm directly with PT Trust Sekuritas through the company's official contact.

12.	**02-Apr-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait mempertanyakan pelindungan investor terkait mekanisme *Full Call Auction*, merasa tidak ada keadilan bagi investor ritel dalam implementasinya.** The person concerned questioned investor protection related to the Full Call Auction mechanism, feeling there was no justice for retail investors in its implementation.	**Pihak terkait telah disarankan untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada BEI melalui kontak resmi perusahaan.** The person concerned has been advised to convey the complaint to the IDX through the company's official contact.
13.	**22-Apr-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait menyampaikan bahwa dananya di PT Ekuator Sekuritas yang sedang disuspensi tidak dapat ditarik karena pihak sekuritas tidak merespons dan aplikasi sekuritas tidak dapat digunakan.** The person concerned reported that their funds in the suspended PT Ekuator Sekuritas cannot be withdrawn because the securities firm is unresponsive and the securities application is unusable.	**Pihak terkait telah disarankan untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada BEI melalui kontak resmi perusahaan.** The person concerned has been advised to convey the complaint to the IDX through the company's official contact.
14.	**29-Apr-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait menanyakan keamanan investasi pada situs web https://www.idibot.vip/?code=6CwGp setelah mendaftar di situs tersebut.** The person concerned inquired about the safety of investing on the website https://www.idibot.vip/?code=6CwGp after registering on the site.	**Pihak terkait telah diinformasikan untuk berhati-hati dalam berinvestasi, terutama pada investasi yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK.** The person concerned has been informed to exercise caution in making investments, especially those that are not yet registered and supervised by the OJK (Financial Services Authority).
15.	**01-May-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan penawaran investasi dari pihak yang mengaku PT Trust Sekuritas dan menanyakan keamanan investasinya.** The person concerned reported an investment offer from a party claiming to be PT Trust Sekuritas and asked about the security of their investment.	**Pihak terkait telah diinformasikan bahwa website tersebut bukan merupakan milik PT Trust Sekuritas yang resmi. Disarankan untuk berhati-hati, menghindari investasi tersebut, dan menghubungi PT Trust Sekuritas melalui website resmi Perusahaan.** The person concerned has been informed that the website is not owned by the official PT Trust Sekuritas. It is recommended to be careful, avoid such investments, and contact PT Trust Sekuritas through the Company's official website.
16.	**07-May-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya apakah aman berinvestasi melalui PT Barasantosa** The person concerned asked whether it is safe to invest through PT Barasantosa	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait agar dapat berinvestasi melalui produk yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hindari investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi dan sifatnya titip dana.** It has been conveyed to the person concerned to be able to invest through products registered and supervised by OJK. Avoid investments that offer high returns and are in the nature of depositing funds.

17.	**19-May-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya terkait pihak yang menawarkan investasi atas nama PT Trust Sekuritas.** The person concerned asked about an offering investment on behalf of PT Trust Sekuritas.	**Pihak terkait telah diinformasikan bahwa website tersebut bukan merupakan milik PT Trust Sekuritas yang resmi. Disarankan untuk berhati-hati, menghindari investasi tersebut, dan menghubungi PT Trust Sekuritas melalui website resmi Perusahaan.** The person concerned has been informed that the website is not owned by the official PT Trust Sekuritas. It is recommended to be careful, avoid such investments, and contact PT Trust Sekuritas through the Company's official website.
18.	**27-May-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait mengaku investor PT Ajaib Sekuritas Asia. Pasca ganti perangkat telepon genggam, akun pada aplikasi Ajaib tidak bisa diakses. Sudah menghubungi customer service PT Ajaib Sekuritas Asia namun tidak ada jawaban.** The person concerned claimed to be an investor of PT Ajaib Sekuritas Asia. After changing the mobile phone device, the account on the Ajaib application could not be accessed and there is no answer from the customer service.	**Pihak terkait tidak merespon kembali pada saat dikonfirmasi awal.** The person concerned did not respond again when initially confirmed.
19.	**19-Jun-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan bahwa masih memiliki dana di PT Equator Sekuritas dan tidak bisa menarik dana tersebut karena perusahaan tidak dapat dihubungi** The person concerned reported that it still had funds at PT Equator Sekuritas and could not withdraw the funds because the company could not be contacted.	**Pihak terkait tidak merespon kembali pada saat dikonfirmasi awal.** The person concerned did not respond again when initially confirmed.
20.	**20-Jun-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya bagaimana agar investor mendapat pelindungan dari P3IEI.** The person concerned asked how investors can get protection from Indonesia SIPF.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa untuk mendapat pelindungan dari P3IEI, investor tidak perlu melakukan registrasi. Cukup membuka rekening efek pada Perantara Pedagang Efek (PPE/Sekuritas) yang merupakan Anggota DPP dan telah memiliki SID, maka investor sudah otomatis mendapat pelindungan P3IEI.** It has been conveyed to the person concerned that to get protection from Indonesia SIPF, investors do not need to register. Simply open a securities account with a Securities Broker-Dealers which is an IPF Member and has an SID, then investors will automatically get protection from Indonesia SIPF.
21.	**09-Jul-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya produk apa saja di pasar modal yang dilindungi oleh P3IEI.** The person concerned asked what products in the capital market are protected by Indonesia SIPF.	**Sudah dijelaskan kepada pihak terkait bahwa produk yang dilindungi oleh P3IEI adalah efek yang tercatat dan tersimpan di sistem C-BEST KSEI, diantaranya saham dan obligasi.** It was explained to the person concerned that the products protected by Indonesia SIPF are securities recorded and stored in the KSEI C-BEST system, including shares and bonds.

22.	**09-Jul-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya bagaimana cara melaporkan penipuan oleh pihak yang mengatasnamakan PT Danatama Makmur Sekuritas.** The person concerned asked how to report fraud by a party claiming to be PT Danatama Makmur Sekuritas.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait agar penipuan tersebut dapat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).** It has been conveyed to the person concerned so that the fraud can be reported to the Financial Services Authority (OJK).
23.	**12-Jul-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya bagaimana melihat daftar perusahaan sekuritas yang telah menjadi Anggota DPP dan berapa batasan maksimal ganti rugi yang diberikan oleh P3IEI kepada investor.** The person concerned asked how to see the list of securities companies that have become IPF Members and what is the maximum limit of compensation given by Indonesia SIPF to investors.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa untuk melihat daftar Anggota DPP dapat melalui website P3IEI dan besaran maksimal ganti rugi per investor adalah sebesar Rp200 juta.** It has been conveyed to the person concerned that to see the list of IPF Members, it can be done through the Indonesia SIPF website and the maximum amount of compensation per investor is IDR200 million.
24.	**16-Jul-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan bahwa mendapatkan tawaran investasi dari pihak yang mengatasnamakan PT Danatama Makmur Sekuritas dengan modus 'pemberian tugas'** The person concerned reported that he received an investment offer from a party claiming to be PT Danatama Makmur Sekuritas under the mode of 'assignment'.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan disarankan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui website resmi PT Danatama Makmur Sekuritas.** The person concerned has been told to be careful of investment offers from irresponsible parties and is advised to obtain further information via the official website of PT Danatama Makmur Sekuritas.
25.	**17-Jul-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan bahwa mendapatkan tawaran investasi dari pihak yang mengatasnamakan PT Danatama Makmur Sekuritas dengan modus 'pemberian tugas' dan mengalami kerugian sebesar Rp500.000.** The person concerned reported that he received an investment offer from a party claiming to be PT Danatama Makmur Sekuritas under the guise of 'assigning someone a task' and suffered a loss of IDR500,000.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan disarankan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui website resmi PT Danatama Makmur Sekuritas.** The person concerned has been told to be careful of investment offers from irresponsible parties and is advised to obtain further information via the official website of PT Danatama Makmur Sekuritas.

26.	**22-Jul-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan bahwa mendapatkan tawaran investasi dari pihak yang mengatasnamakan PT Ekuator Swarna Sekuritas dengan modus 'pemberian tugas' dan mengalami kerugian ratusan juta rupiah.** The person concerned reported that he received an investment offer from a party claiming to be PT Ekuator Swarna Sekuritas with the mode of 'assignment' and suffered losses of hundreds of millions of rupiah.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Disarankan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui website resmi PT Ekuator Swarna Sekuritas dan melaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).** It has been conveyed to the person concerned to be careful of investment offers from irresponsible parties. It is recommended to obtain further information through the official website of PT Ekuator Swarna Sekuritas and report to the Financial Services Authority (OJK).
27.	**14-Aug-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya apakah PT Pacific Sekuritas Indonesia sudah terdaftar di OJK dan memiliki grup Whatsapp Anggota karena mendapatkan tawaran investasi dari pihak yang mengaku PT Pacific Sekuritas Indonesia.** The person concerned asked whether PT Pacific Sekuritas Indonesia was registered with the FSA and had a Whatsapp Member group because he received an investment offer from a party claiming to be PT Pacific Sekuritas Indonesia.	**Sudah dijelaskan kepada pihak terkait untuk berhati-hati dalam menerima tawaran investasi dari pihak yang mengatasnamakan pihak sekuritas. Disarankan untuk menghubungi kontak resmi sekuritas terkait.** It has been explained to the person concerned to be careful in accepting investment offers from parties claiming to be securities. It is recommended to contact the official contact of the relevant securities.
28.	**28-Aug-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya bagaimana cara menarik dana dari sekuritas yang mengalami *suspend*, karena telah berinvestasi melalui PT Ekuator Sekuritas. Kontak sekuritas yang ada tidak bisa dihubungi.** The person concerned asked how to withdraw funds from securities that have been suspended, because they have invested through PT Ekuator Sekuritas. The existing securities contact cannot be contacted.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait agar menghubungi pihak terkait seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.** It has been conveyed to the person concerned to contact the relevant party such as PT Bursa Efek Indonesia (BEI) to obtain further information.
29.	**11-Sep-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya berapa batasan ganti rugi yang diberikan P3IEI kepada investor reksadana.** The person concerned asked what is the limit of compensation given by Indonesia SIPF to mutual fund investors	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa untuk saat ini investor reksadana belum mendapatkan pelindungan dari P3IEI.** It has been conveyed to the person concerned that for now mutual fund investors have not received protection from Indonesia SIPF.

30.	**26-Sep-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait menyampaikan bahwa telah mendapatkan tawaran investasi dari pihak yang mengaku PT Panca Global Securities yang menggunakan aplikasi bernama Twint, dan uang yang sudah disetor tidak dapat ditarik kembali** The person concerned said that he had received an investment offer from a party claiming to be PT Panca Global Securities using an application called Twint, and the money that had been deposited could not be withdrawn.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait agar berhati-hati terhadap penipuan berkedok investasi, pastikan berinvestasi di pasar modal dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Telah pula diinformasikan ciri-ciri investasi ilegal. Disarankan untuk mengadukan perihal tersebut kepada OJK melalui kontak 157 dan melaporkan kepada pihak PT Panca Global Sekuritas melalui kontak resmi Perusahaan.** It has been conveyed to the person concerned to be careful of fraud under the guise of investment, make sure to invest in the capital market correctly in accordance with applicable provisions. The person concerned has also been informed of the characteristics of illegal investments. It is recommended to report this matter to the FSA via contact 157 and report it to PT Panca Global Sekuritas via the Company's official contact.
31.	**23-Oct-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait mengaku mengalami kerugian karena uang yang sudah ditransfer kepada pihak yang mengatasnamakan PT Erdikha Elit Sekuritas tidak dapat ditarik kembali.** The person concerned admitted to experiencing a loss because the money that had been transferred to the party on behalf of PT Erdikha Elit Sekuritas could not be withdrawn.	**Sudah disampaikan pihak terkait untuk berhati-hati dalam menerima tawaran investasi, karena banyaknya modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan sekuritas. Sudah disarankan untuk menghubungi PT Erdikha Elit Sekuritas melalui kontak resmi perusahaan untuk konfirmasi lebih lanjut.** It has been conveyed to the person concerned to be careful in accepting investment offers, because of the many fraudulent modes that use the name of securities companies. It has been suggested to contact PT Erdikha Elit Sekuritas through the company's official contact for further confirmation.
32.	**23-Oct-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait mengaku mengalami kerugian karena uang yang sudah ditransfer kepada pihak yang mengatasnamakan PT Erdikha Elit Sekuritas tidak dapat ditarik kembali.** The person concerned admitted to experiencing a loss because the money that had been transferred to the party claiming to be PT Erdikha Elit Sekuritas could not be withdrawn.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk berhati-hati dalam menerima tawaran investasi, karena banyaknya modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan sekuritas. Sudah disarankan untuk menghubungi PT Erdikha Elit Sekuritas melalui kontak resmi perusahaan.** The person concerned has been advised to be careful in accepting investment offers, because of the many fraudulent modes that claim to be securities companies. It has been suggested to contact PT Erdikha Elit Sekuritas through the company's official contact.
33.	**04-Nov-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait mengaku mengalami kerugian karena uang yang sudah ditransfer kepada pihak yang mengatasnamakan PT Eko Kapital Sekuritas tidak dapat ditarik kembali.** The person concerned admitted to experiencing a loss because the money that had been transferred to the party claiming to be PT Eko Kapital Sekuritas could not be withdrawn.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk berhati-hati dalam menerima tawaran investasi, karena banyaknya modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan sekuritas. Sudah disarankan untuk menghubungi PT Eko Kapital Sekuritas melalui kontak resmi perusahaan dan melaporkan kasus tersebut kepada OJK.** The person concerned has been advised to be careful in accepting investment offers, because of the many fraudulent modes that claim to be securities companies. The person concerned has been advised to contact PT Eko Kapital Sekuritas through the company's official contact and report the case to the FSA.

34.	**04-Nov-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melampir kan surat dan menanyakan apakah surat tersebut dikeluarkan secara resmi oleh PT Eko Kapital Sekuritas.** The person concerned attached a letter and asked whether the letter was officially issued by PT Eko Kapital Sekuritas.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk dapat menghubungi PT Eko Kapital Sekuritas melalui website resmi Perusahaan. Pada website tersebut juga telah ada peringatan agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PT Eko Kapital Sekuritas.** It has been conveyed to the person concerned to be able to contact PT Eko Kapital Sekuritas through the Company's official website. On the website there is also a warning to be careful of fraud in the name of PT Eko Kapital Sekuritas.
35.	**05-Nov-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait mengaku kesulitan menghubungi PT Indo Mitra Sekuritas setelah perusahaan tersebut dicabut izin usahanya, padahal masih memiliki sejumlah dana pada perusahaan sekuritas tersebut.** The person concerned admitted to having difficulty contacting PT Indo Mitra Sekuritas after the company's business license was revoked, even though it still had some funds in the securities company.	**Sudah disarankan kepada pihak terkait untuk menghubungi pihak BEI dan/atau KSEI untuk informasi lebih lanjut.** The person concerned has been advised to contact the IDX and/or KSEI for further information.
36.	**02-Dec-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait bertanya apakah PT Panca Global Sekuritas mempunyai aplikasi trading, karena tidak bisa menarik dana dari aplikasi tersebut.** The person concerned asked whether PT Panca Global Sekuritas had a trading application, because he could not withdraw funds from the application.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk berhati-hati dalam menerima tawaran investasi, karena banyaknya modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan sekuritas. Sudah disarankan untuk menghubungi PT Panca Global Sekuritas melalui website resmi Perusahaan.** It has been conveyed to the person concerned to be careful in accepting investment offers, because of the many fraudulent modes that use the name of securities companies. It has been suggested to contact PT Panca Global Sekuritas through the Company's official website.
37.	**05-Dec-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait mengaku sebagai investor di PT Ekuator Sekuritas dan bertanya bagaimana solusi jika sekuritasnya disuspensi.** The person concerned claimed to be an investor in PT Ekuator Sekuritas and asked what the solution would be if his securities were suspended.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk dapat menghubungi PT Ekuator Sekuritas dan PT Bursa Efek Indonesia untuk informasi lebih lanjut.** It has been conveyed to the person concerned to contact PT Ekuator Sekuritas and PT Bursa Efek Indonesia for further information.

38.	**17-Dec-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait merupakan investor di Ekuator Sekuritas dan melaporkan bahwa setelah suspensi sekitar bulan Oktober, mereka tidak dapat bertransaksi jual beli. Pengajuan pemindahan ke sekuritas lain belum direspon, dan kontak Ekuator Sekuritas juga tidak dapat dihubungi.** The person concerned is an investor in Ekuator Sekuritas and reported that after the suspension around October, they were unable to make any buy and sell transactions. Requests to transfer to other securities have not been responded to, and Ekuator Sekuritas contacts cannot be contacted.	**Sudah disarankan kepada pihak terkait untuk menghubungi pihak BEI dan/atau KSEI untuk informasi lebih lanjut.** The person concerned has been advised to contact the IDX and/or KSEI for further information.
39.	**19-Dec-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait meminta pelindungan untuk pemeriksaan PT Citra Gemilang Nusantara Tbk karena harga saham terus menurun sejak suspensi, dan mempertanyakan proses seleksi saham hingga dapat melantai di BEI.** The person concerned requested protection for the examination of PT Citra Gemilang Nusantara Tbk because the stock price continued to decline since the suspension, and questioned the stock selection process until it could be listed on the IDX.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait bahwa risiko suspen emiten bukan merupakan wewenang dari P3IEI dan disarankan untuk menghubungi pihak BEI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.** It has been conveyed to the person concerned that the issuer suspension risk is not the authority of Indonesia SIPF and it is suggested to contact the IDX for further information.
40.	**19-Dec-24**	Whatsapp Business	**Pihak terkait melaporkan kerugian pada akun investasi di PT Indo Premier Sekuritas akibat transaksi tidak wajar yang diklaim bukan oleh investor yang bersangkutan.** The person concerned reported losses on investment accounts at PT Indo Premier Sekuritas due to unusual transactions claimed not by the investor concerned.	**Sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk melaporkan hal tersebut kepada sekuritas terkait. Jika tidak ada penyelesaian dari pihak sekuritas maka disarankan untuk melaporkan kepada OJK.** It has been conveyed to the person concerned to report this to the relevant securities. If there is no resolution from the securities party, it is recommended to report to the FSA.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

-— Corporate Social Responsibility

P3IEI berkomitmen penuh menerapkan seluruh aspek *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu wujud implementasi GCG adalah melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan. CSR ini bertujuan membangun hubungan harmonis dengan lingkungan dan masyarakat, yang berdampak positif pada citra perusahaan, peningkatan nilai korporasi, dan nilai pemangku kepentingan.

Indonesia SIPF is fully committed to implementing all aspects of Good Corporate Governance (GCG). One manifestation of GCG implementation is through Corporate Social Responsibility (CSR) activities, as a form of the Company's social responsibility. This CSR is aimed at building harmonious relationships with the environment and community, which positively impacts the company's image, increases corporate value, and enhances stakeholder value.

Fokus Topik

-— Topic Focus

Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup lingkungan dan masyarakat, serta dalam rangka memeriahkan Investor Protection Month (IPM) 2024, P3IEI mengadakan kegiatan CSR pada 11 September 2024. Kegiatan ini bertepatan dengan HUT ke-11 P3IEI dan dilaksanakan di Yayasan Sayap Ibu Jakarta.

Tujuan kegiatan CSR tersebut adalah:

a. Implementasi dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
b. Meningkatkan awareness masyarakat terhadap keberadaan Indonesia SIPF sebagai lembaga pelindungan investor di Pasar Modal Indonesia;
c. Menumbuhkan citra positif Indonesia SIPF dalam masyarakat dan lingkungan; dan
d. Meningkatkan hubungan baik antara Indonesia SIPF dengan pemangku kepentingan.

As a manifestation of its commitment to improving the quality of life for the environment and society, and in order to commemorate Investor Protection Month (IPM) 2024, Indonesia SIPF held a CSR activity on September 11, 2024. This activity coincided with Indonesia SIPF's 11th anniversary and was carried out at Yayasan Sayap Ibu Jakarta.

The objectives of the CSR activities focus are:

a. Implementation of Good Corporate Governance;
b. Increasing public awareness of the existence of Indonesia SIPF as an investor protection institution in the Indonesian Capital Market;
c. Fostering a positive image of Indonesia SIPF in society and the environment; and
d. Improving good relations between Indonesia SIPF and stakeholders.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

-— Implementation of Social Responsibilities

Pada 11 September 2024, P3IEI menyalurkan dana CSR sebesar Rp20.000.000 kepada Yayasan Sayap Ibu Jakarta, yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dana ini akan digunakan untuk operasional yayasan serta pengadaan kebutuhan harian, obat-obatan, dan sarana penunjang, sebagaimana tertera di situs web Yayasan Sayap Ibu Jakarta (https://yayasansayapibu.or.id/donasi/daftar-kebutuhan/).

On September 11, 2024, Indonesia SIPF distributed CSR funds of IDR20,000,000 to Yayasan Sayap Ibu Jakarta, located in Kebayoran Baru, South Jakarta. These funds will be used for the foundation's operational needs as well as the procurement of daily necessities, medicines, and supporting facilities, as stated on the Yayasan Sayap Ibu Jakarta website (https://yayasansayapibu.or.id/donasi/daftar-kebutuhan/).

No	Kebutuhan Needs	Anggaran Budget	Realisasi Anggaran Budget Realization
1.	**Dana CSR /** CSR Funds	Rp20.000.000	Rp20.000.000
2.	**Cetak Spanduk dan *Dummy* Penyerahan Dana** Print Banner and Dummy Fund Presentation	Rp500.000	Rp342.990
3.	**Kebutuhan Lain-Lain (Konsumsi)** Miscellaneous (Refreshments)	Rp4.500.000	Rp4.327.500
	Total	Rp25.000.000	Rp24.670.490
	Sisa Anggaran Remaining Budget		Rp329.510

P3IEI senantiasa menegaskan komitmennya pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang diimplementasikan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR ini bertujuan untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan dan masyarakat, sehingga meningkatkan citra perusahaan dan nilai bagi *stakeholder*.

Program CSR P3IEI tahun 2024 terlaksana dengan sukses berkat dukungan berbagai pihak, terutama Yayasan Sayap Ibu (YSI) Jakarta sebagai penerima dana sosial dan berperan aktif dalam kelancaran kegiatan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Berbeda dengan tiga tahun sebelumnya yang fokus pada dukungan Galeri Investasi BEI, CSR tahun 2024 ini bertema sosial dengan fokus pada donasi. Perubahan ini mencerminkan komitmen Indonesia SIPF terhadap prinsip ESG *(environmental, social, and governance)* dan ekonomi berkelanjutan.

Realisasi anggaran CSR P3IEI tahun 2024 mencapai 98,68%, menunjukkan penyerapan anggaran yang baik. Evaluasi akan terus dilakukan untuk optimalisasi penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran. Seiring pertumbuhan perusahaan, diharapkan anggaran CSR Indonesia SIPF dapat meningkat, sehingga program CSR menjadi lebih beragam dan menjangkau lebih banyak pihak.

Indonesia SIPF consistently reaffirms its commitment to Good Corporate Governance (GCG), which is implemented through Corporate Social Responsibility (CSR) activities. This CSR aims to build harmonious relationships with the environment and community, thereby enhancing the company's image and value for stakeholders.

The 2024 Indonesia SIPF CSR Program was successfully implemented thanks to the support of various parties, especially Yayasan Sayap Ibu (YSI) Jakarta as the recipient of social funds and who played an active role in the smooth running of the activity, from preparation to implementation. Unlike the CSR implementation of the previous three years, which focused on supporting Galeri Investasi BEI, the 2024 CSR has a social theme with a focus on donations. This change reflects Indonesia SIPF's commitment to ESG (environmental, social, and governance) principles and sustainable economy.

The realization of the 2024 Indonesia SIPF CSR budget reached 98.68%, indicating good budget absorption. Evaluations will continue to be carried out to optimize budget absorption and ensure that it is well-targeted. In line with company growth, it is hoped that the Indonesia SIPF CSR budget can be increased, so that CSR programs carried out can be more varied and reach more stakeholders.

LAPORAN KEBERLA

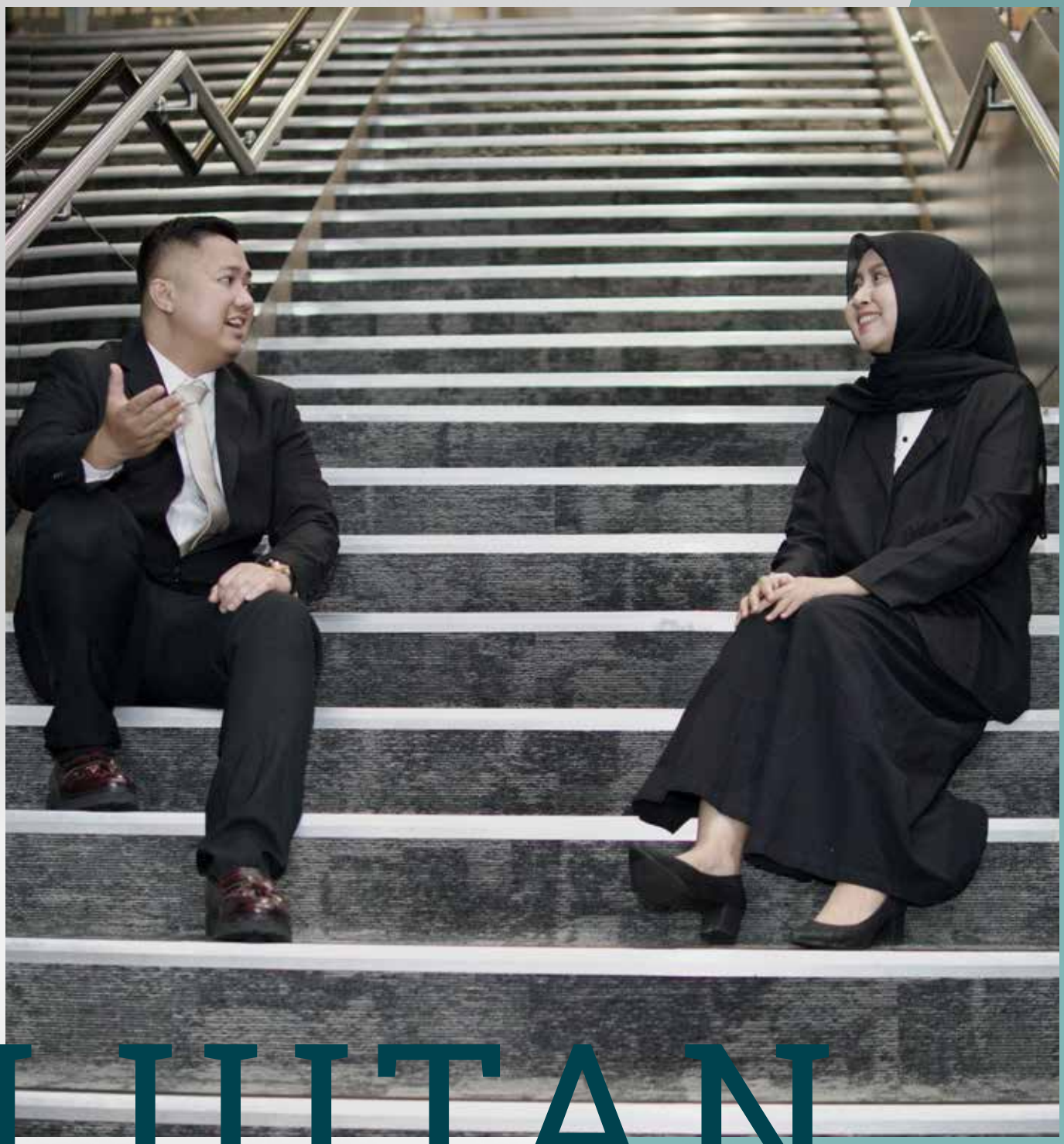

NJUTAN

-— Sustainability Report

Pernyataan Direksi [D.1]

— Director's Statement [D.1]

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Selama tahun 2024, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) menghadapi berbagai dinamika di sektor pasar modal, sekaligus tetap mempertahankan komitmen untuk menjalankan prinsip keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola. Melalui strategi yang terarah, kami berupaya mendukung stabilitas pasar modal Indonesia serta memperkuat posisi P3IEI sebagai lembaga pelindung investor yang andal dan terpercaya.

Kebijakan Merespons Tantangan Keberlanjutan

P3IEI berkomitmen untuk mengelola tantangan keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Kami melaksanakan berbagai program literasi, inovasi layanan, serta pengembangan kompetensi internal untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Inisiatif keberlanjutan yang kami jalankan mencakup:

1. **Peningkatan Kapasitas Internal**
   Untuk memastikan kesiapan menghadapi tantangan masa depan, P3IEI berkomitmen dalam membangun kapasitas internal melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun program pengembangan berkelanjutan.
2. **Pengelolaan Operasional yang Berkelanjutan**
   P3IEI terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dengan mengadopsi sistem pendukung berbasis teknologi informasi yang modern, serta memastikan pengelolaan aset dan administrasi perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
3. **Literasi, Inklusi Keuangan, dan Pelayanan Investor**
   Dalam mendukung pertumbuhan pasar modal nasional, P3IEI aktif mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta berkomitmen untuk menyediakan layanan pelindungan investor yang lebih responsif, transparan, dan terpercaya.
4. **Inovasi Produk dan Pengembangan Layanan**
   Sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika industri, P3IEI mengembangkan inovasi produk dan layanan, termasuk integrasi prinsip syariah dalam pelindungan investor dan penguatan kolaborasi dengan forum internasional, guna memperluas jangkauan dan kualitas layanan.
5. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**
   P3IEI melaksanakan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mendukung kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan komunitas sekitar.

Penerapan dan Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Dalam rangka mendukung penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan Perusahaan, sepanjang tahun 2024 P3IEI telah merealisasikan berbagai inisiatif strategis di beberapa bidang utama.

Peningkatan Kapasitas Internal dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Program yang dilaksanakan meliputi *in-house training, workshop* dalam bidang manajemen risiko, akuntansi, teknologi informasi, serta pemasaran digital. Selain itu, pelatihan sertifikasi profesional seperti Sertifikasi WPPE, *Financial Risk Analyst for Corporations* (FRAC), dan Manajer SDM juga telah diberikan kepada karyawan. Hasil survei internal menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan kompetensi mengalami peningkatan yang positif.

Pengelolaan Operasional yang Berkelanjutan diperkuat melalui penyempurnaan berbagai sistem pendukung operasional, termasuk pengembangan *Integrated Data Service* (IDS), *Human Resources Information System* (HRIS), Sistem Informasi Pengarsipan Surat (SIPAS), serta sistem akuntansi perusahaan. Penyempurnaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keamanan dalam pengelolaan data dan proses administrasi internal.

Dalam hal penguatan pengelolaan risiko, P3IEI terus mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Monitoring Risiko berbasis metode *Extreme Value Value at Risk* (VaR). Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini untuk memperkirakan kebutuhan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di masa mendatang, sehingga memberikan landasan yang lebih kuat dalam perencanaan pelindungan investor.

Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal juga menjadi fokus penting, dengan penerapan prinsip kehati-hatian tinggi dalam seluruh proses investasi. Aset DPP dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016, terbatas pada Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito di bank pemerintah. Pengelolaan ini diawasi melalui rapat rutin Komite Investasi setiap bulan, yang menghasilkan pertumbuhan DPP yang stabil hingga mencapai Rp342,29 miliar pada akhir 2024.

Dalam upaya memperkuat hubungan dengan pemodal, P3IEI melaksanakan pelayanan investor dan survei kepuasan konsumen secara tahunan. Pada tahun 2024, indeks kepuasan konsumen tercatat mencapai 85,5, melampaui target sebesar 80. Selain itu, melalui survei tersebut, P3IEI juga berhasil mengidentifikasi 77 saran dari 338 responden, yang menjadi dasar penting dalam meningkatkan

Dear Esteemed Stakeholders,

Throughout 2024, Indonesia SIPF encountered various dynamics within the capital market sector while steadfastly maintaining its commitment to applying sustainability principles across economic, social, and governance aspects. Through focused strategies, we continuously strive to support the stability of Indonesia's capital market and strengthen Indonesia SIPF's position as a reliable and trusted investor protection institution.

Policies in Responding to Sustainability Challenges

Indonesia SIPF is committed to addressing sustainability challenges by implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). We have undertaken various initiatives, including literacy programs, service innovation, and internal capacity development, to enhance organizational resilience in facing future challenges.

Our sustainability initiatives include:

1. **Internal Capacity Building**
   To prepare for future challenges, Indonesia SIPF is committed to enhancing internal capacity through human resource development via training, certification, and continuous development programs.
2. **Sustainable Operational Management**
   We continuously improve operational efficiency and effectiveness by adopting modern information technology-based support systems and ensuring asset and administrative management in accordance with good governance principles.
3. **Financial Literacy, Inclusion, and Investor Services**
   To support the growth of the national capital market, Indonesia SIPF actively promotes financial literacy and inclusion while committing to providing more responsive, transparent, and reliable investor protection services.
4. **Product Innovation and Service Development**
   As part of adapting to industry dynamics, Indonesia SIPF fosters innovation in products and services, including the integration of sharia principles in investor protection and strengthening collaboration with international forums to expand service reach and quality.
5. **Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR)**
   Indonesia SIPF implements social responsibility programs as part of its commitment to sustainable development by supporting social and environmental activities that positively impact communities and the surrounding environment.

Implementation and Achievement of Sustainability Performance

In support of the implementation of sustainability principles within the Company, throughout 2024, Indonesia SIPF realized a range of strategic initiatives across several key areas.

Internal Capacity Building was pursued through various training and certification programs to enhance human resource competencies. Initiatives included in-house training, workshops in risk management, accounting, information technology, and digital marketing. Professional certifications such as the WPPE Certification, Financial Risk Analyst for Corporations (FRAC), and Human Resources Manager Certification were also provided to employees. Internal survey results indicated a positive increase in employee satisfaction with the competency development programs.

Sustainable Operational Management was strengthened by enhancing various operational support systems, including the development of the Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Document Management Information System (SIPAS), and corporate accounting systems. These improvements aim to increase efficiency, accuracy, and data security within internal administrative processes.

In strengthening risk management, Indonesia SIPF continued to develop and optimize a Risk Monitoring System based on the Extreme Value Value at Risk (VaR) method. This system functions as an early detection mechanism to forecast the future needs of the Investor Protection Fund (IPF), thereby providing a more robust foundation for investor protection planning.

Investor Protection Fund management remained a key focus, emphasizing high prudence principles in all investment processes. The IPF assets are managed in compliance with FSA Regulation No. 49/POJK.04/2016, limited to Government Securities (SBN) and deposits at state-owned banks. Oversight is carried out through monthly Investment Committee meetings, leading to stable IPF growth, reaching IDR342.29 billion by the end of 2024.

To strengthen relations with investors, Indonesia SIPF conducted annual customer satisfaction surveys. In 2024, the customer satisfaction index recorded a score of 85.5, surpassing the target of 80. Additionally, the survey gathered 77 suggestions from 338 respondents, forming a vital basis for enhancing outreach

program sosialisasi, aksesibilitas layanan, serta memperbanyak interaksi tatap muka dengan pemodal.

Strategi Pencapaian Target Kinerja Keberlanjutan dan Prospek Usaha

Secara keseluruhan penerapan dan pencapaian kinerja keberlanjutan tidak terlepas dari strategi P3IEI untuk melibatkan para pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan masing-masing. P3IEI optimis bahwa prospek ke depan akan semakin cerah dengan memperhatikan tren pertumbuhan pasar modal nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif. Optimisme ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Ke depan, P3IEI akan terus beradaptasi dengan dinamika regulasi, teknologi, dan kebutuhan pasar, agar dapat tetap relevan, responsif, dan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia yang sehat, stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penutup

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam memperkuat perjalanan P3IEI di tahun 2024. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi, memperkuat komitmen keberlanjutan, dan membangun masa depan pasar modal Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.

programs, service accessibility, and increasing face-to-face interaction opportunities with investors.

Strategies for Achieving Sustainability Targets and Business Prospects

Overall, the implementation and achievement of sustainability performance are closely linked to Indonesia SIPF's strategy of actively engaging stakeholders and addressing their respective needs. We are optimistic about the future prospects, considering the ongoing positive development trends in the national capital market. This optimism aligns with the increasing public awareness of the importance of safe, responsible, and sustainable investing.

Moving forward, Indonesia SIPF will continue to adapt to regulatory, technological, and market dynamics to remain relevant, responsive, and actively contribute to fostering a healthy, stable, inclusive, and sustainable Indonesian capital market.

Appreciation

In conclusion, we extend our sincere gratitude to all stakeholders who have contributed to strengthening Indonesia SIPF's journey throughout 2024. We invite all parties to continue synergizing, reinforcing the commitment to sustainability, and building a safer, more inclusive, and sustainable future for Indonesia's capital market.

Strategi Kinerja Keberlanjutan [A.1]

–— Sustainable Performance Strategy [A.1]

Sebagai Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal (PDPP) di pasar modal Indonesia, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) memiliki peranan strategis dalam menjaga kepercayaan pemodal serta mendukung stabilitas pasar modal nasional. Sejak pembentukannya pada tahun 2012 dan diperkuat dengan dasar hukum melalui berbagai peraturan OJK serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023, P3IEI terus membangun dan memperkuat infrastruktur pelindungan pemodal di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan peran tersebut, P3IEI telah merumuskan rencana kerja strategis yang mengacu pada arahan regulasi dan dinamika pasar keuangan global, dengan fokus pada integrasi prinsip *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) ke dalam operasi bisnis dan keputusan investasi. Selain itu, P3IEI tengah mempersiapkan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan integritas institusi, dengan target memperoleh sertifikasi ISO terkait di tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, P3IEI mengembangkan strategi keberlanjutan yang komprehensif melalui:

- Menyusun dan menyesuaikan kebijakan internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 dan Surat Edaran No. 16/SEOJK.04/2021 mengenai keuangan berkelanjutan dan pelaporan tahunan.
- Melaksanakan penilaian mandiri terkait implementasi ESG bersama dengan *Self Regulatory Organizations* (SRO).
- Berkolaborasi dengan inisiatif keberlanjutan internasional untuk memperkuat praktik bisnis berkelanjutan.
- Mengembangkan cadangan ganti rugi pemodal (CGRP) untuk mendukung ketahanan pelindungan pemodal, termasuk melalui peningkatan batas ganti rugi yang berlaku sejak 2021.

Seluruh inisiatif ini menggambarkan komitmen P3IEI untuk menjadi agen pembangunan yang mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia yang sehat, stabil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip ESG yang diakui secara global. P3IEI menegaskan enam fokus utama dalam mewujudkan program keberlanjutan, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas pelindungan pemodal.
2. Integrasi prinsip ESG ke dalam tata kelola perusahaan.
3. Penerapan sistem manajemen mutu dan anti-penyuapan.
4. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional.
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas operasional.
6. Penguatan edukasi dan literasi kepada pemodal tentang pentingnya keberlanjutan.

P3IEI berkomitmen untuk terus bertransformasi dan berkontribusi dalam mendukung ekosistem pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global.

As the Investor Protection Fund Institution in the Indonesian capital market, Indonesia SIPF plays a strategic role in maintaining investor confidence and supporting the stability of the national capital market. Since its establishment in 2012, strengthened by legal foundations through various FSA regulations and the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU P2SK) enacted in 2023, P3IEI has consistently built and enhanced the investor protection infrastructure in Indonesia.

To optimize this role, Indonesia SIPF has formulated a strategic work plan guided by regulatory directives and the dynamics of the global financial market, with a focus on integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its business operations and investment decisions. Furthermore, P3IEI is preparing to implement a Quality Management System (QMS) and an Anti-Bribery Management System (ABMS) as part of its efforts to enhance service quality and institutional integrity, targeting ISO certifications in 2024.

In its implementation, Indonesia SIPF has developed a comprehensive sustainability strategy through:

- Formulating and aligning internal policies in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 and Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on sustainable finance and annual reporting.
- Conducting self-assessments on ESG implementation in collaboration with Self-Regulatory Organizations (SROs).
- Collaborating with international sustainability initiatives to strengthen sustainable business practices.
- Developing the Investor Compensation Reserve Fund (CGRP) to enhance the resilience of investor protection, including increasing compensation limits effective since 2021.

These iitiatives reflect Indonesia SIPF's strong commitment to being a development agent that supports a healthy, stable, inclusive, and sustainable Indonesian capital market, aligned with globally recognized ESG principles.

1. Indonesia SIPF has identified six key focus areas to achieve its sustainability program:
2. Strengthening investor protection capacity.
3. Integrating ESG principles into corporate governance.
4. Implementing quality and anti-bribery management systems.
5. Collaborating with domestic and international stakeholders.
6. Enhancing transparency and operational accountability.
7. Strengthening investor education and literacy on the importance of sustainability.

Indonesia SIPF remains committed to continuous transformation and contribution towards supporting a resilient and globally competitive Indonesian capital market ecosystem.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

– — Sustainability Performance Overview

Kinerja Keuangan [B.1]

– — Financial Performance [B.1]

Kinerja Keuangan (dalam Rupiah) Financial Performance (in IDR)	2024	2023	2022
Aset • Asset	222.691.798.158	220.261.106.254	220.049.678.372
Liabilitas • Liability	7.180.462.588	4.597.046.472	4.087.812.591
Ekuitas • Equity	215.511.335.570	215.664.059.782	215.961.865.781
Pendapatan • Revenue	20.783.818.231	19.626.068.374	17.938.322.728
Laba Sebelum Pajak Penghasilan • Profit before Income Tax Expenses	3.695.260.651	3.433.248.993	2.672.633.959
Laba Tahun Berjalan • Net Income for the Year	3.461.113.104	3.256.719.903	2.533.183.191
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan • Total Comprehensive Income for the Year	**(152.724.212)**	**(297.805.999)**	**(3.106.032.272)**

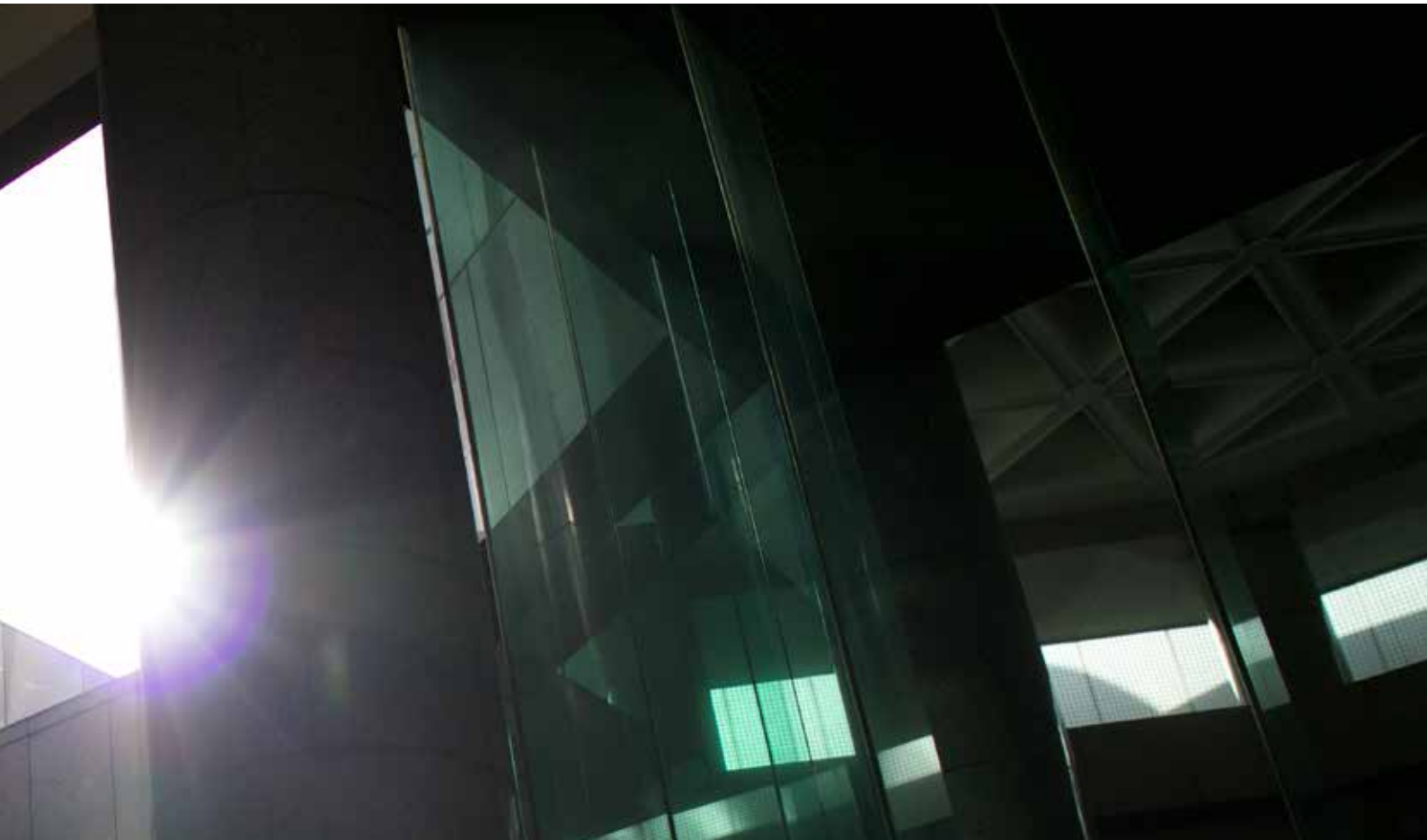

Pengelolaan Lingkungan [B.2]

-— Environmental Protection[B.2]

Konsumsi Energi
Energy Consumption

Sumber Energi Source of Energy	Satuan Unit	2024	2023	2022	▲ 2024:2023
Bahan Bakar Minyak • Gasoline	**Liter** Litre	0	0	0	0%
Listrik • Electricity	**kWh**	**3.798**	**3.713**	**4.243**	**2,29%**

Volume dan Reduksi Emisi GRK
GHG Emission Volume and Reduction

Sumber Energi Source of Energy	Satuan Unit	2024	2023	2022	▲ 2024:2023
Cakupan 1 (Perjalanan Harian) • Scope 1 (Daily Trips)	**Ton CO^2eq**	37,81	37,81	24,5	0%
Cakupan 2 (Perjalanan Dinas) • Scope 2 (Business Trips)		9,25	13,88	7	-33,36%
Jumlah • Total		**47,06**	**51,69**	**31,5**	**-8,96%**

Volume dan Reduksi Timbulan Sampah
Volume and Reduction of Waste Generation

Timbulan Limbah Waste Generation	Satuan Unit	2024	2023	2022	▲ 2024:2023
Jumlah Limbah B3 • Total Hazardous Waste	**Kg**	0	0	0	0
Jumlah Limbah Non-B3 • Total Non-hazardous Waste	**Kg**	315	315	204	0%

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan [B.3]

-— Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) [B.3]

P3IEI melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, serta menghormati nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar. Tujuan dari pelaksanaan program CSR ini antara lain:

1. Implementasi dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Meningkatkan awareness masyarakat terhadap keberadaan P3IEI sebagai lembaga pelindungan investor di Pasar Modal Indonesia;
3. Menumbuhkan citra positif P3IEI dalam masyarakat dan lingkungan; dan
4. Meningkatkan hubungan baik antara P3IEI dengan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024, P3IEI menjalani program TJSL bertemakan sosial dengan total anggaran CSR mencapai Rp25.000.000, dengan realisasi sebesar Rp24.670.490. Kegiatan sosial kegiatan berupa pemberian bantuan dana pengembangan dan dukungan kepada Yayasan Sayap Ibu Jakarta.

Indonesia SIPF carries out Corporate Social Responsibility (CSR) activities as a form of the company's social responsibility to build harmonious relationships with the surrounding environment while respecting the values, norms, and culture of the local community. The objectives of the CSR program include:

1. Implementation of Good Corporate Governance principles;
2. Increasing public awareness of Indonesia SIPF's presence as an investor protection institution in the Indonesian Capital Market;
3. Enhancing the positive image of Indonesia SIPF within the community and its surroundings; and
4. Strengthening good relationships between Indonesia SIPF and stakeholders.

In 2024, Indonesia SIPF conducted a social themed CSR program with a total allocated budget of IDR25,000,000, with a realization of IDR24,670,490. The activity involved financial aid support to Yayasan Sayap Ibu Jakarta.

Survei Kepuasan Konsumen [B.3] [F.30]

-— Customer Satisfaction Survei [B.3] [F.30]

P3IEI menjalankan survei kepuasan konsumen setiap tahunnya untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan konsumen terpenuhi dengan baik, serta untuk mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Berdasarkan survei tahunan P3IEI, kepuasan konsumen atas pelayanan P3IEI terus meningkat dengan skor 85.5 di tahun 2024.

Indonesia SIPF conducts an annual customer satisfaction survey to monitor and evaluate the quality of services provided, as well as to identify areas that need improvement. The survey aims to ensure that customer needs and expectations are met effectively and to support ongoing efforts for continuous improvement in service delivery and product development that aligns with market demands. Based on Indonesia SIPF's annual survey, customer satisfaction with Indonesia SIPF services has continued to increase, with a score of 85.5 in 2024.

Deskripsi Description	2024	2023	2022	2021	2021
Indeks Kepuasan Konsumen • Consumer Satisfaction Index	85.5	83.9	82.8	80.5	79.2

Jumlah Keluhan dan Saran [B.3] [F.24]

-— Suggestions and Complaints [B.3] [F.24]

Melalui survei kepuasan pelanggan yang dilakukan di tahun 2024, P3IEI turut mengumpulkan kritik dan saran dari anggota DPP dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam melindungi aset investor di pasar modal Indonesia. Kritik dan saran yang diterima sejumlah 77 dari total 338 responden. Kategori saran utama yang perlu diperhatikan mencakup peningkatan frekuensi sosialisasi, aksesibilitas layanan, serta kesempatan interaksi *offline*.

Through the customer satisfaction survey conducted in 2024, Indonesia SIPF also gathered feedback and suggestions from IPF members to improve services in protecting investors' assets in the Indonesian capital market. A total of 77 suggestions were received from 338 respondents. The main categories of suggestions that need attention include increasing the frequency of socialization, improving service accessibility, and providing more opportunities for offline interactions.

Kategori Categories	**Frekuensi** Frequency
Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Improved Socialization and Education	30
Peningkatan Aksesibilitas dan Kemudahan Komunikasi Improved Accessibility and Ease of Communication	18
Acara *Offline* dan Interaksi Tatap Muka Offline Events and Face-to-Face Interactions	15
Kolaborasi yang Ditingkatkan dengan Institusi Lain Enhanced Collaboration with Other Institutions	10
Peningkatan Pelindungan untuk Investor Enhanced Protection for Investors	3
Pengingat yang Teratur tetapi Tidak Berlebihan Regular but Not Overwhelming Reminders	1

C.1. Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan
C.1. Vision, Mission, and Sustainability Value

Profil Perusahaan

-— Company Profile

Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan
-— Vision, Mission, and Sustainability Value

Visi [C.1]
-— Vision [C.1]

Menjadi Penyelenggara Program Pelindungan Pemodal Yang Handal Dan Terpercaya Di Pasar Modal Indonesia.

To become a reliable and trustworthy provider of the Investor Protection Program in the Indonesian Capital Market.

Misi [C.1]
-— Mission [C.1]

Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal Indonesia melalui Pemberian Pelindungan Terhadap Aset Pemodal.

To provide a sense of security and comfort in investing in the Indonesian Capital Market by providing protection for investor assets.

Nilai Keberlanjutan [C.1]
-— Sustainability Value [C.1]

Nilai Perusahaan
-— Corporate Values

I - P R O T E C T

Integrity. Integritas

Bertindak Jujur, Disiplin,
Komitmen, Konsisten terhadap Nilai Etika

Act Honestly, Discipline,
Commitment, Consistent with Ethical Values

Professionalism. Profesionalisme

Kompeten, Bertanggungjawab, Bekerja Efisien & Efektif,
Meningkatkan Pengetahuan & Pengembangan Diri

Competent, Responsible, Work Efficiently & Effectively,
Increase Knowledge & Self-Development

Team Work. Kerjasama

Mengedepankan Kepentingan Bersama,
Proaktif, Fokus pada Tujuan

Prioritizing Common Interests
Proactive, Focus on Objectives

Customer Focus. Fokus pada Pelanggan

Komunikatif, Responsif,
Berempati, Adaptif

Communicative, Responsive,
Empathize, Adaptive

Nama Perusahaan [C.2]

-— Company Name [C.2]

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)

Alamat Perusahaan [C.2]

-— Company Address [C.2]

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

- Phone +6221 - 5155553
- Fax +6221 - 5155556
- Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id
- www.indonesiasipf.co.id

Status Badan Hukum dan Kepemilikan Saham

-— Legal Basis of Appointment

Status Badan Hukum [C.3]

-— Legal Entity Status

Perseroan Terbatas
Limited Liability

Kepemilikan Saham

-— Share Ownership

33.33%

Bursa Efek Indonesia (BEI)
» Indonesia Stock Exchange

33.33%

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
» Indonesia Clearing and Guarantee Corporation

33.33%

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
» Indonesia Central Securities Depository

Dasar Hukum Pendirian

-— Legal Basis of Establishment

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- Akta Pendirian Perseroan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik.
- Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
- Akta Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dibuat dihadapan Eko Putranto, Sarjana Hukum, Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 8 of 1995 concerning Capital Marketsm.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 49/POJK.04/2016 concerning Capital Protection Funds.
- Deed of Establishment of Company Number 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary.
- Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number Kep-43/D.04/2013 dated 11 September 2013 concerning Granting of Business Licensing for the Provider of Capital Protection Funds to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
- Deed of Amendment to Increase of Issued/Paid Up Capital No. 10 dated June 26, 2020. Made before Eko Putranto, Bachelor of Law, Notary.
- Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening.

Wilayah Operasional [C.3]

-— Company Operational Area [C.3]

Cakupan Perusahaan mencapai seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya memiliki kantor di Jakarta.

The company covers all regions of Indonesia, but it only has an office in Jakarta.

Skala Usaha

-— Business Scale

Informasi Mengenai Pegawai, Pendapatan Usaha, dan Total Kapitalisasi

-— Information on Employees, Business Revenue, and Total Capitalization

Informasi Mengenai Pegawai [C.3]

–— Information of Employee [C.3]

Jumlah Pegawai Periode Desember (2022 - 2024)
Number of Employees December (2022 - 2024)

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Jumlah Limbah B3 • Total Hazardous Waste	**Orang** • People	**12**	**11**	**11**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Status Kepegawaian Periode Desember (2022 - 2024)
Number of Employees Based on Gender & Employment Status December (2022 - 2024)

Keterangan Description	Satuan Unit	2024		2023		2022	
		L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
Status Tetap (Permanent)	**Orang** • People	8	2	8	2	8	2
Status Kontrak (Contract)		1	1	1	-	1	-
TOTAL		9	3	9	2	9	2

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female; **T** Total
Note: (M) Male, (F) Female, (T) Total

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Usia Periode Desember (2022 - 2024)
Number of Permanent Employee by Age December (2022 - 2024)

Keterangan Description	Satuan Unit	2024		2023		2022	
		L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
25 – 35 Tahun 25 – 35 Years Old	**Orang** • People	3	1	5	2	7	2
36 – 45 Tahun 36 – 45 Years Old		5	1	3	-	1	-
TOTAL		8	2	8	2	8	2

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female; **T** Total
Note: (M) Male, (F) Female, (T) Total

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Desember (2022 - 2024)
Number of Permanent Employee Based on Education Level (2022 - 2024)

Keterangan Description	Satuan Unit	2024		2023		2022	
		L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
S1 Bachelor	**Orang** • People	5	1	5	1	5	2
S2 Master		3	1	3	1	3	1
TOTAL		8	2	8	2	8	2

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female; **T** Total
Note: (M) Male, (F) Female, (T) Total

Pendapatan Usaha

-— Business Revenue

Pendapatan Usaha Periode Desember (2022 - 2024)
Business Revenue December (2022 - 2024)

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Total Pendapatan • Total Revenue	**Jumlah (Rp)** • Amount (Rp)	**20.783.818.231**	**19.626.068.374**	**17.938.322.728**
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan • Comprehensive Profit (Loss) for The TYear		**(152.724.212)**	**(297.805.999)**	**(3.106.032.272)**

Total Kapitalisasi [C.3]

-— Total Capitalization [C.3]

Total Kapitalisasi Periode Desember (2022 - 2024)
Total Capitalization December (2022 - 2024)

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Liabilitas • Liabilities	**Jumlah (Rp)** • Amount (Rp)	**7.180.462.588**	**4.597.046.472**	**4.087.812.591**
Ekuitas • Equity		**215.511.335.570**	**215.664.059.782**	**215.961.865.781**
Total Aset • Total Assets		**222.691.798.158**	**220.261.106.254**	**220.049.678.372**

Produk dan Jangkauan Pasar [C.4]

-— Product and Market Reach [C.4]

Perusahaan memberikan layanan pelindungan Pemodal dengan cara memberikan ganti rugi atas kehilangan aset pemodal yang diadministrasikan oleh Anggota Dana Perlindungan Pemodal, yaitu Bank Kustodian atau Perantara Pedagang Efek. Pembayaran ganti rugi ini menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yang diselenggarakan oleh P3IEI.

Indonesia SIPF provides investor protection services by compensating for the loss of investor assets administered by members of the Investor Protection Fund, such as Custodian Banks or Broker-Dealers. This compensation is paid out from the Investor Protection Fund managed by Indonesia SIPF.

Keanggotaan pada Asosiasi Industri [C.5]

-— Membership of Industry Association [C.5]

Tidak Ada
None

Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan [C.6]

-— Significant Changes in Issuer and Public Company [C.6]

Pada periode pelaporan, telah dilakukan penetapan atau pengesahan calon anggota Dewan Komisaris Pengganti periode 2022 – 2025, terdiri dari 1 orang komisaris utama dan 1 orang komisaris, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 November 2024, berdasarkan surat OJK nomor S-963/PM.02/2024 perihal Persetujuan Calon Anggota Dewan Komisaris Pengganti PT P3IEI untuk masa jabatan 2022–2025. Selain itu, terdapat penyesuaian Direksi Perusahaan pada tanggal 25 Februari 2025 berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Perusahaan.

During the reporting period, the appointment or ratification of the candidates for the Board of Commissioners for the 2022–2025 term was carried out, consisting of 1 main commissioner and 1 commissioner, through an Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 28, 2024, based on the OJK letter number S-963/PM.02/2024 regarding the Approval of the Candidate Members of the Board of Commissioners for Indonesia SIPF for the 2022–2025 term. Additionally, there was an adjustment to the company's Board of Directors on February 25, 2025, based on a Decision Outside the Shareholders' Meeting.

Tata Kelola Keberlanjutan

-— Sustainability Governance

Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.1]

-— Responsibility for Implementing Sustainable Finance [E.1]

Setiap tahun, P3IEI menerbitkan Laporan Tahunan yang mencakup penerapan keuangan berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk komitmen kuat P3IEI terhadap program yang digalakkan oleh regulator dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam rangka memperkuat strategi implementasi keberlanjutan, P3IEI juga telah menetapkan unit khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keberlanjutan, yaitu Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Unit ini berada di bawah tanggung jawab langsung Direktur Utama, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tertanggal 26 Maret 2021.

Every year, Indonesia SIPF publishes an Annual Report that includes the implementation of sustainable finance. This is a strong commitment from Indonesia SIPF towards the program promoted by the regulator, in this case, the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies; as well as the Financial Services Authority Circular Letter of the Republic of Indonesia Number 16 /SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

To strengthen the sustainability implementation strategy, Indonesia SIPF has also established a dedicated unit responsible for overseeing the execution of sustainability programs, namely the Corporate Secretary, Investor Protection, and Legal Division. This unit reports directly to the President Director, as stipulated in the Board of Directors' Decree dated March 26, 2021.

Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan [E.2]

-— Competency Development Related to Sustainable Finance [E.2]

Sepanjang tahun 2024, P3IEI berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui keikutsertaan perwakilan Perusahaan dalam dua sesi berbagi pengetahuan, yakni *Sharing Session* bersama ESG *Specialist* dari BEI dan sesi lainnya bersama Unit ESG Business Development BEI.

Throughout 2024, Indonesia SIPF participated in competency development related to sustainable finance through the involvement of Company representatives in two knowledge-sharing sessions, one with the ESG Specialist from IDX and another with the ESG Business Development Unit of IDX.

Penerapan dan Penilaian Risiko terkait Keberlanjutan [E.3][F.28]

-— Implementation and Assessment of Risk Related to Sustainability [E.3][F.28]

P3IEI berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko dalam praktik bisnisnya, seperti yang tercantum dalam Piagam Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Komitmen ini diperkuat melalui Pedoman Manajemen Risiko yang telah ditetapkan sejak 2018, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dihadapi oleh Perusahaan.

Pedoman Manajemen Risiko ini menjadi bagian penting dari kebijakan Perusahaan dalam memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta sebagai dasar penerapan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2009 mengenai Prinsip dan Panduan Manajemen Risiko.

Dalam implementasi manajemen risiko, P3IEI mengidentifikasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berpotensi menimbulkan risiko dan mempengaruhi risiko-risiko utama P3IEI. Risiko tersebut termasuk risiko fisik dan transisi terkait dampak perubahan iklim, serta risiko sosial dan tata kelola yang dapat menyebabkan bisnis yang tidak berkelanjutan.

Berdasarkan hasil assessment risiko, terdapat 4 risiko sebagai berikut:

1. **Risiko Strategis**
   Risiko Strategis adalah risiko terkait dengan misi dan sasaran strategis Perusahaan. Risiko ini disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi dan melaksanakan strategi atau kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi
2. **Risiko Finansial**
   Risiko finansial adalah risiko yang mengakibatkan kerugian finansial terkait dengan kegiatan pendanaan dan penempatan aset keuangan Perusahaan.
3. **Risiko Kepatuhan**
   Risiko kepatuhan adalah risiko terkait dengan pemenuhan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebijakan, prosedur, etika, dan kontrak yang harus dipenuhi oleh Perusahaan.
4. **Risiko Operasional**
   Risiko Operasional adalah risiko yang muncul karena adanya tidak memadainya atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, dan sistem.

Dalam tahapan pengelolaan risiko, dengan mempertimbangkan risiko strategis, finansial, kepatuhan dan operasional, P3IEI menerapkan beberapa pengendalian sebagai tindakan pencegahan maupun mekanisme korektif, antara lain:

1. Pedoman dan prosedur manajemen risiko.
2. Identifikasi potensi risiko yang didokumentasikan ke dalam dokumen risk register yang berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
3. Tindakan korektif untuk meminimalisir dampak yang dapat terjadi atas risiko yang ada.
4. Secara berkala menjalankan kegiatan pemantauan risiko untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko dan risiko telah teridentifikasi sesuai dengan kondisi terkini.
5. Membangun kesadaran seluruh karyawan melalui kegiatan sosialisasi manajemen risiko secara berkelanjutan.
6. Memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan.
7. Melaksanakan awareness terhadap kondisi darurat yang dapat mengganggu layanan operasional baik kepada internal Perusahaan agar kesiapan semua pihak dapat terukur dan terjaga.

Selama tahun 2024, P3IEI mempersiapkan sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penerapan keberlanjutan dan sistem keuangan yang berkelanjutan.

P3IEI juga melaksanakan audit internal secara rutin dan melakukan persiapan komprehensif untuk sertifikasi. Di antaranya, dilakukan sosialisasi, *workshop*, dan pendampingan kepada karyawan terkait ISO SMM dan SMAP, serta penunjukan lembaga/badan sertifikasi independen. Sebagai hasilnya, pelaksanaan sertifikasi fase pertama berhasil dilaksanakan pada 23-24 Desember 2024.

Indonesia SIPF is committed to implementing risk management in its business practices, as outlined in the Risk Management Charter, which is part of the Company's Corporate Governance Guidelines. This commitment is strengthened through the Risk Management Guidelines that have been established since 2018, with the aim of reducing the negative impact of uncertainties faced by the Company.

These Risk Management Guidelines are an important part of the Company's policy to meet the principles of Good Corporate Governance and serve as the foundation for implementing risk management based on ISO 31000:2009, which provides principles and guidelines for risk management.

In implementing risk management, Indonesia SIPF identifies environmental, social, and governance (ESG) aspects that may pose risks and influence the Company's key risk areas. These include both physical and transition risks related to the impacts of climate change, as well as social and governance risks that may lead to unsustainable business practices.

Based on the risk assessment results, four main risk categories have been identified:

1. **Strategic Risk**
   Strategic risk refers to risks related to the Company's mission and strategic objectives. These risks arise from inappropriate decision-making in strategy selection and execution, or failure to anticipate changes in the organizational environment, including social, political, and economic shifts.
2. **Financial Risk**
   Financial risk relates to potential financial losses stemming from the Company's funding activities and financial asset placements.
3. **Compliance Risk**
   Compliance risk involves the Company's obligations to comply with applicable regulations, internal policies, procedures, ethical standards, and contractual agreements.
4. **Operational Risk**
   Operational risk arises from inadequacies or failures in internal processes, human resources, or systems.

In managing these risks, particularly strategic, financial, compliance, and operational risks, Indonesia SIPF implements several control measures as preventive and corrective actions, including:

1. Risk management guidelines and procedures.
2. Identification of potential risks, documented in a risk register based on likelihood and impact.
3. Corrective actions to minimize the potential impact of identified risks.
4. Periodic risk monitoring to ensure the effectiveness of control measures and to validate that risks are identified in accordance with current conditions.
5. Continuous risk management awareness-building initiatives for all employees.
6. Provision of training and competency development programs for employees.
7. Implementation of emergency awareness programs to ensure the Company's preparedness for operational disruptions, ensuring internal readiness across all relevant parties.

In 2024, Indonesia SIPF prepared for the certification of ISO 9001:2015 for Quality Management Systems (QMS) and ISO 37001:2016 for Anti-Bribery Management Systems (ABMS). This effort is part of the implementation of sustainability and a sustainable financial system.

Indonesia SIPF also conducts routine internal audits and carries out comprehensive preparations for certification. Among these efforts are socialization, workshops, and guidance for employees regarding the ISO QMS and ABMS, as well as the appointment of an independent certification body. As a result, the first phase of certification was successfully carried out on December 23-24, 2024.

Pelibatan Pemangku Kepentingan [E.4]

-— Stakeholder Engagement [E.4]

Perusahaan telah melakukan identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan analisis atas interaksi yang terbangun selama periode tahun 2024. Adapun pelibatan pemangku kepentingan, diuraikan sebagai berikut:

The Company has identified its stakeholders based on an analysis of interactions established throughout the 2024 period. The stakeholder engagement is outlined as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholder	**Isu Perhatian/ Harapan** Key Concerns/ Expectations	**Metode dan Frekuensi Pelibatan** **Engagement Method & Frequency**	**Topik Utama** **Main Topics**
Regulator (OJK) Regulator (FSA)	Pihak yang mengawasi pengelolaan Perusahaan dan kepatuhan. Supervises the Company's management and compliance.	Sesuai dengan kebutuhan melalui: 1. Penyampaian laporan berkala 2. Agenda pertemuan 3. Penyampaian data informasi melalui *softcopy* dan/atau *hardcopy* As needed, through: 1. Submission of periodic reports 2. Meeting agendas 3. Submission of information via softcopy and/or hardcopy	1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan regulator. 2. Perusahaan dan segenap karyawan tunduk dan mematuhi hukum yang berlaku. 3. Keselarasan pengembangan pasar modal dengan pembangunan ekonomi nasional. 4. Isu Keberlanjutan yang Material. 1. Establishing a harmonious and constructive relationship with the regulator. 2. Full compliance of the Company and employees with applicable laws. 3. Alignment of capital market development with national economic development. 4. Material sustainability issues
Pemegang Saham Shareholders	Pihak yang memiliki saham Perusahaan Owners of the Company's shares	1. Kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham 2. Agenda pertemuan 1. General Meeting of Shareholders 2. Scheduled meetings	1. Menjaga dan meningkatkan nilai investasi. 2. Peningkatan kinerja Perusahaan. 3. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham. 4. Keterbukaan informasi. 5. Pengembangan pasar modal. 6. Isu Keberlanjutan yang Material. 1. Maintaining and increasing investment value. 2. Enhancing Company performance. 3. Fulfillment of shareholders' rights. 4. Information disclosure. 5. Capital market development. 6. Material sustainability issues.
Pemodal dan masyarakat umum Investors and General Public	Pihak yang memberikan pengaruh terhadap Perusahaan Parties that influence the Company	Sesuai kebutuhan, melaksanakan: 1. Survei kepuasan. 2. Layanan konsultasi dan pengaduan. 3. Pertemuan dengan Pemodal atau masyarakat umum. 4. Program pertemuan khusus. 5. Media Sosial As needed, through: 1. Satisfaction surveys 2. Consultation and complaint services 3. Meetings with investors or the public 4. Special meeting programs 5. Social media	1. Kegiatan edukasi dan literasi 2. Penyebaran infornasi seputar Perusahaan 3. Penyelesaian keluhan dan pelaporan pengaduan. 4. Peningkatan jumlah pemodal ritel domestik di pasar modal. 5. Isu Keberlanjutan yang Material. 1. Educational and literacy activities. 2. Dissemination of Company information. 3. Resolution of complaints and grievances. 4. Increasing the number of domestic retail investors. 5. Material sustainability issues.

Anggota Dana Perlindungan Pemodal Investor Protection Fund Member	Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian Broker-Dealers and Custodian Banks	Sesuai kebutuhan, melaksanakan: 1. Pertemuan khusus. 2. Pertemuan lain-lain. As needed, through: 1. Special meetings 2. Other meetings	1. Kegiatan edukasi dan literasi 2. Penyebaran infornasi seputar Perusahaan 3. Kegiatan *capacity building* personil Anggota 4. Isu Keberlanjutan yang Material. 1. Educational and literacy activities. 2. Dissemination of Company information. 3. Capacity building for member personnel. 4. Material sustainability issues.
Karyawan Employees	Pihak yang bekerja untuk Perusahaan Individuals working for the Company	Minimal 1 kali setahun atau sesuai kebutuhan, melaksanakan: 1. Melalui pertemuan berkala. 2. *Alignment* organisasi SDM. 3. *Training/hearing* rutin. 4. Survei kepuasan atas layanan SDM. At least once a year or as needed, through: 1. Regular meetings 2. HR organizational alignment 3. Routine training/hearings 4. HR service satisfaction surveys	1. Kejelasan hak dan kewajiban. 2. Kejelasan atas penilaian kompetensi, jenjang karier dan keseimbangan remunerasi dengan kinerja. 3. Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 4. Terjaganya kenyamanan lingkungan kerja. 5. Kinerja Perusahaan. 6. Isu Keberlanjutan yang Material. 1. Clarity of rights and obligations. 2. Clear assessment of competencies, career paths, and performance-based remuneration. 3. Guaranteed occupational health, safety, and security. 4. Comfortable working environment. 5. Company performance. 6. Material sustainability issues.
SRO dan anak usaha SRO and Subsidiaries	SRO: Pihak sebagai mitra usaha yang mempunyai kedudukan/fungsi menciptakan peraturan. Anak Usaha: pihak yang dimiliki oleh SRO sebagai penunjang kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Perusahaan. SRO: Business partners with regulatory roles. Subsidiaries: Entities owned by SRO supporting the Company's performance.	Sesuai kebutuhan, melaksanakan: 1. Rapat konsultasi. 2. Rapat koordinasi As needed, through: 1. Consultation meetings 2. Coordination meetings	1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan dalam lingkungan SRO dan anak usaha SRO. 2. Memberikan masukan bagi pengembangan dan pengesahan aturan pasar modal yang komprehensif. 3. Keselarasan arah pengembangan SRO dan Anak Usaha untuk mendukung pengembangan pasar modal. 4. Isu Keberlanjutan yang Material 1. Harmonious and constructive relationships within SRO and subsidiaries. 2. Providing input for the development and ratification of comprehensive capital market regulations. 3. Alignment in development direction between SRO and subsidiaries in supporting capital market growth. 4. Material sustainability issues.
Mitra (Vendor, Pemasok, Konsultan) Partners (Vendors, Suppliers, Consultants)	Pihak yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan Bursa. Parties providing goods and services to the Exchange	Sesuai kebutuhan, melaksanakan: Pengadaan barang dan jasa, Seleksi dan penilaian kinerja pemasok/vendor. As needed, through: Procurement processes, partner selection, and performance evaluation	1. Proses pengadaan secara fair dan transparan. 2. Seleksi dan evaluasi secara objektif dalam pemilihan mitra. 3. Prosedur administrasi pengadaan yang akurat namun ringkas. 4. Penyelesaian pembayaran produk dan jasa yang tepat waktu. 5. Hubungan saling menguntungkan. 6. Isu Keberlanjutan yang Material. 1. Fair and transparent procurement processes. 2. Objective selection and evaluation of partners. 3. Accurate and streamlined procurement administration. 4. Timely payment for goods and services. 5. Mutually beneficial relationships. 6. Material sustainability issues.

Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.5]

-— Issues in the Implementation of Sustainable Finance [E.5]

P3IEI berkomitmen untuk mendukung penerapan prinsip Tata Kelola Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-021/P3IEI/DIR/0525 tentang Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola Berkelanjutan di lingkungan P3IEI. Saat ini, Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan keuangan berkelanjutan secara menyeluruh karena masih dalam tahap penyusunan strategi dan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan.

Indonesia SIPF is committed to supporting the implementation of Sustainable Governance Principles, as stated in the Board of Directors' Decree No. Kep-021/P3IEI/DIR/0525 regarding the Commitment to Sustainable Governance Implementation within Indonesia SIPF. Currently, the Company has not fully implemented sustainable finance activities, as it is still in the process of developing strategies and integrating sustainability principles into decision-making processes.

Kinerja Keberlanjutan

-— Sustainability Performance

Membangun Budaya Keberlanjutan [F.1]

-— Building a Culture of Sustainability [F.1]

Salah satu kegiatan yang mendukung program keberlanjutan, termasuk yang terkait perubahan iklim, dalam aspek manajemen risiko dan tata kelola perusahaan selama tahun 2024 adalah *review* dan penyesuaian acuan kerja (seperti pedoman atau prosedur kerja) divisi. Hal ini dimaksudkan agar acuan kerja di Perusahaan senantiasa sesuai dengan kondisi terkini, kebutuhan bisnis, dan regulasi/standar yang diterapkan.

Selain itu, P3IEI melakukan kegiatan penyusunan penerapan sistem manajemen yaitu Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan melalui penyusunan pedoman sistem manajemen, penerapan sistem manajemen, kegiatan *quality assurance*, audit sertifikasi tahap 1 oleh badan sertifikasi. Kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan yang berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen di BEI.

One of the activities supporting the sustainability program, including those related to climate change, in the aspects of risk management and corporate governance during 2024 was the review and adjustment of divisional work references (such as guidelines or work procedures). This initiative aims to ensure that the Company's work references remain aligned with current conditions, business needs, and applicable regulations/standards.

In addition, Indonesia SIPF carried out the development and implementation of management systems, namely the Quality Management System and the Anti-Bribery Management System within the Company. This was done through the preparation of system guidelines, implementation of the systems, quality assurance activities, and a stage 1 certification audit by a certification body. These initiatives represent the Company's continuous improvement efforts in the application of management systems at IDX.

Perbandingan Target dengan Realisasi [F.2] [F.3]

-— Comparison between Target and Realization [F.2] [F.3]

Pada tahun 2024, P3IEI berhasil mencatatkan berbagai pencapaian kinerja operasional dan keuangan yang signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Indeks Kepuasan Pemodal berhasil mencapai skor 85,5 dari 100, melampaui target sebesar 80 dari 100. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan kepada para pemodal.

Dalam aspek pengelolaan dana, Tingkat Imbal Hasil Kotor dan Investasi dari Dana Perlindungan Pemodal (DPP), modal, dan hasil konversi Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) tercatat sebesar 7,67%, lebih tinggi dari target minimum yang ditetapkan sebesar 7%. Efisiensi operasional juga terjaga dengan baik, tercermin dari Rasio Beban Usaha terhadap Pendapatan Usaha yang terealisasi sebesar 104,56%, lebih rendah dari batas maksimal target yaitu ≤110%.

P3IEI juga berhasil mencapai 100% pada target Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Perusahaan, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan prima dan praktik tata kelola yang baik. Dari sisi kolaborasi, realisasi sinergi kerja sama antar grup dan anak perusahaan tercapai sebesar Rp2,91 miliar, melampaui target awal sebesar Rp2,55 miliar.

Dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Perusahaan mencatatkan tingkat Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Karyawan Kunci sebesar 92,31%, melebihi target sebesar 80%. Selain itu, Rasio Pemenuhan Karyawan pada Posisi Kunci tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Seluruh pencapaian tersebut menunjukkan bahwa P3IEI tidak hanya memenuhi, tetapi dalam banyak aspek juga melampaui target yang telah direncanakan untuk tahun 2024, mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan operasional dan penguatan tata kelola perusahaan.

In 2024, Indonesia SIPF successfully recorded significant achievements in both operational and financial performance, surpassing the targets that had been set. The Investor Satisfaction Index reached a score of 85.5 out of 100, exceeding the target of 80 out of 100. This achievement reflects the Company's continuous improvement in service quality to investors.

In fund management, the Gross Return on Investment from the Investor Protection Fund (IPF), capital, and proceeds from the conversion of the Investor Compensation Reserve Fund recorded a rate of 7.67%, higher than the minimum target of 7%. Operational efficiency was also well maintained, as reflected in the Operating Expenses to Operating Income Ratio, which stood at 104.56%, below the maximum target threshold of ≤110%.

P3IEI also achieved 100% of its target for the Enhancement of Service Quality and Corporate Governance, demonstrating a strong commitment to excellent service delivery and sound governance practices. In terms of collaboration, the synergy between the group and subsidiaries realized a value of IDR2.91 billion, exceeding the initial target of IDR2.55 billion.

In human resources development, the Company achieved a Key Employees' Competency Certification Fulfillment Rate of 92.31%, surpassing the target of 80%. Additionally, the Fulfillment Ratio of Employees in Key Positions reached 100%, fully meeting the set target.

These accomplishments collectively demonstrate that Indonesia SIPF not only met but, in many areas, exceeded its planned targets for 2024, reflecting the effectiveness of its operational management strategies and the strengthening of its corporate governance practices.

No	Uraian Description	Satuan Unit	2024		2023		2022	
			Target Target	Realiasi Realization	Target Target	Realiasi Realization	Target Target	Realiasi Realization
1.	Indeks Kepuasan Pemodal Customer Satisfaction Index	Skor Score	80 dari 100 80 out of 100	85,5 dari 100 85.5 out of 100	80 dari 100 80 out of 100	83,9 dari 100 83.9 out of 100	80 dari 100 80 out of 100	82,8 dari 100 82.8 out of 100
2.	Tingkat Imbal Hasil Kotor dan Investasi dari DPP, Modal, dan Modal Hasil Konversi CGRP Net Return and Investment Yield Ratio from Net Profit, Capital, and ICR Conversion Result Minimum	Persentase Precentage	7%	7,67%	6,6%	7,14%	5,88%	4,05%
3.	Rasio Beban Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Operating Expense Ratio to Operating Revenue	Rasio Ratio	≤110%	104,56%	≤110%	103,49%	≤90%	84,18%
4.	Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Perusahaan Enhancement of Service Quality and Corporate Governance	Persentase Precentage	100%	100%	-	-	-	-
5.	Sinergi Kerja Sama Group dan Anak Perusahaan Synergy of Group and Subsidiaries Collaboration	Miliar Bilion	2,55	2,91	-	-	-	-
6.	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Karyawan Kunci Fulfillment of Key Employees' Competency Certification	Persentase Precentage	80	92,31	-	-	-	-
7.	Rasio Pemenuhan Karyawan pada Posisi Kunci Fulfillment Ratio of Employees in Key Positions	Persentase Precentage	100	100	100	100	-	-

Biaya Lingkungan Hidup [F.4]

-— Environmental Costs [F.4]

P3IEI berkomitmen untuk mendukung perhitungan biaya lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam poin pertama dan kelima dari butir kedua pada Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-021/P3IEI/DIR/0525 tentang Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola Berkelanjutan di lingkungan P3IEI. Poin pertama menekankan komitmen terhadap keuangan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsipnya, sementara poin kelima mencerminkan komitmen Perusahaan dalam merumuskan strategi keberlanjutan secara menyeluruh, termasuk aspek biaya lingkungan.

Indonesia SIPF is committed to supporting the calculation of environmental costs, as outlined in Point 1 and Point 5 of Clause 2 in the Directors' Decree No. Kep-021/P3IEI/DIR/0525 regarding the Commitment to Implement Sustainability Governance Principles within the organization. Point 1 emphasizes sustainable finance and its implementation, while Point 5 reflects the Company's commitment to formulating a comprehensive sustainability strategy, including environmental cost considerations.

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan [F.5]

-— Use of Environmentally Friendly Materials [F.5]

P3IEI berkomitmen untuk mendukung penggunaan material yang ramah lingkungan sebagaimana tercantum dalam poin ketiga dan keenam dari butir kedua pada Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-021/P3IEI/DIR/0525 tentang Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola Berkelanjutan di lingkungan P3IEI. Poin ketiga menegaskan komitmen Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, sementara poin keenam berfokus pada praktik kantor berwawasan lingkungan.

Indonesia SIPF is committed to supporting the use of environmentally friendly materials, as stated in Point 3 and Point 6 of Clause 2 of the Board of Directors' Decree No. Kep-021/P3IEI/DIR/0525 regarding the Commitment to Implement Sustainability Governance Principles. Point 3 reflects the Company's commitment to environmental management, while Point 6 emphasizes green office practices.

Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan [F.7]

-—Efforts and Achievements in Energy Efficiency and the Use of Renewable Energy [F.7]

P3IEI mendukung inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pasar modal, termasuk melalui partisipasi dalam kegiatan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2022 sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendorong efisiensi energi dan transisi menuju energi rendah karbon.

Indonesia SIPF supports the sustainability initiatives undertaken by capital market stakeholders, including participation in the Greenhouse Gas (GHG) emissions inventory activity conducted by the Indonesia Stock Exchange since 2022, as part of a joint effort to promote energy efficiency and the transition toward low-carbon energy.

Penggunaan Air [F.8]

-— Water Usage [F.8]

Selama Periode 2022-2024 Perusahaan memakai Air untuk keperluan konsumsi dan kebersihan dengan rincian pemakaian sebagai berikut:

During the 2022–2024 period, the Company used water for consumption and sanitation purposes with the following usage details:

	Satuan Unit	2024	2023	2022	▲ 2024:2023
Jumlah Penggunaan Air • Total Water Use	**M3**	**2,724**	**2,724**	**1,512**	**0%**

Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati [F.10]

-— Biodiversity Conservation Efforts [F.10]

P3IEI berkomitmen untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana tercantum dalam poin keempat dari butir kedua pada Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-021/P3IEI/DIR/0525 tentang Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola Berkelanjutan. Poin keempat memuat komitmen perusahaan untuk melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility and Sustainability* (CSR&S) yang berorientasi pada kegiatan berbasis konservasi.

Indonesia SIPF is committed to supporting biodiversity conservation, as outlined in Point 4 of Clause 2 in the Board of Directors' Decree No. Kep-021/P3IEI/DIR/0525 on the Commitment to Implement Sustainability Governance Principles. Point 4 describes the company's commitment to carrying out Corporate Social Responsibility and Sustainability (CSR&S) programs focused on conservation-based initiatives

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya [F.11]

-— Amount and Intensity of Emissions Produced by Type [F.11]

Sumber Emisi Source of Emission	Satuan Unit	2024	2023	2022
Listrik • Electricity	Ton CO^2e	3,04	3,23	3,7
Penggunaan Air • Water Usage		6,48	6,48	3,6
Pembelian Barang dan Jasa • Procurement of Goods and Services		0.4	0.4	0.4
Perjalanan Dinas • Business Trip		9,25	13,88	7
Perjalanan Harian • DailyTrip		37,81	37,81	24,5
Limbah Sampah • Waste Disposal		67,38	67,38	43,64
Jumlah • Total		**124,36**	**129,18**	**82,84**

Sepanjang periode 2022 hingga 2024, P3IEI secara konsisten mencatat dan memantau emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari berbagai sumber kegiatan operasional. Total emisi GRK yang tercatat pada tahun 2022 sebesar 82,84 ton CO_2e, meningkat menjadi 129,18 ton CO_2e pada tahun 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 124,36 ton CO_2e pada tahun 2024.

Peningkatan emisi terbesar pada periode tersebut berasal dari sektor limbah sampah dan perjalanan harian, yang masing-masing menyumbang 67,38 ton CO_2e dan 37,81 ton CO_2e pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, emisi dari listrik dan penggunaan air relatif stabil, dengan tren penurunan pada konsumsi listrik (dari 3,7 ton CO_2e di 2022 menjadi 3,04 ton CO_2e di 2024) dan peningkatan penggunaan air (dari 3,6 ton CO_2e di 2022 menjadi 6,48 ton CO_2e di 2023 dan 2024).

Kontribusi dari perjalanan dinas juga mengalami fluktuasi, meningkat dari 7 ton CO_2e pada 2022 menjadi 13,88 ton CO_2e pada 2023, sebelum menurun ke 9,25 ton CO_2e pada 2024. Sedangkan pembelian barang dan jasa tetap konstan di angka 0,4 ton CO_2e setiap tahunnya.

P3IEI berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya efisiensi energi dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional, sebagai bagian dari kontribusi terhadap transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Throughout the 2022 to 2024 period, Indonesia SIPF consistently recorded and monitored greenhouse gas (GHG) emissions generated from various operational activity sources. Total recorded GHG emissions amounted to 82.84 tons CO_2e in 2022, increased to 129.18 tons CO_2e in 2023, and slightly decreased to 124.36 tons CO_2e in 2024.

The largest increases in emissions during this period came from waste disposal and daily trips, which contributed 67.38 tons CO_2e and 37.81 tons CO_2e, respectively, in both 2023 and 2024. Meanwhile, emissions from electricity and water usage remained relatively stable, with a downward trend in electricity consumption (from 3.7 tons CO_2e in 2022 to 3.04 tons CO_2e in 2024) and an increase in water usage (from 3.6 tons CO_2e in 2022 to 6.48 tons CO_2e in 2023 and 2024).

Business travel emissions also fluctuated, rising from 7 tons CO_2e in 2022 to 13.88 tons CO_2e in 2023, before declining to 9.25 tons CO_2e in 2024. Emissions from the procurement of goods and services remained constant at 0.4 tons CO_2e annually.

Indonesia SIPF remains committed to enhancing energy efficiency efforts and managing the environmental impacts of its operations as part of its contribution toward a low-carbon economy transition.

Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen [F.14]

-— Waste and Effluent Management Mechanism [F.14]

Selama Periode 2022-2024 Perusahaan tidak melakukan pengelolaan limbah namun memiliki data asumsi limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan dalam bentuk limbah organik maupun anorganik dengan rincian yang tercantum pada poin F.

During the 2022–2024 period, the Company did not carry out waste management activities; however, it has estimated data on the waste generated, both organic and inorganic, as detailed in point F.13.

Tumpahan yang Terjadi (jika ada) [F.15]

-— Spills Occurred (if any) [F.15]

Selama periode pelaporan, Perusahaan tidak menghasilkan limbah B3 maupun efluen, sehingga tidak terdapat insiden tumpahan yang perlu dilaporkan.

Throughout the reporting period, the Company did not generate any hazardous or toxic waste or effluent. Therefore, no spill incidents were recorded.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja [F.18]

-— Gender Equality and Equal Employment Opportunity [F.18]

P3IEI menjunjung tinggi prinsip pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkeadilan, tanpa melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama, status sosial, gender, maupun kondisi fisik karyawan maupun calon karyawan. Prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam berbagai aspek, termasuk proses rekrutmen, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pengembangan karir, hingga penugasan kerja.

Proses rekrutmen karyawan di P3IEI dilaksanakan secara transparan, selektif, dan efektif, dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Tanggung jawab proses rekrutmen berada di bawah Unit SDM & Umum, yang meliputi tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, psikotes, pemeriksaan kesehatan, dan tes lain yang relevan. Perusahaan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk menempati posisi tertentu, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kesesuaian dengan kualifikasi jabatan. Seluruh kebijakan ini diterapkan selaras dengan struktur organisasi yang berlaku di Perusahaan.

Berdasarkan data jumlah pegawai pada akhir tahun 2024, komposisi tenaga kerja di P3IEI menunjukkan bahwa perbandingan jumlah pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan sebanyak 3:1 dengan total 12 karyawan. Selain itu, dari sisi latar belakang pendidikan, terdapat proporsi tenaga kerja dengan gelar sarjana (S1) sebesar 60% dan pascasarjana (S2) sebesar 40%, atau rasio 3:2. P3IEI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, serta membuka peluang yang sama bagi semua individu tanpa memandang gender dan latar belakang. Hal ini tercermin dalam kebijakan rekrutmen yang terbuka dan berbasis kompetensi.

Indonesia SIPF upholds the principles of professional and fair human resource (HR) management, without discrimination based on race, ethnicity, religion, social status, gender, or physical condition of employees or prospective employees. These principles are consistently applied across various aspects, including recruitment processes, performance evaluation, compensation systems, career development, and job assignments.

The employee recruitment process at Indonesia SIPF is conducted in a transparent, selective, and effective manner, referring to the Annual Work Plan and Budget (RKAT) and the company's human resource planning. The recruitment process is managed by the Human Resources & General Affairs Unit and includes stages such as administrative screening, written tests, interviews, psychological assessments, medical check-ups, and other relevant evaluations.

The company provides equal opportunities for all qualified employees to occupy certain positions, while also considering operational needs and job qualifications. All recruitment policies are implemented in alignment with the company's organizational structure.

As of the end of 2024, the composition of the workforce at Indonesia SIPF shows a male-to-female ratio of 3:1, with a total of 12 employees. In terms of educational background, 60% of employees hold a bachelor's degree (S1), while 40% have a postgraduate degree (S2), representing a 3:2 ratio. Indonesia SIPF is committed to fostering an inclusive and equitable work environment, providing equal opportunities for all individuals regardless of gender or background. This commitment is reflected in its open and competency-based recruitment policy.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19]

-— Child Labor and Forced Labor [F.19]

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, P3IEI tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun yang dikategorikan sebagai pekerja anak. P3IEI memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan telah memenuhi persyaratan usia minimum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penerimaan karyawan dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, tanpa membedakan golongan, suku, agama, maupun jenis kelamin. Selain itu, P3IEI mengatur jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan hak istirahat kepada seluruh pekerja, serta menjamin tidak adanya praktik tenaga kerja paksa atau pemaksaan bekerja. Setiap kelebihan jam kerja (lembur) dihitung dan diberikan imbal jasa sesuai dengan ketentuan upah lembur. Ketentuan-ketentuan mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Seluruh komitmen ini mencerminkan upaya P3IEI dalam menjunjung tinggi hak-hak tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ketenagakerjaan nasional dan internasional.

In accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003 on Manpower, Indonesia SIPF does not employ individuals under the age of 18, categorized as child labor. Indonesia SIPF ensures that all employees meet the minimum age requirements as stipulated by applicable laws and regulations.

The employee recruitment process is conducted transparently, fairly, and based on the principle of non-discrimination, without distinction of social group, ethnicity, religion, or gender. Additionally, Indonesia SIPF regulates working hours in compliance with prevailing regulations, grants all workers their rightful rest periods, and guarantees the absence of any forced labor or coercion. Any overtime work is duly calculated and compensated in accordance with overtime wage regulations. Employment terms and conditions are outlined in the Company Regulations, which have been ratified by the Department of Manpower, Transmigration, and Energy of the Jakarta Provincial Government.

These commitments reflect Indonesia SIPF's dedication to upholding labor rights, fostering a fair and safe working environment, and ensuring full compliance with both national and international labor standards.

Imbal Jasa Pekerjaan [F.20]

-— Job Compensation [F.20]

P3IEI memiliki komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawannya. Struktur remunerasi didasarkan pada Surat Keputusan Direksi mengenai Struktur dan Skala Upah P3IEI, Penyesuaian Tunjangan di Luar Gaji Pokok P3IEI, serta Peraturan Perusahaan yang berlaku. Setiap tahun, P3IEI menyesuaikan upah karyawan dengan mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran penyesuaian upah tersebut mempertimbangkan perubahan IHK, kinerja karyawan, dan keadaan keuangan Perusahaan.

Struktur gaji yang berlaku di P3IEI didasarkan pada struktur jabatan, dengan mempertimbangkan jenis industri, ukuran bisnis, dan faktor lain yang relevan. Penetapan gaji untuk setiap karyawan harus sesuai dengan struktur gaji yang ditetapkan. P3IEI juga secara berkala melakukan review terhadap struktur gaji agar tetap kompetitif dengan industri sejenis.

Keputusan tentang kebijakan remunerasi juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal P3IEI, termasuk kondisi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, perekonomian Indonesia, Pasar Modal Indonesia dan dunia, serta lingkungan bisnis. Kegiatan ini terdiri dari dua bagian yaitu evaluasi jabatan yang mencakup kajian mengenai peran dan tanggung jawab setiap jabatan sehingga menjadi kerangka kerja dasar dalam mengelola dan menghargai peran dalam organisasi, struktur gaji yang mencakup kajian perbandingan data pasar meliputi pay positioning, analisis terhadap struktur gaji saat ini serta rekomendasi struktur gaji baru dan implikasi biaya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Perusahaan memperoleh penyampaian hasil analisis laporan kajian evaluasi jabatan dan struktur upah untuk di setiap jabatan.

Indonesia SIPF is committed to ensuring the welfare of all its employees. The remuneration structure is based on the Director's Decree regarding the Structure and Wage Scale of Indonesia SIPF, Adjustments to Benefits Outside of Basic Salary, and applicable Company Regulations. Every year, Indonesia SIPF adjusts employee wages based on changes in the Consumer Price Index (CPI) set by the Central Bureau of Statistics (BPS). The wage adjustment amount takes into account changes in the CPI, employee performance, and the financial condition of the Company.

The salary structure at Indonesia SIPF is based on job positions, considering industry type, business size, and other relevant factors. The salary determination for each employee must comply with the established salary structure. Indonesia SIPF also periodically reviews the salary structure to ensure it remains competitive within the industry.

Decisions regarding the remuneration policy also consider Indonesia SIPF's internal and external conditions, including the Company's situation, the Company's Long-Term Plan, the Indonesian economy, the Indonesian Capital Market and the global market, as well as the business environment. This activity consists of two parts: job evaluation, which includes a review of the roles and responsibilities of each position, forming the basic framework for managing and appreciating roles within the organization, and the salary structure, which includes a market comparison study covering pay positioning, an analysis of the current salary structure, and recommendations for a new salary structure with cost implications. Therefore, through this activity, the Company receives the results of the job evaluation report and salary structure study for each position.

Pengembangan Kompetensi Pegawai [F.22]

-— Employee Competency Development [F.22]

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional adalah aset terbesar bagi entitas untuk terus berkembang. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus pada pengembangan SDM yang terus menerus. Proses ini tidak hanya melibatkan rekrutmen tenaga kerja yang berbakat, tetapi juga pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis perusahaan. P3IEI menjalankan program pengembangan kompetensi pegawai setiap tahunnya yang mencakup program pelatihan dan sertifikasi.

Qualified and professional human resources (HR) are the greatest asset for any entity to continue growing. Therefore, the company needs to focus on continuous HR development. This process involves not only recruiting talented workforce but also training, coaching, and continuously developing competencies in line with the company's needs and strategic objectives. Indonesia SIPF implements an employee competency development program every year, which includes training and certification programs.

Pelatihan untuk Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2024
Training for Employee Competency Development Indonesia SIPF 2024

In-house Training: "Harnessing MBTI for Agility & Continous Improvement" & "Managing Fatigue at The Workplace" In-house Training: "Harnessing MBTI for Agility & Continuous Improvement" & "Managing Fatigue at the Workplace"	Direksi dan Seluruh Karyawan Board of Directors and All Employees
Workshop dan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), "Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Risiko Terkait Perlindungan Data Nasabah di Pasar Modal Indonesia" Workshop and Continuing Professional Education (CPE) Program: "Strategies to Improve Financial Literacy and Inclusion and Risk Management Related to Customer Data Protection in the Indonesian Capital Market"	Direksi dan Seluruh Karyawan Board of Directors and All Employees
The Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference Purposeful Impact The Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference Purposeful Impact	1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Karyawan 1 (one) Board Member and 1 (one) Employee
Menata Alokasi Aset Berbasis Profil Risiko Structuring Asset Allocation Based on Risk Profile	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Microsoft Power Query untuk Transformasi dan Konsolidasi Data Microsoft Power Query for Data Transformation and Consolidation	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Penulisan Laporan yang Efektif Effective Report Writing	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Perpajakan untuk *Human Resources Development* (HRD) Taxation for Human Resources Development (HRD)	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Workshop Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sesuai PSAK *Update* Workshop on Preparation and Presentation of Financial Statements According to Statements of Financial Accounting Standards's Update	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Training for Tax Consultant Certification Exam (USKP) Preparation	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Fast Closing: Monthly dan *Year-End Accounts* dan *Tax Impact* Fast Closing: Monthly and Year-End Accounts and Tax Impact	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Full Stack Digital Marketing Full Stack Digital Marketing	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee

Sertifikasi untuk Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2024
Certifications for Employee Competency Development Indonesia SIPF 2024

Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Certification for Broker-Dealer Representative (WPPE)	2 (satu) Karyawan 2 (one) Employee
Sertifikasi *Financial Risk Analyst for Corporations* (FRAC) Certification for Financial Risk Analyst for Corporations (FRAC)	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Sertifikasi Manajer Sumber Daya Manusia *(Certified Human Resources Manager)* Certification for Human Resources Manager	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee
Sertifikasi *Qualified Internal Auditor Level* (Lanjutan) Manajerial Certification for Qualified Internal Auditor – Advanced Managerial Level	1 (satu) Karyawan 1 (one) Employee

Sistem Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran (F.24)

–— Public Complaints and Whistleblowing System [F.24]

P3IEI menjaga komunikasi baik secara eksternal maupun internal perusahaan dengan adanya sistem pengaduan. Masyarakat dapat menghubungi P3IEI dan melakukan pengaduan melalui call center P3IEI yang dapat diakses melalui website perusahaan. Terkait pengaduan yang bersifat internal, P3IEI memiliki sistem pelaporan/pengaduan pelanggaran atau WBS *(Whistleblowing System)* sebagai sarana penyampaian laporan apabila seseorang menemukan hal-hal atau tindakan yang diduga melanggar hukum, pedoman etika dan perilaku atau Peraturan Perusahaan. Pengaduan dapat dilakukan melalui surat elektronik *(e-mail)* dikirimkan ke alamat whistleblowing@indonesiasipf.co.id atau surat resmi melalui alamat resmi Perusahaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam laman resmi Perusahaan. Jenis pelaporan yang dapat dilakukan mencakup:

1. Pelanggaran etika;
2. Keluhan atas pelayanan;
3. Laporan keuangan.

Perusahaan telah menunjuk tim internal untuk mengelola WBS, yang dikenal dengan Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelanggaran. Struktur tim ini terdiri dari perwakilan internal yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian masing-masing, yaitu Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan, serta Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Penunjukan anggota tim dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi.

Proses penanganan pelaporan berjalan dengan alur sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran, secara tertulis melalui media yang ditentukan kepada Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*;
2. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* menerima laporan, mencatat ke dalam daftar, dan memeriksa kelengkapan syarat atas laporan pelanggaran yang diterima, serta melakukan evaluasi atas pengaduan;
3. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi/Dewan Komisaris;
4. Direksi/Dewan Komisaris mempelajari laporan dan rekomendasi Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*, serta menetapkan tindak lanjut (berhenti atau investigasi);
5. Jika laporan ditetapkan dilanjutkan, akan dilakukan penyidikan oleh Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* atau tim investigasi khusus berdasarkan surat tugas Direksi/Dewan Komisaris;
6. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Direksi/Dewan Komisaris;
7. Direksi/Dewan Komisaris meninjau dan memutuskan tindak lanjut atas hasil investigasi. Jika terbukti ada pelanggaran, Terlapor akan diberikan sanksi. Sedangkan jika tidak terbukti ada pelanggaran, maka Terlapor wajib dipulihkan nama baiknya.
8. Tim Pelaksana Penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* mendokumentasikan hasil akhir tindak lanjut pengaduan serta menyampaikan Laporan Akhir Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Indonesia SIPF maintains communication both externally and internally through a complaint system. The public can contact Indonesia SIPF and file complaints via the Indonesia SIPF call center, which can be accessed through the company's website. For internal complaints, Indonesia SIPF has a reporting/complaint system for violations, known as the Whistleblowing System (WBS), which serves as a platform for reporting suspected violations of laws, ethical guidelines, behavior policies, or company regulations. Complaints can be submitted via email to whistleblowing@indonesiaIndonesia SIPF.co.id or through official letters sent to the company's official address using the format outlined on the company's official website. The types of reports that can be made include:

1. Ethical violations;
2. Service complaints;
3. Financial reports.

The company has appointed an internal team to manage the WBS, known as the Whistleblowing System Handling Team. The structure of this team consists of internal representatives with expertise in their respective fields, including the Head of the Internal Audit and Compliance Unit and the Head of the Corporate Secretary, Investor Protection, and Legal Unit. The team members are appointed through a Director's Decree.

The reporting handling process follows these steps:

1. The reporter submits a suspected violation in writing through the designated media to the Whistleblowing System Handling Team.
2. The Whistleblowing System Handling Team receives the report, records it in the list, checks the completeness of the reported violation, and evaluates the complaint.
3. The Whistleblowing System Handling Team prepares a report and recommendations for the Board of Directors/Board of Commissioners.
4. The Board of Directors/Board of Commissioners reviews the report and recommendations from the Whistleblowing System Handling Team and determines the next steps (whether to stop or investigate further).
5. If the report is to be continued, an investigation will be carried out by the Whistleblowing System Handling Team or a special investigation team appointed by the Director/Board of Commissioners through a formal assignment letter.
6. The Whistleblowing System Handling Team submits the investigation report to the Board of Directors/Board of Commissioners.
7. The Board of Directors/Board of Commissioners reviews and decides the next steps based on the investigation results. If a violation is proven, sanctions will be imposed on the accused. If no violation is found, the accused will have their reputation restored.
8. The Whistleblowing System Handling Team documents the final outcome of the complaint resolution and submits the Final Complaint Report to the Financial Services Authority.

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan pelindungan menyeluruh terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman atau tekanan, baik fisik maupun psikologis, termasuk sanksi administratif, penuntutan, serta potensi pembalasan. Adapun ketentuan terkait hak dan pelindungan bagi Pelapor meliputi:

- Pemecatan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
- Penurunan jabatan atau pangkat yang tidak adil;
- Diskriminasi dalam pengembangan karir di perusahaan;
- Intimidasi, tekanan, atau diskriminasi dalam bentuk apapun;
- Catatan negatif yang merugikan data pribadi Pelapor.

Selama tahun 2024, tidak terdapat pelaporan baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan, tidak terdapat pelaporan yang masih dalam proses penanganan, ataupun penerapan sanksi/tindak lanjut atas pelaporan yang telah selesai diproses.

The company is committed to protecting the confidentiality of the reporter's identity and providing full protection against any form of physical or psychological pressure or threats, including administrative sanctions, prosecution, and potential retaliation. The provisions regarding the rights and protection of the reporter include:

- Unjust termination in violation of company policy;
- Unfair demotion or downgrade in rank;
- Discrimination in career development within the company;
- Intimidation, pressure, or discrimination in any form;

Negative records that harm the reporter's personal data.

Throughout 2024, there have been no reports from either internal or external parties, no ongoing reports, and no sanctions or follow-up actions applied to any completed reports

Dampak Operasi terhadap Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan [F.23, F.25]

-— Operational Impact on Society and Corporate Social Responsibility [F.23, F.25]

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) menjalankan kegiatan usaha yang berfokus pada penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, aktivitas operasional Perusahaan tidak secara langsung berdampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha. Kendati demikian, Indonesia SIPF tetap menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Pengelolaan program TJSL dilaksanakan oleh unit kerja terkait di lingkungan P3IEI, baik secara langsung maupun melalui sinergi bersama pemangku kepentingan eksternal. Seluruh program disusun dengan memperhatikan nilai, norma, serta budaya masyarakat, dan bertujuan untuk membangun hubungan yang positif dan harmonis dengan komunitas sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program menjadi aspek penting untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Penerapan TJSL juga menjadi salah satu wujud nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG), serta memperkuat reputasi dan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Dalam rangkaian kegiatan Investor Protection Month (IPM) tahun 2024 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 P3IEI, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan TJSL pada tanggal 11 September 2024 di Yayasan Sayap Ibu, Jakarta. Pada kesempatan ini, P3IEI menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Yayasan Sayap Ibu. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional yayasan, serta pengadaan kebutuhan harian, obat-obatan, dan sarana pendukung lainnya.

Hadir dalam program yaitu perwakilan dari Yayasan Sayap Ibu Jakarta, yaitu Ibu Ken Yanti (Ketua Pengurus), Ibu Lily (Kepala Panti), dan Bapak Sudarno (Kepala Pelaksana). Sedangkan P3IEI terdiri dari Ibu Dian Kurniasarie (Komisaris), Bapak Narotama Aryanto (Direktur Utama), Ibu Mariska Aritany Azis (Direktur), beserta para karyawan.

Adapun realisasi berdasarkan anggaran yang tersedia dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indonesia SIPF conducts its business activities primarily in the area of Investor Protection Fund management within the Indonesian capital market. As such, the Company's operations do not directly impact the surrounding communities. Nevertheless, Indonesia SIPF remains fully committed to fulfilling its corporate social responsibility (CSR) as part of its contribution to sustainable social development.

The management of CSR programs is carried out by the relevant internal units within Indonesia SIPF, either independently or in collaboration with external stakeholders. These programs are designed with consideration for the values, norms, and cultural context of the community, aiming to foster positive and harmonious relationships with the surrounding environment. Active community engagement is emphasized to ensure the sustainability and effectiveness of each initiative. CSR implementation also reflects the Company's commitment to the principles of Good Corporate Governance (GCG), while enhancing the Company's reputation and stakeholder trust.

As part of the 2024 Investor Protection Month (IPM) and in celebration of Indonesia SIPF's 11th Anniversary, the Company organized a CSR activity on September 11, 2024, at Yayasan Sayap Ibu in Jakarta. On this occasion, Indonesia SIPF provided a social donation of IDR20,000,000 (twenty million rupiah) to the foundation. The funds are intended to support the foundation's operational needs, as well as the procurement of daily necessities, medical supplies, and supporting equipment.

The program was attended by representatives from Yayasan Sayap Ibu Jakarta, including Ms. Ken Yanti (Chairperson), Ms. Lily (Head of the Orphanage), and Mr. Sudarno (Executive Head). From Indonesia SIPF, the attendees included Ms. Dian Kurniasarie (Commissioner), Mr. Narotama Aryanto (President Director), Ms. Mariska Aritany Azis (Director), along with several staff members.

Realization based on the available budget in the 2024 Annual Work and Budget Plan (RKAT) as follows:

No	Kebutuhan Needs	Anggaran Budget Allocation	Realisasi Anggaran Budget Realization
1.	**Dana CSR /** CSR Funds	Rp20.000.000	Rp20.000.000
2.	**Cetak Spanduk dan *Dummy* Penyerahan Dana** Print Banner and Dummy Fund Presentation	Rp500.000	Rp342.990
3.	**Kebutuhan Lain-Lain (Konsumsi)** Miscellaneous (Refreshments)	Rp4.500.000	Rp4.327.500
	Total	Rp25.000.000	Rp24.670.490
	Sisa Anggaran Remaining Budget		Rp329.510

Melalui inisiatif ini, P3IEI berharap dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Through this initiative, Indonesia SIPF strives to deliver tangible, positive contributions to society and the surrounding environment, reinforcing its role in promoting social development and corporate sustainability.

Inovasi dan Pengembangan Produk [F.26]

-— Innovation and Product Development [F.26]

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) telah melakukan upaya-upaya inovasi dan peningkatan kualitas layanan bagi investor dan Anggota DPP. Selama tahun 2024, P3IEI melakukan beberapa inovasi dan pengembangan layanan, di antaranya:

1. ***Launching* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 157 Tahun 2024 perihal Penerapan Mekanisme Syariah Pelindungan Aset Investor Pasar Modal.**
   Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Organisasi Pengatur Sendiri (SRO), P3IEI memperkenalkan Fatwa DSN-MUI No. 157/2024. Fatwa ini menetapkan kerangka komprehensif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah untuk pelindungan aset investor, mencakup produk, proses transaksi, mekanisme kliring dan jaminan, layanan, dan penyelesaian transaksi efek. Inisiatif ini menempatkan Indonesia sebagai pasar modal pertama di dunia yang mengintegrasikan prinsip Syariah di semua aspek pelindungan investor.
2. **Pelaksanaan *Event* Internasional yang Bekerja Sama dengan International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) dan European Forum of Deposit Insurers (EFDI) dengan Tema "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2024" yang Diselenggarakan di Nice, Prancis.**
   P3IEI berpartisipasi dalam "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2024" yang diselenggarakan di Nice, Prancis. Acara ini, bekerja sama dengan International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) dan European Forum of Deposit Insurers (EFDI), memberikan platform untuk berbagi praktik terbaik dan mendiskusikan strategi pelindungan investor global.
3. **Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi dan Gathering Bersama Anggota DPP.**
   P3IEI menyelenggarakan program pengembangan kompetensi dan gathering bersama Anggota DPP untuk mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memperkuat jaringan pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif pelindungan investor. Selain gathering tahunan dengan Anggota DPP, P3IEI juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk *Training of Trainers* untuk perwakilan Anggota DPP.
4. **Penyempurnaan Sistem Penunjang Operasional Perusahaan, yaitu Sistem Akuntansi Perusahaan dan Sistem Informasi Pengarsipan dan Administrasi Surat.**
   Penyempurnaan pada sistem penunjang operasional, seperti *Integrated Data Service* (IDS), *Human Resources Information System* (HRIS), Sistem Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS), dan Sistem Akuntasi yang telah diimplementasikan sejak 2019.
5. **Pelaksanaan Evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG).**
   Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap praktik *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) has made efforts to innovate and improve the quality of services for investors and DPP members. During 2024, Indonesia SIPF has carried out several innovations and service developments, including:

1. **Launching of Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Number 157 of 2024 regarding the Implementation of Shariah Mechanisms for Investor Asset Protection in the Capital Market.**
   In collaboration with the Financial Services Authority (OJK) and Self-Regulatory Organizations (SROs), Indonesia SIPF introduced Fatwa DSN-MUI No. 157/2024. This fatwa establishes a comprehensive Shariah-compliant framework for investor asset protection, encompassing products, transaction processes, clearing and guarantee mechanisms, services, and securities transaction settlements. This initiative positions Indonesia as the first capital market globally to integrate Shariah principles across all facets of investor protection.
2. **Implementation of an International Event in collaboration with the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) and the European Forum of Deposit Insurers (EFDI) with the theme "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2024" held in Nice, France.**
   Indonesia SIPF participated in the "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2024" held in Nice, France. This event, in collaboration with the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) and the European Forum of Deposit Insurers (EFDI), provided a platform for sharing best practices and discussing global investor protection strategies.
3. **Implementation of a Competency Development Program and Gathering with IPF Members.**
   Indonesia SIPF organized a competency development program and a gathering with IPF members to foster collaboration, share knowledge, and strengthen the network of stakeholders involved in investor protection initiatives. In addition to the annual gathering with IPF members, Indonesia SIPF also implements socialization and education in the form of a Training of Trainers for representatives of IPF members.
4. **Improvement of Operational Support Systems, including the Company's Accounting System and Document Archiving and Administration Information System.**
   Improvements to operational support systems, such as Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Document Management System (SIPAS), and Accounting Systems, which have been implemented since 2019.
5. **Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Evaluation.**
   The organization has conducted evaluations of Good Corporate Governance (GCG) practices to ensure adherence to ethical standards and enhance transparency and accountability within its operations.

Evaluasi Keamanan Produk terhadap Pelanggan [F.27]

-— Evaluation of Product Safety for Customers [F.27]

Produk dan layanan yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia. Berbeda dengan produk fisik, produk layanan P3IEI berbentuk pelindungan keuangan bagi pemodal, sehingga tidak berdampak langsung terhadap lingkungan fisik, namun berdampak signifikan terhadap aspek pelindungan hak keuangan pemodal. Berdirinya P3IEI telah melalui proses panjang berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
- Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012

Dalam pelaksanaannya, seluruh kegiatan operasional P3IEI diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan pelindungan konsumen di sektor keuangan. Sebagai upaya meningkatkan keamanan dan keberlanjutan pelindungan terhadap pelanggan (pemodal), secara umum P3IEI telah menerapkan berbagai mekanisme, di antaranya:

1. **Dana Perlindungan Pemodal (DPP)**
   Dana ini dikembangkan dari tahun ke tahun, dari Rp46,27 miliar pada 2013 menjadi Rp342,29 miliar pada akhir 2024. DPP berfungsi sebagai dana cadangan untuk pembayaran ganti rugi kepada pemodal yang kehilangan asetnya di pasar modal.
2. **Kenaikan Batas Ganti Rugi**
   Untuk meningkatkan pelindungan kepada pemodal, batas ganti rugi telah ditingkatkan sejak 2021 menjadi Rp200 juta per pemodal dan Rp100 miliar per kustodian.
3. **Sistem Monitoring Risiko**
   P3IEI menggunakan sistem monitoring risiko berbasis *early warning system* untuk mengidentifikasi potensi kehilangan aset dan menghitung kecukupan DPP yang diperlukan.
4. **Pengelolaan Investasi yang Aman**
   Sesuai Peraturan OJK, aset DPP hanya dapat diinvestasikan pada instrumen yang aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito di bank milik pemerintah, dengan pengawasan ketat oleh Komite Investasi yang rutin mengadakan rapat bulanan.
5. **Standar Tata Kelola dan Kepatuhan**
   Dalam operasionalnya, P3IEI mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dukungan organ pendukung seperti Komite Audit, Komite Investasi, dan Pengawas Internal dan Kepatuhan.
6. **Mekanisme Klaim Terstandarisasi**
   P3IEI menerapkan proses penanganan klaim yang sistematis mulai dari verifikasi, telaah Komite Klaim, hingga keputusan Direksi, guna menjamin keadilan dan transparansi dalam pembayaran ganti rugi kepada pemodal.

Seluruh langkah ini diambil untuk memastikan bahwa layanan pelindungan yang diberikan kepada pemodal memenuhi standar tertinggi keamanan dan kepatuhan, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan kepercayaan di pasar modal Indonesia.

The products and services provided by Indonesia SIPF relate to the administration and management of the Investor Protection Fund (IPF) in the Indonesian capital market. Unlike physical products, Indonesia SIPF's service products are in the form of financial protection for investors, thus having no direct impact on the physical environment, but significant implications for safeguarding investors' financial rights. The establishment of Indonesia SIPF was the result of an extensive process based on applicable Indonesian regulations, including:

- Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Markets
- Financial Services Authority (FSA) Regulation No. 49/POJK.04/2016 on the Investor Protection Fund
- Financial Services Authority (FSA) Regulation No. 50/POJK.04/2016 on the Organizer of the Investor Protection Fund
- Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law)
- Deed of Establishment No. 16 dated December 7, 2012

In its operations, all of Indonesia SIPF's activities are directly supervised by the Financial Services Authority (OJK) to ensure that the services provided are safe, transparent, and in full compliance with consumer protection regulations in the financial sector. To enhance the security and sustainability of investor protection services, Indonesia SIPF has implemented several mechanisms, including:

1. **Investor Protection Fund**
   The Fund has steadily grown from IDR46.27 billion in 2013 to IDR342.29 billion by the end of 2024. The IPF serves as a reserve fund for compensating investors who suffer asset losses in the capital market.
2. **Increase in Compensation Limits**
   To improve investor protection, compensation limits were raised in 2021 to IDR200 million per investor and IDR100 billion per custodian.
3. **Risk Monitoring System**
   Indonesia SIPF employs a risk monitoring system based on an early warning mechanism to identify potential asset losses and assess the adequacy of the IPF.
4. **Secure Investment Management**
   In accordance with FSA regulations, IPF assets are invested only in secure instruments such as Government Securities (SBN) and deposits in state-owned banks, with strict oversight by the Investment Committee, which conducts monthly meetings.
5. **Governance and Compliance Standards**
   Indonesia SIPF applies Good Corporate Governance (GCG) principles throughout its operations, supported by structures such as the Audit Committee, Investment Committee, and Internal Audit and Compliance functions.
6. **Standardized Claims Mechanism**
   Indonesia SIPF implements a systematic claims handling process, from verification, Claims Committee review, to final decisions by the Board of Directors, to ensure fairness and transparency in compensating investors.

All these measures are designed to ensure that the protection services provided to investors meet the highest standards of security and compliance, while contributing positively to the stability and confidence in the Indonesian capital market.

Dampak Produk dan Pelayanan [F.28]

-— Impact of the Product and Services [F.28]

Melalui program sosialisasi, edukasi, dan literasi pelindungan investor, P3IEI menunjukkan komitmennya untuk memberikan dampak luas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Pada periode Januari hingga Desember 2024, sebanyak 113 kegiatan telah dilaksanakan, yang terdiri dari 13 kegiatan bersama Anggota DPP dan 101 kegiatan bersama pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan menyadari pentingnya tanggung jawab sosialnya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas. Sebagai salah satu penyedia layanan keuangan di pasar modal, P3IEI berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan Pasar Modal Indonesia, terutama dalam bidang sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk memperluas pemahaman publik tentang pasar modal.

Selain itu, perusahaan juga menempatkan perhatian besar pada pengembangan investor, yang secara langsung dilindungi oleh P3IEI sebagai Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek (PDPP). Tanggung jawab ini juga meluas kepada masyarakat Indonesia yang dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh kemampuan perusahaan dalam menjalankan fungsinya sebagai PDPP.

Through its socialization, education, and investor protection literacy programs, Indonesia SIPF demonstrates its commitment to having a broad impact on society and stakeholders. From January to December 2024, a total of 113 activities were carried out, consisting of 13 activities with IPF members and 101 activities with other stakeholders.

The company recognizes the importance of its social responsibility towards stakeholders and society as part of its commitment to improving welfare and providing a sustainable positive impact on the community. As one of the financial service providers in the capital market, Indonesia SIPF is committed to continually supporting the development of the Indonesian Capital Market, particularly in the areas of socialization and education, which aim to expand public understanding of the capital market.

Moreover, the company places significant attention on the development of investors, who are directly protected by Indonesia SIPF as the IPF Institution. This responsibility extends to the broader Indonesian public, who are impacted, both directly and indirectly, by the company's ability to perform its functions as the IPF Institution.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [F.29]

-— Total Recalled Product[F.29]

Sesuai dengan karakteristik usaha P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) di pasar modal Indonesia, kegiatan usaha Perusahaan tidak menghasilkan produk fisik yang dapat ditarik kembali. Namun, sebagai bentuk layanan kepada pemodal, P3IEI memiliki mekanisme klaim atas kehilangan aset pemodal yang diatur melalui ketentuan internal dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila terjadi klaim atas kehilangan aset pemodal, P3IEI memiliki prosedur penanganan klaim yang melibatkan Komite Klaim, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Secara umum, proses tersebut meliputi:

1. **Pengajuan Klaim**
   Pemodal mengajukan klaim kepada P3IEI atas kehilangan aset yang dialaminya.
2. **Pemeriksaan dan Verifikasi**
   Tim Verifikasi P3IEI melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap kelengkapan dokumen dan kebenaran klaim yang diajukan.
3. **Penelaahan Komite Klaim**
   Hasil verifikasi diserahkan kepada Komite Klaim, yang kemudian memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai diterima atau ditolaknya klaim serta besaran pembayaran yang layak.
4. **Keputusan Direksi dan Pembayaran**
   Direksi menetapkan keputusan akhir berdasarkan rekomendasi Komite Klaim. Jika klaim disetujui, pembayaran ganti rugi dilakukan sesuai batasan ketentuan yang berlaku.

Komite Klaim memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi terkait klaim, melakukan wawancara, dan jika diperlukan, mengusulkan pemeriksaan independen untuk mendukung akurasi verifikasi klaim.

Selama tahun 2024, tidak terdapat kejadian kehilangan aset pemodal yang memerlukan pembayaran ganti rugi menggunakan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Dengan demikian, tidak ada produk atau layanan yang perlu ditarik kembali, dan tidak terdapat pelaksanaan kegiatan Komite Klaim sepanjang periode pelaporan.

In line with Indonesia SIPF's business characteristics as the Investor Protection Fund Institution in the Indonesian capital market, the Company's business activities do not produce physical products subject to recalls. However, as part of its services to investors, Indonesia SIPF has established a claims mechanism for the loss of investor assets, governed by internal policies and regulations issued by the Financial Services Authority.

In the event of a claim for loss of investor assets, Indonesia SIPF has a claims handling procedure that involves the Claims Committee, in accordance with FSA Regulation No. 50/POJK.04/2016 concerning the Organization of the Investor Protection Fund. In general, the process includes:

1. **Claim Submission**
   Investors submit claims to Indonesia SIPF for any loss of assets incurred.
2. **Examination and Verification**
   Indonesia SIPF's Verification Team conducts a thorough review and analysis of the claim documentation and the validity of the claim submitted.
3. **Claims Committee Review**
   The verification results are submitted to the Claims Committee, which then provides recommendations to the Board of Directors regarding the acceptance or rejection of the claim and the appropriate amount of compensation.
4. **Board Decision and Payment**
   The Board of Directors makes the final decision based on the Claims Committee's recommendation. If the claim is approved, compensation is paid in accordance with the applicable regulatory limits.

The Claims Committee is authorized to access all information related to the claim, conduct interviews, and, if necessary, recommend an independent review to ensure the accuracy of the claim verification process.

Throughout 2024, there were no incidents involving the loss of investor assets that required compensation from the Investor Protection Fund. Accordingly, there were no products or services subject to recall, and no activities of the Claims Committee during the reporting period.

Survei Kepuasan Pelanggan [F.30]

–— Customer Satisfaction Survey [F.30]

P3IEI senantiasa melakukan survei kepuasan terhadap pelanggan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Survei pada tahun 2024 melibatkan 338 responden yang merupakan anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Penilaian kepuasan Anggota DPP dilakukan dengan mengukur kepuasan perwakilan direksi, kepatuhan, dan pemasaran. Untuk mengukur keseluruhan kualitas layanan, pada survey ini mengukur faktor *Tangibles*, *Reliabilities*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*.

Survei kepuasan pelanggan tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan pada berbagai aspek layanan, dengan skor kepuasan keseluruhan naik dari 83,9 pada tahun 2023 menjadi 85,5 pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi pada semua faktor, baik dari segi kepentingan maupun kinerja. Aspek *Responsiveness* mengalami kenaikan terbesar, yakni 2,0 poin, menunjukkan perbaikan dalam kecepatan dan efisiensi layanan. *Assurance* juga meningkat signifikan sebesar 1,7 poin, mencerminkan kepercayaan pelanggan yang lebih kuat terhadap layanan. Peningkatan serupa juga terjadi pada aspek *Reliability* (1,5 poin) dan *Empathy* (1,4 poin).

Peningkatan skor kepuasan ini terlihat di semua kelompok, dengan Direksi mencatatkan skor tertinggi (87,8), diikuti oleh Kepatuhan (86,9), dan Pemasaran (82,9). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa responden lama memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan responden baru, terutama di kelompok Pemasaran, dengan perbedaan 3,4 poin.

Indonesia SIPF consistently conducts customer satisfaction surveys to ensure the continuous improvement of service quality. The 2024 survey involved 338 respondents, who are members of the Investor Protection Fund. The satisfaction assessment of IPF Members was conducted by evaluating the satisfaction levels of representatives from the board of directors, compliance, and marketing. To measure the overall quality of service, the survey examined factors such as Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy.

The 2024 customer satisfaction survey indicated significant improvements in various aspects of the service, with the overall satisfaction score increasing from 83.9 in 2023 to 85.5 in 2024. This improvement was observed across all factors, both in terms of importance and performance. The Responsiveness factor saw the largest increase, rising by 2.0 points, reflecting significant improvements in the speed and efficiency of service delivery. Assurance also showed a notable increase of 1.7 points, indicating stronger customer confidence in the reliability of the service. Similar improvements were recorded in Reliability (1.5 points) and Empathy (1.4 points).

The increase in satisfaction scores was evident across all groups, with the Board of Directors achieving the highest score (87.8), followed by Compliance (86.9), and Marketing (82.9). Further analysis revealed that long-time respondents provided higher ratings compared to new respondents, particularly within the Marketing group, with a difference of 3.4 points.

Skor Kepuasan Konsumen Customer Satisfaction Survey	**2024**	**2023**	**2022**
Total • Total	**85,5**	**83,9**	**82,8**
Direksi • Board of Directors	**87,8**	**84,5**	**81,6**
Kepatuhan • Compliance	**86,9**	**84,9**	**83,8**
Pemasaran • Marketing	**82,9**	**82,2**	**82,0**

LAPORAN KEUANGA

N

-— Financial Statements

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PENYELENGGARA PROGRAM Perlindungan INVESTOR EFEK INDONESIA TAHUN BUKU 2024

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT OF PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND) FOR THE FISCAL YEAR 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2024, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

— Jakarta, 2025

We, the undersigned, hereby declare that all information contained herein the Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for the fiscal year 2024 has been fully disclosed, and we take full responsibility for the accuracy of information on this annual report.

— Jakarta, 2025

Narotama Aryanto
DIREKTUR
Director

Dian Kurniasarie
KOMISARIS UTAMA
President Commissioner

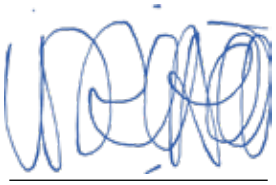

Indriani Darmawati
KOMISARIS
Commissioner

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

THE STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL OF PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND)

— Jakarta, 2025

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia untuk Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2025 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dalam suatu sistem manajemen risiko yang baik dan telah memenuhi aturan dan pengendalian internal perusahaan serta sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, pengolahan manajemen risiko perusahaan, pemenuhan aturan serta sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi,

For and on behalf of the Board of Directors, we, the undersigned,

Declare that:

The statement of the Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) as of December 31, 2024 and 2023 and for the Years Ended December 31, 2024 and 2023, which we signed on March 11 2025 are founded upon sound system of risk management and internal regulation and control, and compliant towards the policies adopted by the Board of Commissioners and Board of Directors.

The company's risk management and internal control systems are operating efficiently and effectively in all material aspects.

Hereby this declaration has been made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors,

1. Nama. Name
Narotama Aryanto

Alamat Kantor. Office Address
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Alamat Domisili. Domicile
Tangerang Selatan

Nomor Telepon. Telephone Number
0811 1711 209

Jabatan. Position
Direktur Utama

Narotama Aryanto
DIREKTUR

Director

Laporan Keuangan

Financial Report

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024
For Year Ended 31 December 2024

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan –	
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 32

INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	**Narotama Aryanto**
Alamat Kantor	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2 Lantai GF, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Nomor Telepon	:	021-5155553
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan bahwa

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("**Perusahaan**").

2 Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, 11 Maret 2025

METERAI TEMPEL
10000
B792AALX178078988

Narotama Aryanto
Direktur

Gani Sigiro & Handayani
Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Indonesia

T +62 (21) 5795 2700
F +62 (21) 5795 2727

Laporan No. : 00053/2.0959/AU.1/09/0954-1/1/III/2025

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian Investasi

Kami mengidentifikasi penilaian investasi sebagai hal audit utama karena nilai investasi mewakili 94% dari total aset pada laporan keuangan, dampak perubahan nilai terhadap laba rugi, serta pertimbangan dan asumsi yang digunakan dalam menilai kerugian kredit ekspektasian (KKE) terkait dengan aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi pada laporan keuangan disajikan sebagai Aset Keuangan Lainnya dan Cadangan Ganti Rugi Pemodal.

Registered public accountants. License No 682/KM.1/2013
Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Penilaian Investasi (lanjutan)

Kebijakan akuntansi, pertimbangan manajemen dan rincian investasi dapat dilihat pada Catatan 2e, 3, 8 dan 9 atas laporan keuangan terlampir.

Prosedur audit yang kami lakukan sehubungan penilaian investasi termasuk:

- Kami menilai kesesuaian klasifikasi investasi dan penyajiannya pada laporan keuangan;
- Kami melakukan konfirmasi jumlah investasi pada tanggal 31 Desember 2024 kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Manajer Investasi;
- Investasi yang diukur pada nilai wajar, kami membandingkan nilai wajar yang digunakan Perusahaan dengan data harga kuotasian di pasar aktif; dan
- Kami menilai penerapan metode dan asumsi KKE yang digunakan Perusahaan untuk investasi pada biaya diamortisasi dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 8 Maret 2024.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diekspektasikan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Registered public accountants. License No 682/KM.1/2013
Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

www.grantthornton.co.id

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Registered public accountants. License No 682/KM.1/2013
Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 0954

11 Maret 2025

00053

Registered public accountants. License No 682/KM.1/2013
Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	3.373.723.398	3.007.654.562
Piutang Usaha	5	4.975.533.219	3.568.586.896
Piutang Lain-lain	6	2.259.172.710	1.508.865.616
Biaya Dibayar Dimuka	7	549.529.384	1.038.255.953
Aset Keuangan Lainnya – Bagian Lancar	8	50.217.110.912	53.434.677.256
Uang Muka dan Jaminan		34.950.000	38.950.000
Jumlah Aset Lancar		**61.410.019.623**	**62.596.990.283**
Aset Tidak Lancar			
Aset Keuangan Lainnya – Bagian Tidak Lancar	8	6.603.307.469	-
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	9	153.607.591.893	157.363.127.735
Aset Tetap – Bersih	10	1.070.879.173	300.988.236
Jumlah Aset Tidak Lancar		**161.281.778.535**	**157.664.115.971**
JUMLAH ASET		**222.691.798.158**	**220.261.106.254**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	11	656.397.262	497.732.556
Utang Lain-lain		147.789.897	57.504.018
Beban Akrual	12	4.105.206.807	3.343.318.440
Utang kepada Pihak Berelasi	26	1.349.520.747	620.133.092
Liabilitas Sewa – Bagian Jangka Pendek	13	71.184.870	78.358.366
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**6.330.099.583**	**4.597.046.472**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Sewa – Bagian Jangka Panjang	13	850.363.005	-
Cadangan Imbalan Pasca Kerja	25	-	-
JUMLAH LIABILITAS		**7.180.462.588**	**4.597.046.472**
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal Dasar – 240.000 saham			
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh – 210.000 saham	14	210.000.000.000	210.000.000.000
Saldo Laba		5.511.335.570	5.664.059.782
JUMLAH EKUITAS		**215.511.335.570**	**215.664.059.782**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**222.691.798.158**	**220.261.106.254**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Investasi	15	15.808.285.013	16.057.481.478
Pendapatan Jasa	16	4.975.533.218	3.568.586.896
Jumlah Pendapatan Usaha		**20.783.818.231**	**19.626.068.374**
BEBAN USAHA			
Beban Gaji dan Tunjangan	17	10.406.463.429	9.499.265.754
Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi	18	4.079.660.746	3.741.072.992
Beban Administrasi	19	1.902.425.317	1.737.154.102
Beban Penyusutan	10,21	249.318.519	305.630.088
Beban Konsultan	20	226.500.417	172.349.935
Beban Pendidikan dan Pelatihan	22	214.455.294	186.543.918
Beban Lain-lain – Bersih	23	9.733.858	550.802.592
Jumlah Beban Usaha		**17.088.557.580**	**16.192.819.381**
LABA SEBELUM PAJAK		**3.695.260.651**	**3.433.248.993**
BEBAN PAJAK	24	**(234.147.547)**	**(176.529.090)**
LABA TAHUN BERJALAN		**3.461.113.104**	**3.256.719.903**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		(323.447.701)	(226.862.901)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Rugi Belum Terealisasi atas Perubahan Nilai Wajar		(3.223.712.000)	(3.808.568.001)
Cadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan	8	(66.677.615)	480.905.000
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		**(3.613.837.316)**	**(3.554.525.902)**
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(152.724.212)**	**(297.805.999)**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Saham	Modal Lainnya	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 1 Januari 2023	**60.000.000.000**	**150.000.000.000**	**5.961.865.781**	**215.961.865.781**
Laba Tahun Berjalan	-	-	3.256.719.903	3.256.719.903
Rugi Komprehensif Lain	-	-	(3.554.525.902)	(3.554.525.902)
Saldo per 31 Desember 2023	**60.000.000.000**	**150.000.000.000**	**5.664.059.782**	**215.664.059.782**
Laba Tahun Berjalan	-	-	3.461.113.104	3.461.113.104
Rugi Komprehensif Lain	-	-	(3.613.837.316)	(3.613.837.316)
Saldo Per 31 Desember 2024	**60.000.000.000**	**150.000.000.000**	**5.511.335.570**	**215.511.335.570**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal		3.568.586.896	2.523.409.804
Penerimaan dari Penghasilan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil		13.035.827.908	13.722.133.684
Pembayaran Gaji dan Tunjangan		(8.677.134.517)	(7.134.310.543)
Pembayaran Beban Usaha dan Aktivitas Operasi Lainnya		(4.247.299.451)	(6.567.141.611)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(1.526.542.497)	(1.394.624.781)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**2.153.438.339**	**1.149.466.553**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	10	(75.843.000)	(84.395.400)
Pembelian Aset Keuangan Lainnya		(48.980.723.935)	(38.240.952.105)
Pencairan Aset Keuangan Lainnya		45.677.208.051	34.907.098.776
Pembelian Aset Keuangan CGRP		(82.975.000.000)	(75.000.000.000)
Pencairan Aset Keuangan CGRP		84.679.889.701	77.649.810.613
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(1.674.469.183)**	**(768.438.116)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Liabilitas Sewa		(112.900.320)	(97.790.964)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		**366.068.836**	**283.237.473**
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		**3.007.654.562**	**2.724.417.089**
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	4	**3.373.723.398**	**3.007.654.562**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1. UMUM

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0029528.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal merupakan perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah menjadi Perusahaan yang bergerak dibidang perlindungan pasar modal termasuk penyelenggara, pengelolaan, dan pengadministrasian Dana Perlindungan Pemodal. Untuk mencapai usaha tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Mengelola dan mengadministrasikan Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
b. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut;
d. Menerima tambahan dana atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
e. Melakukan tindakan *recovery* dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hal pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian namun tidak terbatas, ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun luar pengadilan;
f. Mewakili pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya aset pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal;
g. Mengadministrasikan dan menjalankan kegiatan lain sehubungan dengan tugas dan peran terkait dengan pengembalian keuntungan tidak sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia; dan
h. Melakukan kegiatan lain sehubungan dengan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Sesuai dengan arahan dan persetujuan OJK dan/atau pemangku kebijakan terkait lainnya. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 28). Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan berwenang antara lain untuk:

1. Menatausahakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui OJK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

1. UMUM (lanjutan)

Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain memuat ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal pada pasal 69B, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Penyelenggara DPP dapat memberikan perlindungan dana pemodal kepada investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai Dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 11 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Dian Kurniasarie	Lucia Sintha Sari
Komisaris	Indriani Darmawati	Dian Kurniasarie
Direksi*)		
Direktur Utama	Narotama Aryanto	Narotama Aryanto
Direktur	Mariska Aritany Azis	Mariska Aritany Azis

*)Berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 25 Februari 2025, terdapat penyesuaian Direksi Perusahaan yang terdiri dari Narotama Aryanto sebagai Direktur.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

c. Standar Akuntansi Baru dan Amendemen

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amendemen yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 sebagai berikut:
- PSAK 201 (amendemen), Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen tersebut tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Standar baru dan amendemen standar berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 yaitu:
- PSAK 117, Kontrak Asuransi
- PSAK 117 (amendemen), Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif
- PSAK 221 (amendemen), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Amendemen dan penyesuaian tahunan standar berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 yaitu:
- PSAK 107 (penyesuaian tahunan 2024), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109 (penyesuaian tahunan 2024), Instrumen Keuangan
- PSAK 110 (penyesuaian tahunan 2024), Laporan Keuangan Konsolidasi
- PSAK 207 (penyesuaian tahunan 2024), Laporan Arus Kas
- PSAK 109 dan 107 (amendemen), Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Standar baru berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 yaitu:
- PSAK 413, Penurunan Nilai

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan PSAK tersebut pada laporan keuangan.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).
a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut (lanjutan):
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, dan (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Klasifikasi ditentukan oleh dua dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, dan (ii) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, efek beragun aset (EBA), dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT). Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yaitu surat berharga negara dan obligasi korporasi. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi yaitu reksadana.

<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)</u>
Perusahaan memperhitungkan aset keuangan di FVTOCI jika aset tersebut memenuhi kondisi berikut:
- dimiliki berdasarkan model bisnis yang tujuannya adalah "dimiliki untuk mendapatkan" arus kas terkait dan menjual dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan dipindahkan setelah aset dihentikan pengakuannya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:
- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Diskonto dihilangkan jika pengaruh diskonto tidak material.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang berbeda selain 'dimiliki untuk mendapatkan' atau 'dimiliki untuk mendapatkan dan dijual' dikategorikan pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya, terlepas dari model bisnis aset keuangan yang arus kas kontraktualnya tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga, dicatat di laba rugi.

Aset dalam kategori ini diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Nilai wajar aset keuangan dalam kategori ini ditentukan dengan mengacu pada transaksi pasar aktif atau menggunakan teknik penilaian jika tidak terdapat pasar aktif.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Klasifikasi aset keuangan telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain.

Metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian (KKE) sesuai dengan PSAK 109 mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan atas aset keuangan
Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, selisih antara tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, akumulasi keuntungan atau kerugian kumulatif sebelumnya dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan jumlah imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung), diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang lain-lain, beban akrual, dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Penghentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling-hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
3) *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Sewa

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)
Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:
- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan; dan
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual.

Harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut dan penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek
Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:
- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Modifikasi Sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:
- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Peralatan dan sistem komputer	4
Peralatan dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu, dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset kemudian diakui dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Jasa
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Modal tanggal 28 Desember 2012, yang telah diubah pada tanggal 2 Desember 2016 menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 49/POJK.04/2016, Perusahaan berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-62/D.04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan Investasi
Pendapatan bunga, kupon, dan imbal hasil diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat pengembalian yang sesuai.

Keuntungan atau kerugian investasi yang direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi diakui sebagai pendapatan investasi.

Beban
Beban diakui pada saat terjadinya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Cadangan Imbalan Pasca Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun iuran pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti yang ditentukan program.

Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan. Program iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang dicatat sebagai imbalan pasca kerja manfaat pasti tanpa pendanaan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan dengan beban atau kredit yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin langsung dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

i. Biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
ii. Beban atau pendapatan bunga bersih; dan
iii. Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

m. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penghitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Direksi menetapkan pengelompokan instrumen keuangan sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang estimasi dan asumsi yang mungkin memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disajikan di bawah ini. Hasil aktual mungkin sangat berbeda.

Estimasi Nilai Wajar
Nilai wajar aset keuangan menggunakan kuotasi pasar aktif yang tersedia. Bila nilai wajar aset keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia pada pasar aktif, Manajemen menggunakan teknik penilaian untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, asumsi manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Asumsi tersebut mencakup likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Cadangan penanganan klaim
Cadangan penanganan klaim dibentuk berdasarkan hasil kajian bersama yang disisihkan setiap periode. Perusahaan secara berkala melakukan kajian dengan berbagai pihak yang berkepentingan jika terjadi klaim, termasuk regulator dan otoritas terkait. Identifikasi atas kemungkinan biaya penanganan klaim yang timbul memerlukan pertimbangan dan estimasi pada setiap akhir periode pelaporan.

Imbalan Pasca Kerja
Penentuan liabilitas kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap provisi imbalan pasca kerja Perusahaan.

Nilai tercatat provisi imbalan pasca kerja telah diungkapkan pada Catatan 25.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2024	2023
Kas	5.000.000	5.000.000
Kas di Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.078.645.649	713.939.764
PT Bank KB Bukopin Tbk	50.977.533	51.235.301
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29.734.518	30.004.593
PT Bank Central Asia Tbk - Rekening Dana Nasabah	9.365.698	7.474.904
Jumlah	**1.168.723.398**	**802.654.562**
Deposito Berjangka		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.200.000.000	-
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	2.200.000.000
Jumlah	**2.200.000.000**	**2.200.000.000**
Jumlah	**3.373.723.398**	**3.007.654.562**
Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Deposito Berjangka	6,00%	5,25%
Jangka Waktu	3 Bulan	3 Bulan

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal masing-masing sebesar Rp4.975.533.219 dan Rp3.568.586.896 per 31 Desember 2024 dan 2023.

Berdasarkan penelaahan secara individual atas piutang pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang bunga, kupon, dan bagi hasil atas pengelolaan deposito berjangka, obligasi, dan efek beragun aset masing-masing sebesar Rp2.259.172.710 dan Rp1.508.865.616 per 31 Desember 2024 dan 2023.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2024	2023
Tunjangan Personalia	290.287.859	869.999.994
Lainnya	259.241.525	168.255.959
Jumlah	**549.529.384**	**1.038.255.953**

8. ASET KEUANGAN LAINNYA

Terdiri dari investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajar melalui laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi dengan nilai tercatat dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	37.966.995.000	25.809.746.000
Investasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	12.040.625.579	7.382.804.960
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.812.797.802	20.242.126.296
Jumlah	**56.820.418.381**	**53.434.677.256**

Penyesuaian nilai kredit atas risiko gagal bayar pokok obligasi sebesar (Rp66.677.615) diperhitungkan sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) per tanggal 31 Desember 2024 yang dicatatkan di akun beban lain-lain bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas peningkatan risiko kredit telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang.

Mutasi cadangan kerugian (keuntungan) penurunan nilai aset keuangan pada penghasilan komprehensif lain

	2024	2023
Saldo awal	480.905.000	-
(Pemulihan) penambahan kerugian kredit ekspektasian tahun berjalan	(66.677.615)	480.905.000
Jumlah	**414.227.385**	**480.905.000**

8. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Obligasi korporasi tercatat dengan nilai wajar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp37.966.995.000 dan Rp25.809.746.000. Nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo kerugian yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp533.005.000 dan Rp190.254.000 per 31 Desember 2024 dan 2023.

Obligasi WIKA01BCN1

Obligasi WIKA01BCN1 merupakan investasi aset keuangan atas dana modal Perusahaan (bukan merupakan investasi Dana Perlindungan Pemodal maupun dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal) yang diperoleh pada tanggal 18 Desember 2020 melalui pemesanan *book building* pada harga par (100%) dengan *rating* idA (*rating* diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia/PEFINDO). Obligasi tersebut memiliki tenor 5 tahun dengan jatuh tempo pembayaran kembali pada tanggal 18 Desember 2025. Pada saat perolehan awal, pembelian obligasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Pengelolaan Investasi Perusahaan yang berlaku yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan Pemegang Saham.

Pada tanggal 30 Mei 2023 PEFINDO menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idBBB. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 PEFINDO kembali menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idCCC karena PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak berhasil memperoleh persetujuan atas penundaan pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tahap 1/2020 seri A senilai Rp184 Miliar yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023. Pada tanggal 2 Mei 2024, PEFINDO menaikkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idBBB- yang mencerminkan kondisi keuangan yang membaik. Namun, pada tanggal 30 Desember 2024, PEFINDO menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idBB-. Pada tanggal 19 Februari 2025 PEFINDO kembali menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idCCC yang mencerminkan kondisi keuangan yang melemah.

Sehingga, dengan penurunan *rating* tersebut, PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sudah tidak mengeluarkan harga wajar sebagai referensi nilai Obligasi WIKA01BCN1 per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Dengan kondisi nilai wajar Obligasi WIKA01BCN1 yang tidak dapat diobservasi secara langsung, untuk mendapatkan nilai wajar independen Perusahaan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan untuk mengukur nilai wajar atas Obligasi WIKA01BCN1 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Berdasarkan laporan KJPP, nilai wajar diukur sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI) dengan mendiskontokan arus kas Obligasi WIKA01BCN1 sampai dengan jatuh tempo dan dengan mempertimbangkan risiko gagal bayar atas pokok obligasi. Manajemen berpendapat bahwa penilaian nilai wajar dari Obligasi WIKA01BCN1 tersebut telah memadai untuk dijadikan sebagai referensi nilai obligasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar atas Obligasi WIKA01BCN1:

	2024	2023
Tingkat Diskonto	6,59%	9,50%
Rating	idCCC	idCCC
Loss Given Default	26%	26%
Probability of Default	32,94%	24,86%
Pendekatan	SPI 2018 - *Income Approach*	SPI 2018 - *Income Approach*
Metode Penilaian	SPI 2018 - *Discounted Cash Flow*	SPI 2018 - *Discounted Cash Flow*

8. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

2024

Obligasi	*Rating*	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
BJBR02BSBCN1	idAA	5.000.000.000	5.043.905.000	9,35%	03-03-2027
PNBN03SBCN1	idA+	5.000.000.000	5.034.485.000	9,50%	03-07-2025
PNBN04CN2	idAA	5.000.000.000	4.997.140.000	7,25%	08-10-2029
BAFI03BCN1	idAAA	5.000.000.000	4.987.740.000	7,15%	05-07-2027
WIKA01BCN1	idBB-	5.000.000.000	4.736.845.000	9,25%	18-12-2025
BJBR04BSBCN1	idA+	5.000.000.000	4.694.810.000	8,50%	05-07-2031
DNRK08C	idAA	4.500.000.000	4.493.061.000	7,85%	09-01-2029
WOMF05BCN1	idAA+	3.000.000.000	2.985.192.000	6,95%	02-07-2027
SANF04BCN2	idAA+	1.000.000.000	993.817.000	7,00%	16-03-2026
Jumlah		**38.500.000.000**	**37.966.995.000**		

2023

Obligasi	*Rating*	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
TPIA01CCN1	idAA-	5.000.000.000	5.104.215.000	9,75%	12-12-2024
BJBR01BSBCN1	idAA	5.000.000.000	5.075.240.000	9,90%	06-12-2024
PNBN03SBCN1	idAA	5.000.000.000	5.072.665.000	9,50%	03-07-2025
BJBR02BSBCN1	idAA	5.000.000.000	5.059.380.000	9,35%	03-03-2027
WIKA01BCN1	idCCC	5.000.000.000	4.510.742.000	9,25%	18-12-2025
SANF04BCN2	idAA	1.000.000.000	987.504.000	7,00%	16-03-2026
Jumlah		**26.000.000.000**	**25.809.746.000**		

b. Investasi yang diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi

	2024	2023	Tingkat Bunga
RD Penyertaan Terbatas PNM Venture Capital II	5.000.000.000	-	8,85%
RD Penyertaan Terbatas PNM Venture Capital	1.603.307.469	-	8,50%
EBA-SP SMF-BTN07	5.437.318.110	7.382.804.960	7,70%
Jumlah	12.040.625.579	7.382.804.960	
Dikurangi: Bagian Lancar	5.437.318.110	7.382.804.960	
Jumlah Bagian Tidak Lancar	**6.603.307.469**	**-**	

c. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Nilai reksadana tercatat dengan nilai wajar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.812.797.802 dan Rp20.242.126.296. Nilai reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB)/*Net Asset Value* (NAV) dari Bank Kustodian pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp56.108.694 dan Rp573.961.583 per 31 Desember 2024 dan 2023.

2024

Reksadana	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Periode Akuisisi
RD SYARIAH STAR STABLE AMANAH SUKUK	4.700.000.000	4.713.561.946	13-12-2024
RD TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH	700.000.000	718.797.705	28-08-2024
RD TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH	500.000.000	512.168.200	06-09-2024
RD STAR STABLE AMANAH SUKUK	500.000.000	502.788.337	28-11-2024
RD STAR STABLE AMANAH SUKUK	200.000.000	203.249.673	08-10-2024
RD STAR STABLE AMANAH SUKUK	156.689.108	162.231.941	25-07-2024
Jumlah	**6.756.689.108**	**6.812.797.802**	

8. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

c. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

	2023		
Reksadana	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Periode Akuisisi**
RD SUCOR PREMIUM FUND	9.300.000.000	9.621.294.474	06-04-2023
RD SUCOR PREMIUM FUND	3.998.164.713	4.136.314.809	04-04-2023
RD STAR STABLE INCOME FUND	1.800.000.000	1.823.654.349	02-10-2023
RD STAR STABLE INCOME FUND	1.500.000.000	1.527.107.073	31-08-2023
RD SUCOR PREMIUM FUND	1.000.000.000	1.034.947.099	31-03-2023
RD PREMIER PASAR UANG II	670.000.000	681.565.718	04-08-2023
RD PNM DANA TUNAI	500.000.000	502.669.737	17-11-2023
RD PNM DANA TUNAI	500.000.000	501.831.153	30-11-2023
RD TRIM KAS 2	400.000.000	412.741.884	06-04-2023
Jumlah	**19.668.164.713**	**20.242.126.296**	

9. CADANGAN GANTI RUGI PEMODAL

Merupakan dana yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan, sebagai Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Modal Hasil Konversi Nomor SP-00573/BEI.HKM/12-2020,PJ-073/KPEI/1220, SP-0148/DIR/KSEI/1220, SP-0004/P3IEI-SPH/1220 tanggal 7 Desember 2020 (Perjanjian Pengelolaan Modal Hasil Konversi CGRP). Perusahaan wajib mengelola dana CGRP secara optimal dengan mempertimbangkan risiko dan hasil investasi. Penempatan modal hasil konversi dilakukan sesuai dengan Pedoman Investasi yang berlaku di Perusahaan yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham dan OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, penempatan dana CGRP terdiri dari:

	2024	**2023**
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	147.444.948.000	126.540.909.000
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.162.643.893	30.822.218.735
Jumlah	**153.607.591.893**	**157.363.127.735**

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Biaya perolehan obligasi korporasi dan surat berharga negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 143.785.000.000 dan Rp120.000.000.000.

Nilai wajar obligasi korporasi dan surat berharga negara tercatat sebesar Rp147.444.948.000 dan Rp126.540.909.000 per 31 Desember 2024 dan 2023. Nilai wajar dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp3.659.947.999 dan Rp6.540.909.000 per 31 Desember 2024 dan 2023.

9. CADANGAN GANTI RUGI PEMODAL

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

2024

Obligasi	*Rating*	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
ISAT02ECN1	idAAA	30.000.000.000	31.168.080.000	9,25%	31-05-2027
BEXI03ECN4	idAAA	20.000.000.000	20.855.260.000	9,40%	23-02-2027
BEXI04DCN3	idAAA	20.000.000.000	20.402.060.000	9,75%	08-11-2025
PIKI01C	idAAA	15.000.000.000	15.924.255.000	9,35%	04-07-2028
PPLN03CCN3	idAAA	11.000.000.000	11.263.538.000	9,35%	19-02-2026
ISAT02ECN3	idAAA	10.000.000.000	10.403.190.000	8,70%	03-05-2028
KAII01CCN2	idAAA	10.000.000.000	9.826.160.000	7,30%	09-08-2031
SBN FR0103	-	10.000.000.000	9.797.920.000	6,75%	15-07-2035
SMFP07ACN5	idAAA	5.000.000.000	4.991.075.000	6,70%	06-07-2025
FIFA06BCN4	idAAA	5.000.000.000	4.964.040.000	6,90%	06-09-2027
SMPNMP01BCN3	idAA+	5.000.000.000	4.955.840.000	7,10%	12-07-2027
JSMR03BCN1	idAA	3.000.000.000	2.893.530.000	7,00%	05-07-2029
Jumlah		**144.000.000.000**	**147.444.948.000**		

2023

Obligasi	*Rating*	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
ISAT02ECN1	idAAA	30.000.000.000	31.952.100.000	9,25%	31-05-2027
BEXI03ECN4	idAAA	20.000.000.000	21.304.380.000	9,40%	23-02-2027
BEXI03DCN3	idAAA	20.000.000.000	20.953.160.000	9,75%	08-11-2025
PIKI01C	idAA	15.000.000.000	16.254.615.000	9,35%	04-07-2028
PPLN03CCN3	idAAA	11.000.000.000	11.507.320.000	9,35%	19-02-2026
ISAT02ECN3	idAAA	10.000.000.000	10.563.890.000	8,70%	03-05-2028
SMFP04CCN7	idAAA	9.000.000.000	9.025.209.000	9,25%	12-02-2024
SMII03ACN3	idAAA	5.000.000.000	4.980.235.000	5,90%	27-05-2024
Jumlah		**120.000.000.000**	**126.540.909.000**		

b. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Nilai Reksadana tercatat sebesar Rp6.162.643.893 dan Rp30.822.218.735 per 31 Desember 2024 dan 2023. Nilai Reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB)/*Net Asset Value* (NAV) dari Bank Kustodian pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp162.643.893 dan Rp822.218.735 per 31 Desember 2024 dan 2023.

2024

Reksadana	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Periode Akuisisi
RD STAR STABLE INCOME FUND	4.500.000.000	4.655.963.503	01-07-2024
RD TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH	1.500.000.000	1.506.680.390	15-11-2024
Jumlah	**6.000.000.000**	**6.162.643.893**	

2023

Reksadana	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Periode Akuisisi
RD SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM	10.000.000.000	10.367.410.470	06-04-2023
RD ABF IBI FUND	10.000.000.000	10.333.091.297	11-10-2023
RD SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM	10.000.000.000	10.121.716.988	08-08-2023
Jumlah	**30.000.000.000**	**30.822.218.735**	

10. ASET TETAP – BERSIH

	2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyesuaian	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Aset Kepemilikan Langsung					
Peralatan dan Sistem Komputer	2.274.674.708	45.843.000	-	-	2.320.517.708
Peralatan dan Perabotan Kantor	656.473.815	-	-	-	656.473.815
Aset dalam Penyelesaian	-	30.000.000	-	-	30.000.000
Jumlah	2.931.148.523	75.843.000	-	-	3.006.991.523
Aset Hak Guna					
Ruangan Kantor	427.479.504	943.845.453	(427.479.504)	-	943.845.453
Akumulasi Penyusutan					
Aset Kepemilikan Langsung					
Peralatan dan Sistem Komputer	2.067.905.092	139.877.064	-	-	2.207.782.156
Peralatan dan Perabotan Kantor	623.323.687	17.390.445	-	-	640.714.132
Jumlah	2.691.228.779	157.267.509	-	-	2.848.496.288
Aset Hak Guna					
Ruangan Kantor	366.411.012	92.051.010	(427.479.504)	478.997	31.461.515
Nilai Tercatat	**300.988.236**				**1.070.879.173**

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	2.209.025.708	65.649.000	-	2.274.674.708
Peralatan dan Perabotan Kantor	637.727.415	18.746.400	-	656.473.815
Jumlah	2.846.753.123	84.395.400	-	2.931.148.523
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	427.479.504	-	-	427.479.504
Akumulasi Penyusutan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	1.882.929.085	184.976.007	-	2.067.905.092
Peralatan dan Perabotan Kantor	594.272.362	29.051.325	-	623.323.687
Jumlah	2.477.201.447	214.027.332	-	2.691.228.779
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	274.808.256	91.602.756	-	366.411.012
Nilai Tercatat	**522.222.924**			**300.988.236**

Nilai penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp249.318.519 (Catatan 21) dan Rp305.630.088 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

11. UTANG PAJAK

	2024	2023
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 ayat 2	177.727	177.727
Pasal 21	572.030.451	450.620.158
Pasal 23	2.590.259	3.142.951
Pasal 25	14.710.755	-
Pasal 29 (Catatan 24)	66.888.070	43.791.720
Jumlah	**656.397.262**	**497.732.556**

12. BEBAN AKRUAL

	2024	2023
Tunjangan Personalia	2.976.430.256	2.200.924.607
Cadangan Penanganan Klaim	575.000.000	475.000.000
Kantor dan Umum	270.413.766	372.993.121
Non Operasional	240.941.355	210.662.892
Jasa Konsultasi dan Profesi	42.421.430	83.737.820
Jumlah	**4.105.206.807**	**3.343.318.440**

Cadangan Penanganan Klaim merupakan estimasi biaya yang diperlukan Perusahaan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk melaksanakan kegiatan penanganan klaim ganti rugi atas kehilangan aset pemodal.

13. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Liabilitas Sewa Bruto		
Pembayaran Sewa Minimum		
Tidak lebih dari Setahun	125.740.800	79.920.000
Lebih dari 1 Tahun	1.090.102.880	-
Jumlah	1.215.843.680	79.920.000
Beban Keuangan di Masa Depan atas Sewa	(294.295.805)	(1.561.634)
Nilai Kini Liabilitas Sewa	**921.547.875**	**78.358.366**
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek	71.184.870	78.358.366
Jumlah Bagian Jangka Panjang	**850.363.005**	**-**

Analisa jatuh tempo liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	2024	2023
1 Tahun	71.184.870	78.358.366
1 – 2 Tahun	75.876.079	-
2 – 4 Tahun	166.965.567	-
Lebih dari 5 Tahun	607.521.359	-

Seluruh dari transaksi sewa yang dilakukan oleh Perusahaan dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2, memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, meskipun hak legalitas tempat spesifik dari ruangan kantor tersebut masih dimiliki oleh pihak ketiga lainnya.

14. MODAL SAHAM

Nama Pemegang Saham	2024 dan 2023		
	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan	Jumlah Modal disetor
PT Bursa Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
Jumlah	**210.000**	**100%**	**210.000.000.000**

15. PENDAPATAN INVESTASI

	2024	2023
Pendapatan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil	13.786.135.002	13.558.751.446
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	1.596.899.333	1.724.491.058
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	425.250.678	774.238.974
Jumlah	**15.808.285.013**	**16.057.481.478**

Pendapatan investasi merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito dan bagi hasil, kupon obligasi, kupon EBA, keuntungan reksadana dan jasa giro.

16. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan atas jasa pengelolaan DPP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.975.533.218 dan Rp3.568.586.896.

17. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

	2024	2023
Karyawan	6.143.980.884	5.191.088.968
Dewan Komisaris dan Direksi	4.262.482.545	4.308.176.786
Jumlah	**10.406.463.429**	**9.499.265.754**

18. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI

	2024	2023
Sharing cost SRO	2.409.000.000	2.362.044.415
Sosialisasi dan Publikasi	1.032.967.176	767.387.134
Pengembangan Sistem	537.693.570	511.641.443
Cadangan Penanganan Klaim	100.000.000	100.000.000
Jumlah	**4.079.660.746**	**3.741.072.992**

18. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI (lanjutan)

Sharing cost SRO merupakan beban yang merujuk pada Perjanjian Pengelolaan Modal Hasil Konversi CGRP Pasal 5 terkait "Kerja Sama Kontribusi Pembiayaan Kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Pemodal" bahwa Perusahaan akan memberikan kontribusi kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham yang berkaitan dengan perlindungan Pemodal di Pasar Modal, dengan memperhatikan ketersediaan dana hasil investasi dari pengelolaan Modal Hasil Konversi.

19. BEBAN ADMINISTRASI

	2024	2023
Keperluan Kantor	1.253.093.896	1.193.620.654
Telepon, Internet, Listrik, dan Utilitas Lainnya	364.589.061	293.399.786
Rapat	125.942.912	94.831.802
Sewa	77.988.598	74.729.360
Asuransi	75.000.000	75.000.000
Pemeliharaan	5.810.850	5.572.500
Jumlah	**1.902.425.317**	**1.737.154.102**

20. BEBAN KONSULTAN

Terdiri dari beban konsultan hukum/notaris, akuntan publik, konsultan perpajakan, dan jasa profesional lainnya masing-masing sebesar Rp226.500.417 dan Rp172.349.935 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

21. BEBAN PENYUSUTAN

Beban penyusutan masing-masing adalah Rp249.318.519 (Catatan 10) dan Rp305.630.088 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

22. BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Beban seminar dan *workshop* masing-masing sebesar Rp214.455.294 dan Rp186.543.918 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

23. BEBAN LAIN-LAIN – BERSIH

Terdiri dari beban biaya bank, biaya jasa kustodian, beban bunga aset guna usaha, dan cadangan penurunan nilai aset keuangan masing-masing sebesar Rp9.733.858 dan Rp550.802.592 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

24. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2024	2023
Pajak Kini	234.147.547	176.529.090

24. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Rekonsiliasi fiskal dan penghitungan beban pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.695.260.651	3.433.248.993
Beda Tetap		
Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan	100.000.000	480.905.000
Imbalan dalam bentuk Natura	125.942.912	113.430.829
Pajak Penghasilan	1.403.103.758	1.363.658.639
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final	(15.808.285.014)	(16.057.481.479)
Lain-lain	11.687.230.581	11.580.436.858
Jumlah Beda Tetap	(2.492.007.763)	(2.519.050.153)
Taksiran Laba Kena Pajak	1.203.252.888	914.198.840
Pembulatan	1.203.253.000	914.199.000
Beban Pajak Penghasilan		
Fasilitas (Pasal 31E)	30.567.870	24.594.690
Non-fasilitas (Pasal 31E)	203.579.677	151.934.400
Sub jumlah	234.147.547	176.529.090
Dikurangi: Pajak Dibayar Dimuka		
Pasal 25	(167.259.477)	132.737.370
Jumlah Kredit Pajak	167.259.477	132.727.370
Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29 (Catatan 11)	**66.888.070**	**43.791.720**

25. CADANGAN IMBALAN PASCA KERJA

Program Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menyediakan imbalan pasca kerja manfaat pasti bagi para karyawan yang tidak didanai berupa imbalan pesangon yang besarnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. Pemberian pesangon berdasarkan upah tetap bulanan.

Program pensiun manfaat pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah 10 orang pada 31 Desember 2024 dan 2023.

25. CADANGAN IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban program pensiun manfaat pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan kewajiban program itu.

Beban imbalan pasca kerja dicatat pada bagian dari beban gaji dan tunjangan.

Penghitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam penghitungan imbalan pasca kerja karyawan:

	2024	2023
Tingkat Diskonto	7,11%	6,82%
Tingkat Kenaikan Gaji	8% per Tahun	8% per Tahun
Tingkat Kematian	TMI 2019	TM12019
Tingkat Kecacatan	10% TMI IV	10% TMI IV
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	59 Tahun
Tingkat Pengunduran Diri	18-29 tahun: 10%	18-29 tahun: 10%
	30-39 tahun: 5%	30-39 tahun: 5%
	40-44 tahun: 3%	40-44 tahun: 3%
	45-49 tahun: 2%	45-49 tahun: 2%
	50-55 tahun: 11%	50-55 tahun: 1 %
	≥ 55 Tahun : 0%	≥ 55 Tahun : 0%
Metode Aktuaria	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jumlah tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari provisi terkait dengan imbalan pasca kerja program pensiun manfaat pasti adalah masing-masing sebesar nihil karena saldo liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 bersaldo minus. Berdasarkan penelaahan Perusahaan, saldo tersebut tidak dapat langsung diakui sebagai aset program oleh Perusahaan.

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Liabilitas Pada Awal Periode/Tahun	(256.009.386)	(379.825.850)
Beban Imbalan Pasca Kerja	67.222.739	44.653.893
Pembayaran Iuran Dana Pensiun	(158.155.564)	(147.700.330)
Beban Komprehensif Lain	323.447.701	226.862.901
Liabilitas Pada Akhir Periode/Tahun	**(23.494.510)**	**(256.009.386)**

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam menentukan kewajiban imbalan pasca kerja yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan besar terjadi atas masing-masing asumsi pada akhir periode pelaporan, dimana asumsi lain konstan.

26. PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

b. Dalam kegiatan usahanya Perusahaan memiliki saldo dan transaksi dengan sesama entitas dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

	2024	2023
Utang kepada Pihak Berelasi – BEI	1.319.958.747	616.133.092
Utang kepada Pihak Berelasi – IDX STI	21.312.000	-
Utang kepada Pihak Berelasi – TICMI	8.250.000	-
Utang kepada Pihak Berelasi – KSEI	-	4.000.000
Jumlah	**1.349.520.747**	**620.133.092**
Beban *Sharing Cost SRO* – BEI	2.409.000.000	2.362.044.415
Beban Sosialisasi dan Publikasi – TICMI	135.012.000	142.755.061
Beban Sewa Kantor – BEI	112.900.320	106.080.000
Beban Pengembangan Sistem – PHEI	79.365.000	79.365.000
Beban Keperluan Kantor – IDX STI	38.722.813	53.869.208
Beban Seminar/*Workshop* Dalam Negeri – TICMI	31.115.000	-
Beban Listrik – BEI	23.673.228	31.368.800
Beban Pengembangan Sistem – PEFINDO	16.650.000	15.262.500
Beban Sosialisasi dan Publikasi – PHEI	13.875.000	11.100.000
Beban Seminar/*Workshop* Dalam Negeri – KSEI	-	4.000.000
Beban Seminar/*Workshop* Dalam Negeri – BEI	-	1.665.000
Jumlah	**2.860.313.361**	**2.807.509.984**

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Definisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit, merupakan risiko yang muncul dikarenakan kegagalan *counterparty* dalam membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas, Perusahaan mendefinisikan risiko likuiditas atas kolektibilitas piutang usaha sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana dapat mengakibatkan Perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kewajiban keuangan.
- Risiko pasar merupakan risiko fluktuasi tingkat bunga dan perubahan harga aset keuangan sehubungan dengan kegiatan investasi Perusahaan pada instrumen keuangan.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan yang sejalan dengan tujuan Perusahaan, yang salah satunya diturunkan menjadi pedoman pengelolaan investasi Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko pasar atas semua jenis transaksi
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak ketiga lainnya yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Aset keuangan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi risiko kredit yang signifikan terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lainnya, dan Cadangan Ganti Rugi Pemodal.

Risiko kredit atas piutang usaha dari Dana Perlindungan Pemodal adalah terbatas, karena tidak pernah terjadi keterlambatan ataupun ketidaktertagihan dalam pembayaran dan tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024.

Penempatan dana pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja lembaga keuangan tersebut, batasan proporsi penempatan pada setiap lembaga keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Investasi Perusahaan, dan atas persetujuan manajemen.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari instrumen keuangan lainnya termasuk uang tunai di bank dimana risiko kredit timbul dari pihak lawan, Perusahaan memiliki kebijakan untuk menempatkan uang tunai pada bank yang memiliki peringkat kredit yang tinggi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko ketika posisi arus kas Perusahaan mengindikasikan pendapatan usaha jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek. Pengelolaan risiko likuiditas secara hati-hati akan dapat mempertahankan saldo kas dengan jumlah yang cukup di bank untuk mendukung kegiatan operasional secara tepat waktu.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perusahaan akan mengawasi dan mempertahankan tingkat kas di bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan juga secara rutin akan mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan melakukan penelaahan atas kondisi pasar uang secara terus menerus untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga aset keuangan Perusahaan pada instrumen keuangan dengan tingkat likuiditas yang baik.

Risiko Pasar

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Perusahaan secara aktif melakukan pengawasan terhadap perkembangan terkini atas kondisi pasar keuangan domestik dan internasional. Perusahaan juga memanfaatkan laporan riset dan rekomendasi dari pihak-pihak terpercaya untuk menyusun strategi investasi yang tepat, guna memitigasi risiko pasar.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2024		2023	
	Nilai Tercatat	**Nilai Wajar**	**Nilai Tercatat**	**Nilai Wajar**
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	3.373.723.398	3.373.723.398	3.007.654.562	3.007.654.562
Piutang Usaha	4.975.533.219	4.975.533.219	3.568.586.896	3.568.586.896
Piutang Lain-lain	2.259.172.710	2.259.172.710	1.508.865.616	1.508.865.616
Aset Keuangan Lainnya	56.820.418.381	56.820.418.381	53.434.677.256	53.434.677.256
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	153.607.591.893	153.607.591.893	157.363.127.735	157.363.127.735
Jumlah Aset Keuangan	**221.036.439.601**	**221.036.439.601**	**218.882.912.065**	**218.882.912.065**

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

	2024		2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan				
Beban Akrual	4.105.206.807	4.105.206.807	3.343.318.440	3.343.318.440
Utang Lain-lain	147.789.897	147.789.897	57.504.018	57.504.018
Utang kepada Pihak Berelasi	1.349.520.747	1.349.520.747	620.133.092	620.133.092
Liabilitas Sewa	921.547.875	921.547.875	78.358.366	78.358.366
Jumlah Liabilitas Keuangan	**6.524.065.326**	**6.524.065.326**	**4.099.313.916**	**4.099.313.916**

b. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh (Catatan 14), dan saldo laba. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

28. DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-715/BU2012 tentang DPP beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kas di Bank	243.577.416	707.677.056
Aset Keuangan Lainnya	342.767.642.169	300.878.476.522
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal	100.000.000	-
Piutang Bunga	4.162.740.946	2.259.960.281
Jumlah Aset	**347.273.960.531**	**303.846.113.859**
Beban Akrual	4.982.947.094	3.573.678.467
Aset Neto	342.291.013.437	300.272.435.392
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	**347.273.960.531**	**303.846.113.859**

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2025.

Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal

Financial Report of Investor Protection Fund

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024
For Year Ended 31 December 2024

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA - DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan –	
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 18

INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	**Narotama Aryanto**
Alamat Kantor	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2 Lantai GF, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Nomor Telepon	:	021-5155553
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan bahwa

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal ("**DPP**").

2 Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, 11 Maret 2025

METERAI TEMPEL 10000 9314FALX178078976

Narotama Aryanto
Direktur

Grant Thornton

Gani Sigiro & Handayani
Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Indonesia

T +62 (21) 5795 2700
F +62 (21) 5795 2727

Laporan No. : 00054/2.0959/AU.1/09/0954-1/1/III/2025

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("DPP"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan DPP tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap DPP berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan DPP tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 1 Maret 2024.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diekspektasikan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Registered public accountants. License No 682/KM.1/2013
Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

Informasi Lain (lanjutan)

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan DPP dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi DPP atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan DPP.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Registered public accountants. License No 682/KM.1/2013
Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal DPP.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan DPP untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan DPP tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

00054

Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 0954

11 Maret 2025

Registered public accountants. License No 682/KM.1/2013
Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Kas di Bank	4	243.577.416	707.677.056
Aset Keuangan Lainnya	5	342.767.642.169	300.878.476.522
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal	6	100.000.000	-
Piutang Bunga		4.162.740.946	2.259.960.281
JUMLAH ASET		**347.273.960.531**	**303.846.113.859**
LIABILITAS			
Beban Akrual	7	4.982.947.094	3.573.678.467
ASET NETO			
Aset Neto		342.291.013.437	300.272.435.392
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**347.273.960.531**	**303.846.113.859**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
PENGHASILAN INVESTASI	8		
Penghasilan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil		16.528.075.728	13.271.290.654
Realisasi Perubahan Nilai Wajar		57.035.000	(1.376.000.000)
Jumlah Penghasilan Investasi		16.585.110.728	11.895.290.654
BEBAN			
Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal	9	4.975.533.218	3.568.586.896
Administrasi	10	68.818.697	53.946.031
Jumlah Beban		5.044.351.915	3.622.532.927
SURPLUS		**11.540.758.813**	**8.272.757.727**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Perubahan Nilai Wajar Belum Direalisasi	5	(1.249.625.600)	1.378.310.600
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**10.291.133.213**	**9.651.068.327**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
ASET NETO AWAL TAHUN		**300.272.435.392**	**262.932.282.477**
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Iuran Keanggotaan Awal	11a	400.000.000	100.000.000
Iuran Keanggotaan Tahunan	11b	31.327.444.832	27.589.084.588
Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal		31.727.444.832	27.689.084.588
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**10.291.133.213**	**9.651.068.327**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**342.291.013.437**	**300.272.435.392**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil		14.625.295.063	12.695.040.877
Pembayaran Jasa Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal		(3.568.586.896)	(2.523.409.804)
Pembayaran Beban Keuangan		(63.654.425)	(52.431.804)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		10.993.053.742	10.119.199.269
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian Investasi Dalam Surat Berharga Negara		(119.008.000.000)	(96.332.500.000)
Penempatan Deposito Berjangka		(345.764.424.631)	(165.030.921.091)
Pencairan Investasi Dalam Surat Berharga Negara		37.353.835.000	49.574.000.000
Pencairan Deposito Berjangka		384.336.833.384	174.603.746.260
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(43.081.756.247)	(37.185.674.831)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal	11	31.624.602.865	27.689.084.588
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK		**(464.099.640)**	**622.609.026**
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN		**707.677.056**	**85.068.030**
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	4	**243.577.416**	**707.677.056**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal (efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek dan/atau dana milik pemodal) yang dititipkan pada Kustodian. DPP dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 46 dan penjelasannya, bahwa Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Oleh karena efek dalam rekening efek dititipkan dan diadministrasikan pada Kustodian, maka pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian, antara lain karena hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan.

Pada tanggal 28 Desember 2012 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-715/BU2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang menetapkan ketentuan mengenai DPP yang diatur dalam Peraturan No.VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-715/BU2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No. VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kustodian yang merupakan Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian (BK) wajib menjadi Anggota DPP.

DPP dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Kontribusi dana awal dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
   - Bagi PPE - iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
   - Bagi BK - sesuai Surat Edaran (SE) No. 30/SEOJK.04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis risiko pemodal, risiko Kustodian dan risiko aset pemodal dan ditetapkan dalam surat keputusan direksi Penyelenggara DPP.

   Perubahan atas besaran iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Edaran OJK.
c. Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
d. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
e. Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.

DPP bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. DPP akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan pemodal.

DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi DPP setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam DPP.

1. UMUM (lanjutan)

Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No.49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, OJK menetapkan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap pemodal pada satu Kustodian dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200.000.000 dan Rp100.000.000.000 untuk setiap Kustodian. Keputusan ini juga mencabut keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-461D.04/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-70/D.04/2013.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh DPP ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara DPP.

DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara DPP. Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK No.Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara DPP Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).

Pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain memuat ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal pada pasal 69B, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Penyelenggara DPP dapat memberikan perlindungan dana pemodal kepada investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan DPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional DPP.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Kecuali dinyatakan di catatan 2c, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

c. Standar Akuntansi Baru dan Amendemen

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amendemen standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2024. DPP tidak mempunyai transaksi yang berdampak atas amendemen standar tersebut pada pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Standar baru dan amendemen standar berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 yaitu:
- PSAK 117, Kontrak Asuransi
- PSAK 117 (amendemen), Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif
- PSAK 221 (amendemen), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran

Amendemen dan penyesuaian tahunan standar berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 yaitu:
- PSAK 107 (penyesuaian tahunan 2024), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109 (penyesuaian tahunan 2024), Instrumen Keuangan
- PSAK 110 (penyesuaian tahunan 2024), Laporan Keuangan Konsolidasi
- PSAK 207 (penyesuaian tahunan 2024), Laporan Arus Kas
- PSAK 109 dan PSAK 107 (amendemen), Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Standar baru berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 yaitu:
- PSAK 413, Penurunan Nilai

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan PSAK tersebut pada laporan keuangan.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan DPP (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Penyelenggara DPP telah menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Penyelenggara DPP mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Klasifikasi ditentukan oleh dua dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, dan (ii) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)
Perusahaan memperhitungkan aset keuangan di FVTOCI jika aset tersebut memenuhi kondisi berikut:
- dimiliki berdasarkan model bisnis yang tujuannya adalah "dimiliki untuk mendapatkan" arus kas terkait dan menjual dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan dipindahkan setelah aset dihentikan pengakuannya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:
- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Diskonto dihilangkan jika pengaruh diskonto tidak material.

DPP memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi bank, deposito berjangka, piutang iuran dana perlindungan pemodal, dan piutang bunga; dan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain meliputi surat berharga negara.

Klasifikasi aset keuangan telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap periode pelaporan, Penyelenggara DPP menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Penyelenggara DPP menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Penyelenggara DPP membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penyelenggara DPP telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 109 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, selisih antara tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, akumulasi keuntungan atau kerugian kumulatif sebelumnya dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan jumlah imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung), diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Penyelenggara DPP menentukan klasifikasi liabilitas keuangan DPP pada saat pengakuan awal.

DPP memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain beban akrual. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Penghentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan di saling-hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari pihak lawan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1)
2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2); dan
3) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, DPP sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Penyelenggara DPP menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh DPP pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan investasi pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyelenggara DPP dengan bank yang bersangkutan.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga, kupon, dan bagi hasil diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga dan bagi hasil efektif yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

i. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-715/BU2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No.IV.A.4: Dana Perlindungan Pemodal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara DPP berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-62/D.04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi DPP tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh PDPP meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

j. Provisi

Provisi diakui ketika DPP memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar DPP diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Penyelenggara DPP diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain.

Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut. Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya memengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi memengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penyelenggara DPP menetapkan pengelompokan instrumen keuangan tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang estimasi dan asumsi yang mungkin memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disajikan di bawah ini. Hasil aktual mungkin sangat berbeda.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset keuangan menggunakan kuotasi pasar aktif yang tersedia. Bila nilai wajar aset keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia pada pasar aktif, Manajemen menggunakan teknik penilaian untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan termasuk penggunaan model matematika. Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, asumsi manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Asumsi tersebut mencakup likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

4. KAS DI BANK

	2024	2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	152.071.711	568.669.941
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	72.582.786	118.736.415
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.141.616	17.069.397
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.781.303	3.201.303
Jumlah	**243.577.416**	**707.677.056**

5. ASET KEUANGAN LAINNYA

	2024	2023
Investasi dalam Deposito Berjangka:		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	84.865.925.235	60.727.726.293
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.539.710.930	64.731.827.995
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	101.851.004	3.620.341.634
Jumlah	90.507.487.169	129.079.895.922

5. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

	2024	2023
Investasi dalam Surat Berharga:		
Surat Berharga Negara	252.260.155.000	171.798.580.600
Jumlah	**342.767.642.169**	**300.878.476.522**

	2024	2023
Deposito Berjangka		
Tingkat bunga per tahun	2,50% - 6,25%	2,75% - 5,75%
Jangka waktu	1 - 3 bulan	1 - 6 bulan

Guna memastikan keamanan DPP, bilyet deposito berjangka tersebut, saat ini disimpan di Safe Deposit Box BNI yang berlokasi di kantor BNI Cabang Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang bunga deposito berjangka yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp226.968.188 dan Rp438.567.232.

Investasi dalam Surat Berharga Negara

2024

Surat Berharga Negara	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Kupon	Jatuh Tempo
SBN FR0104	55.000.000.000	53.725.265.000	6,500%	15-07-2030
SBN FR0081	40.000.000.000	39.945.040.000	6,500%	15-06-2025
SBSN PBS017	40,000.000.000	39.689.480.000	6,125%	15-10-2025
SBN FR0086	35.000.000.000	34.397.510.000	5,500%	15-04-2026
SBSN PBS036	30.000.000.000	29.700.000.000	5,375%	15-08-2025
SBSN PBS003	15.000.000.000	14.703.930.000	6,000%	15-01-2027
SBN FR0074	10.000.000.000	10.250.080.000	7,500%	15-08-2032
SBN FR0059	10.000.000.000	10.006.960.000	7,000%	15-05-2027
SBN FR0082	10.000.000.000	9.992.460.000	7,000%	15-09-2030
SBN FR0101	5.000.000.000	4.977.395.000	6,500%	15-04-2029
SBN FR0087	5.000.000.000	4.872.035.000	6,500%	15-02-2031
Jumlah	**255.000.000.000**	**252.260.155.000**		

2023

Surat Berharga Negara	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Kupon	Jatuh Tempo
SBN FR0086	35.000.000.000	34.405.875.000	5,500%	15-04-2026
ORI 019	30.400.000.000	30.369.873.600	5,570%	15-02-2024
SBSN PBS017	30.000.000.000	29.737.590.000	6,125%	15-10-2025
SBSN PBS036	30.000.000.000	29.483.610.000	5,375%	15-08-2025
SBN FR0081	20.000.000.000	20.031.740.000	6,500%	15-06-2025
SBN FR0074	10.000.000.000	10.606.420.000	7,500%	15-08-2032
SBN FR0082	10.000.000.000	10.256.500.000	7,000%	15-09-2030
ORI 021	5.000.000.000	4.910.420.000	4,900%	15-02-2025
SR 014	2.000.000.000	1.996.552.000	5,470%	10-03-2024
Jumlah	**172.400.000.000**	**171.798.580.600**		

Biaya perolehan Surat Berharga Negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp252.678.500.000 dan Rp170.967.300.000. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar Surat Berharga Negara dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.

5. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek masing-masing sebesar (Rp418.345.000) dan Rp831.280.600 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, piutang kupon dan bagi hasil Surat Berharga Negara yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp3.935.772.758 dan Rp1.821.393.049.

6. PIUTANG IURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

	2024	2023
Iuran Keanggotaan		
Iuran Keanggotaan Awal	100.000.000	-
Perantara Pedagang Efek (PPE)	3.561.850	719.883
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.561.850)	(719.883)
Jumlah	**100.000.000**	**-**

Per tanggal 31 Desember 2024, terdapat Piutang Iuran Keanggotaan Awal dari PT Bank Ina Perdana Tbk sebesar Rp100.000.000 sebagai syarat registrasi keanggotaan DPP.

Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2024 bagi PPE yang belum dipenuhi sebesar Rp3.561.850 atas nama PT Ekuator Swarna Sekuritas. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Anggota DPP tersebut, Penyelenggara DPP memutuskan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas tagihan tersebut karena kondisi Anggota DPP yang berhenti beroperasi.

Pada tanggal 1 Agustus 2024, PT Magenta Sekuritas Indonesia telah melakukan pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2021 dan kembali aktif menjadi Anggota DPP. Sehingga, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2021 untuk PT Magenta Sekuritas Indonesia sebesar Rp719.883 telah dipulihkan.

7. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari beban pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) kepada P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) atas Imbalan Jasa Pengelolaan DPP, dan beban atas jasa kustodian yang belum dibayarkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
Akrual atas Beban Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal	4.975.533.219	3.568.586.896
Akrual lain-lain (di bawah Rp8.000.000)	7.413.875	5.091.571
Jumlah	**4.982.947.094**	**3.573.678.467**

Pada tanggal 4 Maret 2024 DPP telah melakukan realisasi pembayaran Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Tahun 2024 kepada P3IEI sebagai PDPP senilai Rp3.568.586.896. Nilai tersebut berdasarkan pada nilai Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP pada Laporan Keuangan Auditan Dana Perlindungan Pemodal 31 Desember 2023.

8. PENGHASILAN INVESTASI

	2024	2023
Kupon dan bagi hasil Surat Berharga Negara	9.529.056.644	7.738.486.074
Bunga Deposito Berjangka	6.981.136.123	5.504.813.456
Jasa Giro	17.882.961	27.991.124
Realisasi Perubahan Nilai Wajar	57.035.000	(1.376.000.000)
Jumlah	**16.585.110.728**	**11.895.290.654**

9. BEBAN - PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Beban Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.975.533.218 dan Rp3.568.586.896 (Catatan 2 dan 7).

10. BEBAN - ADMINISTRASI

Merupakan beban atas biaya administrasi bank dan jasa kustodian yang berkaitan dengan penyimpanan aset untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

11. KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

a. Iuran Keanggotaan Awal

Pada tanggal 30 Mei 2024 telah disampaikan Surat Nomor: P3IEI-144/DIR/0524 perihal Registrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), beserta penyampaian tagihan Iuran Keanggotaan Awal DPP sebesar Rp100.000.000 kepada PT Bank BTPN Tbk yang baru saja beroperasi sebagai Kustodian. Pada tanggal 13 Juni 2024, PT Bank BTPN Tbk telah memenuhi kewajiban Iuran Keanggotaan Awal DPP tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2024 telah disampaikan Surat Nomor: P3IEI-160/DIR/0624 perihal Registrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), beserta penyampaian tagihan Iuran Keanggotaan Awal DPP sebesar Rp100.000.000 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang baru saja beroperasi sebagai Kustodian. Pada tanggal 5 Juli 2024, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah memenuhi Iuran Keanggotaan Awal DPP tersebut.

Pada tanggal 28 November 2024 telah disampaikan Surat Nomor: P3IEI-421/DIR/1124 perihal Registrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), beserta penyampaian tagihan Iuran Keanggotaan Awal DPP sebesar Rp100.000.000 kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang baru saja beroperasi sebagai Kustodian. Pada tanggal 24 Desember 2024, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah membayarkan Iuran Keanggotaan Awal DPP tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 2024 telah disampaikan Surat Nomor: P3IEI-444/DIR/1224 perihal Registrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), beserta penyampaian tagihan Iuran Keanggotaan Awal DPP sebesar Rp100.000.000 kepada PT Bank Ina Perdana Tbk yang baru saja beroperasi sebagai Kustodian.

b. Iuran Keanggotaan Tahunan

	2024	2023
Perantara Pedagang Efek (PPE)	24.000.733.272	21.290.386.103
Bank Kustodian (BK)	7.326.711.560	6.298.698.485
Jumlah	**31.327.444.832**	**27.589.084.588**

11. KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (lanjutan)

b. Iuran Keanggotaan Tahunan (lanjutan)

Perantara Pedagang Efek (PPE)

Pada tanggal 25 Juli 2024, OJK telah menyampaikan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-25/D.04/2024 tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal Bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah tahun 2024, yang antara lain menetapkan:

a. Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2024 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama dengan total jumlah kontribusi sebesar 50% dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2024.
b. Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2024 dibayar oleh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah secara proporsional sebesar 50% dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2024.
c. Jumlah besaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2024 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).
d. Besaran iuran keanggotaan tahunan yang dibebankan kepada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak memperhitungkan beban iuran keanggotaan tahunan yang dikenakan terhadap aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Berdasarkan Keputusan tersebut, P3IEI telah melakukan penghitungan besaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2024 bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah berdasarkan pada:

1. Surat pernyataan dan daftar pihak terafiliasi dalam rangka pengecualian penghitungan aset pemodal untuk penghitungan iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2024 yang telah disampaikan oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
2. Data rata-rata bulanan nilai aset nasabah tahun 2023 pada masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan data rata-rata bulanan nilai aset nasabah tahun 2023 yang dikecualikan dari penghitungan iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2024 pada masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
3. Pengecualian aset Kejaksaan Agung pada PT Mandiri Sekuritas berdasarkan surat OJK nomor S-16/PM.1/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pengecualian Aset dalam Penghitungan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP.

Pada tanggal 2 Agustus 2024, P3IEI telah menyampaikan tagihan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah Tahun 2024 sebesar Rp24.000.733.272. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2024 ditagihkan kepada PPE dan SRO (Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) masing-masing 50% (lima puluh per seratus) atau sebesar Rp12.000.366.636.

Pada 31 Desember 2024 PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah telah memenuhi sebesar Rp11.996.804.786 atau 99,97% dari porsi Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2024.

11. KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (lanjutan)

b. Iuran Keanggotaan Tahunan (lanjutan)

Perantara Pedagang Efek (PPE) (lanjutan)
Masih terdapat Rp3.561.850 Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2024 bagi PPE yang belum dipenuhi. P3IEI terus melakukan koordinasi kepada Anggota DPP terkait, untuk memonitor pemenuhan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2024.

Bank Kustodian (BK)
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) No. KEP-00001/P3IEI-DIR/0124 tentang Besaran Faktor Risiko Bank Kustodian untuk Iuran Keanggotaan Tahunan DPP tahun 2024 ditetapkan bahwa besaran faktor risiko untuk penghitungan iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian tahun 2024 adalah sebesar 0,1780. Atas dasar tersebut, dan berdasarkan data yang diterima dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun 2023 yang dititipkan pada Bank Kustodian sebesar Rp4.116.130.089.922.590, maka total besaran iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2024 untuk Bank Kustodian adalah sebesar Rp7.326.711.560. Iuran keanggotaan tahunan DPP bagi Bank Kustodian tersebut telah ditagihkan pada tanggal 15 Januari 2024, dan pada tanggal 31 Januari 2024 telah dipenuhi seluruhnya oleh Bank Kustodian Anggota DPP.

12. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam kebijakan manajemen risiko keuangan DPP bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang terkait, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen Risiko Kredit
Risiko kredit terkait dengan kerugian yang timbul sehubungan dengan kegagalan pihak lawan dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan DPP terdiri dari kas di bank, aset keuangan lainnya, piutang iuran Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan piutang bunga.

Penempatan DPP pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan investasi DPP, dan atas persetujuan manajemen PDPP.

Risiko kredit atas kas di bank, aset keuangan lainnya, piutang iuran Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan piutang bunga adalah terbatas karena pihak lawan DPP adalah lembaga keuangan terpercaya.

Manajemen Risiko Pasar
Risiko pasar merupakan risiko fluktuasi tingkat bunga dan perubahan harga aset keuangan sehubungan dengan kegiatan investasi DPP pada instrumen keuangan. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga dan harga aset keuangan ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif DPP. Fluktuasi suku bunga dan harga pasar aset keuangan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan investasi DPP.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Penyelenggara DPP secara aktif melakukan *monitoring* terhadap perkembangan terkini atas kondisi pasar keuangan domestik dan internasional. Penyelenggara DPP juga memanfaatkan laporan riset dan rekomendasi dari pihak-pihak terpercaya untuk menyusun strategi investasi yang tepat guna memitigasi risiko pasar.

12. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)
Aset keuangan DPP pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terekspos terhadap risiko pasar adalah pada deposito berjangka dan Surat Berharga Negara sebesar Rp342.767.642.169 dan Rp300.878.476.522.

Manajemen Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena DPP tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Penyelenggara DPP memantau dan menjaga jenis instrumen keuangan yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pada jatuh tempo. Rincian dan jadwal jatuh tempo instrumen keuangan terdapat dalam Catatan 5 dan liabilitas keuangan DPP akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Penyelenggara DPP juga melakukan *coverage analysis* secara berkala untuk memantau kecukupan aset neto dari potensi kerugian atas kehilangan aset pemodal pada tanggal pelaporan.

Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Tabel berikut menyajikan aset keuangan yang diukur dengan menggunakan nilai wajar dan dikelompokkan sesuai dengan hierarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024		2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Nilai Wajar Tingkat 1				
Aset Keuangan Lainnya:				
Surat Berharga Negara	252.260.155.000	252.260.155.000	171.798.580.600	171.798.580.600
Nilai Wajar Tingkat 2				
Kas di Bank	243.577.416	243.577.416	707.677.056	707.677.056
Aset Keuangan Lainnya:				
Deposito Berjangka	90.507.487.169	90.507.487.169	129.079.895.922	129.079.895.922
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal	100.000.000	100.000.000	-	-
Piutang Bunga	4.162.740.946	4.162.740.946	2.259.960.281	2.259.960.281
Jumlah	**347.273.960.531**	**347.273.960.531**	**303.846.113.859**	**303.846.113.859**
Liabilitas Keuangan				
Nilai Wajar Tingkat 2				
Beban Akrual	4.982.947.094	4.982.947.094	3.573.678.467	3.573.678.467
Jumlah	**4.982.947.094**	**4.982.947.094**	**3.573.678.467**	**3.573.678.467**

13. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pada tanggal 2 Januari 2025, PT Bank Ina Perdana Tbk telah membayarkan Iuran Keanggotaan Awal DPP sebesar Rp100.000.000.

14. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan DPP merupakan tanggung jawab Penyelenggara DPP, dan telah disetujui oleh Direksi Penyelenggara DPP untuk diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2025.